

Pembinaan Karakter Mahasiswa melalui

Pendidikan Agama Islam

Di Perguruan Tinggi Umum

Dr. Marzuki, M.Ag.



NN/005

**Pembinaan Karakter Mahasiswa
Melalui**

Pendidikan Agama Islam

Di Perguruan Tinggi Umum



Marsuli
28/12/12



Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
Lingkup Hak Cipta

Pasal 2 :

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72 :

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dr. Marzuki, M.Ag.

**Pembinaan Karakter Mahasiswa
Melalui
Pendidikan Agama Islam
Di Perguruan Tinggi Umum**




PENERBIT OMBAK
www.penerbitombak.com

2012

**Pembinaan Karakter Mahasiswa
Melalui
Pendidikan Agama Islam
di Perguruan Tinggi Umum**
Copyright © Dr. Marzuki, M. Ag., 2012

Diterbitkan oleh Penerbit Ombak (Anggota IKAPI), 2012
Perumahan Nogotirto III, Jl. Progo B-15, Yogyakarta 55292
Tlp. (0274) 7019945; Fax. (0274) 620606
e-mail: redaksiombak@yahoo.co.id
facebook: Penerbit Ombak Dua



PO.289.12.'12

Penulis: Dr. Marzuki, M. Ag.
Penyunting: Aditya Pratama
Tata letak & Sampul: Dian Qamajaya

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

**Pembinaan Karakter Mahasiswa
Melalui
Pendidikan Agama Islam
di Perguruan Tinggi Umum**
Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012
xxvi + 284 him.; 14,5 x 21 cm
ISBN: 978-602-7544-74-1

DAFTAR ISI

GLOSARIUM ~ xi

PENGANTAR PENULIS ~ xxiv

BAB I. PENDAHULUAN ~ 1

- A. Lembaga Pendidikan Agama Islam di Indonesia ~ 1
- B. Berbagai Aspek Kajian Keislaman ~ 3
- C. Esensi dan Tujuan Pendidikan Islam ~ 4
- D. Penutup ~ 9
- E. Uji Kompetensi ~ 10

BAB II. KONSEP MANUSIA DAN AGAMA ~ 11

- A. Pendahuluan ~ 11
- B. Konsep tentang Manusia ~ 12
 - 1. Pandangan Umum tentang Manusia ~ 12
 - 2. Manusia dalam Pandangan Alquran ~ 13
- C. Konsep Agama ~ 23
 - 1. Pengertian Agama ~ 24
 - 2. Unsur Pokok Agama ~ 26
 - 3. Klasifikasi Agama ~ 27
- D. Keterkaitan Manusia dengan Agama ~ 31
 - 1. Kodrat Manusia Beragama ~ 31
 - 2. Gambaran Manusia Beragama (Ekspresi Religius) ~ 33
 - 3. Kebutuhan Manusia akan Agama ~ 34
- E. Penutup ~ 35
- F. Uji Kompetensi ~ 36

BAB III. AGAMA ISLAM ~ 37

- A. Pendahuluan ~ 37
- B. Pengertian Islam ~ 38
- C. Dasar-dasar Islam ~ 42
- D. Sumber-sumber Ajaran Islam ~ 44
- E. Kerangka Dasar Ajaran Islam ~ 45
- F. Karakteristik Islam ~ 45
- G. Penutup ~ 49
- H. Uji Kompetensi ~ 50

BAB IV. SUMBER-SUMBER AJARAN ISLAM ~ 51

- A. Pendahuluan ~ 51
- B. Alquran ~ 53
 - 1. Pengertian Alquran ~ 53
 - 2. Cara-cara Alquran diwahyukan ~ 54
 - 3. Pembagian ayat-ayat Alquran ~ 55
 - 4. Isi Alquran ~ 55
 - 5. Fungsi Alquran ~ 56
- C. Sunah/Hadis ~ 60
 - 1. Pengertian Sunah/Hadis ~ 60
 - 2. Bagian-bagian Sunah/Hadis ~ 60
 - 3. Klasifikasi Sunah/Hadis ~ 62
 - 4. Fungsi Sunah/Hadis ~ 65
- D. Ijtihad ~ 65
 - 1. Pengertian Ijtihad ~ 65
 - 2. Dasar Penggunaan Ijtihad ~ 66
 - 3. Persyaratan Melakukan Ijtihad ~ 67
 - 4. Lapangan Ijtihad ~ 68
 - 5. Metode-metode Ijtihad ~ 69
- E. Penutup ~ 73
- F. Uji Kompetensi ~ 74

BAB V. KERANGKA DASAR AJARAN ISLAM ~ 75

- A. Pendahuluan ~ 75
- B. Pengertian Kerangka Dasar Ajaran Islam ~ 75
- C. Akidah ~ 77

- D. Syariah ~ 79
- E. Akhlak ~ 80
- F. Hubungan antara Akidah, Syariah, dan Akhlak ~ 81
- G. Penutup ~ 83
- H. Uji Kompetensi ~ 84

BAB VI. KONSEP AKIDAH ISLAM ~ 85

- A. Pendahuluan ~ 85
- B. Pengertian Akidah Islam ~ 86
- C. Ruang Lingkup Akidah ~ 86
 - 1. Iman kepada Allah ~ 88
 - 2. Iman kepada Malaikat ~ 92
 - 3. Iman kepada Kitab Suci ~ 95
 - 4. Iman kepada Rasul ~ 98
 - 5. Iman kepada Hari Akhir ~ 99
 - 6. Iman kepada *Qadla'/Qadar* ~ 100
- D. Pengaruh Keimanan dalam Kehidupan ~ 103
- E. Penutup ~ 104
- F. Uji Kompetensi ~ 105

BAB VII. KONSEP SYARIAH ISLAM ~ 106

- A. Pendahuluan ~ 106
- B. Pengertian Syariah Islam ~ 106
 - 1. Hukum Islam ~ 107
 - 2. Syariah ~ 107
 - 3. Fikih ~ 108
 - 4. Hubungan antara Hukum Islam, Syariah, dan Fikih ~ 108
- C. Tujuan Syariah Islam ~ 109
- D. Kedudukan dan Ruang Lingkup Syariah Islam ~ 113
- E. Sifat Syariah Islam ~ 115
- F. Fungsi Syariah Islam ~ 117
- G. Asas-asas Syariah Islam ~ 117
- H. Penutup ~ 119
- I. Uji Kompetensi ~ 120

BAB VIII. KONSEP IBADAH DALAM ISLAM ~ 121

- A. Pendahuluan ~ 121

- B. Pengertian Ibadah ~ 122
- C. Taharah ~ 124
- D. Salat ~ 126
- E. Zakat ~ 129
- F. Puasa ~ 132
- G. Haji ~ 134
- H. Penutup ~ 135
- I. Uji Kompetensi ~ 136

BAB IX. KONSEP MUAMALAH DALAM ISLAM ~ 137

- A. Pendahuluan ~ 137
- B. Pengertian Muamalah ~ 138
- C. Ruang Lingkup Muamalah ~ 138
 - 1. Perkawinan ~ 139
 - 2. Kewarisan ~ 150
 - 3. Perwakafan ~ 158
 - 4. Ekonomi Islam ~ 160
- D. Penutup ~ 170
- E. Uji Kompetensi ~ 171

BAB X. KONSEP AKHLAK ISLAM ~ 172

- A. Pendahuluan ~ 172
- B. Pengertian Akhlak ~ 173
- C. Akhlak sebagai Kewajiban Fitriah ~ 176
- D. Sumber Akhlak Islam ~ 179
- E. Pola Umum Akhlak Islam ~ 181
 - 1. Akhlak terhadap Allah Swt. ~ 181
 - 2. Akhlak kepada Diri Sendiri ~ 182
 - 3. Akhlak kepada Keluarga ~ 182
 - 4. Akhlak kepada Tetangga ~ 182
 - 5. Akhlak dalam Kepemimpinan ~ 182
 - 6. Akhlak terhadap Lingkungan ~ 183
- F. Kriteria Kemuliaan Akhlak ~ 183
- G. Penutup ~ 187
- H. Uji Kompetensi ~ 187

BAB XI. KONSEP POLITIK ISLAM ~ 188

- A. Pendahuluan ~ 188

- B. Prinsip-prinsip Dasar Politik Islam ~ 189
 - 1. Kepemimpinan dalam Perspektif Islam ~ 189
 - 2. Prinsip-prinsip Kepemimpinan dalam Islam ~ 192
- C. Sistem Politik Islam dan Tokoh-tokohnya ~ 193
- D. Politik Islam di Indonesia ~ 196
- E. Penutup ~ 201
- F. Uji Kompetensi ~ 202
- BAB XII. KONSEP MASYARAKAT MADANI DALAM ISLAM ~ 203**
 - A. Pendahuluan ~ 203
 - B. Pengertian Masyarakat Madani ~ 204
 - C. Prinsip-prinsip Dasar Masyarakat Madani ~ 205
 - D. Mewujudkan Masyarakat Madani di Indonesia ~ 209
 - E. Penutup ~ 213
 - F. Uji Kompetensi ~ 214
- BAB XIII. KONSEP ILMU PENGETAHUAN DALAM ISLAM ~ 215**
 - A. Pendahuluan ~ 215
 - B. Aktivitas Keilmuan Menurut Islam ~ 216
 - C. Karakteristik dan Klasifikasi Ilmu dalam Islam ~ 218
 - 1. Sumber dan Metode Ilmu ~ 218
 - 2. Keterbatasan Ilmu ~ 223
 - 3. Klasifikasi Ilmu ~ 224
 - D. Penutup ~ 225
 - E. Uji Kompetensi ~ 226
- BAB XIV. KONSEP KEBUDAYAAN ISLAM ~ 227**
 - A. Pendahuluan ~ 227
 - B. Pengertian Kebudayaan Islam ~ 228
 - C. Masjid sebagai Pusat Kebudayaan Islam ~ 231
 - D. Tokoh-tokoh Pencetus Kebudayaan Islam ~ 234
 - E. Penutup ~ 241
 - F. Uji Kompetensi ~ 242
- BAB XV. KONSEP TOLERANSI UMAT BERAGAMA DALAM ISLAM ~ 243**
 - A. Pendahuluan ~ 243
 - B. Pengertian Toleransi ~ 244
 - C. Toleransi dalam Pandangan Islam ~ 246
 - D. Konflik Islam-Kristen sebagai Konflik Dunia ~ 250

- E. Kerukunan Umat Beragama di Indonesia ~ 253
- F. Dialog Antarumat Beragama ~ 254
- G. Penutup ~ 256
- H. Uji Kompetensi ~ 256

BAB XVI. KONSEP GENDER DALAM ISLAM ~ 258

- A. Pendahuluan ~ 258
- B. Pengertian Gender ~ 259
- C. Kesetaraan Gender Perspektif Islam ~ 262
- D. Penutup ~ 268
- E. Uji Kompetensi ~ 269

BAB XVII. KONSEP FUNDAMENTALISME DALAM ISLAM ~ 270

- A. Pendahuluan ~ 270
- B. Mengurai Istilah Fundamentalisme Islam ~ 271
- C. Karakteristik Fundamentalisme Islam ~ 274
- D. Asal Usul Fundamentalisme Islam ~ 277
- E. Landasan Teologis Fundamentalisme Islam ~ 280
- F. Penutup ~ 284
- G. Uji Kompetensi ~ 285

DAFTAR PUSTAKA ~ 286

INDEKS NAMA ~ 296

TENTANG PENULIS ~ 299

GLOSARIUM

'Abdullah berarti hamba Allah yang merupakan salah satu fungsi atau tugas utama kehadiran manusia di dunia.

Adil adalah memperlakukan sama atau tidak membedakan seseorang dengan yang lain. Persamaan yang dimaksud di sini adalah persamaan dalam hak. Adil juga sering diartikan menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya. Lawannya adalah zalim.

Adopsi berarti pengangkatan anak.

Ahlul halli wal aqdi adalah orang-orang yang ahli dalam bidang agama (ulama) dan dalam bidang pemerintahan (umara').

Akhlaq secara etimologis berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Sedangkan secara terminologis akhlaq berarti keadaan gerak jiwa yang mendorong ke arah melakukan perbuatan dengan tidak menghajatkan pikiran.

Al-ushul al-khamsah adalah lima hal yang harus dijaga oleh manusia karena menjadi kebutuhan pokoknya, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Amar makruf nahi munkar berarti menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar.

Antropologi adalah ilmu tentang manusia, khususnya tentang asal usul, aneka warna bentuk fisik, adat istiadat, dan kepercayaannya pada masa lampau.

Akidah adalah sistem keyakinan Islam yang mendasari seluruh aktivitas umat Islam dalam kehidupannya.

Ardi (*ardhiy*) artinya bumi. Agama ardi berarti agama bumi atau agama yang sumber ajarannya berasal dari pemikiran manusia. Lawannya adalah agama samawi yaitu agama yang sumber ajarannya berasal dari wahyu Tuhan.

Asbabun nuzul adalah sebab-sebab turunnya ayat Alquran.

Asbabul wurud adalah sebab-sebab munculnya hadis Nabi Muhammad saw.

Bani Adam adalah sebutan untuk manusia yang berarti anak cucu Adam. Kata lain yang sama maknanya adalah *dzurriyati Adam* yang juga berarti anak cucu Adam.

Bidah (*bid'ah*) artinya sesuatu yang baru, maksudnya adalah mengadakan dengan sesuatu yang baru dalam hal ibadah, seperti menambah amalan baru dalam salat, puasa, atau ibadah lainnya.

Bilateral berarti dua belah pihak. Asas bilateral adalah salah satu asas dalam hukum kewarisan Islam yang berarti bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak, dari pihak kerabat keturunan laki-laki dan dari pihak kerabat keturunan perempuan.

Biologi adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari makhluk hidup (manusia, binatang, tumbuhan). Biologi disebut juga ilmu hayat.

Dzurriyati Adam adalah sebutan untuk manusia yang berarti anak cucu Adam. Kata lain yang sama maknanya adalah *Bani Adam* yang juga berarti anak cucu Adam.

Fara'id ilmu yang mempelajari masalah kewarisan Islam.

Fardu 'ain adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang mukalaf dan tidak bisa diwakili oleh yang lainnya. Jadi, *fardu 'ain* merupakan kewajiban individual.

Fardu kifayah adalah kewajiban agama yang apabila ada sebagian

dari kaum muslim yang melaksanakan maka gugurlah kewajiban sebagian yang lain.

Fasakh adalah bentuk perceraian yang terjadi akibat putusan pengadilan atas dasar permintaan istri karena suaminya sakit gila, kusta, sopak, atau penyakit lain yang berbahaya yang menyebabkan suami tidak dapat menjalankan kewajibannya.

Fasik adalah orang yang melakukan perbuatan dosa. Perbuatannya disebut *fusuq*.

Fastabiqulkhairat adalah berlomba-lomba dalam kebaikan.

Fitrah adalah sifat asal sesuatu, kesucian, atau pembawaan, seperti fitrah manusia yang berarti sifat asal atau bawaan manusia sejak lahir. Zakat fitrah adalah zakat yang berupa bahan makanan pokok yang dikeluarkan di akhir pelaksanaan puasa Ramadan (malam Idul Fitri) untuk mensucikan diri manusia.

Fundamentalisme adalah suatu paham yang salah satu ciri utamanya adalah ingin mengembalikan kepada ajaran yang mendasar (pokok) yang jika dikaitkan dengan ajaran agama adalah dengan mengembalikan kepada ajaran inti yang tertuang dalam kitab suci agama tersebut.

Hedonisme adalah suatu paham yang terlalu menekankan pada kecintaan terhadap dunia.

Hakam adalah juru damai antara suami dan istri yang sedang mengalami perpecahan/perselisihan.

Hijab berarti penghalang, yaitu ahli waris yang hubungannya lebih dekat dengan pewaris akan menghalangi ahli waris yang lebih jauh hubungannya untuk memperoleh harta warisan. Yang dihalangi disebut *mahjub*.

Husnuzan berarti berbaik sangka. Husnuzan merupakan kebalikan dari berburuk sangka (*suuzan—su'uzhan*). Orang yang berhusnuzan adalah orang yang selalu berpikir positif dan tidak pernah berburuk sangka terhadap apa yang dilakukan orang lain. Lawannya suuzan (buruk sangka).

Ibadah adalah bagian dari syariah Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya (*hablum minallah*).

Ibadah **ghairu mahdlah** adalah ibadah yang bersifat umum yang tidak ditentukan aturannya oleh Allah dan Rasulullah sehingga manusia yang menentukannya sendiri.

Ibadah **mahdlah** adalah ibadah khusus yang sudah ditentukan aturannya oleh Allah dan Rasulullah.

Iadah (**iddah**) adalah masa tunggu bagi istri untuk tidak menikah dengan selain bekas suaminya.

Ijbari adalah salah satu asas dalam hukum kewarisan Islam yang berarti bahwa peralihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketentuan Allah, tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli warisnya.

Ijmak adalah kesepakatan para mujtahid kaum muslimin pada suatu masa sepeninggal Nabi saw. terhadap hukum syarak mengenai suatu peristiwa.

Ijtihad adalah mencurahkan segenap kemampuan berfikir untuk menetapkan hukum syar'i atas perbuatan orang mukalaf yang digali dari dalil-dalil yang terperinci dalam Alquran maupun hadis.

'ilm kasbi adalah ilmu yang diperoleh karena usaha manusia.

'ilm ladunni adalah ilmu yang diperoleh tanpa upaya manusia.

Ilmu Akhlak adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia.

Ilmu Fikih adalah ilmu yang membicarakan hubungan manusia dengan Tuhannya, dengan manusia lain, dan dengan alam sekitarnya, sesuai dengan lima hukum pokoknya, yakni wajib, sunah, haram, makruh, dan mubah.

Ilmu Ushuluddin adalah ilmu yang mempelajari dasar-dasar agama.

Iman secara etimologis berarti percaya atau membenarkan dengan hati. Sedang menurut istilah syarak, *iman* berarti membenarkan dengan

hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukan dengan anggota badan.

Istibda' adalah seorang suami mengizinkan istrinya yang telah bersih kandungannya kepada salah seorang pemimpin kabilah yang terkenal keberaniannya, kekuatannya, kemuliaannya, dan akhlaknya supaya istrinya bisa mengandung dari orang tersebut dan setelah itu ia kembali kepada suaminya lagi.

Istihsan adalah meninggalkan kias yang jelas (*jali*) untuk menjalankan kias yang tidak jelas (*khafi*), atau meninggalkan hukum umum (*universal/kullii*) untuk menjalankan hukum khusus (*pengecualian/istisna'*), karena adanya alasan yang menurut logika menguatkannya.

Istikamah berarti sikap teguh dan konsekuen dalam menjalankan ajaran-ajaran Islam sekalipun harus menghadapi berbagai macam tantangan dan cobaan.

Istishhab adalah menetapkan hukum atas sesuatu menurut keadaan yang ada sebelumnya hingga ada dalil yang merubah keadaan tersebut, atau menjadikan hukum yang ada di masa lalu tetap berlaku hingga sekarang sampai ada dalil yang merubahkannya.

'Iwadl adalah uang tebusan dari istri kepada suaminya agar suaminya menjatuhkan talak kepadanya.

Jamak adalah mengumpulkan dua waktu salat dalam satu waktu dalam pelaksanaan salat wajib karena alasan tertentu. Ada dua macam jamak yaitu jamak *taqdim* (mendahulukan waktu) dan jamak *ta'khir* (mengakhirkan waktu).

Jihad (*mujahadah*) berarti pengerahan segala kemampuan untuk melepaskan diri dari segala hal yang menghambat pendekatan diri terhadap Allah, baik hambatan yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal.

Karakter berasal dari bahasa Inggris *character* yang berarti tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain, dan watak. Karakter juga bisa berarti

huruf, angka, ruang, simbol khusus yang dapat dimunculkan pada layar dengan papan ketik. Orang berkarakter berarti orang yang berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, atau berwatak.

Kebudayaan adalah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia.

Kerangka dasar ajaran Islam adalah garis besar atau rancangan ajaran Islam yang sifatnya mendasar, atau yang mendasari semua nilai dan konsep yang ada dalam ajaran Islam. Kerangka dasar Islam ada tiga macam, yaitu akidah (kajian tentang *iman*), syariah (kajian tentang *islam*), dan akhlak (kajian tentang *ihsan*).

Khalifah adalah wakil, pemimpin, kepala negara. Manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi, atau pemimpin di muka bumi.

Khalifatullah berarti khalifah (wakil) Allah yang merupakan salah satu fungsi atau tugas utama kehadiran manusia di dunia.

Khuluk (*khulu'*)/talak tebus/cerai gugat adalah bentuk perceraian yang terjadi dengan cara istri memberikan suatu benda atau uang (*'iwadl*) sebagai tebusan kepada suaminya agar suaminya menjatuhkan talak padanya.

Langgar adalah tempat ibadah umat Islam seperti masjid tetapi tidak digunakan untuk salat Jumat. Nama lain dari langgar adalah musala atau surau.

Lian (*li'an*) adalah sumpah yang disertai adanya laknat (kutukan) Allah jika berdusta baik oleh suami maupun istri sehingga menimbulkan terjadinya perceraian untuk selama-lamanya.

Madrasah Aliyah (MA) adalah lembaga pendidikan formal dalam bidang keislaman setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA).

Madrasah Diniyah adalah lembaga pendidikan formal dalam bidang keislaman di lingkungan pesantren.

Madrasah Ibtidaiyyah (MI) adalah lembaga pendidikan formal dalam bidang keislaman setingkat Sekolah Dasar (SD).

Madrasah Tsanawiyah (MTs) adalah lembaga pendidikan formal dalam

bidang keislaman setingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Mashlahah mursalah yang juga sering disebut istilah adalah kemaslahatan yang tidak ditetapkan secara pasti oleh *syari'* (Allah dan Rasul-Nya) untuk mewujudkannya dan tidak ada dalil syarak yang memerintahkan untuk memperhatikannya atau mengabaikannya.

Matan adalah materi atau isi dari suatu hadis. Matan inilah yang merupakan inti dari suatu hadis.

Mawaddah wa rahmah adalah penuh cinta kasih, yaitu suatu kondisi yang dibangun antara suami dan istri dalam suatu keluarga.

Mazhab shahabi berarti fatwa sahabat secara perorangan.

Mitsaqan ghalizhan berarti ikatan yang kuat atau kokoh, yakni ikatan dalam perkawinan.

Muamalah adalah bagian dari syariah Islam yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya (*hablum minannas*).

Mu'asyarah bil ma'ruf adalah perbuatan suami yang menggauli istrinya dengan sebaik-baiknya.

Mudarabah (mudlarabah) adalah perjanjian kerja sama usaha antara dua pihak, yang satunya menyediakan seluruh dana (modal) dan yang satunya lagi menjadi pengelola dana.

Muhrim atau terkadang disebut **mahram** adalah kerabat dekat dalam hubungan saudara yang menyebabkan tidak bolehnya melakukan perkawinan.

Mukalaf (mukallaf) berarti yang terbebani, maksudnya adalah orang yang sudah dewasa yang sudah terbebani untuk melaksanakan kewajiban agama.

Mukhabarah memiliki pengertian yang hampir sama dengan muzaraah. Yang membedakan mukhabarah dengan muzaraah adalah terletak pada penyediaan benih yang ditanam. Pada muzaraah, benihnya dari penggarap, sedang pada mukhabarah, benihnya dari pemilik lahan.

Musaqah adalah bentuk kerja sama dalam pengelolaan tanah pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana penggarap hanya bertanggung jawab dalam hal penyiraman dan pemeliharaan.

Mustahik berarti yang memiliki. Kata mustahik biasanya melekat pada masalah zakat, sehingga maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima zakat.

Mutawatir adalah sunah atau hadis yang disampaikan secara berkesinambungan yang diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi yang menurut kebiasaan mustahil mereka bersepakat untuk dusta.

Muzaraah (*muzara'ah*) adalah bentuk kerja sama dalam pengelolaan tanah pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panennya.

Nazir (*nadzir*) adalah orang yang diserahi pemeliharaan barang yang diwakafkan.

Orang lemah berarti ada kalanya lemah secara fisik, ada kalanya lemah secara ekonomi, bisa juga lemah iman, lemah ilmu, dan lemah kasih sayang.

Orde Baru adalah masa berkuasanya rezim pemerintahan yang dipimpin oleh Soeharto.

Orde Reformasi masa pemerintahan setelah tumbangannya pemerintahan Orde Baru.

Pagoda adalah menara bertingkat yang atapnya terdapat dalam tiap tingkat, biasanya dibangun sebagai kuil atau tugu peringatan (misalnya terdapat di Sri Langka, Myanmar, India, China, Jepang).

Psikologi adalah ilmu yang berkaitan dengan proses mental, baik normal maupun abnormal dan pengaruhnya pada perilaku. Atau juga berarti ilmu pengetahuan tentang gejala dan kegiatan jiwa.

Kanaah (*qana'ah*) berarti menerima dengan rela apa yang ada atau merasa cukup dengan apa yang dimiliki.

Qasar adalah meringkas rakaat salat yang semula empat rakaat menjadi dua rakaat. Salat yang diqasar adalah salat yang bilangannya empat, seperti salat zuhur, salat asar, dan salat isya.

Qath'iy berarti pasti. Nas (*nash*) (teks Alquran atau hadis) yang *qath'iy* berarti nas yang pasti dari segi *wurud*-nya (perwayatannya) atau dari segi maknanya. Lawan dari *qath'iy* adalah *zhanniy* yang berarti tidak pasti.

Rahmatan lil'alamin berarti memberikan kasih sayang terhadap seluruh umat manusia di dunia ini.

Renaissance adalah masa peralihan dari abad pertengahan ke abad modern di Eropa yang ditandai oleh peralihan kembali kepada kesusasteraan klasik, berkembangnya kesenian dan kesusasteraan baru, dan tumbuhnya ilmu pengetahuan modern.

Revivalisme adalah paham tentang adanya kebangkitan kembali ilmu pengetahuan.

Rukhsah adalah keringanan dalam beribadah, maksudnya adalah bagian dari hukum Islam yang membolehkan seseorang melakukan ibadah tidak seperti aturan yang biasanya.

Kias (*qiyas*) adalah mempersamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nasnya dengan hukum suatu peristiwa yang ada nasnya lantaran adanya persamaan *'illat* hukumnya dari kedua peristiwa itu.

Rawi adalah orang yang menyampaikan atau menuliskan dalam suatu kitab apa-apa yang pernah didengar dan diterimanya dari seseorang (gurunya). *Rawi* dapat juga diartikan sebagai orang yang mengumpulkan hadis dalam sebuah buku hadis.

Rayku (*ra'yu*) adalah akal pikiran manusia yang digunakan untuk berpikir dalam rangka melakukan ijtihad.

Rujuk adalah kembalinya suami kepada istrinya pada masa iddah tanpa melalui pernikahan yang baru.

Saddu al-dzari'ah berarti menutup jalan yang menuju kepada perbuatan terlarang (yang membawa kerusakan).

Sakinah adalah kondisi keluarga yang tenang dan tenteram.

Salaf berarti dulu atau tradisional. Lawan salaf adalah *khaf* yang berarti sekarang atau modern. Ulama salaf berarti ulama dulu yang memiliki pendapat yang bersifat tradisional. Pesantren salaf adalah pesantren yang masih memiliki karakteristik seperti pesantren dulu (tradisional).

Samawi artinya langit. Agama samawi berarti agama langit atau agama yang sumber ajarannya berasal dari wahyu Tuhan. Lawannya adalah agama ardi yaitu agama yang sumber ajarannya berasal dari pemikiran manusia.

Sanad adalah jalan yang dapat menghubungkan matan hadis kepada Nabi Muhammad saw. Sanad dapat juga diartikan orang-orang yang terlibat dalam periwayatan hadis mulai dari sahabat (sanad pertama) hingga kepada rawi (sanad terakhir).

Shalawat bisa berarti doa dan bisa juga berarti keberkatan. Makna yang pertama digunakan untuk menyebut salat dalam arti sembahyang, yakni bentuk ibadah *mahdlah* yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sedang makna kedua digunakan untuk permohonan keberkatan untuk Nabi Muhammad Saw. Karena itulah mengucapkan shalawat atas Nabi Muhammad Saw. berarti permohonan keberkatan kepada Allah Swt. untuk Nabi Muhammad Saw.

Sidik (*shiddiq*) berarti yang suka pada kebenaran, atau yang membuktikan ucapannya dengan perbuatan, atau yang berbakti serta selalu mempercayai. Bahasa lain dari sidik adalah jujur.

Sosiologi adalah ilmu tentang sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat. Atau ilmu tentang struktur sosial, proses sosial, dan perubahannya.

Sunah ahad adalah sunah yang diriwayatkan oleh seorang perawi, dua orang perawi, atau lebih yang tidak memenuhi persyaratan sunah *mutawatir*.

Sunah daif adalah sunah yang tidak memiliki sifat-sifat untuk dapat diterima, atau sunah yang tidak memiliki sifat sunah *sahih* dan *hasan*.

Sunah *fi'liyah* adalah perbuatan Nabi saw. yang dilihat para sahabat kemudian disampaikan kepada orang lain dengan ucapan mereka.

Sunah *hasan* adalah sunah yang memiliki semua persyaratan sunah *sahih*, kecuali para perawinya, seluruhnya atau sebagiannya, kurang kuat hafalannya.

Sunah *masyhur* adalah sunah yang diriwayatkan oleh sejumlah sahabat yang tidak mencapai batasan *mutawatir* dan menjadi *mutawatir* pada generasi setelah sahabat.

Sunah *mutawatir* adalah sunah yang disampaikan secara berkesinambungan yang diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi yang menurut kebiasaan mereka bersepakat untuk dusta.

Sunah *qauliyah* adalah ucapan Nabi yang didengar oleh para sahabat dan disampaikan kepada orang lain.

Sunah *sahih* adalah sunah yang memiliki lima persyaratan, yaitu: (1) sanadnya bersambung; (2) diriwayatkan oleh perawi yang adil (istikamah agamanya, baik akhlaknya, dan terhindar dari kefasikan dan yang mengganggu kehormatannya); (3) perawinya juga *dlabit* (kuat hafalannya); (4) hadisnya tidak janggal; dan (5) hadisnya terhindar dari *illat* (cacat).

Sunah *taqiriyah* adalah perbuatan sahabat atau ucapannya yang dilakukan di depan Nabi yang dibiarkan begitu saja oleh Nabi, tanpa dilarang atau disuruh.

Syariah secara etimologis berarti jalan ke sumber air atau jalan yang harus diikuti, yakni jalan ke arah sumber pokok bagi kehidupan. Secara istilah syariah berarti semua peraturan agama yang ditetapkan oleh Allah untuk kaum muslim baik yang ditetapkan dengan Alquran maupun sunah Rasul.

Syar'u man qablana (Indonesia: syariat sebelum kita) berarti hukum-hukum yang telah disyariatkan untuk umat sebelum Islam yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul terdahulu dan menjadi beban hukum untuk diikuti oleh umat sebelum adanya syariat Nabi Muhammad.

Syighar adalah pertukaran anak perempuan, yaitu apabila dua orang mempunyai dua anak gadis dewasa yang belum kawin, mereka biasa mempertukarkan anak-anak perempuan itu sehingga mahar bagi seorang anak perempuan dianggap telah terbayar dengan mahar bagi si anak perempuan yang lain.

Syikak (syiqaq) adalah perpecahan yang terjadi antara suami dan istri yang tidak dapat didamaikan lagi.

Syirkah atau disebut juga dengan *musyarakah* dan *syarikah* adalah perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal (pekerjaan) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Takwa berarti menjaga diri dari siksaan Allah dengan mengikuti segala perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

Taubat berarti kembali kepada Allah dengan melepaskan simpul ikatan-ikatan hati kemudian melaksanakan hak-hak Tuhan. Orang yang bertaubat kepada Allah adalah orang yang kembali dari hal-hal yang terlarang (akhlak tercela) kepada hal-hal yang diperintahkan (akhlak terpuji atau mulia).

Tauhid berasal dari kata berbahasa Arab *wahhada-yuwahhidu-tauhid* yang berarti menuhankan Allah yang satu (mengesakan Allah).

Testamen berarti wasiat. Kewarisan secara *testamen* adalah kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat oleh seseorang pada waktu ia masih hidup menurut hukum perdata Barat.

Talak (thalaq) adalah perceraian yang terjadi secara wajar, yakni bila suami yang berkeinginan untuk cerai.

Toleransi adalah sikap rela untuk menerima kenyataan adanya orang lain yang berbeda. Dalam bahasa Arab toleransi biasa disebut *tasamuh*, yang berarti membiarkan sesuatu untuk dapat saling mengizinkan dan saling memudahkan.

Ulama adalah orang-orang yang mengetahui berbagai macam ilmu secara mendalam dan dapat memberitahukannya kepada orang lain.

Ulil amri berarti yang memiliki urusan atau kekuasaan. *Ulil amri* terkadang diterjemahkan menjadi setiap yang memiliki hak untuk mengatur, seperti ulama dan pemerintah. *Ulil amri* secara mudah dapat disebut sebagai pemimpin, baik pemimpin dalam pemerintahan (umara) maupun pemimpin dalam hal agama (ulama).

Ulul Azmi adalah para rasul yang memiliki ketabahan dan kesabaran yang tinggi dalam menghadapi semua cobaan yang menimpa mereka.

'Urf berarti sesuatu yang dikenal dan tetap dibiasakan manusia, baik berupa perkataan, perbuatan, atau meninggalkan sesuatu.

Zalim (zhalim) adalah berbuat aniaya, baik kepada diri sendiri, kepada orang lain, maupun kepada Allah Swt.

Zhanniy berarti tidak pasti. Nas (teks Alquran atau hadis) yang *zhanniy* berarti nas yang tidak pasti dari segi *wurud*-nya (perwayatannya) atau dari segi maknanya. Lawan dari *zhanniy* adalah *qath'iy* yang berarti pasti.

Zikir adalah mengingat Allah baik dengan hati (*bilqalbi*), dengan lisan (*billisan*), maupun dengan perbuatan (*bilaf'al*).

Zuhud adalah membatasi ambisi-ambisi duniawi, syukur terhadap terhadap setiap anugerah, dan menghindari apa yang telah diharamkan oleh Allah Swt. atau menjauhkan diri dari kehidupan dunia dan memalingkan diri daripadanya dengan penuh kepatuhan kepada Allah Swt.

PENGANTAR PENULIS

Assalamu'alaikum wr. wb.

Puji syukur ke hadirat Allah Swt., pertama-tama, penulis panjatkan atas taufik, hidayah, serta inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan buku ajar Pendidikan Agama Islam (PAI) di perguruan tinggi umum (PTU) yang berjudul *Pembinaan Karakter Mahasiswa Melalui Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum*. Shalawat serta salam mudah-mudahan selalu terlimpah kepada Nabi Muhammad saw. yang telah mengantarkan kita umat Islam meniti jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang senantiasa mendapatkan hidayah dan inayah dari Allah Swt.

Buku Ajar PAI di PTU ini ditulis sebagai upaya untuk mengisi salah satu khazanah referensi buku-buku Pendidikan Agama Islam sehingga dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan ajar atau buku pegangan bagi para mahasiswa di perguruan tinggi umum (PTU) dalam memahami dasar-dasar Islam. Dengan bekal dasar-dasar Islam ini diharapkan para mahasiswa dapat mengembangkannya sendiri melalui buku-buku lain yang lebih detail atau lebih khusus mengkaji bidang-bidang keilmuan yang terkandung dalam ajaran Islam. Dengan bekal ini pula para mahasiswa diharapkan dapat mengkaji berbagai ilmu yang ditekuninya dengan tetap berpegangan pada ajaran Islam yang benar, sehingga akan semakin yakin bahwa kebenaran ilmu yang dipelajari juga seiring dan sejalan dengan kebenaran Islam. Buku ajar Pendidikan Agama Islam (PAI) ini juga bisa digunakan oleh para dosen PAI di perguruan tinggi umum (PTU) sebagai salah satu pegangan atau bahan ajar dalam perkuliahan PAI di kelas.

Buku ajar PAI di PTU ini secara umum menyajikan tiga bagian kajian dalam kajian keislaman. Bagian *pertama* buku ini berisi kajian pengantar keislaman yang berisi pengenalan tentang hubungan manusia dengan

agama, konsep agama Islam, dan sumber-sumber ajaran Islam yang terdiri dari Alquran, sunah, dan ijtihad. Bagian *kedua* buku ini berisi kajian dasar-dasar ajaran Islam yang terdiri dari uraian tentang tiga kerangka dasar ajaran Islam, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Tiga konsep ajaran inilah yang menjadi inti dari kajian keislaman. Dan bagian *ketiga* buku ini berisi kajian pelengkap ajaran Islam, yaitu kajian-kajian tentang berbagai permasalahan keislaman. Pada bagian yang ketiga ini tidak disajikan semua bidang kajian keislaman yang ada, tetapi hanya sebagiannya saja yang dianggap sangat penting bagi mahasiswa, seperti kajian konsep politik Islam, konsep masyarakat madani, konsep ilmu pengetahuan dalam Islam, konsep kebudayaan Islam, konsep toleransi umat beragama dalam Islam, konsep gender dalam Islam, dan paham fundamentalisme dalam Islam.

Terselesainya penulisan buku ajar PAI di PTU ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak, baik bantuan material maupun spiritual, dan baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu demi terselesainya penulisan buku ini. Penulis hanya bisa berdoa semoga Allah Swt. memberikan balasan yang tak terhingga atas amal baik mereka semua.

Penulis menyadari bahwa buku ajar PAI di PTU ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan dan kesalahan baik dari segi muatan materi, bahasa, maupun penyajiannya. Karena itu, bagi para pembaca disarankan agar membaca buku-buku lain yang lebih detail dan lebih komprehensif sehingga memperoleh gambaran yang utuh tentang berbagai kajian yang ada di buku PAI ini. Atas kekurangan dari buku ini penulis mohon maaf yang setulus-tulusnya dan penulis sangat berharap adanya masukan, saran, dan kritik dari siapa pun demi perbaikan dan kesempurnaan buku ini.

Akhirnya, penulis berdoa mudah-mudahan buku ajar ini memberikan manfaat bagi para pembaca umumnya dan bagi penulis khususnya. Hanya kepada Allah-lah semuanya penulis kembalikan.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 22 September 2012

Penulis,

Dr. Marzuki, M.Ag.

BAB I

PENDAHULUAN

Kita patut bersyukur dan bangga dengan maraknya aktivitas keagamaan akhir-akhir ini di tengah-tengah masyarakat kita di Indonesia. Kajian-kajian keagamaan, khususnya kajian keislaman, muncul di mana-mana seiring dengan kesadaran masyarakat kita akan pentingnya pendidikan agama. Pendidikan dan pembelajaran agama melibatkan semua kelompok umur, mulai dari kalangan anak-anak hingga dewasa, bahkan yang sudah berusia lanjut. Taman Pendidikan Alquran (TPA/TPQ) tumbuh bak jamur di musim hujan. Begitu juga, aktivitas majlis taklim (lembaga pendidikan agama Islam) di kota-kota besar—di berbagai instansi baik pemerintah maupun swasta—semakin marak dengan melibatkan berbagai kalangan di masyarakat, terutama para pegawai di kantornya masing-masing.

A. Lembaga Pendidikan Agama Islam di Indonesia

Hingga sekarang lembaga pendidikan Islam di Indonesia merupakan lembaga yang luar biasa besarnya baik lembaga pendidikan formal maupun nonformal, baik yang dikelola oleh Kementerian Agama maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekolah-sekolah persiapan yang dikenal dengan pendidikan anak usia dini atau PAUD (TK/RA) yang didirikan oleh lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi Islam dapat disaksikan hampir di seluruh pelosok Nusantara. Begitu juga sekolah dasar Islam, semisal SD Muhammadiyah dan SD Islam Terpadu (SDIT),

didirikan di semua pelosok baik di desa maupun di kota dan menampung jutaan peserta didik. Sekolah menengah (SMP dan SMA/SMK) Islam juga tumbuh di mana-mana seiring dan sejalan dengan keberadaan SMP dan SMA/SMK pada umumnya. Perguruan tinggi Islam juga didirikan hampir di setiap kabupaten/kota di Indonesia. Belum lagi lembaga-lembaga pendidikan nonformal semisal pesantren yang juga masih terus eksis di beberapa kota yang menampung ribuan santri yang dengan semangat tinggi mengkaji ilmu-ilmu keislaman dasar.

Fenomena seperti di atas menunjukkan adanya kesadaran yang tinggi dari masyarakat dan para penyelenggara negara kita akan pentingnya pendidikan agama untuk membina bangsa dalam mengisi berbagai aktivitas yang ada di tengah-tengah masyarakat. Namun, ironisnya fenomena yang membanggakan itu tidak diikuti oleh kondisi dan kenyataan yang menggembirakan. Di balik kesemarakan pendidikan agama seperti itu ternyata hampir tertutup dengan semakin tingginya dekadensi moral sebagian masyarakat kita mulai dari rakyat jelata sampai para elite bangsa. Tindak kriminalitas semakin hari semakin bertambah di tengah-tengah masyarakat, mulai dari mabuk-mabukan, pencurian, perampokan, perzinahan, penipuan, korupsi, sampai pemerkosaan dan pembunuhan serta konflik antaretnis dan antarumat beragama.

Sangat ironis memang, satu sisi lembaga-lembaga pendidikan keagamaan dengan berbagai aktivitasnya tumbuh di mana-mana, tetapi di sisi lain tindak pidana di tengah-tengah masyarakat semakin bertambah. Setiap hari bisa disaksikan lewat layar kaca berita-berita tentang korupsi para pejabat, kenakalan remaja usia sekolah, pembunuhan, kasus narkoba, dan yang semisalnya, begitu juga yang diberitakan di surat kabar. Lalu, apa atau siapa yang salah dalam hal ini? Apakah situasi dan kondisi negara ini sudah demikian tidak kondusif lagi dalam membawa bangsanya, ataukah mereka yang berbuat tindak pidana itu tidak terlibat dalam pendidikan agama yang diselenggarakan lembaga-lembaga pendidikan seperti di atas, ataukah pendidikan agama yang diterima itu sebatas pendidikan normatif saja yang tidak memberikan efek nyata (aplikatif) dalam kehidupan sehari-hari, ataukah karena faktor-faktor yang lain.

B. Berbagai Aspek Kajian Keislaman

Islam merupakan suatu agama yang ajaran-ajarannya bersumber dari wahyu Allah yang diturunkan kepada manusia melalui Nabi Muhammad saw. sebagai Rasul-Nya. Dalam buku *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* (1985), Harun Nasution menguraikan dengan panjang lebar berbagai segi dan ilmu yang menjadi cakupan atau pembahasan Islam. Berbagai aspek atau segi ini terangkum dari konsep-konsep yang ada dalam dua sumber aslinya, yaitu Alquran dan sunah (hadis). Dari kedua sumber pokok ini para pemikir Islam berhasil mengambil berbagai ajaran atau konsep dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Konsep yang terpenting dalam Islam adalah *tauhid*, yaitu ajaran yang menjadi dasar dari segala dasar dalam Islam, yakni pengakuan tentang adanya satu Tuhan, yaitu Allah Swt. (Nasution, 1985: 30). Konsep-konsep lain yang terkandung dalam Islam adalah konsep hukum, konsep moral, konsep politik, konsep sejarah, konsep filsafat, dan lain sebagainya. Uraian yang senada juga bisa dibaca dalam karya-karya penulis-penulis lain seperti Isma'il Raji Al-Faruqi, Abu al-A'la al-Maududi, Daud Rasyid, Quraish Shihab, Dawam Rahardjo, dan masih banyak penulis lainnya.

Atas dasar hal di atas, Islam berlainan dengan yang diketahui kalangan umum, bukan hanya mempunyai satu dua aspek, tetapi Islam mempunyai berbagai aspek. Aspek-aspek atau konsep-konsep yang disebutkan di atas hanyalah sebagiannya saja. Sebenarnya masih banyak lagi aspek lainnya yang berhasil diungkap oleh para sarjana atau pemikir Islam sejalan dengan bidang keilmuan mereka masing-masing. Berbagai kajian tentang Islam dalam berbagai aspek atau disiplin ilmu sudah tertuang dalam buku-buku keislaman, terutama yang dibuat oleh Departemen Agama (sekarang: Kementrian Agama), misalnya Islam untuk Disiplin Ilmu (IDI). Di antara buku-buku IDI tersebut adalah IDI Hukum, IDI Sejarah, IDI Sosiologi, IDI Antropologi, IDI Ilmu Pengetahuan Alam, IDI Biologi, IDI Kedokteran dan Kesehatan, IDI Filsafat, IDI Pendidikan, dan sebagainya.

Atas dasar hal di atas, Islam berlainan dengan yang diketahui kalangan umum, bukan hanya mempunyai satu dua aspek, tetapi Islam mempunyai berbagai aspek. Aspek-aspek atau konsep-konsep yang disebutkan di atas hanyalah sebagiannya saja. Sebenarnya masih banyak lagi aspek lainnya

yang berhasil diungkap oleh para sarjana atau pemikir Islam sejalan dengan bidang keilmuan mereka masing-masing. Berbagai kajian tentang Islam dalam berbagai aspek atau disiplin ilmu sudah tertuang dalam buku-buku keislaman, terutama yang dibuat oleh Departemen Agama (sekarang: Kementerian Agama), misalnya Islam untuk Disiplin Ilmu (IDI). Di antara buku-buku IDI tersebut adalah IDI Hukum, IDI Sejarah, IDI Sosiologi, IDI Antropologi, IDI Ilmu Pengetahuan Alam, IDI Biologi, IDI Kedokteran dan Kesehatan, IDI Filsafat, IDI Pendidikan, dan sebagainya.

C. Esensi dan Tujuan Pendidikan Islam

Islam berbicara panjang lebar tentang pendidikan. Inti pendidikan Islam menurut M. Athiyah al-Abrasyi adalah budi pekerti. Jadi, pendidikan budi pekerti dan akhlak adalah jiwa pendidikan dalam Islam. Mencapai akhlak yang karimah (mulia) adalah tujuan sebenarnya dari pendidikan Islam. Meskipun demikian, pendidikan Islam tetap memperhatikan pendidikan jasmani, akal, ilmu, ataupun segi-segi praktis lainnya. Peserta didik tidak hanya membutuhkan kekuatan dalam hal jasmani, akal, dan ilmu, tetapi mereka juga membutuhkan pendidikan budi pekerti, perasaan, kemauan, cita rasa, dan kepribadian (al-Abrasyi, 1987: 1). Sejalan dengan konsep ini maka semua mata pelajaran atau mata kuliah yang diajarkan kepada peserta didik haruslah mengandung muatan pelajaran akhlak dan setiap guru atau dosen haruslah memperhatikan akhlak atau tingkah laku peserta didiknya.

Sejalan dengan pendapat al-Abrasyi di atas, Harun Nasution (1995: 289) menegaskan bahwa tujuan pendidikan dalam konsep Islam tidak hanya mengisi peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan mengembangkan ketrampilannya, tetapi juga mengembangkan aspek moral dan agamanya. Konsep ini sejalan dengan konsep manusia yang tersusun dari tubuh, akal, dan hati nurani yang kita yakini bersama. Jadi, konsep pendidikan seperti ini menghendaki bukan hanya pengintegrasian nilai-nilai kebudayaan nasional, tetapi juga pengintegrasian ajaran-ajaran agama ke dalam pendidikan.

Islam memberikan penghargaan yang tinggi terhadap ilmu, akan tetapi yang dimaksud adalah ilmu yang amaliah. Artinya, seorang

B. Berbagai Aspek Kajian Keislaman

Islam merupakan suatu agama yang ajaran-ajarannya bersumber dari wahyu Allah yang diturunkan kepada manusia melalui Nabi Muhammad saw. sebagai Rasul-Nya. Dalam buku *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* (1985), Harun Nasution menguraikan dengan panjang lebar berbagai segi dan ilmu yang menjadi cakupan atau pembahasan Islam. Berbagai aspek atau segi ini terangkum dari konsep-konsep yang ada dalam dua sumber aslinya, yaitu Alquran dan sunah (hadis). Dari kedua sumber pokok ini para pemikir Islam berhasil mengambil berbagai ajaran atau konsep dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Konsep yang terpenting dalam Islam adalah *tauhid*, yaitu ajaran yang menjadi dasar dari segala dasar dalam Islam, yakni pengakuan tentang adanya satu Tuhan, yaitu Allah Swt. (Nasution, 1985: 30). Konsep-konsep lain yang terkandung dalam Islam adalah konsep hukum, konsep moral, konsep politik, konsep sejarah, konsep filsafat, dan lain sebagainya. Uraian yang senada juga bisa dibaca dalam karya-karya penulis-penulis lain seperti Isma'il Raji Al-Faruqi, Abu al-A'la al-Maududi, Daud Rasyid, Quraish Shihab, Dawam Rahardjo, dan masih banyak penulis lainnya.

Atas dasar hal di atas, Islam berlainan dengan yang diketahui kalangan umum, bukan hanya mempunyai satu dua aspek, tetapi Islam mempunyai berbagai aspek. Aspek-aspek atau konsep-konsep yang disebutkan di atas hanyalah sebagiannya saja. Sebenarnya masih banyak lagi aspek lainnya yang berhasil diungkap oleh para sarjana atau pemikir Islam sejalan dengan bidang keilmuan mereka masing-masing. Berbagai kajian tentang Islam dalam berbagai aspek atau disiplin ilmu sudah tertuang dalam buku-buku keislaman, terutama yang dibuat oleh Departemen Agama (sekarang: Kementerian Agama), misalnya Islam untuk Disiplin Ilmu (IDI). Di antara buku-buku IDI tersebut adalah IDI Hukum, IDI Sejarah, IDI Sosiologi, IDI Antropologi, IDI Ilmu Pengetahuan Alam, IDI Biologi, IDI Kedokteran dan Kesehatan, IDI Filsafat, IDI Pendidikan, dan sebagainya.

Atas dasar hal di atas, Islam berlainan dengan yang diketahui kalangan umum, bukan hanya mempunyai satu dua aspek, tetapi Islam mempunyai berbagai aspek. Aspek-aspek atau konsep-konsep yang disebutkan di atas hanyalah sebagiannya saja. Sebenarnya masih banyak lagi aspek lainnya

yang berhasil diungkap oleh para sarjana atau pemikir Islam sejalan dengan bidang keilmuan mereka masing-masing. Berbagai kajian tentang Islam dalam berbagai aspek atau disiplin ilmu sudah tertuang dalam buku-buku keislaman, terutama yang dibuat oleh Departemen Agama (sekarang: Kementerian Agama), misalnya Islam untuk Disiplin Ilmu (IDI). Di antara buku-buku IDI tersebut adalah IDI Hukum, IDI Sejarah, IDI Sosiologi, IDI Antropologi, IDI Ilmu Pengetahuan Alam, IDI Biologi, IDI Kedokteran dan Kesehatan, IDI Filsafat, IDI Pendidikan, dan sebagainya.

C. Esensi dan Tujuan Pendidikan Islam

Islam berbicara panjang lebar tentang pendidikan. Inti pendidikan Islam menurut M. Athiyah al-Abrasyi adalah budi pekerti. Jadi, pendidikan budi pekerti dan akhlak adalah jiwa pendidikan dalam Islam. Mencapai akhlak yang karimah (mulia) adalah tujuan sebenarnya dari pendidikan Islam. Meskipun demikian, pendidikan Islam tetap memperhatikan pendidikan jasmani, akal, ilmu, ataupun segi-segi praktis lainnya. Peserta didik tidak hanya membutuhkan kekuatan dalam hal jasmani, akal, dan ilmu, tetapi mereka juga membutuhkan pendidikan budi pekerti, perasaan, kemauan, cita rasa, dan kepribadian (al-Abrasyi, 1987: 1). Sejalan dengan konsep ini maka semua mata pelajaran atau mata kuliah yang diajarkan kepada peserta didik haruslah mengandung muatan pelajaran akhlak dan setiap guru atau dosen haruslah memperhatikan akhlak atau tingkah laku peserta didiknya.

Sejalan dengan pendapat al-Abrasyi di atas, Harun Nasution (1995: 289) menegaskan bahwa tujuan pendidikan dalam konsep Islam tidak hanya mengisi peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan mengembangkan ketrampilannya, tetapi juga mengembangkan aspek moral dan agamanya. Konsep ini sejalan dengan konsep manusia yang tersusun dari tubuh, akal, dan hati nurani yang kita yakini bersama. Jadi, konsep pendidikan seperti ini menghendaki bukan hanya pengintegrasian nilai-nilai kebudayaan nasional, tetapi juga pengintegrasian ajaran-ajaran agama ke dalam pendidikan.

Islam memberikan penghargaan yang tinggi terhadap ilmu, akan tetapi yang dimaksud adalah ilmu yang amaliah. Artinya, seorang

yang memperoleh suatu ilmu akan dianggap berarti apabila ia mau mengamalkan ilmunya. Pepatah Arab mengatakan, "Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah." Pepatah ini menggambarkan bahwa suatu ilmu yang diperoleh seseorang tidak banyak memberi manfaat apabila tidak diamalkan atau tidak dipraktikkan dalam kehidupannya. Berkaitan dengan hal ini al-Ghazali (dalam al-Abrasyi, 1987: 46) mengatakan, "Manusia seluruhnya akan hancur, kecuali orang-orang yang berilmu. Semua orang yang berilmu akan hancur, kecuali orang-orang yang beramal. Semua orang yang beramal pun akan hancur, kecuali orang-orang yang ikhlas dan jujur."

Dengan pernyataan tersebut, al-Ghazali menghendaki supaya setiap orang Islam mau belajar (menuntut ilmu), kemudian beramal dan bekerja dengan ilmunya, dan selanjutnya ikhlas dan jujur pula dalam perbuatannya. Lebih dari itu, semuanya tidak ada artinya di hadapan Allah apabila tidak dilandasi iman yang benar kepada Allah atau *tauhid*, karena menurut konsep Islam semua ilmu dan amal harus selalu dilandasi oleh iman atau *tauhid* terhadap Allah. Oleh karena itu, dalam Alquran ditegaskan bahwa Allah akan memberikan penghargaan dan akan mengangkat derajat orang yang berilmu pengetahuan yang dilandasi oleh keimanan yang benar kepada Allah. Allah Swt. berfirman:

وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا فَرَفَعَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ بَرَكَاتٍ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (المجادلة: ١١)

Artinya: Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu" maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. al-Mujadilah [58]: 11).

Sementara itu Ismail Raji al-Faruqi, seorang pakar muslim pencetus gagasan islamisasi ilmu, menulis dalam salah satu bukunya *Tauhid* (1988: 16), bahwa esensi peradaban Islam adalah Islam itu sendiri, dan esensi Islam adalah *tauhid* atau pengesaan Tuhan, tindakan yang menegaskan Allah sebagai Yang Esa, Pencipta Yang Mutlak dan Transenden, dan

Penguasa segala yang ada. Bagi kaum muslimin, tidak dapat diragukan lagi, bahwa Islam, kebudayaan Islam, dan peradaban Islam memiliki esensi pengetahuan, yaitu *tauhid* (lihat QS. al-Dzariyat [51]: 56; QS. al-Nahl [16]: 36; QS. al-Isra' [17]: 23; QS. al-Nisa' [4]: 36; dan QS. al-An'am [6]: 151). Dengan demikian, ada tiga komponen penting yang harus diperhatikan di dalam mengelola pendidikan, yaitu ilmu itu sendiri, kemudian pengamalan ilmu tersebut, dan tauhid yang menjadi dasar utamanya. Kalau ketiga komponen ini tidak dipahami dan tidak diberikan secara integral, maka akan sulit tercapai tujuan pendidikan sebagaimana yang disebutkan di atas.

Pendidikan Agama di lembaga pendidikan baik sekolah maupun perguruan tinggi merupakan bagian integral dari pelaksanaan pendidikan yang diselenggarakan di lembaga pendidikan formal dan sekaligus menjadi bagian dari pendidikan nasional. Dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 2 dinyatakan bahwa pemerintah menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang diatur dengan undang-undang. Hampir setengah abad setelah itu keluarlah Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu Undang-Undang No. 2 tahun 1989 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2003.

Pada pasal 4 Undang-Undang No. 2 tahun 1989 ditegaskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Pada Pasal 3 Undang-Undang No. 20 tahun 2003 dipertegas lagi bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Adapun tujuan pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sebagai bagian dari pendidikan nasional, Pendidikan Agama mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam rangka mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Pasal 2 ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa Pendidikan Agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antarumat beragama.

Melihat demikian pentingnya Pendidikan Agama di sekolah dan perguruan tinggi sebagaimana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan di atas, maka Pendidikan Agama, khususnya Pendidikan Agama Islam, memainkan peran dan tanggung jawab yang sangat besar dalam ikut serta mewujudkan tujuan pendidikan nasional, terutama untuk mempersiapkan peserta didik dalam memahami ajaran-ajaran agama dan berbagai ilmu yang dipelajari serta melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Agama hendaknya lebih ditekankan untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki budi pekerti atau akhlak yang mulia (*al-akhlaq al-karimah*), yang ditunjang dengan penguasaan ilmu dengan baik kemudian mampu mengamalkan ilmunya dengan tetap dilandasi oleh iman yang benar (*tauhid*). Dengan kriteria seperti ini, diharapkan Pendidikan Agama mampu mengangkat derajat para peserta didik sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuninya.

Untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Agama di atas, bukanlah hal yang mudah. Banyak hal yang harus diperhatikan mulai dari materinya, pengelolaan atau manajemennya, metodologinya, sarana dan prasarannya, hingga guru/dosen dan peserta didiknya. Pendidikan Agama Islam sebagai salah satu mata kuliah Pendidikan Agama sudah diupayakan agar bisa mengikuti perkembangan dan tuntutan zaman sehingga mampu mengemban fungsi dan tujuan pendidikan nasional seperti yang ditegaskan di atas.

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan sebagaimana yang diharapkan, perlu dirancang suatu pendidikan yang mampu menghasilkan *output* yang memiliki kecerdasan baik *fikir* maupun *dzikir* (zikir), juga manusia yang siap

pakai. Berkaitan dengan hal ini, Fuad Amsari, salah seorang anggota dewan pakar ICMI pusat, menawarkan konsep Pendidikan Agama Islam melalui dua determinan pokok, yaitu: (1) substansi atau isi ajaran Islam dan (2) problema sosial yang dihadapi oleh umat agar mampu menjawab tantangan sosial di masyarakatnya. Menurutnya, Islam harus dipahami secara utuh untuk diteruskan dan diajarkan pada generasi selanjutnya. Keutuhan isi ajaran Islam harus dilihat dari lima aspek kehidupan manusia, yakni: (1) aspek akidah, bahwa hanya prinsip Islam saja yang bisa membawa manusia pada keberhasilan hidup di dunia di akhirat; (2) aspek lingkup substansi ajaran Islam, yang meliputi ajaran tentang cara hidup sebagai pribadi, sebagai keluarga, dan sebagai tatanan sosial; (3) aspek pemanfaatan sumber acuan untuk menggali substansi Islam secara lengkap (*kaffah*), yang meliputi Alquran, sunah Nabi, kitab ulama salaf, ipteks (Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni), dan produk musyawarah yang mengikat; (4) aspek penguasaan ajaran Islam, yang meliputi pemahaman kognitif, afektif, dan psikomotor dalam mengaplikasikan Islam; (5) aspek perjuangan menegakkan kebaikan dan menangkal kemungkaran sebagai bentuk bukti kedalaman keyakinan akan kebenaran Islam (Fuad Amsari, 1995).

Amsari menambahkan bahwa keyakinan akidah Islam tidak boleh berhenti pada upaya membuat seseorang ber-KTP Islam. Pemahaman tentang ajaran Islam dalam hidup di dunjia tidak boleh berhenti pada tuntunan tentang rukun Islam yang lima (syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji), atau bahkan tidak cukup hanya sebatas berakhlak yang baik, tetapi juga harus memahami dan menerapkan ajaran Allah Swt. tentang bagaimana mengatur masyarakat, bangsa, dan negara. Ditambahkan pula, bahwa Islam tidak boleh dikenali sebagai ilmu saja dan berhenti pada tingkatan kognitif, tidak dilanjutkan sebagai sumber inspirasi kegiatan nyata dan dilaksanakan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Ajaran Islam juga tidak boleh berhenti untuk dimiliki sendiri, tetapi juga harus disebarluaskan ke sekitarnya dalam proses perjuangan menegakkan kebenaran, amar makruf nahi munkar, dan mempromosikan tuntunan Allah Swt. pada orang lain yang masih belum sadar akan kekurangannya (Amsari, 1995). Inilah tuntutan Alquran yang mengharuskan umat Islam menjadi penganut Islam yang total atau *kaffah*. Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اذْخُلُوا فِي السَّلَامِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (البقرة: ٢٠٨)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu (QS. al-Baqarah [2]: 208).

D. Penutup

Itulah gambaran umum tentang upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk mengaktualisasikan ajaran Islam di kalangan umat Islam dalam kehidupan mereka sehari-hari, atau yang menurut istilah Quraish Shihab dan Syafi'i Ma'arif "membumikan" Islam. Reaktualisasi ajaran Islam sangatlah penting dalam rangka membangun kerangka pikir dan perilaku umat Islam di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, Pendidikan Agama Islam sangat diharapkan dapat menambah kualitas mutu manusia Indonesia yang menguasai ipteks dengan memberikan jiwa dan nilai-nilai religius kepadanya, sehingga dapat saling isi-mengisi sejalan dengan kemajuan ipteks. Di lain pihak, pengembangan ipteks di Indonesia harus selalu diupayakan agar tetap dijiwai oleh nilai-nilai agama, atau minimal tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Dengan demikian Pendidikan Agama harus dapat menserasikan kehidupan lahiriah dan kepatangan rohaniah serta keluasan jangkauan akal dan ketinggian moral yang pada akhirnya akan dapat dicapai kebahagiaan seperti yang diidam-idamkan, yakni masyarakat dan negara yang adil dan makmur yang diridai Tuhan. Hal ini digambarkan oleh Allah Swt. dengan firman-Nya:

بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ عَفُورٌ (سبأ: ١٥)

Artinya: (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun (QS. Saba' [34]: 15).

Selanjutnya Pendidikan Agama harus mampu merespons semua permasalahan aktual yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Permasalahan yang muncul memang sangat kompleks, meliputi berbagai

aspek kehidupan manusia, baik ekonomi, sosial, budaya, politik, pertahanan keamanan, perkembangan ipteks dan lain sebagainya. Jika permasalahan ini diabaikan maka Pendidikan Agama hanya sebatas mengkaji ilmu agama saja yang hanya bermanfaat bagi diri manusia itu sendiri, terutama dalam berhubungan dengan Tuhannya (*hablum minallah*). Pendidikan Agama seperti ini akan sulit merespons dinamika sosial serta kebutuhan di masa depan. *Output* yang dihasilkan dari pendidikan seperti ini kurang mampu berperan di tengah-tengah masyarakat yang dinamis sekarang ini. Pada akhirnya pendidikan seperti ini masih sulit diharapkan dapat mengantarkan bangsa kita untuk memiliki budi pekerti atau akhlak yang baik yang mampu berperan serta dalam setiap pembangunan di negara kita. Padahal kalau dikaji, tujuan atau misi utama diutusnya Nabi Muhammad saw. ke dunia ini adalah untuk membina dan menyempurnakan budi pekerti yang mulia.

E. Uji Kompetensi

1. Jelaskan beberapa aspek pokok ajaran Islam!
2. Diskusikan beberapa bentuk tindak kriminal yang marak terjadi di negara kita dan mengapa hal itu bisa terjadi meskipun pelakunya tidak kurang mendapatkan pendidikan Islam!
3. Islam sangat menghargai ilmu, tetapi yang lebih penting lagi pengamalan ilmu tersebut. Berikan komentar tentang pernyataan ini!
4. Jelaskan secara singkat eksistensi pendidikan Islam di Indonesia!

BAB II

KONSEP MANUSIA DAN AGAMA

A. Pendahuluan

Kajian tentang manusia merupakan kajian yang sangat menarik, karena di samping dapat didekati dari berbagai aspek, hal ini juga menyangkut kita sendiri sebagai manusia. Kajian tentang manusia ini sudah cukup lama dilakukan sejak zaman para filosof kuno di Yunani. Mereka sudah mulai berbicara tentang manusia, di samping juga berbicara tentang Tuhan dan alam semesta. Pengkajian tentang manusia ini juga pada akhirnya melahirkan berbagai disiplin ilmu, seperti sosiologi, antropologi, biologi, psikologi, dan ilmu-ilmu yang lain.

Bersamaan dengan banyaknya kajian tentang manusia, pada bagian ini akan dipaparkan suatu kajian tentang manusia berdasarkan ketentuan-ketentuan Allah Swt. dalam Alquran. Mengkaji manusia berdasarkan ayat-ayat Alquran menjadi sangat penting, terutama bagi umat Islam, mengingat begitu banyaknya kajian tentang manusia dengan pendekatan lain. Kajian ini untuk memberikan informasi yang jelas dan benar dan tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan oleh Alquran yang dilakui sebagai sumber kebenaran yang hakiki.

Pada bagian ini juga akan dikaji permasalahan lain yang sangat terkait dengan permasalahan manusia, yakni permasalahan agama. Agama merupakan suatu bagian yang tidak dapat dilepaskan dari manusia, mengingat sejak manusia lahir ke dunia sebenarnya sudah dibekali oleh

Allah dengan agama (QS. al-A'raf [7]: 172). Karena itulah, keterkaitan antara manusia dan agama akan dijelaskan pada bagian ini sehingga menjadi jelas bahwa agama merupakan kebutuhan mutlak bagi manusia dan manusia tidak dapat hidup dengan teratur dan sejahtera di dunia ini tanpa agama. Dengan kata lain, fitrah manusia adalah beragama, sehingga ketika manusia mengaku tidak beragama berarti ia telah membohongi dirinya dan sekaligus telah berbuat zalim terhadap dirinya.

Kajian ini akan mengurai bagaimana konsep manusia menurut pandangan Islam, khususnya berdasarkan Alquran. Di samping itu, kajian ini juga akan menganalisis keterkaitan antara manusia dengan agama dan sejauh manakah manusia membutuhkan agama dalam hidup dan kehidupannya sebagai bekal dalam kehidupan nantinya di akhirat.

B. Konsep tentang Manusia

1. Pandangan Umum tentang Manusia

Manusia merupakan satu bagian dari alam semesta yang bersama-sama dengan makhluk hidup lainnya mengisi kehidupan di alam semesta ini. Dibandingkan dengan binatang, manusia memiliki fungsi tubuh dan fisiologis yang tidak berbeda. Namun, dalam hal yang lain manusia tidak dapat disamakan dengan binatang, terutama dengan kelebihan yang dimilikinya, yakni akal, yang tidak dimiliki oleh binatang.

Para ahli ilmu pengetahuan tidak memiliki kesamaan pendapat mengenai manusia. Perbedaan pendapat ini disebabkan oleh adanya kekuatan dan peran multidimensional yang diperankan oleh manusia. Mereka melihat manusia hanya dari satu aspek saja, padahal aspek yang ada cukup banyak. Karena itulah hasil pengamatan mereka tentang manusia berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Perbedaan aspek ini pula yang kemudian melahirkan berbagai disiplin ilmu yang terkait dengan manusia.

Para ahli juga memberikan sebutan yang berbeda-beda untuk manusia. Ada yang menyebut manusia sebagai *homo sapiens* (binatang yang berpikir), *homo volens* (binatang yang berkeinginan), *homo mechanicus* (binatang yang mekanis), dan *homo ludens* (binatang yang bermain). Sebutan-sebutan seperti ini dapat dipelajari dalam ilmu psikologi dalam berbagai aliran yang ada. Tentu saja dalam disiplin

ilmu yang lain, seperti sosiologi, antropologi, dan biologi, sebutan atau pensifatan yang diberikan kepada manusia juga berbeda-beda.

2. Manusia dalam Pandangan Alquran

Untuk melihat pandangan Alquran mengenai manusia, di bawah ini akan diuraikan satu persatu mengenai kata yang digunakan Alquran untuk menyebut manusia, asal kejadian manusia, potensi manusia, fungsi manusia, dan jatidiri manusia.

a. Sebutan Alquran untuk manusia

Ada beberapa kata atau istilah yang digunakan Alquran untuk menyebut manusia, yaitu *insan*, *ins*, *nas*, *unas*, *basyar*, *bani Adam*, dan *dzurriyyati Adam*. Kata *insan*, *ins*, *nas*, dan *unas* memiliki akar kata yang sama yakni *hamzah/alif, nun, dan sin* (انسي). Kata *ins* (الإنس) dan *insan* (الإنسان) meskipun berasal dari akar kata yang sama tetapi dalam penggunaannya memiliki makna yang berbeda. Dalam Alquran kata *ins* dijumpai sebanyak 18 kali dalam 9 surat. Kata *ins* digunakan untuk dihadapkan (berlawanan) dengan kata *jinn* yang berarti 'jin' atau 'makhluk halus', atau dihadapkan dengan kata *jaan* yang juga bermakna jin. Penyebutan kata *ins* yang berlawanan dengan *jinn* atau *jaan* ini memberikan konotasi bahwa kedua makhluk Allah ini memiliki dua unsur yang berbeda, yakni manusia dapat diraba dengan indra dan jin tidak dapat diraba dengan indra, manusia tidak liar sedang jin liar (Aflatun Mukhtar, 2001: 106–107).

Kata *insan* (الإنسان) dijumpai dalam Alquran sebanyak 65 kali. Penekanan kata *insan* ini adalah lebih mengacu pada peningkatan manusia ke derajat yang dapat memberinya potensi dan kemampuan untuk memangku jabatan khalifah dan memikul tanggung jawab dan amanat manusia di muka bumi, karena sebagai khalifah manusia dibekali dengan berbagai potensi seperti ilmu, persepsi, akal, dan nurani. Dengan potensi-potensi ini manusia siap dan mampu menghadapi segala permasalahan sekaligus mengantisipasinya. Di samping itu, manusia juga dapat mengaktualisasikan dirinya sebagai makhluk yang mulia dan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari makhluk lain dengan berbekal potensi-potensi tadi (Aflatun Mukhtar, 2001: 107). Dengan demikian, kata *insan* digunakan Alquran untuk menyebut manusia dengan segala totalitasnya, jiwa dan raganya.

Manusia dapat diidentifikasi perbedaannya, seseorang dengan lainnya, akibat perbedaan fisik, mental, kecerdasan, dan sifat-sifat yang dimilikinya.

Kata *nas* (النَّاسُ) merupakan bentuk jamak dari kata *insan* yang tentu saja memiliki makna yang sama. Alquran menyebutkan kata *nas* sebanyak 240 kali. Penyebutan manusia dengan *nas* lebih menonjolkan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan dan bersama-sama manusia lainnya. Alquran menginformasikan bahwa penciptaan manusia menjadi berbagai suku dan bangsa bertujuan untuk bergaul dan berhubungan antar sesamanya (*ta'aruf*) (QS. al-hujurat [49]: 13), saling membantu dalam melaksanakan kebajikan (QS. al-Maidah [5]: 2), saling menasihati agar selalu dalam kebenaran dan kesabaran (QS. al-'Ashr [103]: 3), dan menanamkan kesadaran bahwa kebahagiaan manusia hanya mungkin terwujud bila mereka mampu membina hubungan antarsesamanya (QS. Ali Imran [3]: 112).

Kata *insan* dan *nas* inilah yang paling banyak digunakan oleh Alquran dalam menyebut manusia (Quraish Shihab, 1996: 280). Di antara ayat Alquran yang menyebut manusia dengan kata *insan* adalah QS. al-'Alaq (96) ayat 2 dan 5:

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ... عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (العلق: ٢ و ٥)

Artinya: Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah ... Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya (QS. al-'Alaq [96]: 2 dan 5).

Sedang penyebutan kata *nas* dalam Alquran misalnya QS. al-Hujurat (49) ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (الحجرات: ١٣)

Artinya: Hal manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (QS. al-Hujurat [49]: 13).

ilmu yang lain, seperti sosiologi, antropologi, dan biologi, sebutan atau pensifatan yang diberikan kepada manusia juga berbeda-beda.

2. Manusia dalam Pandangan Alquran

Untuk melihat pandangan Alquran mengenai manusia, di bawah ini akan diuraikan satu persatu mengenai kata yang digunakan Alquran untuk menyebut manusia, asal kejadian manusia, potensi manusia, fungsi manusia, dan jatidiri manusia.

a. Sebutan Alquran untuk manusia

Ada beberapa kata atau istilah yang digunakan Alquran untuk menyebut manusia, yaitu *insan*, *ins*, *nas*, *unas*, *basyar*, *bani Adam*, dan *dzurriyyati Adam*. Kata *insan*, *ins*, *nas*, dan *unas* memiliki akar kata yang sama yakni *hamzah/alif, nun, dan sin* (انس). Kata *ins* (الإنس) dan *insan* (الإنسان) meskipun berasal dari akar kata yang sama tetapi dalam penggunaannya memiliki makna yang berbeda. Dalam Alquran kata *ins* dijumpai sebanyak 18 kali dalam 9 surat. Kata *ins* digunakan untuk dihadapkan (berlawanan) dengan kata *jinn* yang berarti 'jin' atau 'makhluk halus', atau dihadapkan dengan kata *jaan* yang juga bermakna jin. Penyebutan kata *ins* yang berlawanan dengan *jinn* atau *jaan* ini memberikan konotasi bahwa kedua makhluk Allah ini memiliki dua unsur yang berbeda, yakni manusia dapat diraba dengan indra dan jin tidak dapat diraba dengan indra, manusia tidak liar sedang jin liar (Aflatun Mukhtar, 2001: 106–107).

Kata *insan* (الإنسان) dijumpai dalam Alquran sebanyak 65 kali. Penekanan kata *insan* ini adalah lebih mengacu pada peningkatan manusia ke derajat yang dapat memberinya potensi dan kemampuan untuk memangku jabatan khalifah dan memikul tanggung jawab dan amanat manusia di muka bumi, karena sebagai khalifah manusia dibekali dengan berbagai potensi seperti ilmu, persepsi, akal, dan nurani. Dengan potensi-potensi ini manusia siap dan mampu menghadapi segala permasalahan sekaligus mengantisipasinya. Di samping itu, manusia juga dapat mengaktualisasikan dirinya sebagai makhluk yang mulia dan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari makhluk lain dengan berbekal potensi-potensi tadi (Aflatun Mukhtar, 2001: 107). Dengan demikian, kata *insan* digunakan Alquran untuk menyebut manusia dengan segala totalitasnya, jiwa dan raganya.

Manusia dapat diidentifikasi perbedaannya, seseorang dengan lainnya, akibat perbedaan fisik, mental, kecerdasan, dan sifat-sifat yang dimilikinya.

Kata *nas* (النَّاسِ) merupakan bentuk jamak dari kata *insan* yang tentu saja memiliki makna yang sama. Alquran menyebutkan kata *nas* sebanyak 240 kali. Penyebutan manusia dengan *nas* lebih menonjolkan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan dan bersama-sama manusia lainnya. Alquran menginformasikan bahwa penciptaan manusia menjadi berbagai suku dan bangsa bertujuan untuk bergaul dan berhubungan antar sesamanya (*ta'aruf*) (QS. al-hujurat [49]: 13), saling membantu dalam melaksanakan kebajikan (QS. al-Maidah [5]: 2), saling menasihati agar selalu dalam kebenaran dan kesabaran (QS. al-'Ashr [103]: 3), dan menanamkan kesadaran bahwa kebahagiaan manusia hanya mungkin terwujud bila mereka mampu membina hubungan antarsesamanya (QS. Ali Imran [3]: 112).

Kata *insan* dan *nas* inilah yang paling banyak digunakan oleh Alquran dalam menyebut manusia (Quraish Shihab, 1996: 280). Di antara ayat Alquran yang menyebut manusia dengan kata *insan* adalah QS. al-'Alaq (96) ayat 2 dan 5:

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ... عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (العلق: ٥ و٢)

Artinya: Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah ... Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya (QS. al-'Alaq [96]: 2 dan 5).

Sedang penyebutan kata *nas* dalam Alquran misalnya QS. al-Hujurat (49) ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ
(الحجرات: ١٣)

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (QS. al-Hujurat [49]: 13).

Kata *basyar* (البَشَر) secara etimologis berasal dari kata *ba'*, *syin*, dan *ra'* (بش) yang berarti 'sesuatu yang tampak baik dan indah', 'bergembira', 'menggembirakan', 'menguliti atau mengupas (buah)', atau 'memperhatikan' dan 'mengurus sesuatu'. Menurut al-Raghib al-Ashfahani, manusia disebut *basyar* karena manusia memiliki kulit yang permukaannya ditumbuhi rambut dan berbeda dengan kulit hewan yang ditumbuhi bulu. Kata ini dalam Alquran digunakan dalam makna yang khusus untuk menggambarkan sosok tubuh lahiriah manusia (Aflatun Mukhtar, 2001: 104–105).

Kata *basyar* (البَشَر) digunakan Alquran untuk menyebut manusia dari sudut lahiriah serta persamaannya dengan manusia seluruhnya. Kata *basyar* juga selalu dihubungkan dengan sifat-sifat biologis manusia, seperti asalnya dari tanah, yang selanjutnya dari sperma dan berkembang menjadi manusia utuh (QS. al-Mu'minin [23]: 12–14), manusia makan dan minum (QS. al-Mu'minin [23]: 33; QS. al-Furqan [25]: 20), dan seterusnya. Karena itulah Nabi Muhammad saw. diperintahkan untuk menyampaikan bahwa beliau sama seperti manusia lainnya. Yang membedakannya hanyalah beliau diberi wahyu (QS. al-Kahfi [18]: 110). Kata *basyar* ini disebutkan Alquran sebanyak 36 kali (Quraish Shihab, 1996: 279). Allah Swt. berfirman dalam QS. al-Kahfi:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ
(الكهف: ١١٠)

Artinya: Katakanlah: Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku: "Bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa" (QS. al-Kahfi [18]: 110).

Adapun kata *banu* atau *bani Adam* (بنو آدم) atau *dzurriyatu Adam* (ذُرِّيَّةُ آدَمَ) maksudnya adalah anak cucu atau keturunan Adam. Kedua istilah itu digunakan untuk menyebut manusia karena dikaitkan dengan kata Adam, yakni sebagai bapak manusia atau manusia pertama yang diciptakan Allah dan mendapatkan penghormatan dari makhluk lainnya selain iblis (QS. al-Baqarah [2]: 34). Secara umum kedua istilah ini menunjukkan arti keturunan yang berasal dari Adam, atau dengan kata lain bahwa secara historis asal usul manusia adalah satu, yakni dari Nabi Adam (Aflatun

Mukhtar, 2001: 109).

Dengan demikian, kata *bani Adam* dan *dzurriyatu Adam* digunakan untuk menyebut manusia dalam konteks historis. Secara historis semua manusia di dunia ini sama, yakni keturunan Adam yang lahir melalui proses secara biologis (QS. al-Sajdah [32]: 8). Kata *bani Adam* disebutkan Alquran sebanyak 7 kali, di antaranya dalam surat al-A'raf (7) ayat 26, 27, 31, dan 35. Dalam QS. al-A'raf (7) ayat 31 Allah Swt. berfirman:

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا
إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (الأعراف: ١٣)

Artinya: Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan (QS. al-A'raf [7]: 31).

Sedang kata *dzurriyatu Adam* hanya disebut sekali, yakni dalam surat Maryam (19) ayat 58:

أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ... (مریم: ٥٨)

Artinya: Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam (QS. Maryam [19]: 58).

b. Asal kejadian manusia

Alquran tidak membicarakan proses kejadian manusia secara detail, sebagaimana yang dijelaskan oleh ilmu biologi atau ilmu kedokteran. Namun demikian, Alquran memberikan isyarat mengenai asal kejadian manusia yang tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan, khususnya biologi.

Mengenai asal kejadian manusia ini, Alquran menjelaskan melalui beberapa ayatnya yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Alquran menegaskan bahwa manusia pertama adalah Adam a.s. Allah menciptakan Adam a.s. melalui proses yang unik dan berbeda dengan manusia-manusia lainnya. Allah dengan sifat Maha Kuasanya menciptakan Adam dari tanah (*turab*) dan hanya dengan

firman-Nya: “*Kun fayakun*” yang berarti ‘jadilah,’ maka jadilah ia. Allah Swt. berfirman:

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (آل عمران: ٥٩)

Artinya: Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisi Allah, adalah seperti (penciptaan) Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya: “Jadilah (seorang manusia)” maka jadilah dia (QS. Ali ‘Imran [3]: 59).

- 2) Manusia yang lain (selain Adam atau keturunan Adam) diciptakan oleh Allah dari saripati tanah, yang berproses menjadi sperma (*nuthfah*), segumpal darah (*‘alaqah*), segumpal daging (*mudghah*), tulang belulang (*‘izham*), hingga menjadi janin (*khalqan akhar*). Firman Allah Swt. dalam surat al-Mu‘minun (23) ayat 12–14:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (المؤمنون: ١٤-١٢)

Artinya: Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha Sucilah Allah, Pencipta yang Paling Baik (QS. al-Mu‘minun [23]: 12–14).

- 3) Proses manusia selanjutnya dijelaskan, mulai dalam kandungan manusia dibekali roh kemudian potensi pendengaran, penglihatan,

dan hati. Dalam Alquran surat al-Sajdah (32) ayat 9 Allah Swt. berfirman:

ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوْحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ
قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ (السجدة: ٩)

Artinya: Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh (ciptaan)-Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati; (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur (QS. al-Sajdah [32]: 9).

Setelah sempurna proses kejadiannya kemudian Allah mengeluarkannya menjadi bayi, tumbuh menjadi dewasa, hingga dimatikan. Allah Swt. berfirman dalam QS. al-Hajj (22) ayat 5:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تَرَابٍ
ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عِلْقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُّخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ
وَنُقَرِّبَ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لَتَبَلَّغُوا
أَشْدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّن يَمُوتُ وَمِنْكُمْ مَّن يَرُدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ
مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا (الحج: ٥)

Artinya: Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya (QS. al-Hajj [22]: 5).

c. Potensi manusia

Dalam Alquran dijelaskan bahwa Allah membekali manusia dengan dua potensi pokok, yakni:

- 1) Potensi kecerdasan (IQ). Alquran mengisyaratkan hal ini dengan menjelaskan proses pengajaran yang diberikan oleh Allah kepada Adam, yang dalam waktu singkat dapat menguasai semua nama yang ada di surga. Allah berfirman dalam al-Baqarah (2) ayat 31:

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (البقرة: 31)

Artinya: Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang benar!" (QS. al-Baqarah [2]: 31).

Hal tersebut mengindikasikan bahwa Adam, sebagai manusia pertama, memiliki kecerdasan yang lebih dibandingkan malaikat yang ternyata tidak mampu menyebutkan semua nama yang ada di surga. Potensi ini akan berkembang, dengan maksimal atau tidak, sangat tergantung pada pengalaman manusia, terutama dalam menempuh pendidikannya. Semakin baik pengalaman atau pendidikan seseorang maka akan semakin baik tingkat kecerdasannya. Sebaliknya, semakin buruk pengalaman atau pendidikannya maka akan semakin buruk pula tingkat kecerdasannya. Untuk mendukung kecerdasan manusia ini, Allah membekali manusia dengan potensi dasar berupa roh (nyawa), pendengaran, penglihatan, dan hati (akal dan nurani) (QS. al-Sajdah [32]: 9).

- 2) Potensi tauhid (agama). Hal ini diisyaratkan oleh Alquran dengan persaksian yang diberikan oleh Allah kepada jiwa (roh) yang ada

pada setiap calon bayi yang masih dalam kandungan sang ibu. Semua jiwa itu mempersaksikan bahwa Allah sebagai Tuhannya. Demikian firman Allah Swt. dalam surat al-A'raf (7) ayat 172:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ
 أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا
 عَنْ هَذَا غَافِلِينَ (الأعراف: ١٧٢)

Artinya: Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi." (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)" (QS. al-A'raf [7]: 172).

Ini suatu bukti bahwa manusia, dalam pandangan Alquran, dilahirkan sudah memiliki bekal tauhid (beragama). Namun demikian, eksistensi tauhid ini pada akhirnya banyak ditentukan oleh pengalaman manusia dalam hidupnya kelak.

d. Fungsi manusia

Allah menciptakan manusia untuk menempati bumi ini, bukan di surga sebagaimana yang ditempati Adam pada awalnya. Dengan proses yang terjadi, akhirnya Adam diturunkan oleh Allah dari surga ke bumi kita ini. Di bumi inilah manusia dapat berperan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Peran apa saja yang dimainkan manusia di bumi ini, Alquran menggariskan jangan sampai manusia keluar dari dua fungsi pokoknya, yakni:

- 1) Fungsi kekhalifahan (khalifah Allah). Kehadiran manusia di bumi ini adalah sebagai khalifah atau wakil Allah di bumi. Khalifah bisa juga diartikan sebagai pemimpin. Karena itu, manusia harus dapat memerankan dirinya sebagai pemimpin di muka bumi ini. Allah Swt. berfirman dalam surat al-Baqarah (2) ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ

فِيهَا مَنْ يَفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ
 قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (البقرة: ٣٠)

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui" (QS. al-Baqarah [2]: 30).

Pernyataan Allah tentang fungsi ini juga bisa dibaca dalam QS. Yunus (10) ayat 14, QS. al-An'am (6) ayat 165, QS. Fathir (35) ayat 39. Fungsi kepemimpinan ini harus diperankan manusia sesuai dengan kapasitasnya masing-masing yang banyak didukung oleh potensi kecerdasannya. Ada manusia yang dapat mencapai derajat kepemimpinan tertinggi, seperti presiden, gubernur, atau bupati, namun ada juga yang hanya mampu menjadi pemimpin atas dirinya sendiri.

- 2) Fungsi ibadah (hamba Allah). Di samping manusia harus menjadi khalifah di bumi, manusia juga harus melakukan fungsi utamanya, yakni beribadah kepada Allah. Allah Swt. berfirman:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (الذاريات: ٥٦)

Artinya: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku (QS. al-Dzariyat [51]: 56).

Fungsi ibadah ini dapat dijalankan manusia sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Allah melalui Alquran dan juga yang dijelaskan oleh Nabi melalui hadisnya. Fungsi ini sangat didukung oleh potensi agama yang dimiliki manusia. Semakin tinggi potensi keagamaan manusia, maka akan semakin maksimal dia dapat beribadah kepada Allah.

Dua fungsi di atas harus berjalan bersama-sama dan tidak boleh

-manusia hanya menjalankan satu fungsi saja serta meninggalkan fungsi yang lain. Sebagai teladan manusia, Nabi Muhammad saw. mencontohkan bagaimana melakukan kedua fungsi itu dalam kehidupan beliau, baik sebagai kepala negara maupun sebagai nabi, yang dua-duanya dijalankan dengan sebaik mungkin. Sebagai umatnya kita pun harus meneladaninya dengan berusaha memaksimalkan kedua fungsi itu dalam kehidupan kita.

e. Jatidiri manusia

Manusia diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya (QS. al-Tin [95]: 4). Kesempurnaan manusia ini tidak hanya dilihat dari segi bentuk fisiknya, namun juga dari segi psikisnya. Allah menganugerahkan beberapa potensi kepada manusia sehingga manusia memperoleh kemuliaan dan keutamaan dibanding dengan makhluk-makhluk lain. Allah Swt. berfirman:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (الإسراء: ٧٠)

Artinya: Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan (QS. al-Isra' [17]: 70).

Allah menganugerahkan kepada manusia akal sehingga dengannya manusia dapat memiliki ilmu pengetahuan untuk membekalinya dalam memfungsikan dirinya sebagai khalifah (pemimpin) di muka bumi ini. Potensi yang dimiliki manusia ada yang cenderung ke arah positif dan ada yang cenderung ke arah negatif. Karena itu, Allah memberikan petunjuk agama kepada manusia agar dapat mencapai puncak tertinggi dari kemanusiaannya itu. Dengan potensi inilah manusia melebihi makhluk-makhluk lainnya, termasuk para malaikat.

Namun demikian, tidak semua manusia dapat mempertahankan kemuliannya. Allah dapat mengembalikan manusia pada tempat (kedudukan) yang serendah-rendahnya, jika manusia tidak lagi mengikuti petunjuk-petunjuk-Nya. Allah Swt. berfirman:

ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ (التين: ٥)

Artinya: Kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka) (QS. al-Tin [95]: 5).

Allah akan menyesatkan manusia seperti itu sama seperti binatang, bahkan lebih sesat lagi, yakni akan dilemparkan ke dalam neraka kelak di akhirat. Hal ini terjadi karena kelalaian manusia dalam melakukan aktivitas dengan potensi yang sudah dimilikinya. Terkait dengan hal ini Allah Swt. berfirman:

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا
وَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَهُمْ ءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ
بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْعَافِلُونَ (الأعراف: ١٧٩)

Artinya: Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi neraka jahanam) kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai (QS. al-A'raf [7]: 179).

Manusia akan mencapai tingkat yang setinggi-tingginya apabila terjadi perpaduan yang seimbang antara kebutuhan jasmani dan rohaninya, antara kebutuhan fisik dan jiwanya. Namun, jika ia hanya memperhatikan dan melayani kebutuhan jasmaninya saja, maka ia akan kembali kepada proses kejadiannya sebelum roh Ilahi ditiupkan kepadanya. Manusia yang beriman dan beramal salihlah yang akan terhindar dari kondisi yang rendah ini (QS. al-Tin [95]: 6).

C. Konsep Agama

Untuk menguraikan konsep agama secara singkat, berikut akan

dikemukakan pengertian agama, unsur-unsur agama, dan klasifikasi agama.

1. Pengertian Agama

Secara etimologis kata *agama* berasal dari bahasa Sanskerta, yakni *a* dan *gama*. *A* berarti 'tidak' dan *gama* berarti 'kocar-kacir' atau 'berantakan'. Jadi agama berarti 'tidak berantakan' atau 'teratur'. Dengan makna ini, dapat dipahami bahwa agama memberikan serangkaian aturan kepada para penganutnya sehingga hidupnya tidak berantakan. Agama menyampaikan para pemeluknya kepada suatu cara hidup yang teratur (Anshari, 1979: 114). Dari makna etimologis ini, agama dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan atau ketentuan hidup yang melekat dalam diri manusia agar hidupnya teratur yang merupakan cara menuju suatu kehidupan yang selamat. Yang harus juga ditegaskan di sini adalah bahwa aturan dalam agama ini harus bersumber dari sesuatu yang dipandang melebihi kekuasaan manusia, yakni Tuhan atau yang dianggap seperti Tuhan.

Dalam bahasa Inggris agama disebut *religion* yang berasal dari bahasa Latin *religio* (*adjective: religious*) akan tetapi sering kata ini dikaitkan dengan kata *religare* yang berarti 'mengikat', tetapi masih rancu: diikat untuk apa atau untuk siapa? Salah satunya dapat dikatakan bahwa apa saja yang mengikat seseorang akan memainkan peran yang dominan dalam kehidupannya. Apapun definisi dari agama (*religion*) yang harus disepakati adalah bahwa agama menjadi suatu faktor yang berperan minimal menjadi bagian yang memaksa dalam kehidupan seseorang, atau mungkin menjadi sesuatu yang sangat menarik (Billington, 2002: 10). Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa kata *religion* berasal dari kata kerja dalam bahasa Latin *religere* yang menunjukkan arti ibadah yang berasaskan pada ketundukan, rasa takut, dan rasa hormat. Namun, gambaran keagamaan seperti ini hanya bisa dipakai dalam mengartikan agama Samawi (Dadang Kahmad, 2009: 16).

Dalam bahasa Arab agama dikenal dengan sebutan *din* dan *millah*. Kedua istilah ini bisa ditemukan dalam Alquran maupun sunah Nabi. Penggunaan istilah *din* lebih populer daripada *millah*. Kata *din* sendiri dalam bahasa Arab berasal dari kata *dana* yang sebenarnya memiliki beberapa arti, di antaranya 'cara' atau 'adat istiadat', 'peraturan', 'undang-undang', 'taat'

atau 'patuh', 'pembalasan', 'menunggalkan ketuhanan', 'perhitungan', 'hari kiamat', 'nasihat', dan 'agama' (Moenawar Chalil, 1970: 13). *Din* juga bisa berarti 'akidah', 'syariah', dan '*millah*' (Aflatun Mukhtar, 2001: 17).

Dari makna-makna tersebut, maka sebenarnya kata *din*-lah yang paling tepat untuk menyebut agama Islam, sehingga menjadi *Din al-Islam*. Dalam Alquran penggunaan kata *din* bisa dilihat misalnya dalam Surat Ali 'Imran (3) ayat 19 dan 85, Surat al-Maidah (5) ayat 3, dan masih banyak lagi, sedang penggunaan kata *millah* yang juga berarti agama bisa dilihat dalam Surat al-An'am (6) ayat 161:

قُلْ إِنِّي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا
وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (الأنعام: ١٦١)

Artinya: Katakanlah: Sesungguhnya aku telah dipimpin oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus (yaitu) agama (*din*) yang benar: agama (*millah*) Ibrahim yang benar, dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang yang musrik (QS. al-An'am [6]: 161).

Secara terminologis agama didefinisikan oleh para ahli dengan bervariasi, tergantung dari latar belakang mereka masing-masing. Para ahli agama akan berbeda dalam mendefinisikannya dengan para filosof atau ahli filsafat. Begitu juga para penganut agama yang berbeda akan mendefinisikan agama dengan berbeda-beda pula, tergantung dengan agama yang dipeluknya. Endang Saefuddin Anshary mendefinisikan agama sebagai hubungan manusia dengan suatu kekuatan suci yang dianggapnya lebih tinggi untuk dipuja, dimohon pertolongan dalam mengatasi kesulitan hidupnya. Sedang Thaib Thahir Abdul Muin mendefinisikan agama sebagai ketentuan ketuhanan yang mengantarkan manusia dengan berpegang kepadanya kepada kebahagiaan dunia dan kesejahteraan akhirat (Anshari, 1992: 29). Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* agama didefinisikan sebagai ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya (KBBI, 2001: 12).

John R. Bennet memandang bahwa memberikan sebuah definisi yang sempurna tentang agama adalah mustahil. Namun, menurutnya

ada beberapa karakteristik yang melekat pada kepercayaan dan aktivitas agama, yaitu kebaktian, pemisahan antara yang sakral dan profan, kepercayaan terhadap jiwa, kepercayaan terhadap dewa-dewa atau Tuhan, penerimaan atas wahyu yang supranatural, dan pencarian keselamatan (Anshari, 1992: 29).

Sementara itu, Harun Nasution (1985: 10) mengidentifikasi beberapa definisi tentang agama dari para ahli. Agama didefinisikan sebagai berikut:

- a. Pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib yang harus dipatuhi.
- b. Pengakuan terhadap adanya kekuatan gaib yang menguasai manusia.
- c. Mengikatkan diri pada suatu bentuk hidup yang mengandung pengakuan pada suatu sumber yang berada di luar diri manusia dan yang mempengaruhi perbuatan-perbuatan manusia.
- d. Kepercayaan pada suatu kekuatan gaib yang menimbulkan cara hidup tertentu.
- e. Suatu sistem tingkah laku (*code of conduct*) yang berasal dari suatu kekuatan gaib.
- f. Pengakuan terhadap adanya kewajiban-kewajiban yang diyakini bersumber pada suatu kekuatan gaib.
- g. Pemujaan terhadap kekuatan gaib yang timbul dari perasaan lemah dan perasaan takut terhadap kekuatan mistrius yang terdapat dalam alam sekitar manusia.
- h. Ajaran-ajaran yang diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui seorang rasul.

2. Unsur Pokok Agama

Dengan mendasarkan pada berbagai definisi tentang agama, Harun Nasution menegaskan bahwa unsur-unsur pokok yang ada dalam agama adalah:

- a. Kekuatan gaib. Dengan adanya kekuatan gaib ini manusia merasa dirinya lemah dan berhajat kepadanya sebagai tempat minta tolong. Karena itu, manusia merasa harus mengadakan hubungan baik dengan kekuatan gaib tersebut.
- b. Keyakinan manusia bahwa kesejahteraannya di dunia ini dan

- hidupnya era. ... yang pada adam ... dengan kekuatan gaib yang dimaksud. Dengan hilangnya ... itu, kesejahteraan dan kebahagiaannya yang dicari juga akan hilang.
- c. Respons yang bersifat emosional dari manusia. Respons itu bisa mengambil bentuk perasaan takut, seperti yang terdapat dalam agama-agama primitif, atau perasaan cinta, seperti yang terdapat dalam agama-agama monoteisme.
 - d. Paham adanya yang kudus (*sacred*) dan suci, dalam bentuk kekuatan gaib, dalam bentuk kitab yang mengandung ajaran-ajaran agama bersangkutan dan dalam bentuk tempat-tempat tertentu (Nasution, 1985: 11).

Berdasar pada fenomena-fenomena keagamaan dan kebudayaan yang ada di tengah-tengah masyarakat dan juga dalam kajian antropologi dapat ditemukan adanya lima unsur atau komponen pokok dalam agama, yaitu:

- a. Emosi keagamaan (*religious emotion*/getaran jiwa) yang menyebabkan bahwa manusia didorong untuk berperilaku keagamaan.
- b. Sistem kepercayaan atau bayangan-bayangan manusia tentang dunia, alam, alam gaib, hidup, mati, dan sebagainya. Sistem kepercayaan ini dalam Islam dikenal dengan akidah atau iman.
- c. Sistem ritus dan upacara keagamaan terwujud dalam aktivitas dan tindakan manusia dalam melaksanakan pengabdian dan kebaktiannya kepada Tuhan dan dalam usahanya untuk berkomunikasi dengan-Nya. Dalam Islam sistem ritus ini dikenal dengan ibadah dan muamalah.
- d. Kelompok keagamaan atau kesatuan-kesatuan sosial yang mengkonsepsikan dan mengaktifkan agama berikut upacara-upacara keagamaannya. Kelompok inilah yang biasa disebut pemeluk agama atau umat beragama.
- e. Alat-alat fisik yang digunakan dalam ritus dan upacara keagamaan yang berwujud tempat-tempat ibadah dan sarana prasarana untuk melakukan aktivitas keagamaan (Koentjaraningrat, 2002: 201–202).

3. Klasifikasi Agama

Meneliti perkembangan ajaran-ajaran agama di dunia ini, apa pun namanya, maka berdasarkan sumber ajarannya agama dapat dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu agama samawi (agama langit, agama

wahyu, agama profetis, *revealed religion*) dan agama ardi (agama bumi, agama budaya, agama filsafat, agama rakyat, *natural religion, non-revealed religion*) (Anshari, 1992: 30). Agama *samawiy* (Indonesia: samawi) disebut juga sebagai agama *tauhid*, yang berasal dari kata *wahhada* yang berarti 'menganggap satu'. Agama samawi merupakan agama yang pertama di dunia yang dibawa oleh Nabi Adam a.s. sampai dengan yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. Agama Samawi yang dibawa oleh semua nabi sejak Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad muatan pesan ajarannya sama, yakni *tauhid*. Tauhid adalah ajaran yang mengakui Allah Swt. sebagai Tuhan Yang Maha Esa dengan dasar hukum yang bersumberkan kepada wahyu Allah. Wahyu Allah dibawa oleh Jibril disampaikan kepada para nabi/rasul sebagai pedoman hidup bagi umatnya sesuai dengan kondisi pada waktu nabi/rasul diutus. Misalnya umat Nabi Musa berkewajiban salat 50 kali sehari semalam karena kondisi umat memungkinkan. Akan tetapi umat Nabi Muhammad saw. hanya berkewajiban salat lima waktu sehari semalam sesuai kemampuannya. Demikian pula halnya dengan hukum dan ibadah lainnya.

Agama Samawi pada prinsipnya adalah agama Islam, terbukti dalam Alquran bahwa umat para nabi/rasul sebelum Nabi Muhamad saw. di dalam Alquran disebut dengan *muslim*. Allah Swt. berfirman:

وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ
فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ (البقرة: ١٣٢)

Artinya: Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya'qub, (Ibrahim berkata): "Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam" (QS. al-Baqarah [2]: 132).

Hanya saja sebelum Nabi Muhammad saw. nama Islam tidak dipopulerkan, karena ruang lingkungannya masih terlalu terbatas, yakni untuk satu golongan (kaum). Dengan kata lain ajaran Islam dikhususkan untuk kaumnya sendiri, tidak berlaku bagi umat yang lain. Keterbatasan ini ditentukan oleh Allah Swt. sebagaimana dicantumkan dalam Alquran: Nabi Nuh a.s. khusus untuk kaum Nabi Nuh (QS. Hud [11]: 25), Nabi Hud

a.s. khusus untuk kaum 'Ad (QS. Hud [11]: 50), Nabi Shaleh a.s. khusus untuk kaum Tsamud (QS. Hud [11]: 60), dan Nabi Isa a.s. khusus untuk kaum Bani Israel (QS. Ali 'Imran [3]: 48-49).

Nama agama, selain diambil langsung dari nama Nabi/Rasul yang membawanya, seperti agama Nabi Nuh, agama Nabi Shaleh, dan agama Nabi Hud, juga diambil dari nama kaum di mana nabi/rasul tersebut diutus. Misalnya agama Yahudi berasal dari nama keturunan Nabi Ya'kub yang disebut Yahudi dengan para nabi/rasul-Nya adalah Musa a.s., Harun a.s., dan Daud a.s. Ada pula agama yang diberi nama dengan tempat kelahiran nabi itu sendiri, seperti agama yang di bawa oleh Nabi Isa untuk bani Israel disebut dengan agama Nasrani yang berasal dari tempat kelahiran Nabi Isa yaitu Nazaret. Agama Nasrani terkenal juga dengan sebutan Kristen. Istilah ini berasal dari bani Israel yang menyebut Nabi Isa a.s. dengan Yesus Kristus.

Agama Kristen diturunkan Allah khusus untuk bani Israel berdasarkan pada QS. Ali 'Imran (3) ayat 48:

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ. وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ (آل عمران: ٤٨)

Artinya: Dan Allah akan mengajar kepadanya (Nabi Isa AS.) al-Kitab (kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya), al-Hikmah, Taurat, Injil, dan (sebagai) Rasul kepada Bani Israel (QS. Ali 'Imran [3]: 48).

Di dalam Injil juga ditegaskan sebagai berikut:

Maka jawab Yesus, katanya: "Tidaklah Aku disuruh kepada yang lain hanya kepada segala domba yang sesat dari antara Bani Israel."

(Matius 15: 24, Lembaga Al-Kitab, 1970)

Agama Samawi yang dibawa oleh Nabi Muhammad ditujukan untuk seluruh umat manusia. Oleh karena itu, Islam dipopulerkan sebagai agama yang universal. Ketentuan ini dijelaskan dalam Alquran:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (الأنبياء: ١٠٧)

Artinya: Dan Kami tidak mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk rahmat bagi semesta alam (QS. al-Anbiya [21]:107).

Dalam ayat yang lain Allah Swt. menegaskan:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (سبأ: ٢٨)

Artinya: Dan tidaklah Kami mengutus kamu (Muhammad) melainkan (menjadi rasul) untuk umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui (QS. Saba' [34]: 28).

Agama Nasrani dengan Kitab Injil yang diterima oleh Nabi Isa merupakan salah satu agama samawi yang datangnya dari Allah Swt. Hanya saja setelah diutus Nabi Muhammad saw. dan Injil digantikan oleh Alquran, maka mulai saat itu resmiah Islam sebagai agama yang diridai dan diakui oleh Allah dengan ketetapan-Nya:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ (آل عمران: ١٩)

Artinya: Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah ialah Islam (QS. Ali 'Imran [3]: 19) (Bandingkan dengan QS. Ali 'Imran [3]: 85 dan QS. al-Maidah [5]: 3).

Oleh karena itu, agama Nasrani mengalami dua periode yakni periode semasa Nabi Isa a.s. masih bersama umatnya dan periode sepeninggal beliau. Pada masa yang kedua ini yang paling banyak memberi pengaruh dalam penyebaran agama Nasrani adalah Paulus.

Agama ardi ialah agama bumi atau agama budaya. Agama ini disebut *ardliy* (Indonesia: ardi) karena semua konsep ajarannya berasal dari cipta, rasa, dan karsa manusia. Oleh karena itu, walaupun nama agamanya sama tetapi dalam pelaksanaan ritualnya berbeda, karena disesuaikan dengan budaya setempat. Misalnya agama Hindu-Bali tidak sama dengan agama Hindu-India meskipun keduanya bersumber dari ajaran Hindu. Agama Buddha di Cina akan berbeda dengan agama Buddha di Indonesia, dan begitu juga agama-agama ardi yang lain. Agama ardi ini tidak memiliki

nabi/rasul sebagaimana agama samawi, dan tidak memiliki kitab suci yang murni. Kitab suci yang ada hanyalah susunan atau rumusan dari para pemimpin atau pendiri agama tersebut yang dari waktu ke waktu akan berubah seiring dengan perkembangan waktu dan budaya.

D. Keterkaitan Manusia dengan Agama

Untuk melihat keterkaitan antara manusia dengan agama, dapat ditelusuri dari beberapa hal, di antaranya kodrat manusia beragama, gambaran manusia beragama, dan kebutuhan manusia akan agama.

1. Kodrat Manusia Beragama

Untuk mengetahui kodrat manusia beragama ini dapat dilihat pada beberapa fenomena berikut:

a. Tentang doa keselamatan

Setiap orang pasti ingin mendapatkan keselamatan. Ia merasa dirinya selalu terancam. Makin serius ancamannya, doanya akan makin serius pula. Ia merasa kecil hidup di jagat raya ini seperti perahu kecil yang terapung di samudra yang amat luas. Karena ancaman tersebut ia ingin berpegangan dan menyandarkan diri kepada sesuatu yang ia anggap sebagai yang Maha Gaib dan Maha Kuasa. Sesuatu yang Maha Gaib tadi tentu saja bukan sesuatu yang setingkat dengannya, apalagi lebih rendah. Sesuatu yang lain yang bukan dirinya sendiri itu Zat Yang Maha Kuasa, Maha Agung, Maha Suci dan sebagainya. Karena hanya dengan perasaan berhadapan dengan Zat Yang Maha Kuasa dan Maha Agung, ia mau tunduk dan patuh dengan hormat dan khidmat.

b. Tentang kebahagiaan abadi

Setiap orang ingin mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan yang ia harapkan bukanlah kebahagiaan yang sementara tetapi kebahagiaan abadi. Anehnya tidak setiap orang mendapatkan kebahagiaan abadi seperti yang ia harapkan. Seorang pedagang pastilah dengan perdagangannya dan harta bendanya ingin mendapatkan kebahagiaan yang abadi tetapi pengalamannya menunjukkan, bahwa harta bendanya dan perdagangannya belum tentu membawa kebahagiaan yang abadi sebagaimana yang ia idam-idamkan.

Kebahagiaan ini akan diperoleh seseorang bukan di dunia, tetapi di akhirat kelak. Kebahagiaan inilah yang dijanjikan oleh agama.

c. **Memerhatikan tubuh kita sendiri**

Apabila kita merenungkan dan memperhatikan tubuh kita sendiri sebagai manusia dengan kerangka dan susunan badan yang indah dan serasi dengan indra hati dan otak yang cerdas untuk menanggapi segala sesuatu di kanan kiri kita, akan sadar bahwa kita bukan ciptaan manusia, tetapi ciptaan Sang Maha Pencipta, Zat Yang Maha Gaib dan Mahakuasa.

d. **Apabila kita mendapatkan persoalan yang dilematis**

Dalam kehidupan sehari-hari orang sering dihadapkan pada persoalan yang sulit. Ia dihadapkan pada berbagai pilihan. Ia harus memeras otak, memperimbangkan untung-rugi, plus-minus, dan aspek-aspek lain yang akhirnya dapat menentukan keputusannya. Anehnya ia baru merasa mantap dan puas apabila pilihannya telah disandarkan kepada sesuatu yang ia anggap Zat Yang Gaib yang seolah-olah memberikan kepastian dan kemantapan pilihannya (Soeroyo dkk., 2002: 1-2).

e. **Di samping empat fenomena di atas Allah dengan tegas menyatakan dalam dalam Alquran bahwa sejak dalam kandungan manusia sudah memiliki agama. Allah Swt. berfirman:**

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ
 أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا
 عَنْ هَذَا غَافِلِينَ (الأعراف: ١٧٢)

Artinya: Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi." (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)" (QS. al-A'raf [7]: 172).

Dari ayat di atas Allah mempersaksikan diri-Nya di hadapan jiwa-jiwa manusia dan jiwa-jiwa itu mengakui eksistensi-Nya. Jadi, sebelum manusia lahir ke muka bumi Allah telah membekali manusia dengan keyakinan akan adanya Tuhan (agama), sehingga ketika manusia akhirnya mengingkari fitrah kejadiannya ini, manusia akan menanggung risiko akibat kelalaiannya.

Dari fenomena di atas dapat disimpulkan bahwa inti agama adalah kepercayaan adanya Zat Yang Gaib dan kepada-Nya manusia bergantung dan memohon pertolongan. Maka watak/kodrat manusia itu beragama. Kalau manusia tidak beragama berarti ia melawan kodratnya sendiri. Dengan demikian, jelaslah bahwa keberadaan manusia tidak dapat dipisahkan dengan agama. Menurut seorang sosiolog Francisco J. Morino, sejarah agama berumur setua dengan sejarah manusia. Dia menambahkan, tidak ada suatu masyarakat manusia yang hidup tanpa suatu bentuk agama. Bahkan Max Muller, seorang sejarawan agama, yang kemudian pendapatnya dikutip oleh Joachim Wach, mengatakan bahwa sejarah umat manusia adalah sejarah agama. Agama, menurutnya, merupakan cara-cara yang sangat indah, yang telah dipergunakan secara bersama-sama oleh aneka umat jagad raya untuk meningkatkan pengetahuan dan cintanya yang mendalam kepada Tuhan. Agama menjadi rantai yang kokoh bagi keseluruhan mata rantai sejarah yang profan. Agama merupakan cahaya, jiwa, dan kehidupan sejarah. Tanpa agama sejarah akan benar-benar profan (sekuler) (Soeroyo dkk., 2002: 3).

2. Gambaran Manusia Beragama (Ekspresi Religius)

Gambaran pokok manusia beragama adalah penyerahan diri. Ia menyerahkan diri kepada sesuatu yang Maha Gaib lagi Maha Agung. Ia tunduk lagi patuh dengan rasa hormat dan khidmat. Ia berdoa, bersembahyang, dan berpuasa sebagai hubungan vertikal (*hablum minallah*) dan ia juga berbuat segala sesuatu kebaikan untuk kepentingan sesama umat manusia (*hablum minannas*), karena ia percaya bahwa semua itu diperintahkan oleh Zat Yang Maha Gaib serta Zat Yang Maha Pemurah. Penyerahan diri itu oleh manusia yang beragama tidak merasa dipaksa oleh sesuatu kekuatan yang ia tidak dapat mengalahkan. Penyerahan diri itu dirasakan sebagai pengangkatan terhadap dirinya sendiri karena dengan itu ia akan mendapat keselamatan dan kebahagiaan yang abadi. Penyerahan

diri itu dilakukan dengan perasaan hormat dan khidmat dengan iman dan kepercayaan dengan pengertian di luar jangkauan manusia (metarasional).

Penyerahan diri manusia itu bersifat bebas dan merdeka. Dengan rasa kesadaran dan kemerdekaan ia memeluk agama dan menjalankan peraturan-peraturan yang ia anggap dari Zat Yang Maha Gaib itu. Dia merdeka bukan berarti bebas dan merdeka untuk berbuat segala sesuatu yang ia inginkan. Ia tidak bisa berbuat lain karena ia yakin bahwa berbuat lain adalah suatu pelanggaran yang berakibat akan membinasakan kepada dirinya. Di sinilah ia menemukan rasa tenteram dan bahagia (bandingkan dengan Belanda menyerah kepada tentara Jepang).

Pengalaman manusia beragama dalam menjalankan aturan-aturan agama mengintegrasikan hidupnya, sehingga hidupnya menjadi bertujuan dan bermakna. Tujuan itu terdapat dalam agama. Seringkali kita melihat orang yang berkecukupan, berilmu, berpangkat, dan berkuasa tetapi merasa bahwa hidupnya sepi, kosong, tidak ada kesatuan dan merasa adanya disintegrasi karena tidak adanya tujuan (*lonely in the crowd*).

3. Kebutuhan Manusia akan Agama

Kefitrihan agama bagi manusia menunjukkan bahwa manusia tidak dapat melepaskan diri dari agama, karena agama merupakan kebutuhan fitri manusia. Selama manusia memiliki perasaan takut dan cemas, selama itu pula manusia membutuhkan agama. Kebutuhan manusia akan agama tidak dapat digantikan dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang juga dapat memenuhi kebutuhan manusia dalam aspek material. Kebutuhan manusia akan materi tidak dapat menggantikan peran agama dalam kehidupan manusia. Masyarakat Barat yang telah mencapai kemajuan material ternyata masih belum mampu memenuhi kebutuhan spiritualnya.

Manusia dengan akalnya dapat melahirkan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi akal saja tidak mampu menyelesaikan seluruh persoalan yang dihadapi manusia. Terkait dengan hal ini agama sangat berperan dalam mempertahankan manusia untuk tetap menjaganya sebagai manusia. Kebutuhan manusia terhadap agama mendorongnya untuk mencari agama yang sesuai dengan harapan-harapan rohaniannya. Dengan agama manusia dituntun untuk dapat mengenal Tuhan dengan segala sifat-sifat-Nya. Namun, kenyataannya agama-agama yang ada tidak

memberikan informasi yang sama tentang Tuhan. Hingga pertanyaannya adalah, agama mana yang dapat memberikan informasi tentang Tuhan yang sebenarnya. Di sinilah manusia dituntut untuk mencari agama yang dapat menjelaskan tentang Tuhan ini berdasarkan argumen-argumen yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Ada beberapa argumen mengapa agama sangat dibutuhkan oleh manusia. *Pertama*, agama merupakan sumber kebenaran mutlak. Setiap penganut agama pasti mengakui kebenaran ajaran agama secara mutlak, terutama yang dinyatakan dalam kitab sucinya. Islam, misalnya, sangat menjunjung tinggi kebenaran yang dinyatakan dalam Alquran, baik dalam hal ketuhanan (akidah) maupun kebenaran tentang berbagai aturan dan hukum. *Kedua*, agama sebagai sumber informasi tentang hal-hal yang gaib. Hanya agama yang dapat menjelaskan secara pasti masalah-masalah gaib seperti Tuhan, malaikat, surga, neraka, dan lain sebagainya. Informasi tentang hal ini selain dari agama tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan tidak boleh diyakini (diimani). *Ketiga*, agama sebagai sumber ajaran moral. Agama melalui kitab sucinya dengan rinci menjelaskan mana yang baik dan buruk, benar dan salah, serta mana yang harus dilakukan dan mana yang harus ditinggalkan. Dengan menaati seluruh aturan agama, maka manusia akan bersikap dan berperilaku yang benar dan terhindar dari sikap dan perilaku tercela. *Keempat*, agama dapat memberikan nasihat yang sangat berharga bagi manusia baik di kala suka maupun duka. Dengan nasihat-nasihat agama, orang yang sedang suka dan mendapatkan berbagai kenikmatan tidak akan menjadi manusia yang sombong dan congkak, dan orang yang sedang duka dan mendapatkan berbagai cobaan dan kesempitan tidak akan putus asa.

D. Penutup

Itulah gambaran singkat mengenai pandangan Islam tentang manusia dan bagaimana keterikatan manusia dengan agama. Tentu saja masih banyak hal yang bisa diungkap tentang keunikan manusia sebagai makhluk yang paling mulia di muka bumi ini. Kemuliaan manusia terutama terletak pada kelengkapan fitrahnya dibandingkan makhluk yang lain. Dengan akalunya manusia dapat menaklukkan dunia ini.

Namun, kelebihan manusia ini tidak akan terus bertahan hingga dibawa menghadap ke hadirat Allah Swt.

Ketika manusia tidak mampu menggunakan akalinya dengan baik dan semua perilakunya dikendalikan oleh nafsunya, maka manusia tidak lagi menjadi makhluk yang terbaik, akan tetapi justru sebaliknya manusia akan menjadi makhluk yang paling hina. Di sinilah manusia sangat membutuhkan agama yang dapat dijadikan sebagai kendali di dalam memanfaatkan bekal-bekal fitrahnya. Agama bisa mengarahkan manusia bagaimana seharusnya bersikap dan berperilaku sehingga manusia akan tetap menjadi makhluk yang terbaik dan kembali kepada Allah dalam keadaan muslim (berserah diri kepada-Nya). Agamalah yang dapat menjamin manusia memiliki moral atau karakter mulia sehingga manusia menjadi mulia di hadapan Allah dan di hadapan manusia serta makhluk lainnya.

E. Uji Kompetensi

1. Diskusikan bersama-sama teman kalian konsep manusia menurut pandangan Alquran kemudian tulislah hasil dari diskusi tersebut!
2. Hingga sekarang ini agama yang berkembang dan dipeluk manusia cukup banyak. Dari gambaran agama yang ada, coba petakan berdasarkan kriteria agama wahyu dan agama budaya dan bagaimana keberadaan agama-agama tersebut berdasarkan ciri-ciri yang melekat pada kedua kelompok agama tersebut berdasarkan pandangan para ahli!
3. Jelaskan secara singkat dan jelas hubungan keterkaitan antara manusia dan agama!

BAB III

KONSEP AGAMA ISLAM

A. Pendahuluan

Sudah dikemukakan di atas bahwa berdasarkan sumber ajarannya agama dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni agama wahyu (agama *samawi*) dan agama budaya (agama ardi). Di antara agama wahyu yang ada, Islamlah yang masih dapat dipertanggungjawabkan keasliannya, terutama dengan mendasarkan sumber-sumber ajarannya pada Alquran dan sunah. Kedua sumber ini masih tetap terjaga keautentikannya meskipun untuk sunah terbagi menjadi bermacam-macam jenis. Kedua sumber ini memberikan konsep ajaran yang mendasar, khususnya masalah teologis, sehingga tidak menimbulkan perbedaan di kalangan umat Islam. Dua agama wahyu lainnya, yakni Yahudi dan Nasrani (Kristen), sudah tidak lagi memenuhi kriteria agama wahyu yang asli. Kitab suci yang dipegangi oleh kedua agama ini sudah tidak asli sebagaimana yang dibawa oleh para Nabi pembawanya. Tidak ada yang berani menjamin bahwa kitab suci dari kedua agama wahyu ini tetap autentik. Sebagai akibatnya, ajaran kedua agama wahyu itu juga banyak yang menyimpang dari konsep aslinya. Sebagai wahyu terakhir, Alquran memberikan penjelasan mengenai keberadaan wahyu-wahyu sebelumnya, termasuk Taurat dan Injil, yang sekarang ini banyak mengalami perubahan.

Kajian tentang agama Islam ini diharapkan akan dapat memberi wawasan yang cukup kepada mahasiswa, sehingga dapat memiliki

- kompetensi untuk menganalisis konsep dasar tentang agama Islam.
- Secara rinci diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan arti kata Islam baik secara etimologis maupun terminologis, mendeskripsikan dasar-dasarnya dalam Alquran, dan dapat menganalisis karakteristik Islam.

B. Pengertian Islam

Agama Islam dalam istilah Arab disebut *dinul Islam*. Kata *dinul Islam* tersusun dari dua kata yakni *din* (الدين) dan *Islam* (الإسلام). Arti kata *din* baik secara etimologis maupun terminologis sudah dijelaskan di depan. Sedangkan kata *Islam* secara etimologis berasal dari akar kata kerja *salima* yang berarti 'selamat', 'damai', dan 'sejahtera', lalu muncul kata *salam* dan *salamah*. Dari *salima* muncul kata *aslama* yang artinya 'menyelamatkan', 'mendamaikan', dan 'mensejahterakan'. Kata *aslama* juga berarti 'menyerah', 'tunduk', atau 'patuh'. Dari kata *salima* juga muncul beberapa kata turunan yang lain, di antaranya adalah kata *salam* dan *salamah* artinya 'keselamatan', 'kedamaian', 'kesejahteraan', dan 'penghormatan'; *taslim* artinya 'penyerahan', 'penerimaan', dan 'pengakuan'; *silim* artinya 'yang berdamai', 'damai'; *salam* artinya 'kedamaian', 'ketenteraman', dan 'hormat'; *sullam* artinya 'tangga'; *istislam* artinya 'ketundukan', 'penyerahan diri'; *muslim* dan *muslimah* artinya 'orang yang beragama Islam laki-laki atau perempuan' (Munawwir, 1997: 654–656).

Makna penyerahan terlihat dan terbukti pada alam semesta. Secara langsung maupun tidak langsung alam semesta adalah *Islam*, dalam arti kata alam semesta menyerahkan diri kepada *Sunahullah* atau 'hukum alam', seperti matahari terbit dari timur dan terbenam di barat yang berlaku sepanjang zaman karena dia menyerah (*islam*) kepada *sunatullah* yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Ditegaskan dalam Alquran Surat Ali 'Imran (3) ayat 83:

أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْتَغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا
وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (آل عمران: ٨٣)

Artinya, Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepada-Nyalah (mereka) menyerah diri, segala apa yang (ada) di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa. Dan hanya kepada Allahlah mereka kembali (mati) (QS. Ali 'Imran [3]: 83).

Dengan demikian Islam mengandung pengertian serangkaian peraturan yang didasarkan pada wahyu yang diturunkan oleh Allah Swt. kepada para nabi/rasul untuk ditaati dalam rangka memelihara keselamatan, kesejahteraan, dan perdamaian bagi umat manusia yang termaktub dalam kitab suci. Islam merupakan satu-satunya agama yang diturunkan oleh Allah Swt. kepada manusia melalui para nabi/rasul-Nya mulai dari Nabi Adam a.s. hingga Nabi Muhammad saw. Inti ajaran Islam yang dibawa oleh para nabi ini adalah satu, yaitu tauhid, yakni mengesakan Allah atau menuhankan Allah yang Esa. Tidak ada satu pun di antara para nabi Allah yang mengajarkan prinsip ketuhanan yang bertentangan dengan tauhid.

Dalam perjalanannya ajaran Islam kemudian berubah-ubah di tangan para pengikutnya sepeninggal nabi pembawanya. Umat Nabi Musa tidak lagi bisa mempertahankan Islam yang diajarkan Nabi Musa, begitu juga umat Nabi Isa tidak lagi mempertahankan Islam yang diajarkan Nabi Isa. Kedua agama ini hingga sekarang masih dianut oleh sebagian besar umat manusia dengan segala perubahan yang dilakukan oleh para penganutnya. Karena tidak lagi mengajarkan prinsip tauhid, kedua agama itu tidak lagi bisa disebut Islam. Melalui Alquran, Allah memberikan nama khusus untuk kedua agama tersebut, yakni Yahudi untuk agama yang dianut oleh para pengikut Nabi Isa. Ajaran ketuhanan dalam kedua agama ini sudah jauh berubah dari prinsip tauhid, dan sudah mengarah kepada syirik, yakni mengakui keberadaan Tuhan di samping Allah. Dari semua Islam yang ada tersebut, tinggal Islam yang dibawa Nabi Muhammad saw. yang hingga sekarang masih tetap mempertahankan ajaran tauhid dan semua ajaran lain yang secara rinci telah termaktub dalam kitab suci Alquran. Kitab Alquran yang masih tetap autentik memberi jaminan akan orisinalitas ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. hingga sekarang. Islam inilah yang merupakan agama terakhir yang berlaku untuk semua umat manusia hingga akhir zaman.

Sebagai agama terakhir, Islam (*din al-Islam*) memiliki kedudukan yang istimewa dari agama samawi sebelumnya, yaitu:

1. Penyempurna dari agama samawiah sebelum Nabi Muhammad saw. yang terbatas oleh ruang dan waktu serta pengikut tertentu. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. bersifat universal tanpa terbatas oleh ruang dan waktu, untuk siapa saja, kapan saja dan di manapun manusia berada. Dalam Alquran ditegaskan:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ
وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (الأحزاب: ٤٠)

Artinya: Muhammad itu bukan sekali-kali bapak dari seorang lelaki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi (QS. al-Ahzab [33]: 40).

Di ayat lain Allah Swt. menyatakan:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا
يَعْلَمُونَ (سبأ: ٢٨)

Artinya: Dan tidaklah Kami mengutus kamu (Muhammad) melainkan (menjadi Rasul) untuk umat manusia seluruhnya (QS. Saba' [34]: 28).

Allah Swt. juga menegaskan:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ
الْإِسْلَامَ دِينًا (المائدة: ٣)

Artinya: Pada hari ini telah Aku sempurnakan bagimu agamamu dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku untukmu dan Aku pilih (rida) Islam sebagai agamamu (QS. al-Maidah [5]: 3).

Dengan turunnya QS. al-Maidah (5) ayat 3, selesailah tugas Nabi Muhammad untuk menyatukan umat yang beragama samawi secara keseluruhan di bawah naungan Islam.

2. Islam mengontrol ajaran-ajaran pokok dari agama samawi yang ada sekarang ini.

Agama samawi yang masih ada hingga sekarang (Yahudi dan Nasrani) sudah mengalami perubahan yang cukup berarti, terutama menyangkut konsep ketuhanannya. Hal ini ditegaskan dalam QS. at-Taubah (9) ayat 30:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (التوبة: ٣٠)

Artinya: Orang-orang Yahudi berkata: "Uzair itu putra Allah," dan orang-orang Nasrani berkata: "Al-Masih itu putra Allah." Demikianlah itu ucapan mereka dengan mulut mereka, mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah mereka, bagaimana mereka sampai berpaling? (QS. al-Taubah [9]: 30).

Ajaran mereka ini dikontrol oleh Islam melalui fiman Allah Swt.:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. اللَّهُ الصَّمَدُ. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. وَمَنْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (الإخلاص: ٤-١)

Artinya: Katakanlah: (Dialah Allah Yang Maha Esa), Allah adalah Tuhan bergantung kepadaNya segala sesuatu. Dan tiadalah beranak dan tiada pula diperanakan. Dan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia (QS. al-Ikhlâs [112]: 1-4) (bandingkan dengan QS. al-Anbiya [21]: 25 dan QS. al-Nahl [16]: 2).

3. Islam mengakui semua para nabi/rasul terdahulu sebelum Nabi Muhammad tanpa membedakan satu sama lain karena ajarannya sama, yaitu tauhid.

Yang membedakan di antara mereka adalah dalam hal pelaksanaan hukum (syariah). Terkait dengan ini Allah Swt. menegaskan:

لَا تُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا (البقرة: ٢٨٥)

Artinya: Kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya dengan menyatakan: Kami dengar dan taat (QS. Al-Baqarah [2]: 285).

Perbedaan syariah di antara mereka terlihat misalnya dalam hal salat, puasa, dan yang lainnya. Jika salat yang diwajibkan sekarang adalah salat lima waktu sehari semalam, maka salat yang diwajibkan untuk umat sebelum Nabi Muhammad misalnya hanya dua kali sehari semalam. Dalam hal puasa juga demikian, misalnya jika puasa yang diwajibkan kepada kita sekarang selama sebulan, yakni puasa di bulan Ramadan, maka tidak demikian halnya puasa untuk umat-umat sebelum Muhammad, misalnya puasa Nabi Daud dan umatnya sehari puasa sehari tidak sepanjang tahun.

C. Dasar-dasar Islam

Untuk mengetahui dasar-dasar Islam secara singkat dapat dikemukakan di sini beberapa ayat Alquran yang dapat memberikan gambaran makna dan pemahaman tentang Islam. Jika kita mengkaji Alquran, dapat ditemukan bahwa kata *Islam* disebut sebanyak 8 kali dalam Alquran. Dari 8 ayat ini sebenarnya ada empat dasar yang dapat menjelaskan pemahaman kita tentang Islam, yaitu:

1. Islam adalah agama yang benar di sisi Allah
Maksudnya adalah bahwa Islam merupakan satu-satunya agama yang diakui kebenarannya oleh Allah. Allah hanya menurunkan satu agama kepada umat manusia sejak zaman Nabi Adam a.s. hingga Nabi Muhammad saw., karena itulah maka Allah hanya mengakui Islam sebagai agama yang benar. Semua agama yang diajarkan oleh nabi-nabi sebelum Muhammad juga disebut Islam. Ketika Allah menurunkan Islam kepada Nabi Muhammad saw, agama-agama Islam sebelumnya sudah tidak ada lagi. Kalaupun ada, ajarannya sudah mulai berubah dari prinsip utamanya, tauhid. Karena itulah, sejak diutusnya Nabi Muhammad saw. Allah hanya mengakui satu

agama Islam, yakni Islam yang dibawa dan diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. Hal ini ditegaskan dalam Alquran sebagai berikut:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ (آل عمران: ١٩)

Artinya: Sesungguhnya agama (yang diridai) di sisi Allah hanyalah Islam (QS. Ali 'Imran [3]: 19).

2. Agama selain Islam tidak akan diterima di sisi Allah
Maksudnya adalah bahwa Allah tidak akan menerima seseorang yang memeluk agama selain Islam, seperti Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lainnya. Semua yang dilakukan oleh penganut agama selain Islam dalam rangka pengamalan agamanya akan sia-sia, karena tidak akan diperhitungkan oleh Allah sebagai amal baiknya. Allah menegaskan hal ini dengan firman-Nya:

وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (آل عمران: ٨٥)

Artinya: Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi (QS. Ali 'Imran [3]: 85).

3. Islam adalah agama yang sempurna
Maksudnya adalah bahwa Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah agama yang paling sempurna, karena ajarannya meliputi semua ajaran yang pernah diturunkan oleh Allah kepada para nabi sebelum Muhammad. Ajaran agama Islam juga meliputi berbagai aspek kehidupan manusia, mulai aspek ibadah dan muamalah hingga aspek-aspek lainnya. Kesempurnaan Islam ini ditegaskan dalam Alquran:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا (المائدة: ٣)

Artinya: Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridai Islam itu jadi agama bagimu (QS. al-Maidah [5]: 3).

4. Islam adalah agama hidayah Allah

Maksudnya adalah bahwa orang yang memeluk atau menganut agama Islam bukan semata-mata atas kehendaknya sendiri, melainkan atas petunjuk atau hidayah dari Allah Swt. Sebaliknya, orang yang tidak dapat memeluk Islam juga bukan karena semata-mata pengaruh orang lain, tetapi karena Allah memang sengaja menyesatkan orang tersebut. Allah Swt. berfirman:

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ
يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأْتَمَا صَاعِدٌ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ
الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (الأنعام: ١٢٥)

Artinya: Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya Dia melapangkan dadanya untuk (memeluk agama) Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman (QS. al-An'am [6]: 125).

Di samping empat ayat di atas, kata *Islam* juga disebutkan dalam empat ayat Alquran lainnya, yakni QS. al-Taubah (9) ayat 74, QS. al-Zumar (39) ayat 22, QS. al-Hujurat (49) ayat 17, dan QS. al-Shaf (61) ayat 7. Dari empat ayat ini dapat diketahui bahwa hidayah Islam itu merupakan karunia dan nikmat dari Allah Swt. kepada siapa yang dikehendaki-Nya.

D. Sumber-sumber Ajaran Islam

Berdasarkan ayat-ayat Alquran, khususnya QS. al-Nisa' (4) ayat 59 dan salah satu hadis Nabi Muhammad saw. yang terkenal dengan hadis Muadz, karena hadis ini terkait dengan apa yang akan dilakukan oleh sahabat Muadz bin Jabal, dapat dipahami bahwa sumber ajaran Islam ada tiga

macam, yaitu Alquran, sunah, dan ijtihad. Alquran sebagai sumber pertama kebenarannya mutlak, meskipun pemahaman terhadapnya menjadi relatif. Alquran tidak diragukan keotentikannya. Petunjuk Alquran ada yang menunjukkan kepastian (*qath'iy*) ada yang masih meragukan (*zhanniy*).

Sunah atau hadis sebagai sumber kedua tidak sama dengan Alquran. Secara *wurud* (sampainya kepada kita) hadis tidak semuanya autentik seperti Alquran. Hadis ada yang sahih (benar/autentik), ada yang hasan (baik/semi autentik), dan ada yang daif (lemah/tidak autentik). Fungsi hadis yang pokok adalah sebagai penjelas dari Alquran.

Ijtihad sebagai sumber ketiga memberikan uraian yang lebih rinci di samping penjelasan Alquran dan hadis. Ijtihad diperlukan untuk menjawab permasalahan yang muncul karena perkembangan zaman dan pemikiran umat manusia. Dengan ijtihad inilah Islam akan selalu relevan dengan perkembangan yang terjadi hingga kapan pun.

E. Kerangka Dasar Ajaran Islam

Berdasarkan sumber ajaran Islam baik Alquran maupun hadis Nabi Muhammad saw. serta ditunjang oleh ijtihad para ulama, kerangka dasar ajaran Islam ada tiga macam, yaitu *akidah*, *syariah*, dan *akhlak*. Kerangka dasar ajaran Islam seiring dan sejalan erat dengan tujuan pendidikan Islam. Mengenai kerangka dasar Islam yang lebih luas akan diuraikan pada bab berikutnya (bab V).

F. Karakteristik Islam

Islam sebagai agama yang paling sempurna memiliki karakteristik yang tidak dimiliki oleh agama manapun yang dianut oleh manusia. Karakteristik inilah yang menjadikan Islam benar-benar agama yang lengkap dan sempurna. Di antara karakteristik Islam berdasarkan beberapa ayat Alquran adalah:

1. Agama Islam sesuai dengan fitrah manusia. Artinya, agama Islam (1) mengandung petunjuk yang sesuai dengan sifat dasar manusia, baik dari aspek keyakinan, perasaan, maupun pemikiran; (2) sesuai

dengan kebutuhan hidup manusia; (3) memberikan manfaat tanpa menimbulkan komplikasi; (4) menempatkan manusia dalam posisi yang benar. Hal ini ditegaskan dalam Alquran surat al-Rum (30) ayat 30:

فَأَوِّمِ وَوَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
(الروم: ٣٠)

Artinya: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui (QS. al-Rum [30]: 30).

2. Ajaran Islam sempurna (QS. al-Maidah [5]: 3). Artinya, materi ajaran Islam berisi petunjuk-petunjuk tentang seluruh aspek kehidupan manusia. Petunjuk itu ada yang disebutkan secara eksplisit oleh Alquran dan hadis, dan ada yang disebutkan secara implisit. Tidak ada satu pun masalah yang tidak diatur dalam Islam melalui sumber utamanya, Alquran (QS. al-An'am [6]: 38).
3. Kebenaran ajaran Islam adalah mutlak. Kebenaran ajaran ini karena bersumber dari Alquran (dari Allah) dan sunah/hadis (dari Nabi Muhammad saw.). Kebenaran ini dapat pula dipahami melalui bukti-bukti material maupun bukti-bukti nyata yang ada di dunia (QS. al-Baqarah [2]: 27).
4. Mengajarkan keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan. Meskipun Alquran menekankan bahwa tujuan utama hidup manusia di dunia ini untuk beribadah kepada Allah, namun Alquran juga mengajarkan bahwa urusan dunia harus diperhatikan, mengingat kehidupan dunia ikut menentukan keberhasilan manusia di akhirat kelak (QS. al-Qashash [28]: 77).
5. Ajaran Islam fleksibel dan ringan. Artinya, ajaran Islam tidak akan membebani manusia untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Islam mempertimbangkan kondisi masing-masing individu

dalam menjalankan aturannya dan tidak memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu di luar batas kemampuannya (QS. al-Baqarah [2]: 286).

6. Ajaran Islam berlaku secara universal, yakni berlaku untuk semua umat manusia di dunia ini dan berlaku hingga akhir masa (QS. al-Ahzab [33]: 40).
7. Ajaran Islam sesuai dengan akal pikiran manusia dan memotivasi manusia untuk menggunakan akal pikirannya (QS. al-Mujadilah [58]: 11).
8. Inti ajaran Islam adalah tauhid dan seluruh ajarannya dalam rangka mendukung ketauhidan tersebut (QS. al-Baqarah [2]: 163; QS. al-Ikhlash [112]: 1–4).
9. Ajaran Islam adalah *rahmatan lil'alamin*, yakni memberikan kasih sayang terhadap seluruh umat manusia di dunia ini (QS. al-Fath [48]: 4). Misi utama kehadiran Nabi Muhammad adalah dalam rangka itu (QS. al-Anbiya' [21]: 107).

Sementara itu, Muhammad Yusuf Musa (1988: 14–42) menguraikan sembilan karakteristik Islam yang tidak akan ditemukan pada agama-agama lain di muka bumi ini. Sembilan karakteristik itu adalah:

1. Islam mengajarkan kesatuan agama. Artinya, seluruh ajaran agama Islam yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi/rasul-Nya menyatu ke dalam ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad saw.
2. Islam mengajarkan kesatuan politik. Artinya, Islam mempersilahkan penganutnya untuk membentuk kelompok atau organisasi dengan berbagai kepentingannya masing-masing. Namun demikian, yang harus menjadi tujuan utama dari kelompok-kelompok itu adalah untuk menegakkan agama Islam.
3. Islam mengajarkan kesatuan sosial. Artinya, Islam tidak membedakan latar belakang sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat, baik keturunan, ras, gender, warna kulit, maupun hal lain. Yang membedakan manusia di hadapan Allah Swt. hanyalah ketakwaannya (QS. al-Hujurat [49]: 13).
4. Islam merupakan agama akal dan pikiran. Artinya, semua ajaran Islam sangat rasional dan dapat diterima oleh akal atau pikiran

manusia. Tidak ada satu pun ajaran Islam yang bertentangan dengan akal manusia, meskipun banyak manusia yang tidak bisa menerima ajaran rasional Islam ini karena keterbatasan ilmu yang dimiliki dan karena kebodohnya.

5. Islam adalah agama fitrah dan kejelasan. Artinya, seluruh ajaran Islam sesuai dengan potensi-potensi bawaan manusia yang sudah ada sejak dilahirkan oleh sang ibu. Semua ajaran Islam juga memberikan kejelasan dalam setiap aspeknya. Hal-hal yang tidak jelas atau masih menimbulkan keraguan harus ditinggalkan.
6. Islam adalah agama kebebasan dan persamaan. Artinya, Islam benar-benar memberikan ajaran pembebasan dari belenggu kejahatan dan perbudakan sesama manusia (makhluk). Islam tidak membiarkan adanya perbudakan dan penindasan sesama manusia. Islam juga memberikan aturan yang sama kepada semua umatnya. Islam tidak membedakan kesempatan untuk meraih kebaikan dan prestasi yang terbaik.
7. Islam adalah agama umat manusia seluruhnya. Artinya, Nabi Muhammad saw. membawa Islam untuk seluruh umat manusia di muka bumi ini. Dari manapun datangnya, ketika seseorang memeluk Islam berarti ia telah menjadi umat Nabi Muhammad saw. (umat Islam).
8. Islam tidak memisahkan urusan agama dan negara. Artinya, Islam tidak memisahkan secara khusus masalah-masalah negara (urusan keduniaan) dengan masalah-masalah agama. Kedua masalah itu saling terkait dalam Islam. Islam bukan agama sekuler dan tidak menerima sekularisme, suatu paham yang memisahkan urusan agama dari negara.
9. Islam menetapkan hak-hak asasi manusia. Seluruh hak asasi manusia dijamin dalam Islam, begitu juga kewajiban-kewajibannya diatur oleh Islam. Melalui Alquran bisa dilihat ketentuan-ketentuan mengenai hak asasi manusia tersebut.

Dalam pandangan Seyyed Hossein Nasr (2003: xiii), Islam bukan sekedar sistem agama, tetapi Islam juga spirit pencipta dan penggerak peradaban besar dunia dengan sejarah yang menoreh lebih dari empat

belas abad. Sejarah Islam, menurutnya, berkaitan dengan eksistensi historis masyarakat dari beragam wilayah di muka bumi ini, dari Afrika Utara hingga Malaysia, melalui proses waktu yang amat panjang. Islam telah menjadi saksi pembangunan beberapa imperium paling besar dan proses integrasi tatanan sosial tunggal yang mengikat beberapa etnis dan latar belakang bahasa yang beragam. Nasr juga menambahkan bahwa Islam telah memberi pengaruh besar pada sejarah Eropa secara langsung lebih dari satu milenium, mempengaruhi sejarah India sejak abad ke-7 dan dengan beberapa aspek sejarah Cina selama satu milenium di masa lampau.

Nasr menegaskan, kedatangan Islam tidak akan merusak kultur lokal, namun mentransfernya menjadi realitas yang islami. Yang ditolak adalah elemen-elemen yang jelas-jelas bersifat tidak islami. Sebagai hasilnya, peradaban Islam berkembang menjadi beberapa zona kultural yang khas, meliputi Arab, Persia, Afrika, Turki, India, Melayu, dan Cina. Tiap-tiap zona kultur dan seni islami memiliki cita rasa lokal yang khas, pada saat yang sama mempertahankan karakter Islamnya yang universal (Nasr, 2003: xv).

Sementara itu akibat adanya kontak antara Islam dan kemajuan Barat yang dimulai pada pembukaan abad ke-19 yang lalu, umat Islam juga dipengaruhi oleh pemikiran modern Barat (Nasution, 1985: 33). Akibatnya, dalam Islam timbul pemikiran pembaruan yang terus berjalan dan masih menjadi persoalan hingga sekarang. Akhir-akhir ini bahkan muncul di Indonesia kelompok-kelompok Islam yang sering disebut Islam liberal yang membawa pemikiran Barat yang liberal ke dalam pemikiran Islam. Wacana Islam liberal cukup menjadi persoalan tersendiri bagi Islam di samping persoalan lama yang terus menggejala hingga sekarang, yakni Islam fundamentalis.

G. Penutup

Ajaran Islam tidak akan pernah selesai untuk dikaji baik orang Islam sendiri maupun orang-orang di luar Islam. Sekarang ini di Barat, khususnya Amerika Serikat, kajian Islam menjadi cukup menarik sehingga di beberapa perguruan tinggi di Amerika Serikat muncul kelompok kajian bahkan program studi khusus tentang kajian Islam (*Islamic Study*). Hal yang sama juga terjadi di beberapa negara Eropa seperti Inggris, Jerman, dan Prancis.

Islam juga merupakan agama yang paling tinggi, tidak ada yang melebihinya. Jika sekarang Islam tampil tidak demikian, ini bukan karena ajaran Islam sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan yang terjadi di muka bumi ini. Islam menjadi mundur dan dilecehkan banyak orang karena umat Islam sendiri. Tidak sedikit umat Islam yang tidak memahami ajaran Islam yang sebenarnya, sehingga apa yang mereka perbuat justru merendahkan Islam sendiri. Karena itu, jadikan Islam sebagai agama sekaligus sumber ajaran yang dapat membawa umat Islam menjadi umat atau bangsa yang berkarakter islami yang dapat membawa ketinggian dan keluhuran Islam, bukan sebaliknya yang akhirnya malah merusak citra Islam di mata dunia. Pada akhirnya Islamlah yang akan dapat menyelamatkan manusia (umat Islam) dalam menempuh kehidupannya di dunia dan dalam kehidupannya nanti di akhirat.

H. Uji Kompetensi

1. Jelaskan arti Islam secara etimologis dan terminologis serta sebutkan dasar-dasarnya berdasarkan ayat-ayat Alquran!
2. Mengapa Islam merupakan satu-satunya agama yang diakui dan yang akan diterima oleh Allah dan akan menyelamatkan umat manusia dalam kehidupannya?
3. Jelaskan keistimewaan agama Islam dibandingkan dengan agama-agama lain di dunia ini!

BAB IV

SUMBER-SUMBER AJARAN ISLAM

A. Pendahuluan

Untuk mendalami ajaran-ajaran Islam kita harus merujuk kepada sumber-sumber ajarannya. Dari sumber inilah kita dapat menggali semua ajaran Islam secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Dasar penggunaan sumber ajaran Islam didasarkan pada ayat Alquran surat al-Nisa' (5) ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (النساء: ٥٩)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya (QS. al-Nisa` [4]: 59).

Ayat di atas memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menaati Allah dalam arti menaati semua ketentuan Allah yang terdapat dalam Alquran, dan menaati Rasulullah dengan menjalankan semua

yang berasal darinya yang kemudian terkumpul dalam sunah. Berikutnya kaum mukmin diperintahkan untuk taat kepada *ulil amri* (orang yang memiliki otoritas dalam hal kekuasaan dan keagamaan), dalam hal ini penguasa dan para ulama (*ahlul halli wal aqdi*), dengan mengikuti semua keputusan dan ketetapan yang mereka ambil melalui ijmak. Perintah mengembalikan sesuatu yang diperselisihkan hukumnya kepada Allah dan Rasulullah berarti perintah mengamalkan hukum yang ditemukan melalui kias. Kedua cara inilah yang merupakan metode pokok dalam melakukan *ijtihad*. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ayat Alquran di atas melegitimasi adanya tiga sumber hukum Islam, yakni Alquran, sunah, dan *ijtihad*.

Dasar penggunaan ketiga sumber hukum seperti di atas juga diperkuat oleh sunah Nabi yang menceritakan dialog beliau dengan Mu'adz bin Jabal ketika beliau mau mengutusny menjadi *qadli* (hakim) di Yaman. Bunyi hadisnya adalah sebagai berikut:

كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ، قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ
 فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، قَالَ فَيَسْتَنِّتُ رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِي
 سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، قَالَ أَجْتَهُدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو، فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ، وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا
 يَرْضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ (رواه أحمد وأبو داود و الترمذی)

Artinya: Nabi bertanya: "Bagaimana kamu memutuskan perkara yang dikemukakan padamu?" Muadz menjawab: "Aku putuskan dengan kitab Allah (Alquran)." Nabi bertanya lagi: "Jika kamu tidak mendapatkannya dalam kitab Allah." Muadz menjawab: "Dengan sunah Rasulullah (Hadis)." Nabi bertanya lagi: "Jika kamu tidak mendapatkannya dalam sunah Rasulullah?" Muadz menjawab: "Aku akan berijtihad dengan pikiranku dan aku tidak meninggalkannya." Rasulullah saw. lalu menepuk dadanya seraya berkata: "Alhamdulillah (segala puji bagi Allah) yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah sesuai dengan apa yang diridai Allah dan Rasul-Nya" (H.R. Ahmad, Abu Daud, dan al-Tirmidzi).

Hadis Muadz di atas dengan tegas menyebutkan tiga sumber ajaran Islam, yaitu Alquran, sunah, dan ijtihad dengan menggunakan pikiran (rakyu). Penggunaan ketiga sumber ini harus secara berurutan, artinya langkah pertama yang harus ditempuh dalam mencari ketentuan hukum adalah menjadikan Alquran sebagai sumbernya, kemudian sunah Nabi. Kalau dalam kedua sumber hukum itu tidak dijumpai dengan tegas ketentuan yang dicari, barulah digunakan sumber yang ketiga, yakni ijtihad dengan rakyu.

Bab ini akan memberikan dasar kepada mahasiswa sehingga dapat menjadikan Alquran dan hadis sebagai sumber ajaran agamanya. Di samping itu diharapkan mahasiswa juga dapat menjadikan ijtihad sebagai sumber ajaran Islam pelengkap di samping kedua sumber pokoknya.

B. Alquran

1. Pengertian Alquran

Secara etimologis, kata *Alquran* berasal dari bahasa Arab *Alquran*, yaitu *isim mashdar* dari *fi'il* (kata kerja), yang berarti 'bacaan'. Sedang menurut istilah Alquran berarti 'kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. melalui Malaikat Jibril dengan menggunakan bahasa Arab sebagai *hujjah* (bukti) atas kerasulan Nabi Muhammad dan sebagai pedoman hidup bagi manusia serta sebagai media dalam mendekati diri kepada Allah dengan membacanya' (Khallaf, 1978: 23). Definisi lain dikemukakan oleh al-Syaukani (dalam Amir Syarifuddin, 1997: 47), yaitu Alquran berarti 'kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw., tertulis dalam mushaf, dan dinukilkan secara *mutawatir*'. Sementara itu, Ibnu Subki (dalam Amir Syarifuddin, 1997: 47) mendefinisikan Alquran sebagai 'lafaz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw., mengandung mukjizat pada setiap suratnya, yang dinilai ibadah membacanya'.

Dari tiga definisi di atas dapat diidentifikasi unsur-unsur pokok yang menjelaskan hakikat Alquran, yaitu:

- a. Alquran itu merupakan kalam Allah yang berbentuk lafaz (sekaligus makna). Hal ini mengandung arti bahwa apa yang disampaikan Allah dalam bentuk makna saja dan dilafazkan sendiri oleh Nabi tidak disebut Alquran, seperti hadis *qudsi* dan hadis *qauli*.

- b. Alquran diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Hal ini berarti bahwa wahyu Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi selain Muhammad tidak disebut Alquran. Sebagai contoh adalah kitab Taurat yang turun kepada Nabi Musa, kitab Injil yang turun kepada Nabi Isa, dan kitab Zabur yang turun kepada Nabi Daud.
- c. Alquran menggunakan bahasa Arab. Ini berarti bahwa Alquran yang diterjemahkan ke dalam bahasa lain tidaklah disebut Alquran. Karena itu, tidak sah seseorang yang salat membaca terjemahan Alquran.
- d. Alquran mengandung mukjizat pada setiap ayat atau suratnya. Karena itu, terjemahan Alquran yang tidak mengandung daya mukjizat bukanlah Alquran.
- e. Alquran tertulis dalam mushaf. Ini berarti bahwa wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad saw. tetapi tidak tertulis dalam mushaf tidak termasuk Alquran.
- f. Membaca Alquran bernilai ibadah. Ini berarti bahwa membaca Alquran termasuk salah satu ibadah yang memiliki nilai pahala tersendiri.
- g. Ayat-ayat Alquran dinukil secara *mutawatir*. Ini berarti bahwa semua ayat Alquran disampaikan kepada kita secara *mutawatir*, yaitu tidak diragukan keautentikannya. Karena itulah ayat-ayat yang *syadz* (diragukan keautentikannya) tidak termasuk Alquran.

2. Cara-cara Alquran Diwahyukan

Nabi Muhammad saw. menerima wahyu dari Allah dengan perantaraan Malaikat Jibril. Cara yang dialami oleh Nabi Muhammad dalam menerima wahyu dari Jibril itu adalah sebagai berikut:

- a. Malaikat memasukkan wahyu ke dalam hati Nabi. Dalam hal ini Nabi tidak melihat sesuatu apapun tetapi Nabi merasa kalau wahyu sudah masuk ke dalam hatinya.
- b. Malaikat menampakkannya kepada Nabi berupa seorang laki-laki yang mengucapkan kata-kata kepada Nabi sehingga Nabi mengetahui dan hafal benar kata-kata itu.
- c. Wahyu datang kepada Nabi seperti gemerincing lonceng. Cara inilah yang paling berat dirasakan Nabi.

d. Malaikat menampakkan dirinya dalam wujud aslinya.

Terkait dengan cara-cara Alquran diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. ini, Allah Swt. menjelaskan dalam Alquran sebagai berikut:

وَمَا كَانَ لِيُشِيرَ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ
يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي بِلَاذِنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (الشورى: ٥١)

Artinya: Dan tidak mungkin bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau di belakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan (malaikat) lalu diwahyukan kepadanya dengan seizin-Nya apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Tinggi lagi Maha Bijaksana (QS. al-Syura [42]: 51).

3. Pembagian Ayat-ayat Alquran

Pembagian ayat-ayat Alquran ini didasarkan pada periode turunnya. Secara umum periode turun ayat Alquran dibagi dua, yaitu periode ketika Nabi masih berada di Mekkah dan periode ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah. Ayat Alquran yang turun pada periode pertama disebut ayat makiyah dan ayat Alquran yang turun pada periode kedua disebut ayat madaniyah.

Di antara perbedaan kedua ayat itu adalah ayat-ayat makiyah pada umumnya pendek-pendek dan ayat-ayat madaniyah panjang-panjang, ayat-ayat makiyah biasanya didahului dengan kata *ya ayyuhannas* sedang ayat-ayat madaniyah biasanya diawali dengan *ya ayyuhalladzina amanu*, dan ayat-ayat makiyah pada umumnya berisi masalah keimanan, ancaman dan pahala, kisah-kisah umat terdahulu, dan budi pekerti sementara ayat-ayat madaniyah pada umumnya berisi tentang hukum-hukum syariah.

4. Isi Alquran

Sebagai kitab suci umat Islam yang sangat sempurna, Alquran mengandung materi atau isi tentang berbagai hal menyangkut kehidupan manusia dan hal-hal lain yang ada di alam semesta ini. Secara garis besar isi Alquran adalah sebagai berikut:

a. Prinsip-prinsip akidah, syariah, dan akhlak.

- b. Janji-janji dan ancaman-ancaman Allah.
- c. Kisah-kisah para nabi dan umat-umat terdahulu.
- d. Hal-hal yang akan terjadi di masa datang.
- e. Prinsip-prinsip ilmu pengetahuan.
- f. *Sunahullah*, atau hukum-hukum Allah yang terjadi pada keseluruhan ciptaan-Nya.

5. Fungsi Alquran

Alquran merupakan kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. untuk disampaikan kepada umatnya demi kemaslahatan dan kepentingan mereka baik untuk kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Dengan demikian, Alquran tidak saja digunakan dan dinikmati oleh Nabi Muhammad saw. sendiri, tetapi Alquran dapat digunakan dan dapat dijadikan pedoman oleh seluruh umat manusia, terutama oleh umat Islam.

Dalam Alquran terdapat sekian banyak ayat yang menjelaskan pentingnya (fungsi) Alquran bagi manusia. Dari ayat-ayat tersebut dapat diidentifikasi fungsi-fungsi Alquran sebagai berikut:

- a. *Hudan* atau 'petunjuk bagi umat manusia'. Fungsi ini disebutkan dalam Alquran lebih dari 79 ayat, seperti dalam surat al-Baqarah (2) ayat 2:

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ (البقرة: ٢)

Artinya: Kitab (Alquran) ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa (QS. al-Baqarah [2]: 2).

- b. *Rahmat*, atau 'kasih sayang Allah kepada umat manusia'. Tidak kurang dari 15 ayat dalam Alquran yang menjelaskan hal ini, seperti dalam surat Luqman (31) ayat 2-3:

تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ. هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ
(لقمان: ٢-٣)

Artinya: Inilah ayat-ayat Alquran yang mengandung rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan (QS. Luqman [31]: 2-3).

- c. *Bayyinah*, atau 'bukti penjelasan tentang suatu kebenaran': Hal ini dapat dilihat seperti dalam surat al-Baqarah (2) ayat 185:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ
الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ (البقرة: ١٨٥)

Artinya: Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Alquran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda (antara yang hak dan yang batil) (QS. al-Baqarah [2]: 185).

- d. *Furqan*, atau 'pembeda antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah, yang halal dengan yang haram, yang indah dan yang jelek, serta yang diperintahkan dan yang dilarang'. Hal ini disebutkan dalam tujuh ayat, umpamanya ayat 185 dari surat al-Baqarah seperti di atas.
- e. *Mau'izhah*, atau 'pelajaran bagi manusia'. Hal ini disebutkan dalam lima ayat Alquran, seperti dalam surat yunus (10) ayat 57:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ
وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ (يونس: ٥٧)

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman (QS. Yunus [10]: 57).

- f. *Syifa'*, atau 'obat untuk penyakit hati'. Ayat yang menjelaskan hal ini sama dengan ayat untuk fungsi *mau'izhah* seperti di atas.
- g. *Tibyan*, atau penjelasan terhadap segala sesuatu yang disampaikan Allah. Dalam surat al-Nahl (16) ayat 89 dijelaskan fungsi ini:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى
لِّلْمُسْلِمِينَ (النحل: ٨٩)

Artinya: Dan Kami turunkan kepadamu al-Kitab (Alquran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri (QS. al-Nahl [16]: 89).

- h. *Busyra*, atau 'kabar gembira bagi orang-orang yang berbuat baik'. Ayat yang menjelaskan fungsi ini sama dengan di atas (poin g).
- i. *Tafshil*, atau 'memberikan penjelasan secara rinci sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki Allah'. Hal ini dijelaskan dalam Alquran surat Yusuf (12) ayat 111:

مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (يوسف: ١١١)

Artinya: Alquran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, sebagai petunjuk, dan rahmat bagi kaum yang beriman (QS. Yusuf [12]: 111).

- j. *Hakim*, atau 'sumber kebijaksanaan'. Hal ini dijelaskan dalam surat Luqman (31) ayat 2:

تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ (لقمان: ٢)

Artinya: Inilah ayat-ayat Alquran yang mengandung hikmah (QS. Luqman [31]: 2).

- k. *Mushaddiq*, atau 'membenarkan isi kitab-kitab yang datang sebelumnya'. Hal ini diungkapkan dalam surat al-Maidah (5) ayat 48:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَهُدًى وَإِسْلَامًا عَلَيْهِ (المائدة: ٤٨)

Artinya: Dan Kami telah menurunkan kepadamu Alquran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya), dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu (QS. al-Maidah [5]: 48).

- l. *Muhaimin*, atau 'batu ujian (penguji) bagi kitab-kitab sebelumnya'.

Artinya, Alquran dapat dijadikan tolok ukur bagi untuk menguji keberadaan kitab-kitab sebelumnya, apakah masih asli atau sudah diubah oleh para pengikutnya. Hal ini dijelaskan dalam surat seperti di atas (poin j).

Fungsi-fungsi Alquran di atas tidak berfungsi secara otomatis bagi kita umat Islam. Artinya, fungsi-fungsi tersebut akan bermakna bagi kita jika kita benar-benar menjadikan Alquran sebagai fungsi-fungsi tersebut dengan memahami serta mengamalkan isi Alquran dengan baik. Semakin baik pemahaman kita tentang Alquran dan semakin tinggi kesadaran kita untuk melaksanakan isi kandungan Alquran, maka akan semakin jelas dan terbukti fungsi-fungsi tersebut untuk kita, sebaliknya jika kita tidak dapat memahami Alquran dan tidak ada kesadaran untuk mengamalkan isinya, maka fungsi-fungsi itu hanya melekat pada Alquran itu sendiri dan tidak ada efeknya bagi kita. Karena itu, agar fungsi-fungsi Alquran ini tampak jelas, kita harus berusaha memahami Alquran dengan sebaik-baiknya dan diikuti oleh kesadaran kita untuk mengamalkan isinya dalam kehidupan kita sehari-hari.

Di samping memiliki berbagai fungsi seperti di atas, Alquran juga merupakan mukjizat yang terbesar bagi Nabi Muhammad saw. dan para umatnya. Mukjizat berarti 'suatu yang dapat melemahkan', sehingga orang lain tidak dapat menyalnginya. Para pakar Islam mendefinisikan mukjizat sebagai 'suatu hal atau peristiwa luar biasa yang terjadi melalui seorang yang mengaku nabi, sebagai bukti kenabiannya yang ditantang kepada yang ragu, untuk melakukan atau mendatangkan hal serupa, namun mereka tidak mampu melayani tantangan itu' (M. Quraish Shihab, 1997: 23). Ini berarti, Alquran memiliki daya atau kekuatan yang dapat melemahkan kekuatan lain, sehingga tidak dapat menandinginya. Kemukjizatan Alquran yang berhasil diungkapkan oleh para ahli hingga masa modern ini cukup banyak. M. Quraish Shihab menulis satu buku khusus mengenai kemukjizatan Alquran dengan judul *Mukjizat Alquran Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah, dan Pemberitaan Gaib* (1997). Dalam buku ini dibahas dengan detail kemukjizatan Alquran baik dari segi bahasanya (M. Quraish Shihab, 1997: 111–163), dari segi isyarat ilmiahnya (M. Quraish Shihab, 1997: 165–191), dari segi pemberitaan gaibnya (M. Quraish Shihab, 1997: 193–220), maupun dari segi yang lain (M. Quraish Shihab, 1997: 221–238).

G. Sunah/Hadis

1. Pengertian Sunah/Hadis

Secara etimologis, kata *sunah* berasal dari kata, berbahasa Arab *sunnah* yang berarti 'cara, adat istiadat (kebiasaan), dan perjalanan hidup (*sirah*) yang tidak dibedakan antara yang baik dan yang buruk'. Ini bisa dipahami dari sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim, "Barang siapa yang membuat cara (kebiasaan) yang baik dalam Islam, maka dia akan memperoleh pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya, dan barang siapa yang membuat cara yang buruk dalam Islam, maka dia akan memperoleh dōsanya dan dosa orang yang mengikutinya (al-Khathib, 1989: 17). Sunah pada dasarnya berarti 'perilaku teladan dari seseorang.' Dalam konteks hukum Islam, sunah merujuk kepada model perilaku Nabi Muhammad saw. Karena Alquran memerintahkan kaum muslim untuk menyontoh perilaku Rasulullah, yang dinyatakan sebagai teladan yang agung, maka perilaku Nabi menjadi "ideal" bagi umat Islam (QS. al-Ahzab [33]: 21; QS. al-Qalām [68]: 4).

Secara terminologis, ada beberapa pemahaman tentang sunah. Ada sunah yang dipahami oleh ahli fikih, ahli *ushul* fikih, dan ahli hadis. Yang dimaksud sunah di sini adalah sunah seperti yang dipahami oleh ahli hadis, yaitu yang identik dengan hadis. Menurut ahli hadis, sunah berarti 'sesuatu yang berasal dari Nabi saw. yang berupa perkataan, perbuatan, penetapan, sifat, dan perjalanan hidup beliau baik pada waktu sebelum diutus menjadi Nabi maupun sesudahnya' (al-Khathib, 1989: 19).

Di kalangan ulama ada yang membedakan sunah dengan hadis, terutama karena secara etimologis kedua kata itu memang beda. Hadis lebih banyak merujuk kepada ucapan-ucapan Nabi saw., sedang sunah lebih banyak tertuju kepada perbuatan dan tindakan Nabi saw. yang sudah menjadi tradisi yang dipelihara dalam agama. Namun, semua ulama bersepakat bahwa baik hadis maupun sunah hanya merujuk kepada Nabi saw., tidak kepada yang lain.

2. Bagian-bagian Sunah/Hadis

Pada umumnya hadis yang dituliskan dalam suatu buku atau kitab terdiri dari tiga bagian, yakni *rawi*, *matan*, dan *sanad*.

- a. Rawi adalah orang yang menyampaikan atau menuliskan dalam suatu kitab apa-apa yang pernah didengar dan diterimanya dari seseorang (gurunya). *Rawi* dapat juga diartikan sebagai orang yang mengumpulkan hadis dalam sebuah buku hadis. Dalam penulisan hadis biasanya *rawi* ditulis di ujung (akhir) dari suatu hadis, yang biasanya ditulis dengan kata *rawahu* (hadis riwayat/HR). *Rawi* ini berperan dalam menentukan kualitas hadis, apakah sahih atau tidak. Di antara *rawi* terkenal adalah al-Bukhari, Muslim, al-Nasa'i, al-Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad bin Hanbal, Malik bin Anas, dan masih banyak lagi lainnya.
- b. Matan adalah materi atau isi dari suatu hadis. Matan inilah yang merupakan inti dari suatu hadis. Pesan suatu hadis dapat dilihat dari matan ini. Matan ini dapat berupa sabda Nabi langsung dan dapat juga perkataan sahabat Nabi yang menjelaskan apa yang dilakukan oleh Nabi.
- c. Sanad adalah jalan yang dapat menghubungkan matan hadis kepada Nabi Muhammad saw. Sanad dapat juga diartikan orang-orang yang terlibat dalam periwayatan hadis mulai dari sahabat (sanad pertama) hingga kepada *rawi* (sanad terakhir). Dalam penulisan hadis sanad biasanya ditulis diawal suatu hadis yang didahului oleh kata 'an dan yang ditulis hanya satu sanad saja, yakni sahabat Nabi sebagai sanad pertama, seperti Abu Hurairah, Abu Bakar, 'Aisyah, dan sahabat-sahabat lainnya.

Ketiga bagian hadis ini biasanya ditulis lengkap pada setiap pemuatan hadis dalam kitab atau buku. Namun, terkadang juga hanya ditulis matannya saja, tanpa menyebut sanad dan rawinya. Sebagai contoh hadis yang ditulis secara utuh bagian-bagiannya adalah seperti di bawah ini:

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: تَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص.م. عَنِ
 الْمُتَعَةِ عَامَ خَيْبَرَ - رواه البخارى و مسلم

Artinya: Dari ali r.a., ia berkata: Rasulullah saw. melarang pernikahan mut'ah pada tahun terjadinya perang Khaibar (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Dari hadis di atas dapat dilihat, potongan hadis yang pertama disebut sanad, potongan hadis yang kedua disebut matan, dan potongan yang ketiga disebut rawi (periwayat). Begitulah selayaknya setiap kita mengutip hadis, paling tidak ketiga bagian itu disebut untuk memastikan isi hadis sekaligus kualitasnya.

3. Klasifikasi Sunah/Hadis

Klasifikasi sunah bisa ditinjau dari berbagai aspek, yaitu aspek bentuk, aspek banyaknya sanad atau perawi, aspek kualitas, dan aspek-aspek yang lain. Dalam buku ini terutama akan dijelaskan klasifikasi sunah ditinjau dari ketiga aspek tersebut. Tinjauan dari aspek lain tidak dijelaskan dengan rinci.

Dilihat dari segi bentuknya, sunah Nabi bisa berbentuk perkataan Nabi (sunah *qauliyah*), perbuatan Nabi (sunah *fi'liyah*), dan penetapan Nabi atas perbuatan sahabat (sunah *taqririyah*).

- a. Sunah *qauliyah*, adalah ucapan Nabi yang didengar oleh para sahabat dan disampaikan kepada orang lain. Sebagai contoh, Nabi saw. bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا تَوَى (متفق عليه)

Artinya: Bahwa perbuatan-perbuatan itu tergantung kepada niat, dan setiap orang hanya akan memperoleh apa yang diniatkannya (HR. al-Bukhari dan Muslim).

- b. Sunah *fi'liyah* adalah perbuatan Nabi saw. yang dilihat para sahabat kemudian disampaikan kepada orang lain dengan ucapan mereka. Umpamanya sahabat Jarir berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ، فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ تَزَلَّ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ (رواه البخاري)

Artinya: Konon Rasulullah saw. bersembahyang di atas kendaraan (dengan menghadap kiblat) menurut kendaraan itu menghadap. Apabila beliau hendak sembahyang fardu, beliau turun lalu menghadap kiblat (HR. al-Bukhari).

- c. Sunah *taqiriyah* adalah perbuatan sahabat atau ucapannya yang dilakukan di depan Nabi yang dibiarkan begitu saja oleh Nabi, tanpa dilarang atau disuruh. Umpamanya Nabi pernah melihat seorang sahabat memakan daging *dlab* (sejenis biawak) di hadapannya, namun Nabi tidak memberi komentar tentang perbuatan sahabat tersebut. Jadi, setiap sahabat melakukan suatu perbuatan atau mengucapkan sesuatu di hadapan Nabi dan Nabi membiarkannya tanpa memberi komentar, berarti hal itu sudah mendapat pengakuan Nabi.

Dilihat dari segi jumlah sanad atau perawi yang terlibat dalam periwayatannya, sunah dibagi tiga macam, yaitu *mutawatir*, *masyhur*, dan *ahad*.

- a. Sunah *mutawatir* adalah sunah yang disampaikan secara berkesinambungan yang diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi yang menurut kebiasaan mustahil mereka bersepakat untuk dusta. Para ulama sepakat untuk menjadikan semua sunah *mutawatir* sebagai hujah dan harus dijadikan sumber hukum. Tingkat keautentikan sunah *mutawatir* merupakan tingkatan tertinggi dalam sunah dan berada satu tingkat di bawah Alquran.
- b. Sunah *masyhur* adalah sunah yang diriwayatkan oleh sejumlah sahabat yang tidak mencapai batasan *mutawatir* dan menjadi *mutawatir* pada generasi setelah sahabat. Menurut Ibnu Hajar, sunah *masyhur* adalah sunah yang diriwayatkan lebih dari dua perawi yang belum mencapai batasan *mutawatir* (al-Khathib, 1989: 302). Tingkat keautentikan sunah *masyhur* berada di bawah sunah *mutawatir*.
- c. Sunah *ahad* adalah sunah yang diriwayatkan oleh seorang perawi, dua orang perawi, atau lebih yang tidak memenuhi persyaratan sunah *mutawatir*. Sunah *ahad* harus diamalkan selama memenuhi persyaratan untuk diterima (al-Khathib, 1989: 302). Tingkat keautentikan sunah *ahad* berada di bawah sunah *masyhur*, atau berada pada tingkat yang paling bawah.

Sedang ditinjau dari segi kualitasnya (diterima atau ditolak), sunah dibagi tiga, yaitu *sahih*, *hasan*, dan *daif*. Bisa juga ditambahkan di sini sunah *maudlu'*. Namun, sebenarnya sunah *maudlu'* tidak termasuk bagian sunah, karena sebenarnya sunah *maudlu'* tidak termasuk sunah, tetapi dianggap sunah oleh pembuatnya (al-Khathib, 1989: 303; al-Shalih, 1988: 142).

- a. Sunah *sahih* adalah sunah yang memiliki lima persyaratan, yaitu: (1) sanadnya bersambung; (2) diriwayatkan oleh perawi yang adil (istikamah agamanya, baik akhlaknya, dan terhindar dari kefasikan dan yang mengganggu kehormatannya); (3) perawinya juga *dlabit* (kuat hafalannya); (4) hadisnya tidak janggal; (5) hadisnya terhindar dari *illat* (cacat) (al-Khathib, 1989: 305). Contoh sunah *sahih* adalah sunah yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dalam kedua kitabnya *Sahih al-Bukhari* dan *Sahih Muslim*.
- b. Sunah *hasan* adalah sunah yang memiliki semua persyaratan sunah *sahih*, kecuali para perawinya, seluruhnya atau sebagiannya, kurang kuat hafalannya (al-Khathib, 1989: 332). Contoh sunah *hasan* ini bisa dilihat dalam kitab-kitab hadis yang ditulis al-Nasa'i, al-Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad bin Hanbal. Kualitas sunah *hasan* ini di bawah sunah *sahih*, namun masih termasuk sunah yang makbul (dapat diterima sebagai hujah).
- c. Sunah *daif* adalah sunah yang tidak memiliki sifat-sifat untuk dapat diterima, atau sunah yang tidak memiliki sifat sunah *sahih* dan *hasan* (al-Khathib, 1989: 337). Fathurrahman (1985: 140) mendefinisikannya sebagai sunah yang kehilangan satu syarat atau lebih dari syarat-syarat sunah *sahih* dan *hasan*. Sunah *daif* tidak bisa dijadikan sebagai hujah (*mardud*). Sunah ini banyak macamnya dan mempunyai perbedaan derajat satu sama lain, disebabkan oleh banyak atau sedikitnya persyaratan sunah *sahih* atau *hasan* yang tidak terpenuhi.
- d. Sunah *maudlu'* adalah sunah yang dinasabkan kepada Rasulullah saw. dengan cara dibuat-buat dan didustakan dari apa yang dikatakan, dikerjakan, dan ditetapkan beliau (al-Khathib, 1989: 415). Jadi, sunah *maudlu'* ini sebenarnya bukan sunah, namun karena oleh pembuatnya dikatakan sebagai sunah maka sunah *maudlu'* ini dikategorikan sebagai sunah.

4. Fungsi Sunah/Hadis

Para ulama, terutama ulama *ushul*, mengelompokkan fungsi sunah, dalam hubungannya dengan Alquran, ke dalam tiga kelompok (Khallaf, 1978: 39–40), yaitu:

- a. Menetapkan dan menguatkan hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh Alquran. Misalnya sunah tentang wajibnya salat, zakat, puasa Ramadan, dan haji merupakan penegasan dan penguatan dari ayat Alquran tentang wajibnya rukun Islam tersebut.
- b. Memerinci dan menafsirkan ayat Alquran yang masih global (*bayan tafshil*), membatasi ayat Alquran yang masih *muthlaq* (umum) (*bayan taqyid*), dan mengkhususkan ayat Alquran yang masih umum (*bayan takhshish*). Sebagai contoh adalah sunah tentang perincian salat dan haji merupakan penjelasan dari perintah salat dan haji yang ditegaskan Alquran secara global. Begitu juga halnya tentang pembatasan sunah tentang wasiat dan pengkhususan sunah mengenai halalnya bangkai ikan dan belalang.
- c. Menetapkan hukum yang belum ditetapkan oleh Alquran. Sebagai contoh adalah haramnya mengawini seorang perempuan sekaligus mengawini bibinya secara bersamaan (mengumpulkan keduanya). Masalah ini belum ditetapkan dalam Alquran.

D. Ijtihad

1. Pengertian Ijtihad

Secara etimologis, kata *ijtihad* berasal dari kata berbahas Arab *ijtihad* yang berarti 'penumpahan segala upaya dan kemampuan'. Makna *ijtihad* di sini hampir identik dengan makna *jihad*, hanya saja kata *jihad* lebih berkonotasi fisik, sementara *ijtihad* menggunakan akal (*rakyu—ra'yu*). Adapun secara terminologis, ulama *ushul* mendefinisikan *ijtihad* sebagai mencurahkan kesanggupan dalam mengeluarkan hukum syarak (*syara'*) yang bersifat amaliah dari dalil-dalilnya yang terperinci baik dalam Alquran maupun sunah (Khallaf, 1978: 216). Orang yang melakukan *ijtihad* disebut *mujtahid*.

Kata atau istilah yang sangat terkait dengan *ijtihad* adalah *rakyu*, yang secara harfiah berarti 'melihat'. Kata *rakyu* bisa juga berarti

'perenungan (*tadabbur*)' dan 'pemikiran secara kontemplatif (*al-tafkir bi al-'aql*)'. Kedua kata tersebut (*ijtihad* dan *rakyyu*) sebenarnya sangat terkait dan sulit untuk dipisahkan, mengingat aktivitas *ijtihad* mustahil dilepaskan dari penggunaan *rakyyu*. Karena itu, bisa dikatakan *rakyyu* sebagai sumber *ijtihad* dan *ijtihad* merupakan jalan yang ditempuh *rakyyu* dalam menghasilkan suatu hukum. Dari sinilah, para ulama sering menggabungkan dua kata tersebut menjadi satu, yakni *ijtihad bi al-ra'yi*. Istilah ini juga ditemukan dalam hadis Muadz yang ketika ditanya Nabi mengenai apa yang ia lakukan dalam memutuskan perkara ketika tidak ditemukan aturannya dalam Alquran dan sunah, ia menjawab "Aku berijtihad dengan *ra'yi*-ku."

2. Dasar Penggunaan Ijtihad

Dasar hukum dibolehkannya *ijtihad* adalah Alquran, sunah, dan logika. Ayat Alquran yang dijadikan dasar bolehnya *ijtihad* adalah surat al-Nisa' (5) ayat 59 sebagaimana telah disebutkan di atas. Ayat ini berisi perintah untuk taat kepada Allah (dengan menjadikan Alquran sebagai sumber hukum), taat kepada Rasul-Nya (dengan menjadikan sunahnya sebagai pedoman), dan taat kepada *ulil amri*, serta perintah untuk mengembalikan hal-hal yang dipertikaikan kepada Allah (Alquran) dan Rasul-Nya (sunah). Perintah untuk taat kepada *ulil amri* dan perintah untuk mengembalikan persoalan yang diperselisihkan kepada Alquran dan sunah terkandung makna adanya perintah untuk melakukan *ijtihad*.

Dasar *sunah* atau hadis yang dijadikan rujukan oleh para ulama tentang bolehnya melakukan *ijtihad* adalah hadis Muadz seperti telah disebutkan di atas. Hadis ini menceritakan perihal diutusnya Muadz menjadi qadi (hakim) di Yaman. Sebelum berangkat ke Yaman, Muadz ditanya oleh Nabi mengenai dasar rujukan dalam menetapkan masalah yang akan dihadapinya. Muadz secara berurutan menyebutkan dasar rujuaknya adalah Alquran, sunah, dan *ijtihad*. Nabi merestui Muadz untuk melakukan upaya hukum dengan merujuk kepada tiga sumber tersebut. Dengan demikian *ijtihad* memang dianjurkan Nabi ketika tidak ditemukan rujuaknya dalam Alquran dan sunah.

Adapun dasar logika dibolehkannya *ijtihad* adalah karena keterbatasan nas (*nash*) Alquran dan sunah jika dibandingkan dengan banyaknya

peristiwa yang dihadapi oleh umat manusia. Begitu juga, banyaknya lafazh atau dalil yang belum jelas dalam Alquran dan sunah menuntut dilakukannya ijtihad untuk menjelaskannya, meskipun tidak jarang hasil ijtihad para ulama berbeda-beda dari lafazh atau dalil yang sama.

3. Persyaratan Melakukan Ijtihad

Semua orang boleh menjadi mujtahid atau melakukan ijtihad, jika terpenuhi persyaratannya. Jika persyaratan yang dituntut tidak terpenuhi, maka ijtihad tidak boleh dilakukan. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan kriteria atau ketentuan bagi siapa saja yang melakukan ijtihad. Dari berbagai pendapat yang ada, berikut ini akan disebutkan persyaratan khusus bagi seseorang yang melakukan ijtihad, yaitu:

- a. Menguasai "ilmu alat" yang dalam hal ini adalah bahasa Arab beserta ilmu-ilmunya, karena sumber pokok hukum Islam adalah Alquran dan sunah yang berbahasa Arab.
- b. Menguasai Alquran yang merupakan sumber pokok hukum Islam. Seorang mujtahid juga harus menguasai ilmu-ilmu Alquran, termasuk ilmu *asbabun nuzul* (latar belakang diturunkannya ayat-ayat Alquran).
- c. Menguasai sunah atau hadis Nabi sebagai sumber hukum Islam kedua.
- d. Mengetahui ijmak ulama
Seorang mujtahid harus mengetahui ijmak ulama, karena dengan ijmak ini berarti ia akan mengetahui peristiwa hukum apa saja yang ketentuan hukumnya telah diijmakkan ulama, sehingga ia tidak memutuskan hukum yang sudah ada ketentuannya.
- e. Mengetahui kias
Kias disepakati oleh jumbuh ulama sebagai salah satu cara menemukan hukum. Karena itu, setiap orang yang akan menggali dan menemukan hukum harus mengetahui kias.
- f. Mengetahui *maqashid al-syari'ah* (maksud-maksud ditetapkannya hukum).
- g. Mengetahui ushul fikih.
Seorang mujtahid harus mengetahui dengan baik ilmu ushul fikih, karena ilmu ini mempelajari hal-hal yang diperlukan dalam

melakukan ijtihad. Tanpa mengetahui ilmu ini, seorang mujtahid akan kesulitan dalam melakukan ijtihad.

- h. Mengetahui ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks).
Sekarang ini seorang mujtahid dituntut untuk mengetahui iptek, karena masalah-masalah baru bermunculan seiring perkembangan dan kemajuan ipteks.

Karena sulitnya memenuhi persyaratan tersebut bagi perorangan (individu), meskipun tidak menutup kemungkinan adanya orang yang dapat memenuhi persyaratan tersebut, maka ijtihad dapat dilakukan secara bersama-sama yang melibatkan berbagai ahli dari disiplin ilmu yang berbeda-beda, sehingga terpenuhi semua persyaratan tersebut. Inilah yang menjadi trend ijtihad sekarang ini, seperti yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Indonesia.

4. Lapangan Ijtihad

Ijtihad dapat dilakukan terhadap masalah-masalah yang tidak jelas ketentuannya dalam Alquran dan sunah. Dengan demikian, secara sederhana dapat diketahui bahwa lapangan ijtihad adalah masalah-masalah yang ketentuan hukumnya tidak dijelaskan Alquran dan sunah.

Kalau diperinci lebih lanjut, masalah-masalah yang dapat diijtihadkan adalah sebagai berikut:

- a. Masalah-masalah yang ditunjuk oleh nas yang *zhanniy* (tidak pasti), baik dari segi keberadaannya (*wurud*) maupun dari segi penunjukannya terhadap hukum (*dalalah*).
Masalah-masalah yang ditunjuk oleh nas yang *zhanniy* itulah yang menjadi lapangan ijtihad. Sedang masalah-masalah yang ditunjuk oleh nas yang *qath'iy* tidak boleh dijadikan lapangan ijtihad.
- b. Masalah-masalah baru yang belum ditegaskan hukumnya dalam nas.
- c. Masalah-masalah baru yang belum diijmakkan.
Masalah-masalah baru yang sudah diijmakkan tidak boleh dijadikan sasaran kegiatan ijtihad, karena keputusan ijmak tidak bisa dibatalkan.
- d. Masalah-masalah yang diketahui *llat* hukumnya.

Hanya masalah-masalah yang diketahui *illat* (alasan) hukumnya saja yang dapat dijadikan lapangan ijtihad, seperti dalam masalah muamalah. Masalah-masalah yang tidak diketahui *illat* hukumnya tidak boleh dijadikan sasaran ijtihad, seperti ketentuan-ketentuan dalam beribadah.

5. Metode-metode Ijtihad

Dalam melakukan ijtihad, seorang mujtahid menempuh suatu cara atau metode yang digunakan untuk menemukan hukum yang dicarinya. Ada beberapa cara atau metode yang sudah dirumuskan oleh para mujtahid dalam melakukan ijtihad. Metode-metode tersebut ada yang disepakati, dalam arti hampir dilakukan oleh semua mujtahid, dan ada yang tidak disepakati, dalam arti tidak semua mujtahid menggunakan metode tersebut, ada yang menggunakannya dan ada yang tidak menggunakannya. Metode ijtihad yang disepakati ada dua, yaitu *ijmak* dan *kias*, sedang metode-metode lainnya tidak disepakati, yakni *istihsan*, *istislah (mashlahah mursalah)*, *istishhab*, *'urf*, *madzhab shahabi*, *saddudz dzari'ah*, dan *syar'u man qablana*.

a. Ijmak

Secara etimologis, *ijmak* memiliki dua arti yaitu 'sepakat' dan 'ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu'. Secara terminologis, *ijmak* didefinisikan sebagai 'kesepakatan para mujtahid kaum muslimin pada suatu masa sepeninggal Nabi saw. terhadap hukum syarak mengenai suatu peristiwa' (Khallaf, 1978: 45). Contoh yang jelas dari praktik penggunaan *ijmak* adalah terpilihnya Abu Bakar menjadi khalifah pengganti Nabi.

b. Kias

Secara etimologis *kias* berarti 'mengukur, membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya'. Sedang secara terminologis, terdapat beberapa definisi yang berbeda tentang *kias*. Ahli *ushul* mendefinisikan *kias* sebagai 'mempersamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nasnya dengan hukum suatu peristiwa yang ada nasnya lantaran adanya persamaan *'illat* hukumnya dari kedua peristiwa itu' (Khallaf, 1978: 52). Fungsi *kias* adalah untuk menemukan sebab atau *'illat* hukum yang diwahyukan untuk dikembangkan ke dalam kasus yang

serupa. Sebagai contoh, meminum khamar (minuman keras) dilarang secara tegas oleh nas. Penyebab larangan itu adalah akibat yang memabukkan, karenanya dalam apa saja penyebab ini ditemukan, maka larangan dapat diterapkan. Uunsur-unsur yang harus ada (rukun) pada kias, yaitu: (1) *maqis alaih* (tempat mengkiaskan sesuatu kepadanya), atau sering disebut *ashl* (sesuatu yang dihubungkan kepadanya sesuatu yang lain); (2) *maqis* (sesuatu yang akan dikiaskan), atau sering disebut *furu'* (sesuatu yang akan disamakan hukumnya dengan *ashl*); (3) hukum *ashl*, yaitu hukum yang ada pada *ashl* yang ditetapkan berdasarkan nas, dan hukum ini juga yang akan diterapkan pada *furu'*; dan (4) *illat*, yaitu sifat yang menjadi dasar ditetapkannya hukum. Jika *illat* yang ada pada *ashl* dan *furu'* sama, maka hukum keduanya sama.

c. Istihsan

Secara etimologis, istihsan memiliki beberapa arti, yaitu: (1) 'memperhitungkan sesuatu lebih baik'; (2) 'adanya sesuatu itu lebih baik'; (3) 'mengikuti sesuatu yang lebih baik'; atau (4) 'mencari yang lebih baik untuk diikuti, karena memang disuruh untuk itu' (Amir Syarifuddin, 1999: 305). Sedang secara terminologis, ulama ushul mendefinisikan istihsan sebagai meninggalkan kias yang jelas (*jali*) untuk menjalankan kias yang tidak jelas (*khafi*), atau meninggalkan hukum umum (*universal/kullli*) untuk menjalankan hukum khusus (*pengecualian/istisna'*), karena adanya alasan yang menurut logika menguatkannya (Khallaf, 1978: 79). Adapun contoh istihsan umpamanya hukum *sisa* minuman dari burung-burung yang buas, seperti gagak, rajawali, elang dan lain-lain. Menurut istihsan *sisa* minuman burung-burung tersebut adalah suci, padahal menurut kias adalah najis. Menurut kias yang jelas *sisa* minuman burung-burung tersebut sama dengan *sisa* minuman dari binatang-binatang buas seperti serigala, singa, harimau, dan lain-lain. Karena hukum *sisa* minuman binatang-binatang itu mengikuti hukum dagingnya, yakni haram, maka *sisa* minumannya juga haram (najis). Menurut istihsan *sisa* minuman burung-burung buas itu suci, karena meskipun burung-burung buas itu diharamkan dagingnya untuk dimakan,

tetapi ludahnya yang keluar dari perutnya (dagingnya) sekali-kali tidak akan bercampur dengan sisa bekas yang diminumnya, karena burung-burung itu jika minum menggunakan paruh, yaitu sejenis tulang yang suci. Lain dengan binatang-binatang buas yang minum dengan mulutnya, yakni sejenis daging, sehingga sisa minuman tersebut mudah bercampur dengan ludahnya.

d. *Mashlahah mursalah*

Secara etimologis, *mashlahah mursalah* (jamaknya: *mashalih mursalah*) berarti 'kemaslahatan atau kepentingan yang tidak terbatas, tidak terikat, atau kepentingan yang diputuskan secara bebas'. Sedang secara terminologis, *mashlahah mursalah*, yang juga sering disebut istilah, adalah 'kemaslahatan yang tidak ditetapkan secara pasti oleh syari' (Allah dan rasul-Nya) untuk mewujudkannya dan tidak ada dalil syarak yang memerintahkan untuk memperhatikannya atau mengabaikannya' (Khallaf, 1978: 84). Adapun contoh penggunaan *mashlahah mursalah* adalah kebijaksanaan yang dilakukan Abu Bakar mengenai pengumpulan Alquran dalam suatu mushaf, adanya ijjaz, surat nikah, dan lain-lain.

e. *Istishhab*

Secara etimologis, *istishhab* berarti '*tibar al-mushahabah* (ungkapan penyertaan) (Khallaf, 1978: 91), atau berarti *istimrar al-shihhah* (selalu menemani atau selalu menyertai). Sedang secara terminologis, *istishhab* didefinisikan ahli *ushul* sebagai 'menetapkan hukum atas sesuatu menurut keadaan yang ada sebelumnya hingga ada dalil yang merubah keadaan tersebut, atau menjadikan hukum yang ada di masa lalu tetap berlaku hingga sekarang sampai ada dalil yang merubahkannya' (Khallaf, 1978: 91). Sebagai contoh, seorang yang sudah berwudu lalu ragu-ragu apakah wudunya sudah batal atau belum, maka ia bisa mengambil sesuatu yang diyakini lebih dahulu, yaitu ia belum batal wudunya, tetapi jika ia ragu-ragu apakah sudah berwudu atau belum, maka ia harus menetapkan bahwa ia belum berwudu.

f. *'Urf*

Secara etimologis, *'urf* berarti 'sesuatu yang dikenal'. Sedang secara terminologis, *'urf* berarti 'sesuatu yang dikenal dan tetap

dibiasakan manusia, baik berupa perkataan, perbuatan, atau meninggalkan sesuatu'. 'Urf juga dinamai dengan 'adah (Indonesia: adat). Keduanya tidak bisa dibedakan (Khallaf, 1978: 89). Dari segi penilaiannya, 'urf ada dua macam, yaitu 'urf *sahih*, yaitu kebiasaan yang benar dan tidak bertentangan dengan ketentuan agama, seperti peringatan maulud Nabi dan *halal bi halal*; dan 'urf *fasid*, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan agama, seperti pesta dengan makanan dan minuman haram, dan lain-lain.

g. *Mazhab shahabi*

Mazhab shahabi terkadang dinamakan dengan *qaul shahabi* dan *fatwa shahabi*. Secara sederhana *mazhab shahabi* berarti 'fatwa sahabat secara perorangan' (Amir Syarifuddin, 1999: 379). Adanya batasan perorangan ini mengindikasikan bahwa *mazhab shahabi* berbeda dengan *ijmak shahabi* yang lahir dari kesepakatan dari para sahabat secara keseluruhan. Sebagai contoh adalah perkataan Aisyah yang diriwayatkan oleh al-Daruquthni: "Kandungan itu tidak berdiam diri dalam perut ibunya lebih dari dua tahun sekedar bergesernya bayang-bayang benda yang ditancapkan." Dari perkataan Aisyah ini, terlihat bahwa umur kandungan itu tidak lebih dari dua tahun.

h. *Syar'u man qablana*

Syar'u man qablana (Indonesia: syariat sebelum kita) berarti 'hukum-hukum yang telah disyariatkan untuk umat sebelum Islam yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul terdahulu dan menjadi beban hukum untuk diikuti oleh umat sebelum adanya syariat Nabi Muhammad' (Amir Syarifuddin, 1999: 391). Syariat umat sebelum kita bukanlah syariat yang terdapat dalam Perjanjian Lama (yang bersumber dari Taurat) dan Perjanjian Baru (yang bersumber dari Injil) yang ada sekarang, karena kedua kitab itu sudah tidak asli lagi. Dengan demikian, syariat umat sebelum kita adalah hukum-hukum yang berlaku untuk umat sebelum datang risalah Nabi Muhammad sejauh yang dapat dibaca dalam Alquran atau dinukilkan oleh Nabi Muhammad dalam sunahnya. Syariat umat sebelum kita yang dijelaskan dalam Alquran dan sunah dapat dibagi tiga kategori: (1) ada yang sudah di-*nasakh* (dihapus hukumnya) dan tidak berlaku lagi bagi umat Nabi

Muhammad, seperti dijelaskan dalam surat al-An'am (8) ayat 146 tentang haramnya binatang yang punya kuku, sapi, dan kambing, dan hadis Nabi tentang halalnya harta rampasan; (2) ada yang masih tetap berlaku untuk umat Nabi Muhammad, seperti dijelaskan dalam surat al-Baqarah (2) ayat 183 tentang kewajiban puasa, dan hadis Nabi tentang syariat berkorban; (3) ada yang tidak dijelaskan berlakunya untuk kita dan tidak juga dijelaskan apakah hal itu telah di-*nasakh*, dan inilah yang menjadi pembicaraan ulama *ushul*.

i. *Saddu al-zari'ah*

Secara etimologis, kata *al-zari'ah* berarti 'jalan yang membawa kepada sesuatu, secara *hissi* atau *ma'nawi*, baik atau buruk'. Sedang secara definitif, *al-zari'ah* berarti 'apa yang menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang yang mengandung kerusakan' (Amir Syarifuddin, 1999: 399). Sedang kata *saddu* berarti 'menutup'. Dengan demikian, *saddu al-zari'ah* berarti 'menutup jalan yang menuju kepada perbuatan terlarang (yang membawa kerusakan)'. Sebagai contoh, berjudi itu dilarang.

E. Penutup

Setiap muslim hendaknya mendasari setiap aktivitasnya dengan aturan-aturan yang jelas seperti tertuang dalam Alquran maupun sunah. Jika keduanya belum memberikan kejelasan terhadap apa yang akan diperbuat, maka *ijtihad* dengan rakyu (akal) bisa dijadikan sebagai dasar pijakannya. Begitulah seterusnya bahwa penggunaan sumber-sumber ajaran Islam seperti yang diuraikan di atas adalah suatu yang niscaya bagi setiap muslim.

Di era teknologi informasi seperti sekarang ini, sangatlah mudah bagi siapa pun untuk mendapatkan sumber-sumber tersebut. Hampir semua sumber itu tersedia di dunia maya (internet) yang sewaktu-waktu bisa diunduh dengan mudah tanpa harus mengeluarkan biaya yang mahal. Begitu juga, bagi yang ingin mengoleksi sumber-sumber itu dalam bentuk buku, bisa dengan mudah memperolehnya di toko-toko buku atau di perpustakaan. Melalui buku-buku seperti inilah kita bisa mempelajari samudra dan belantara ajaran Islam yang tak akan habis sepanjang umur kita. Namun, yang paling penting dari ini semua adalah bagaimana kita

memahami ajaran-ajaran Islam tersebut, meskipun baru sebagiannya, dan kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

F. Uji Kompetensi

1. Coba jelaskan secara singkat apa yang disebut dengan sumber-sumber ajaran Islam dan kemukakan juga dasarnya!
2. Jelaskan keterkaitan antara ketiga sumber ajaran Islam (Alquran, sunah, dan ijihad) dan berikan contoh-contohnya!
3. Mengapa ijihad masih diperlukan padahal Alquran dan sunah sudah lengkap dan sempurna?



BAB V

KERANGKA DASAR AJARAN ISLAM

A. Pendahuluan

Islam merupakan agama samawi yang memiliki ajaran yang sangat sempurna. Semua masalah diatur dalam Islam, sehingga tidak ada satu pun masalah yang tidak ada ketentuannya dalam Islam. Kesempurnaan Islam ini ditunjang oleh ketiga sumber ajarannya, yakni Alquran dan sunah sebagai sumber ajaran pokoknya serta ijtihad sebagai sumber pelengkap.

Untuk memahami ajaran Islam secara keseluruhan memang dibutuhkan waktu yang tidak sebentar. Tidak banyak umat Islam yang mengetahui ajaran Islam secara menyeluruh, bahkan masih banyak umat Islam yang hanya menganut Islam secara formal saja dan sama sekali tidak mengetahui ajaran Islam.

Untuk mendasari pemahaman Islam yang lebih luas, perlu dipahami dulu dasar-dasar Islam atau yang sering disebut kerangka dasar ajaran Islam. Dengan memahami kerangka dasar ini, seseorang dapat memahami gambaran ajaran Islam secara keseluruhan. Masalah inilah yang akan diuraikan di bawah ini secara singkat. Dengan uraian singkat ini diharapkan para pembaca, khususnya mahasiswa, memiliki pemahaman dasar tentang ajaran Islam.

B. Pengertian Kerangka Dasar Ajaran Islam

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kerangka memiliki beberapa

arti, di antaranya adalah garis besar dan rancangan (KBBI, 2001: 549). Kerangka-dasar berarti garis besar atau rancangan yang sifatnya mendasar. Dengan demikian, kerangka dasar ajaran Islam maksudnya adalah garis besar atau rancangan ajaran Islam yang sifatnya mendasar, atau yang mendasari semua nilai dan konsep yang ada dalam ajaran Islam.

Kerangka dasar ajaran Islam sangat terkait erat dengan tujuan ajaran Islam. Secara umum tujuan pengajaran Islam atau Pendidikan Agama Islam (PAI), khususnya di perguruan tinggi adalah membina mahasiswa agar mampu memahami, menghayati, meyakini, dan mengamalkan ajaran Islam sehingga menjadi insan muslim yang beriman, bertakwa kepada Allah Swt., dan berakhlak mulia. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka kerangka dasar ajaran Islam meliputi tiga konsep kajian pokok, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Tiga kerangka dasar ajaran Islam ini sering juga disebut dengan tiga ruang lingkup pokok ajaran Islam atau trilogi ajaran Islam.

Kalau dikembalikan pada konsep dasarnya, tiga kerangka dasar Islam di atas berasal dari tiga konsep dasar Islam, yaitu iman, islam, dan ihsan. Ketiga konsep dasar Islam ini didasarkan pada hadis Nabi saw. yang diriwayatkan dari Umar Ibn Khaththab. Hadis ini menceritakan dialog antara Malaikat Jibril dengan Nabi saw. Jibril bertanya kepada Nabi tentang ketiga konsep tersebut, pertama-tama tentang konsep iman yang dijawab oleh Nabi dengan rukun iman yang enam, yaitu iman kepada Allah, malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan *qadla'* dan *qadar*-Nya. Jibril lalu bertanya tentang islam yang dijawab dengan rukun Islam yang lima, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya, mendirikan salat, menunaikan zakat, melaksanakan puasa di bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Kemudian Jibril bertanya tentang konsep ihsan yang dijawab dengan rukun ihsan, yaitu menyembah (beribadah) kepada Allah seolah-olah melihat-Nya, dan jika tidak bisa melihat Allah, harus diyakini bahwa Dia selalu melihatnya.

Berdasarkan hadis di atas, dapat dipahami bahwa rukun atau kerangka dasar ajaran Islam itu ada tiga, yaitu *iman*, *islam*, dan *ihsan*. Dari tiga konsep dasar ini para ulama mengembangkannya menjadi tiga konsep kajian. Konsep *iman* melahirkan konsep kajian *akidah*; konsep *islam*

melahirkan konsep kajian *syariah*; dan konsep *ihсан* melahirkan konsep kajian *akhlak*. Penjelasan ketiga konsep kajian ini dapat dilihat di bawah ini.

C. Akidah

Secara etimologis, akidah berarti 'ikatan', 'sangkutan', 'keyakinan'. Akidah secara teknis juga berarti 'keyakinan' atau 'iman'. Dengan demikian, akidah merupakan 'asas tempat mendirikan seluruh bangunan (ajaran) Islam dan menjadi sangkutan semua hal dalam Islam'. Akidah juga merupakan sistem keyakinan Islam yang mendasar seluruh aktivitas umat Islam dalam kehidupannya. Akidah atau sistem keyakinan Islam dibangun atas dasar enam keyakinan atau yang biasa disebut dengan rukun iman yang enam.

Adapun kata *iman*, secara etimologis, berarti 'percaya' atau 'membenarkan dengan hati'. Sedang menurut istilah syarak, *iman* berarti 'membenarkan dengan hati', 'mengucapkan dengan lidah', dan 'melakukan dengan anggota badan'. Dengan pengertian ini, berarti iman tidak hanya terkait dengan membenaran dengan hati atau sekedar meyakini adanya Allah saja, misalnya. Iman kepada Allah berarti meyakini bahwa Allah itu ada; membuktikannya dengan ikrar syahadat atau mengucapkan kalimat-kalimat zikir kepada Allah; dan mengamalkan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan-Nya. Inilah makna iman yang sebenarnya, sehingga orang yang beriman berarti orang yang hatinya mengakui adanya Allah (zikir hati), lidahnya selalu melafalkan kalimat-kalimat Allah (zikir lisan), dan anggota badannya selalu melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-Nya (zikir perbuatan).

Dari uraian di atas dapat juga dipahami bahwa iman tidak hanya tertumpu pada ucapan lidah semata. Kalau iman hanya didasarkan pada ucapan lidah semata, berarti iman yang setengah-setengah atau imannya orang munafik seperti yang ditegaskan Alquran dalam surat al-Baqarah (2) ayat 8-9:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ.
يُحَادِثُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ
(البقرة: ٨-٩)

Artinya: Di antara manusia ada yang mengatakan: Kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar (QS. al-Baqarah [2]: 8-9).

Iman juga tidak hanya diwujudkan dengan keyakinan hati semata. Dalam hal ini Alquran surat al-Naml (27) ayat 14 menegaskan:

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ
عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (النمل: ١٤)

Artinya: Dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan (mereka) padahal hati mereka meyakini (kebenaran)-Nya. Maka perhatikanlah betapa kesudahan orang-orang yang berbuat kebinasaan (QS. al-Naml [27]: 14).

Dan iman juga tidak dapat ditunjukkan dalam bentuk amal (perbuatan) semata. Kalau hal itu saja yang ditonjolkan, maka tidak ubahnya seperti perbuatan orang munafik sebagaimana yang disebutkan dalam Alquran surat al-Nisa' (4) ayat 142:

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ
قَامُوا كَسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا (النساء: ١٢٤)

Artinya: Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk salat mereka bergjri dengan malas. Mereka bermaksud riya atau pamer dengan (salat) di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali (QS. al-Nisa' [4]: 142).

Untuk mengembangkan konsep kajian akidah ini, para ulama dengan ijtihadnya menyusun suatu ilmu yang kemudian disebut dengan ilmu tauhid. Mereka juga menamainya dengan ilmu kalam, usuluddin, atau teologi Islam. Ilmu-ilmu ini membahas lebih jauh konsep-konsep akidah yang termuat dalam Alquran dan Hadis dengan kajian-kajian yang lebih

mendalam yang diwarnai dengan perbedaan pendapat di kalangan mereka dalam masalah-masalah tertentu.

D. Syariah

Secara etimologis, syariah berarti 'jalan ke sumber air' atau 'jalan yang harus diikuti', yakni jalan ke arah sumber pokok bagi kehidupan. Orang-orang Arab menerapkan istilah ini khususnya pada jalan setapak menuju palung air yang tetap dan diberi tanda yang jelas terlihat mata (Ahmad Hasan, 1984: 7). Adapun secara terminologis syariah berarti 'semua peraturan agama yang ditetapkan oleh Allah untuk kaum muslim baik yang ditetapkan dengan Alquran maupun sunah Rasul' (Muhammad Yusuf Musa, 1988: 131). Mahmud Syaltut mendefinisikan syariah sebagai aturan-aturan yang disyariatkan oleh Allah atau disyariatkan pokok-pokoknya agar manusia itu sendiri menggunakannya dalam berhubungan dengan Tuhannya, dengan saudaranya sesama muslim, dengan saudaranya sesama manusia, dan alam semesta, serta dengan kehidupan (Syaltut, 1966: 12). Syaltut menambahkan bahwa syariah merupakan cabang dari akidah yang merupakan pokoknya. Keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat yang tidak dapat dipisahkan. Akidah merupakan fondasi yang dapat membentengi syariah, sementara syariah merupakan perwujudan dari fungsi kalbu dalam berakidah (Syaltut, 1966: 13).

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa kajian syariah tertumpu pada masalah aturan Allah dan Rasul-Nya atau masalah hukum. Aturan atau hukum ini mengatur manusia dalam berhubungan dengan Tuhannya (*hablum minallah*) dan dalam berhubungan dengan sesamanya (*hablum minannas*). Kedua hubungan manusia inilah yang merupakan ruang lingkup dari syariah Islam. Hubungan yang pertama itu kemudian disebut dengan ibadah, dan hubungan yang kedua disebut muamalah. Ibadah mengatur bagaimana manusia bisa berhubungan dengan Allah. Dalam arti yang khusus (*ibadah mahdlah*), ibadah terwujud dalam rukun Islam yang lima, yaitu mengucapkan dua kalimah syahadah (persaksian), mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji bagi yang mampu. Sedang muamalah bisa dilakukan dalam berbagai bentuk aktivitas manusia dalam berhubungan dengan sesamanya. Bentuk-bentuk

hubungan itu bisa berupa hubungan perkawinan (*munakahat*), pembagian warisan (*mawaris*), ekonomi (*muamalah*), pidana (*jinayah*), politik (*khilafah*), hubungan internasional (*siyar*), dan peradilan (*murafa'at*).

Dengan demikian, jelaslah bahwa kajian syariah lebih tertumpu pada pengamalan konsep dasar Islam yang termuat dalam akidah. Pengamalan inilah yang dalam Alquran disebut dengan *al-'amal al-shalihah* (amal-amal salih). Untuk lebih memperdalam kajian syariah ini para ulama mengembangkan suatu ilmu yang kemudian dikenal dengan ilmu fikih atau fikih Islam. Ilmu fikih ini mengkaji konsep-konsep syariah yang termuat dalam Alquran dan sunah dengan melalui *ijtihad*. Dengan *ijtihad* inilah syariah dikembangkan lebih rinci dan disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat manusia. Sebagaimana dalam kajian akidah, kajian ilmu fikih ini juga menimbulkan berbagai perbedaan yang kemudian dikenal dengan mazhab-mazhab fikih.

Jika akidah merupakan konsep kajian terhadap *iman*, maka syariah merupakan konsep kajian terhadap *islam*. Islam yang dimaksud di sini adalah *islam* sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Nabi saw. yang di riwayatkan oleh Umat Ibn Khattab sebagaimana yang diungkap di atas.

E. Akhlak

Secara etimologis, kata *akhlak* berasal dari bahasa Arab *al-akhlaq* yang merupakan bentuk jamak dari kata *khuluq* yang berarti 'budi pekerti', 'perangai', 'tingkah laku', atau 'tabiat' (Hamzah Ya'qub, 1988: 11). Sinonim dari kata akhlak ini adalah etika, moral, dan karakter. Sedangkan secara terminologis, akhlak berarti 'keadaan gerak jiwa yang mendorong ke arah melakukan perbuatan dengan tidak menghajatkan pikiran'. Inilah pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Maskawaih. Sedang al-Ghazali mendefinisikan akhlak sebagai suatu sifat yang tetap pada jiwa yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, dengan tidak membutuhkan kepada pikiran (Rahmat Djatnika, 1996: 27). Adapun ilmu akhlak oleh Dr. Ahmad Amin didefinisikan suatu ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh sebagian manusia kepada sebagian lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus

diperbuat (Hamzah Ya'qub, 1988: 12).

Dari pengertian di atas jelaslah bahwa kajian akhlak adalah tingkah laku manusia, atau tepatnya nilai dari tingkah lakunya, yang bisa bernilai baik (mulia) atau sebaliknya bernilai buruk (tercela). Yang dinilai di sini adalah tingkah laku manusia dalam berhubungan dengan Tuhan, yakni dalam melakukan ibadah, dalam berhubungan dengan sesamanya, yakni dalam bermuamalah atau dalam melakukan hubungan sosial antarmanusia, dalam berhubungan dengan makhluk hidup yang lain seperti binatang dan tumbuhan, serta dalam berhubungan dengan lingkungan atau benda-benda mati yang juga merupakan makhluk Tuhan. Secara singkat hubungan akhlak ini terbagi menjadi dua, yaitu akhlak kepada Khalik (Allah Sang Pencipta) dan akhlak kepada makhluk (ciptaan-Nya).

Akhlak merupakan konsep kajian terhadap *ihsan*. *Ihsan* merupakan ajaran tentang penghayatan akan hadirnya Tuhan dalam hidup, melalui penghayatan diri yang sedang menghadap dan berada di depan Tuhan ketika beribadah. *Ihsan* juga merupakan suatu pendidikan atau latihan untuk mencapai kesempurnaan Islam dalam arti sepenuhnya (*kaffah*), sehingga *ihsan* merupakan puncak tertinggi dari keislaman seseorang. *Ihsan* ini baru tercapai kalau sudah dilalui dua tahapan sebelumnya, yaitu *iman* dan *islam*. Orang yang mencapai predikat *ihsan* ini disebut *muhsin*. Dalam kehidupan sehari-hari *ihsan* tercermin dalam bentuk akhlak yang mulia (*al-akhlak al-karimah*). Inilah yang menjadi misi utama diutusny Nabi saw. ke dunia, seperti yang ditegaskannya dalam sebuah hadisnya: "Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak mulia."

F. Hubungan antara Akidah, Syariah, dan Akhlak

Akidah, syariah, dan akhlak mempunyai hubungan yang sangat erat, bahkan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Meskipun demikian, ketiganya dapat dibedakan satu sama lain. Akidah sebagai konsep atau sistem keyakinan yang bermuatan elemen-elemen dasar iman, menggambarkan sumber dan hakikat keberadaan agama. Syariah sebagai konsep atau sistem hukum berisi peraturan yang menggambarkan fungsi agama. Sedangkan akhlak sebagai sistem nilai

etika menggambarkan arah dan tujuan yang hendak dicapai oleh agama. Oleh karena itu, ketiga kerangka dasar tersebut harus terintegrasi dalam diri seorang muslim. Integrasi ketiga komponen tersebut dalam ajaran Islam ibarat sebuah pohon, akarnya adalah akidah, sementara batang, dahan, dan daunnya adalah syariah, sedangkan buahnya adalah akhlak.

Muslim yang baik adalah orang yang memiliki akidah yang lurus dan kuat yang mendorongnya untuk melaksanakan syariah yang hanya ditujukan kepada Allah sehingga tergambar akhlak yang mulia dalam dirinya. Atas dasar hubungan ini pula maka seorang yang melakukan suatu perbuatan baik, tetapi tidak dilandasi oleh akidah atau iman, maka ia termasuk ke dalam kategori kafir. Seorang yang mengaku beriman, tetapi tidak mau melaksanakan syariah, maka ia disebut orang fasik. Sedangkan orang yang mengaku beriman dan melaksanakan syariah tetapi tidak dilandasi akidah atau iman yang lurus disebut orang munafik.

Demikianlah, ketiga konsep atau kerangka dasar Islam ini memiliki hubungan yang begitu erat dan tidak dapat dipisahkan. Alquran selalu menyebutkan ketiganya dalam waktu yang bersamaan. Hal ini bisa dilihat dalam berbagai ayat, seperti surat al-Nur (24) ayat 55:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي
 الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن
 قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ
 خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ
 فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (النور: ٥٥)

Artinya: Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang salih bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa.

Mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Aku. Dan barang siapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik (QS. al-Nur [24]: 55).

Dalam QS. al-Tin (95) ayat 6 Allah Swt. berfirman:

إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (التين: ٦)

Artinya: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal salih; maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya (QS. al-Tin [95]: 6).

Dalam ayat yang lain Allah Swt. berfirman:

إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَ تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ
(العصر: ٣)

Artinya: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal salih dan nasihat-menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat-menasihati supaya menetapi kesabaran (QS. al-'Ashr [103]: 3).

Ketiga kerangka dasar ajaran Islam tersebut dalam Alquran disebut iman dan amal salih. Iman menunjukkan konsep akidah, sedangkan amal salih menunjukkan adanya konsep syariah dan akhlak.

G. Penutup

Kerangka dasar ajaran Islam merupakan dasar-dasar pokok ajaran Islam yang membekali setiap orang untuk bisa mempelajari Islam yang lebih luas dan mendalam. Memahami dan mengamalkan kerangka dasar ajaran Islam merupakan keniscayaan bagi setiap muslim yang menginginkan untuk menjadi seorang muslim yang *kaffah*. Tiga kerangka dasar Islam, yaitu akidah, syariah, dan akhlak, tidak bisa dipisahkan. Karena itu, tidak dimungkinkan bagi seorang muslim memilih sebagiannya dan meninggalkan sebagiannya yang lain.

Sebagai generasi muda Islam yang masih memiliki waktu yang panjang, hendaknya para mahasiswa muslim menyadari hal tersebut, sehingga termotivasi untuk mendalami ajaran Islam yang utuh dan bisa mengamalkan

ajaran-ajaran Islam dengan baik dan benar. Dengan bekal ajaran Islam yang cukup, diharapkan aktivitas yang dilakukan, terutama aktivitas ibadah, menjadi berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkannya di hadapan Allah Swt.

Untuk menghasilkan akhlak atau karakter mulia—yang merupakan cita-cita setiap muslim, juga salah satu tujuan pendidikan nasional Indonesia—dalam konsep Islam harus dimulai dari membangun fondasi yang kuat, yakni mendasari dengan akidah atau iman yang kokoh. Dengan iman yang kokoh pasti akan tumbuh semangat yang tinggi untuk melaksanakan seluruh aturan Allah baik yang ada dalam Alquran maupun sunah, baik yang terkait dengan ibadah maupun muamalah, dengan baik dan penuh keikhlasan semata-mata karena Allah, tanpa ada tendensi lainnya. Jika semua aturan Allah ditaati dan dilaksanakan pastilah akan terwujud akhlak atau karakter mulia pada diri seseorang. Karena itu, pemahaman yang benar akan konsep dasar Islam menjadi sangat penting untuk membangun komitmen moral untuk melaksanakan seluruh ajaran Islam.

H. Uji Kompetensi

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kerangka dasar ajaran Islam!
2. Sebutkan dan jelaskan hadis Nabi saw. yang menjelaskan adanya tiga konsep dasar Islam!
3. Diskusikan dengan teman Saudara, apa hubungan dari ketiga dasar ajaran Islam dan bagaimana Saudara dapat mewujudkan karakter mulia dengan mendasarkan pada konsep kerangka dasar ajaran Islam?

BAB VI

KONSEP AKIDAH ISLAM

A. Pendahuluan

Akidah merupakan bagian yang sangat penting dan mendasar dalam ajaran Islam. Ibarat sebuah bangunan akidah merupakan fondasi dasar yang menyangga seluruh bangunan. Dalam Islam, akidah merupakan fondasi ajaran yang digunakan untuk tempat berpijak seluruh bangunan ajaran Islam yang dimiliki seorang muslim. Akidah yang kuat dapat memperkokoh seluruh bangunan keislaman seseorang, sebaliknya akidah yang lemah atau rapuh akan membahayakan bangunan keislamannya.

Meskipun dalam kehidupan sehari-hari hakikat akidah sulit diamati, namun gejala-gejalanya dapat diamati secara jelas pada kehidupan seseorang dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Dari aktivitas inilah, dapat dinilai apakah akidahnya sesuai dengan ketentuan Alquran atau malah sebaliknya. Dalam kehidupan masyarakat muslim, ternyata masih banyak ditemukan aktivitas keagamaan mereka yang bertentangan dengan akidah yang benar sesuai dengan yang diatur dalam Alquran dan sunah. Akidah yang lemah apalagi salah sangat membahayakan bangunan keislaman seseorang. Jika tidak segera dibenahi, akidah seperti ini akan bisa menjerumuskan seorang muslim dalam jurang kemusyrikan.

Begitulah fungsi akidah yang harus menjadi perhatian bagi setiap muslim dalam beragama Islam. Karena itulah, maka kajian tentang akidah Islam ini juga menjadi sangat penting artinya. Kajian ini diharapkan

dapat membekali para mahasiswa sehingga dapat memiliki kompetensi yang memadai tentang akidah Islam yang benar dan kuat untuk modal melaksanakan seluruh ajaran Islam. Kajian dalam bab ini terdiri dari kajian tentang pengertian akidah Islam, ruang lingkup akidah Islam, dan pengaruh keimanan dalam kehidupan.

B. Pengertian Akidah Islam

Akidah berasal dari kata *'aqada-ya'qidu-'aqdan* yang berarti 'menyimpulkan', 'mengikatkan', 'mengokohkan', dan 'mengadakan perjanjian', dll. *'Aqdan* berarti 'simpul', 'ikatan', dan 'perjanjian yang kokoh' dan 'kuat', 'kontrak', 'jaminan', dll. (Munawwir, 1997: 953). Setelah terbentuk menjadi *'aqidatan* (*'aqidah*) berarti 'kepercayaan' atau 'keyakinan' (Munawwir, 1997: 954). Kaitan antara *'aqdan* dengan *'aqidatan* adalah bahwa keyakinan itu tersimpul dan tertambat dengan kokoh dalam hati, bersifat mengikat dan mengandung perjanjian (Departemen Agama RI, 2001: 101).

Keyakinan atau keimanan adalah solusi segala permasalahan. Siapa yang ingin memperoleh kebahagiaan untuk dirinya dan untuk menyelamatkan umat manusia hendaklah ia mulai dari keimanan. Siapa yang menginginkan kehidupan dan amalnya baik di dunia, maka hendaklah yang dikukuhkan keimanannya, karena amal salih itu adalah buah dari keimanan. Barang siapa yang ingin menggapai hidup di akhirat dan ingin selamat dari siksa Allah Swt., maka hendaklah memulai dengan keimanan dan tetap istikamah. Dan siapa saja yang telah berhasil mendapatkan keimanan atas dasar pengetahuan dan pemahaman, maka hendaklah ia menjaga dan memeliharanya dengan memperbanyak amal salih.

C. Ruang Lingkup Akidah

Menurut Hasan al-Banna ruang lingkup pembahasan akidah meliputi: (1) *ilahiah*, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan *ilah* (Tuhan), seperti wujud Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan (*af'al*) Allah, dan sebagainya; (2) *nubuwwah*, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul, termasuk pembicaraan mengenai kitab-kitab Allah, mukjizat, dan sebagainya; (3) *rohaniah*, yaitu pembahasan dengan

alam metafisik, seperti malaikat, jin, iblis, setan dan ruh; (4) *sam'iyah*, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui melalui *sam'i*, yakni dalil naqli berupa Alquran dan sunah, seperti alam barzah, akhirat, dan azab kubur (Departemen Agama RI, 2001: 105–106).

Alquran telah mengungkapkan bahwa hubungan antara akidah (iman/kepercayaan) dengan syariah (amal salih) merupakan hubungan yang tak terpisahkan. Hal ini disebutkan pada beberapa ayat Alquran, di antaranya:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ
ثُرًى. خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا (الكهف: ١٠٨-١٠٧)

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan perbuatan-perbuatan baik, jadilah mereka itu penghuni surga firdaus, tinggalah mereka di sana kekal dan abadi dan mereka itu tidak ingin diganti dengan tempat yang lain (QS. al-Kahfi [18]: 107–108).

Di ayat lain ditegaskan:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّاهُ حَيَاةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (النحل: ٩٧)

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan baik laki-laki maupun perempuan sedangkan ia beriman, niscaya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan tentulah akan Kami balas amal perbuatannya dengan sesuatu ganjaran yang lebih baik dari yang pernah mereka kerjakan (QS. al-Nahl [16]: 97).

Mahmud Syaltut dalam kitabnya *al-Islam Aqidah wa Syari'ah* (1966: 19–20) membagi unsur-unsur pokok keimanan ke dalam empat bagian: *Pertama*, adanya Allah berikut keesaan-Nya serta bersendiri-Nya dalam penciptaan, pengaturan keleluasaan bertindak-Nya terhadap alam, serta suci-Nya dari persekutuan di dalam keagungan dan kekuatan. *Kedua*, bahwasannya Allah memilih dari hamba-hamba-Nya orang yang dikehendaki dan diberikan kepada orang tersebut tugas kerasulan. Dari

sinilah maka iman kepada para rasul Allah menjadi wajib. *Ketiga*, percaya kepada Malaikat, duta wahyu di antara Allah dengan para Rasul-Nya dan kepada kitab-kitab yang diturunkan-Nya sebagai risalah Allah kepada makhluk-makhluk-Nya. *Keempat*, percaya kepada apa yang dikandung oleh risalah-risalah tersebut yang berupa persoalan hari kebangkitan dan hari pembalasan (hari akhirat), pokok kewajiban agama, dan peraturan-peraturan yang diridai Allah untuk hamba-hambaNya.

Kalau dikembalikan kepada sumber pokok ajaran Islam (termasuk akidah), yaitu Alquran dan sunah, maka pokok-pokok keimanan dalam Islam dirumuskan menjadi enam. Inilah yang kemudian dikenal dengan "rukun iman yang enam." Keenam rukun iman dimaksud adalah iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah (termasuk makhluk-makhluk gaib lainnya), iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada *qadla'* dan *qadar* Allah.

1. Iman kepada Allah

Di antara pengertian iman kepada Allah adalah iman atau yakin bahwa Allah adalah *ilah* (sembahan) yang benar. Allah berhak disembah tanpa menyembah kepada yang lain, karena Dialah Pencipta hamba-hamba-Nya. Dialah yang memberi rezeki kepada manusia.

Keyakinan kepada Allah Yang Maha Esa (*tauhid*) merupakan titik sentral keimanan. Karena itu, setiap aktivitas seseorang muslim harus senantiasa vertikal kepada Allah Swt. Pekerjaan seorang muslim yang dilandasi keimanan dan dimulai dengan niat karena Allah akan mempunyai nilai ibadah di sisi Allah. Untuk tujuan ibadah inilah Allah menciptakan jin dan manusia, sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ (البينة: ٥)

Artinya: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mendirikan salat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus (QS. al-Bayyinah [98]: 5).

Iman kepada Allah di samping mengakui bahwa Allah itu Ada dan Maha Esa, juga perlu mempercayai sifat-sifat kesempurnaan-Nya. Di antara sifat kesempurnaan-Nya Allah mengetahui segalanya, tiada yang tersembunyi bagi-Nya barang sesuatu pun. Dia Maha Kuasa dan sanggup melaksanakan segala kehendak-Nya, dengan tidak dapat dihalangi oleh siapapun dan kekuatan apapun. Allah Swt. berfirman:

وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبُرِّ وَالْبَحْرِ
وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظِلْمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا
رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (الأنعام: ٥٩)

Artinya: Dan pada sisi Allahlah kunci-kunci semua yang gaib; tak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya (pula), dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata (*lahuh mahfuzh*) (QS. al-An'am [6]: 59).

Dalam ayat yang lain Allah Swt. berfirman:

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ
تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ (آل عمران: ٢٦)

Artinya: Katakanlah: "Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu (QS. Ali Imran [3]: 26).

Dengan demikian semakin jelaslah bahwa tauhid benar-benar merupakan inti dari akidah Islam, yakni dengan mengiktikadkan bahwa Allah itu Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Iktikad ini harus dihayati,

baik dalam niat, amal, maupun dalam maksud dan tujuan. Untuk lebih detailnya, tauhid itu meliputi tujuh macam sikap:

a. Tauhid zat

Tauhid zat adalah mengiktikadkan bahwa zat Allah itu Esa, tidak berbilang. Zat Allah hanya dimiliki oleh Allah saja, yang selain-Nya tidak ada yang memilikinya. Manusia dengan keterbatasannya tidak dapat mengetahui wujud zat Allah. Allah mengisahkan bagaimana Nabi Musa ingin melihat-Nya tetapi Musa tidak bisa melihat-Nya. Allah Swt. berfirman:

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي إِلَيْكَ قَالَ
لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا
تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ
سُبْحَانَكَ ثَبَّتْ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (الأعراف: ١٤٣)

Artinya: Dan tatkala Musa datang untuk (munajat dengan Kami) pada waktu yang telah Kami tentukan dan Tuhan telah berfirman (langsung) kepadanya, berkatalah Musa: "Ya Tuhanku, nampakkanlah (diri Engkau) kepadaku agar aku dapat melihat kepada Engkau." Tuhan berfirman: "Kamu sekali-kali tidak sanggup melihat-Ku, tapi lihatlah ke bukit itu, maka jika ia tetap di tempatnya (sebagai sediakala) niscaya kamu dapat melihat-Ku." Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata: "Maha Suci Engkau, aku bertaubat kepada Engkau dan aku orang yang pertama-tama beriman" (QS. al-A'raf [7]: 143).

b. Tauhid sifat

Tauhid Sifat adalah mengiktikadkan bahwa tidak ada sesuatu pun yang menyamai Sifat Allah, dan hanya Allah yang memiliki sifat kesempurnaan. Allah Swt. berfirman:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (الشورى: ١١)

Artinya: Tidak ada sesuatu pun yang seperti Dia. Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat (QS. al-Syura [42]: 11).

c. Tauhid wujud

Tauhid wujud adalah mengiktikadkan bahwa hanya Allah yang wajib ada. Adanya Allah tidak memerlukan kepada yang mengadakan. Allah bersifat abadi, artinya Dialah yang pertama dan yang terakhir. Allah Swt. berfirman:

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ ... (الحديد: ٣)

Artinya: Dialah yang awal dan Dialah yang akhir ... (QS. al-Hadid [57]: 3).

d. Tauhid af'al

Tauhid af'al adalah mengiktikadkan bahwa Allah sendiri yang mencipta dan memelihara alam semesta. Allah Swt. berfirman:

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا (الفرقان: ٢)

Artinya: Yang kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi, dan Dia tidak mempunyai anak, dan tidak ada sekutu bagi-Nya dalam kekuasaan-Nya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu, dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya (QS. al-Furqan [25]: 2).

Atas kehendak-Nya pula sesuatu itu hidup dan mati, kemuliaan dan kehinaan, serta kelapangan dan kesempitan (QS. Ali Imran [3]: 26–27). Allah sendiri yang menetapkan apa yang akan terjadi dan apa yang tidak akan terjadi (QS. al-Taubah [9]: 51).

e. Tauhid ibadah

Tauhid ibadah adalah mengiktikadkan bahwa hanya Allah saja yang berhak dipuja dan dipuji, serta hanya Allah yang berhak mendapatkan ibadah dari hamba-Nya. Allah Swt. berfirman:

إِيَّاكَ تَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (الفاتحة: ٥)

Artinya: Hanya kepada-Mulah kami menyembah dan hanya kepada-Mu-lah kami memohon pertolongan (QS. al-Fatihah [1]: 5) (dan baca juga QS. al-Mu'minin [23]: 32).

f. Tauhid *qasdi*

Tauhid *qasdi* adalah mengiktikadkan bahwa hanya kepada Allah segala amal perbuatan ditujukan. Setiap amal harus dilakukan secara langsung tanpa perantara dan ditujukan hanya untuk memperoleh keridaan-Nya (QS. al-Fatihah [1]: 5 dan al-An'am [6]:162).

g. Tauhid *tasyri'*

Tauhid *tasyri'* adalah mengiktikadkan bahwa hanya Allahlah perbuat peraturan (hukum) yang paling sempurna bagi makhluk-Nya. Allahlah sumber dari segala sumber hukum (QS. al-Nisa' [4]: 59; QS. al-Maidah [5]: 44, 47, dan 48). Dalam QS. al-Maidah (5) ayat 48 Allah Swt. berfirman:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ
وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا
جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ (المائدة: ٤٨)

Artinya: Dan Kami telah turunkan kepadamu Alquran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu (QS. al-Maidah [5]: 48).

Jika seorang mukmin telah mengakui dengan lisan dan kalbunya bahwa tiada Tuhan (*ilah*) selain Allah, maka dengan sendirinya juga ia wajib mengakui, tiada pencipta selain Allah, tiada pengatur selain Allah, tiada yang berhak disembah selain Allah, dan tiada yang berhak membuat syariat selain Allah. Iman kepada Allah merupakan kunci dari iman kepada yang lain, atau merupakan pintu masuk kepada iman kepada yang lain.

2. Iman kepada Malaikat

Iman kepada malaikat adalah keyakinan bahwa Allah menciptakan sekelompok makhluk (malaikat) yang selalu taat kepada-Nya dan tidak

diberi kemampuan untuk mengingkari-Nya. Mereka adalah makhluk yang bertugas melaksanakan semua perintah Allah Swt. Allah Swt. berfirman:

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى
وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ (الأنبياء: ٨٢)

Artinya: Allah mengetahui apa yang ada dihadapan mereka (malaikat) dan yang dibelakang mereka, dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridai Allah, dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepada Allah (QS. al-Anbiya' [21]: 28).

Pengetahuan manusia tentang malaikat terbatas kepada keterangan yang diberikan Alquran dan sunah. Alquran menggambarkan beberapa tugas malaikat, baik tugas secara umum maupun khusus, misalnya Jibril bertugas menurunkan wahyu. Terkait dengan hal ini, Allah Swt. berfirman:

قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهُدًى
وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (النحل: ١٠٢)

Artinya: Katakanlah: "Ruh al-Quds menurunkan Alquran itu dari Rabb-mu dengan benar untuk meneguhkan hati orang-orang yang beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri" (QS. al-Nahl [16]: 102).

Malaikat lain ada juga yang bertugas menurunkan wahyu kepada para Nabi atau orang-orang yang dikehendaki-Nya. Allah Swt. berfirman:

يُنزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ
(النحل: ٢)

Artinya: Dia menurunkan para malaikat dengan membawa wahyu atas perintah Allah kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara makhluknya (QS. al-Nahl [16]: 2).

Ada juga malaikat yang bertugas meneguhkan hati orang-orang beriman atau Rasulullah saw., di antaranya seperti firman Allah Swt.:

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ
عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (الأنفال: ١٠)

Artinya: Dan Allah tidak mengirimkan bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira dan agar hatimu menjadi tenang karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (QS. al-Anfal [8]: 10).

Ada lagi malaikat yang kerjanya mendoakan kaum muslimin. Hal ini ditegaskan Allah Swt. dengan berfirman:

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ
وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ
لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ (المؤمن: ٧)

Artinya: Malaikat-malaikat yang memikul Arasy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Allah dan mereka beriman kepadanya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman (seraya mengucapkan): "Ya Rabb kami, rahmat dan pengetahuan Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau dan peliharalah mereka dari siksa api neraka yang menyala-nyala (QS. al-Mu'min [40]: 7).

Di samping itu, ada juga malaikat yang menjadi kawan dan penjaga orang-orang yang beriman. Allah Swt. berfirman:

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِآلِفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ
مُرْدِفِينَ (الأنفال: ٩)

Artinya: (Ingatlah) ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabbmu, lalu diperkenankan-Nya bagimu: "Sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan seribu malaikat yang datang berturut-turut" (QS. al-Anfal [8]: 9).

Ada pula malaikat yang bertugas melaksanakan hukuman Allah bagi manusia. Terkait dengan hal ini Allah Swt. berfirman:

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ
وَأُذُنَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ (الأنفال: ٥٠)

Artinya: Kalau saja kamu melihat ketika malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir seraya memukul muka dan punggung mereka dan berkata: "Rasakan olehmu siksa neraka yang membakar, tentulah kamu akan merasa sakit" (QS. al-Anfal [8]: 50).

Ada juga malaikat yang memohonkan ampunan bagi manusia. Dalam ayat Alquran ditegaskan:

تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتْفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ
رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ
(الشورى: ٥)

Artinya: Hampir saja langit pecah dari sebelah atasnya (karena kebesaran Allah) dan malaikat-malaikat bertasbih memuji Rabbnya dan memohon ampun bagi orang-orang yang berada di bumi. Ingatlah bahwa sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS. al-Syura [42]: 5).

Selanjutnya, ada malaikat yang membaca shalawat atas Nabi Muhammad saw. (QS. al-Ahzab [33]: 56). Dan masih ada beberapa tugas khusus malaikat yang lain menurut kehendak Allah, misalnya malaikat yang mencatat status perbuatan manusia (QS. al-Infithar [82]: 10–12), malaikat yang berprofesi pencabut nyawa manusia (QS. al-An'am [6]: 61), malaikat yang bertugas memberi kedamaian dan keselamatan kepada penghuni surga (QS. al-Ra'du [13]: 23–24).

3. Iman kepada Kitab Suci

Iman kepada kitab suci merupakan konsekuensi logis dari iman kepada Allah karena hanya Allahlah yang menurunkan kitab suci kepada orang-orang yang dipilih-Nya. Allah Swt. berfirman:

ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَامَنَ بِاللّٰهِ
وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا يَفْرِقُونَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا
غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (البقرة: ٢٨٥)

Artinya: Rasul telah beriman kepada Alquran yang telah diturunkan kepadanya dari Allah. Demikian pula orang-orang yang beriman, mereka percaya kepada Allah, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan rasul-rasul-Nya. (Mereka) mengatakan (bahwa) kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasul-Nya. Dan mereka juga mengatakan (bahwa) kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa; "Ampunilah kami, ya Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali" (QS. al-Baqarah [2]: 285).

Secara umum seorang muslim harus meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada para nabi dan rasul-Nya dengan tujuan untuk menjelaskan kebenaran. Allah Swt. berfirman:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ
النَّاسُ بِالْقِسْطِ (الحديد: ٢٥)

Artinya: Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan itu (QS. al-Hadid [57]: 25).

Dalam ayat yang lain Allah Swt. berfirman:

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ
مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ (البقرة: ٢١٣)

Artinya: Dahulu manusia itu umat yang satu, setelah timbul perselisihan maka Allah mengutus para Nabi sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab-kitab yang benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan (QS. al-Baqarah [2]: 213).

Secara khusus seorang muslim harus meyakini kitab-kitab yang nama-namanya telah diberitakan Allah kepada manusia, seperti Taurat, Injil, Zabur, dan Alquran. Alquran adalah kitab suci yang terakhir dan masih "asli" jika dibandingkan dengan kitab-kitab sebelumnya. Alquran merupakan batu ujian bagi kitab-kitab yang lain; apakah menyimpang dari maksud Tuhan atau segaris dengan kehendak-Nya. Allah menurunkan Alquran kepada Nabi terakhir sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat manusia, penyejuk/penawar gangguan mental, solusi bagi mereka yang bingung, dan kebaikan untuk seluruh Alam. Terkait dengan fungsi Alquran ini Allah Swt. berfirman:

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
(الأنعام: ١٥٥)

Artinya: Dan ini (Alquran) adalah kitab yang telah Kami turunkan, yang diberkahi, maka ikutilah dia, bertakwalah agar kamu sekalian mendapat rahmat dari Allah (QS. al-An'ām [6]: 155).

Dalam ayat yang lain Allah Swt. juga berfirman:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى
لِلْمُسْلِمِينَ (النحل: ٨٩)

Artinya: ... dan Kami turunkan kepadamu al-Kitab untuk menjelaskan segala sesuatu, petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang bersefah diri (QS. al-Nahl [16]: 89).

Misi yang diamanatkan kepada Rasulullah saw. bersifat universal (*rahmatan lil-'alamin*) dan *uswatun hasanah* (teladan) bagi segenap umat manusia sepanjang masa. Dalam hal ini Allah Swt. berfirman:

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبَعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
(الأعراف: ١٥٨)

Artinya: Katakanlah Muhammad: "Wahai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, yaitu Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia yang menghidupkan dan mematikan. Oleh karena itu, berimanlah kepada Allah dan utusan-Nya, seorang Nabi yang *ummi*, yang beriman kepada Allah dan firman-firman-Nya, maka ikutilah dia agar kamu mendapat petunjuk" (QS. al-A'raf [7]: 158).

4. Iman kepada Rasul

Secara umum setiap muslim wajib beriman bahwa Allah telah mengutus kepada manusia beberapa orang rasul (nabi) dari kalangan manusia sendiri yang bertugas membimbing manusia ke arah jalan yang benar. Rasul atau nabi ada yang disebutkan dalam Alquran tetapi ada juga yang tidak disebutkan. Alquran menyebutkan lebih kurang 25 nabi/ rasul yang juga harus diimani oleh setiap muslim. Allah Swt. menegaskan hal ini dengan firman-Nya:

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ
وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا (النساء: ١٦٤)

Artinya: Dan Kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah Kami kisahkan kepadamu dan rasul-rasul yang tidak Kami kisahkan. Dan Allah telah berbicara kepada Musa secara langsung (QS. al-Nisa' [4]: 164).

Ajaran yang dibawa para nabi/rasul adalah sama. Kalaupun ada perbedaan, hanyalah sebatas syariah (jalan menuju Tuhan) sementara akarnya sama, yaitu kepercayaan bahwa Allah itu Tunggal (tauhid), tidak berpasangan, tidak mempunyai anak, dan tidak pernah dilahirkan apalagi mati. Allah Swt. berfirman:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ أُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ
(النحل: ٣٦)

Artinya: Dan Kami telah mengutus kepada setiap umat seorang utusan untuk menyerukan; Beribadallah hanya kepada Allah dan jauhilah tagut (tuhan palsu) (QS. al-Nahl [16]: 36).

Secara khusus seorang muslim diajarkan untuk memiliki sikap toleran terhadap pemeluk agama lain, yaitu agar mereka meyakini kerasulan para nabi yang telah disebutkan Alquran seperti Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Allah Swt. berfirman:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ
(الأحزاب: ٤٠)

Artinya: Bukanlah Muhammad itu bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah rasul dan penutup para Nabi (QS. al-Ahzab [33]: 40).

Apabila Allah menyediakan bahan-bahan material untuk memenuhi kebutuhan jasmani manusia, maka Dia-lah juga yang menyediakan kebutuhan rohani manusia, yaitu dengan mengutus para rasul kepada umat manusia agar kehidupan mereka tidak sama dengan hewan.

5. Iman kepada Hari Akhir

Iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa kehidupan alam semesta ini akan hancur yang kemudian akan digantikan oleh alam keabadian. Alquran maupun Hadis menyebutkan aspek-aspek yang harus dipercayai sehubungan dengan hari akhir ini, misalnya nikmat atau derita di alam kubur, *al-shirat al-mustaqim*, hisab, mizan, pembalasan surga atau neraka, dan pemberian catatan/rekaman aktivitas manusia per orang selama hidup di dunia, baik mereka yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanan, tangan kiri, atau dari balik punggung.

Islam mengajarkan kepada para pemeluknya bahwa kehidupan abadi hanya terjadi setelah kehidupan di dunia ini. Allah Swt. berfirman:

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ
لَا يُظْلَمُونَ (البقرة: ٢٨١)

Artinya: Takutlah suatu hari yang pada hari itu kamu akan dikembalikan kepada Allah, kemudian setiap orang akan dibalasi dengan setimpal segala amal perbuatannya, sedangkan mereka sedikit pun tidak akan dianiaya (QS. al-Baqarah [2]: 281).

Dalam ayat yang lain Allah Swt. berfirman:

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُومِعِدِ يَتَفَرَّقُونَ. فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ (الروم: ١٦-١٤)

Artinya: Pada saat terjadinya kiamat, manusia akan tercerai berai. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal salih, maka tinggal di suatu tempat dalam keadaan bersuka ria. Akan tetapi orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami dan tidak percaya pada hari akhir, maka mereka mendapatkan siksaan (QS. al-Rum [30]: 14-16).

Allah Swt. memperhitungkan setiap perbuatan manusia dengan seadil-adilnya, sehingga tidak ada satu pun perbuatan manusia yang terlewat dari pengamatan-Nya. Semua manusia diperlakukan oleh Allah Swt. secara adil (QS. al-Baqarah [2]: 281, lihat lagi di atas).

6. Iman kepada *Qadla'*/*Qadar*

Qadla' menurut bahasa berarti 'hukum', 'perintah', 'memberikan', 'menghendaki', dan 'menjadikan'. Sedang *qadar* berarti 'batasan', 'menetapkan ukuran'. Secara sederhana dapat diartikan bahwa *qadla'* adalah 'ketetapan Allah yang telah ditetapkan (tetapi tidak kita ketahui)', sedang *qadar* adalah 'ketetapan Allah yang telah terbukti (diketahui sudah terjadi)'. Iman kepada *qadla'*/*qadar* bisa dijelaskan dalam empat hal berikut:

- a. Keyakinan bahwa Allah Maha Mengetahui dengan pasti peristiwa yang telah dan akan terjadi. Allah mengetahui segala keadaan hamba-Nya. Allah mengetahui rezeki, ajal, dan amal perbuatan mereka. Allah Swt. berfirman:

إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (العنكبوت: ٢٦)

Artinya: Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (QS. al-Ankabut [29]: 62).

Dalam ayat lain Allah Swt. berfirman:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا (الطلاق: ١٢)

Artinya: Allahlah yang menciptakan tujuh langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan sesungguhnya Allah, pengetahuan-Nya meliputi segala sesuatu (QS. al-Thalaq [65]: 12).

- b. Keyakinan akan adanya aturan Allah yang diberikan kepada setiap makhluk-Nya. Allah Swt. berfirman:

قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ (ق: ٤)

Artinya: Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dan tubuh-tubuh mereka dan pada sisi Kami pun ada kitab yang memelihara (mencatat) (QS. Qaf [50]: 4).

- c. Keyakinan bahwa kehendak Allah bersifat pasti dan tidak bisa diganggu gugat. Jika Allah berkehendak, maka terjadilah, dan jika Allah tidak berkehendak, maka tidak akan terjadi. Allah Swt. berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ (الحج: ١٨)

Artinya: ...sesungguhnya Allah berbuat atas segala yang Dia kehendaki (QS. al-Hajj [22]: 18).

Dalam ayat yang lain Allah Swt. berfirman:

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (يس: ٨٢)

Artinya: Sesungguhnya perintah Allah apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata: "Jadilah" maka terwujudlah kehendak-Nya (QS. Yasin [36]: 82).

Allah Swt. juga berfirman:

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

(الإنسان: ٣٠)

Artinya: Dan tidaklah kamu berkehendak kecuali apabila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. al-Insan [76]: 30).

d. Keyakinan bahwa Allah pencipta seluruh makhluk. Tidak ada pencipta selain Dia dan tidak ada Rabb selain Dia. Allah Swt. berfirman:

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (الزمر: ٦٢)

Artinya: Allah adalah pencipta segala sesuatu dan Dia adalah pemelihara atas mereka (QS. al-Zumar [39]: 62).

Allah Swt. juga berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ (فاطر: ٣)

Artinya: Wahai manusia, ingatlah terhadap nikmat Allah yang telah diberikan kepada kamu sekalian; lalu adakah pencipta selain Allah yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Tidak ada tuhan selain Allah, lalu mengapa kamu berpaling? (QS. Fathir [35]: 3).

D. Pengaruh Keimanan dalam Kehidupan

Sejauh manakah pengaruh keimanan dalam kehidupan manusia atas berkat rahmat Allah dan nikmat-Nya pada diri manusia? Indikator keimanan itu dapat dibuktikan dan dirasakan, antara lain:

1. Iman menimbulkan rasa aman, tidak khawatir terhadap ajal atau kedatangan kematian, karena kematian itu pasti datang dan tidak dapat dihindarkan. Allah Swt. berfirman:

قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ (الجمعة: ٨)

Artinya: Katakanlah: "Kematian yang kamu melarikan diri dari padanya, sesungguhnya akan menemui kamu juga" (QS. al-Jumu'ah [62]: 8).

2. Iman menimbulkan pengharapan. Pengharapan merupakan suatu kekuatan yang mendorong dan membukakan hati manusia untuk bekerja, membangkitkan semangat perjuangan menunaikan kewajiban, menimbulkan aktivitas dan menjauhkan sifat malas. Allah Swt. berfirman:

قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ (الحجر: ٥٦)

Artinya: Dan yang berputus asa dari rahmat Rabbnya hanyalah orang-orang yang sesat (QS. al-Hijr [15]: 56).

3. Memperoleh ketenangan jiwa. Ketenangan yang memenuhi jiwa Rasulullah saw. di hari hijrah bersama dengan Abu Bakar Shiddiq: tiada perasaan cemas dan duka cita, tiada tekanan ketakutan dan kegertaran oleh ragu-ragu dan keluh kesah.
4. Orang beriman memperkenankan panggilan fitrah. Seseorang tiada dapat merasakan kebahagiaan dan ketenangan apabila tidak mengenal Khaliknya dan dirinya sendiri, atau lupa akan dirinya, sebagaimana disebutkan dalam Firman Allah Swt.:

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ
الْفَاسِقُونَ (الحشر: ١٩)

Artinya: Orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah akan melupakan mereka terhadap dirinya sendiri (QS. al-Hasyr [59]: 19).

5. Orang beriman mengetahui kejadian alam semesta. Fitrah dan akal manusia mengatakan sesungguhnya kejadian manusia bukan terjadi secara otomatis. Manusia tidak menciptakan dirinya dan tidak pula menciptakan alam sekelilingnya. Firman Allah Swt.:

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِمِينَ. مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (الدخان: ٣٩-٣٨)

Artinya: Dan Kami ciptakan langit dan bumi dan apa di antara keduanya, bukanlah untuk permainan belaka. Keduanya Kami ciptakan hanyalah dengan tujuan yang benar, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui (QS. al-Dukhan [44]: 38–39).

6. Orang beriman bebas dari siksaan keragu-raguan.
7. Orang beriman menampakkan tujuan dan jalan yang akan ditempuh (QS. al-Fath [48]: 4).
8. Cahaya keimanan dan keyakinan menyebabkan perasaan orang beriman menjadi terbuka dan lapang (QS. al-An'am [6]: 125).
9. Orang beriman merasa dirinya dekat dengan Allah (QS. al-Baqarah [2]: 115 dan QS. al-Hadid [57]: 4).
10. Orang beriman merasa hidup dan bersahabat dengan Nabi dan orang baik-baik dari segenap umat dan segala zaman (QS. al-Nisa' [4]: 69).

E. Penutup

Itulah gambaran akidah Islam yang benar yang harus menjadi dasar atau fondasi dalam diri setiap muslim. Akidah menjadi penentu dalam sikap dan perilaku setiap muslim. Jika akidahnya benar maka semua sikap dan perilakunya akan terarah dan tidak akan menyimpang, sebaliknya jika akidahnya salah tentu sikap dan perilakunya akan melenceng. Dengan kata lain, mustahil seorang muslim akan berkarakter mulia tanpa didukung oleh akidah yang benar dan kokoh, sebaliknya akidah yang benar menjadi modal utama bagi seorang muslim untuk berkarakter mulia.

Pilar-pilar akidah yang enam, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada *qadla'* dan *qadar*

merupakan satu kesatuan iman yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Iman kepada Allah menjadi fondasi utama akidah seorang muslim untuk bisa mengimani yang lain dan iman kepada malaikat hingga iman kepada *qadla'* dan *qadar* merupakan konsekuensi logis dari iman kepada Allah. Inilah akidah Islam atau iman yang benar.

F. Uji Kompetensi

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan akidah Islam dan apa pula fungsi akidah dalam kehidupan seorang muslim!
2. Sebutkan dan jelaskan cara mentauhidkan Allah dengan benar dan berikan contoh dalam aplikasinya pada sikap dan perilaku sehari-hari!
3. Diskusikan apa hikmah yang dapat dipetik dari mengimani adanya para malaikat Allah dan makhluk gaib lainnya!



BAB VII

KONSEP SYARIAH ISLAM

A. Pendahuluan

Jika akidah diibaratkan fondasi suatu bangunan maka syariah merupakan bentuk bangunannya. Dalam kehidupan sehari-hari syariah inilah yang tampak dalam aktivitas seorang muslim, sementara akidahnya tidak tampak. Dengan demikian syariah sama penting dan pokoknya dengan akidah. Keduanya tidak bisa saling dipisahkan.

Syariah Islam merupakan serangkaian aturan yang bersumber dari pembuat syariah (*syari'*), yaitu Allah Swt. dan Rasulullah saw., yang tampak dalam ayat-ayat Alquran dan hadis-hadis Nabi. Aturan syariah meliputi semua hal yang dilakukan oleh seorang muslim, baik yang berhubungan dengan Tuhannya maupun yang berhubungan dengan sesamanya.

Bagian ini akan mengkaji permasalahan terkait dengan syariah Islam. Tujuan yang diharapkan adalah agar mahasiswa memiliki kompetensi tentang arti syariah Islam, kedudukan dan ruang lingkup syariah Islam, serta fungsi dan asas syariah Islam.

B. Pengertian Syariah Islam

Untuk memahami arti syariah Islam, perlu dipahami dulu istilah-istilah lain yang terkait dengan istilah syariah. Di Indonesia dikenal istilah yang lebih populer dari syariah, yaitu hukum Islam. Sementara itu di kalangan umat Islam juga dikenal istilah fikih yang memiliki arti yang hampir sama

dengan syariah. Untuk memahami istilah-istilah itu dengan benar, ada baiknya dijelaskan dulu masing-masing pengertiannya secara singkat.

1. Hukum Islam

Istilah hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu *hukum* dan *Islam*. Secara sederhana hukum dapat dipahami sebagai 'peraturan-peraturan' atau 'norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa' (M. Daud Ali, 1996: 38). Sedang Islam secara sederhana berarti 'agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. untuk disampaikan kepada umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat kelak'.

Dari gabungan dua kata *hukum* dan *Islam* itulah muncul istilah hukum Islam. Dengan memahami arti dari kedua kata yang ada dalam istilah hukum Islam ini, dapatlah dipahami bahwa hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah dan Nabi Muhammad saw. untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam.

2. Syariah

Secara etimologis kata *syariah* berasal dari kata berbahasa Arab *al-syari'ah* yang berarti 'jalan ke sumber air' atau 'jalan yang harus diikuti, yakni jalan ke arah sumber pokok bagi kehidupan'. Syariah diartikan jalan air karena siapa saja yang mengikuti syariah akan mengalir dan bersih jiwanya. Allah menjadikan air sebagai penyebab kehidupan tumbuh-tumbuhan dan binatang sebagaimana Dia menjadikan syariah sebagai penyebab kehidupan jiwa manusia (Amir Syarifuddin, 1997: 1).

Adapun secara terminologis syariah didefinisikan dengan berbagai variasi. Prof. Dr. Muhammad Yusuf Musa mengartikan syariah sebagai semua peraturan agama yang ditetapkan oleh Allah untuk kaum muslim baik yang ditetapkan dengan Alquran maupun dengan sunah Rasul (M. Yusuf Musa, 1988: 131). Yusuf Musa juga mengemukakan satu definisi

syariah yang dikutip dari pendapat Muhammad Ali al-Tahanwy. Menurut al-Tahanwy 'syariah adalah hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah bagi hamba-hamba-Nya yang dibawa Nabi, baik yang berkaitan dengan cara perbuatan yang dinamakan dengan hukum-hukum cabang dan amaliah yang dikodifikasikan dalam ilmu fikih, ataupun yang berkaitan dengan kepercayaan yang dinamakan dengan hukum-hukum pokok dan *i'tiqadiyah* yang dikodifikasikan dalam ilmu kalam' (M. Yusuf Musa, 1988: 131).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada mulanya syariah bermakna umum (identik dengan agama) yang mencakup hukum-hukum akidah dan amaliah, tetapi kemudian syariah hanya dikhususkan dalam bidang hukum-hukum amaliah. Bidang kajian syariah hanya terfokus pada hukum-hukum amaliah manusia dalam rangka berhubungan dengan Tuhannya, sesama manusia, dan alam semesta. Adapun sumber syariah adalah Alquran yang merupakan wahyu Allah dan dilengkapi dengan sunah Nabi Muhammad saw.

3. Fikih

Secara etimologis kata *fikih* berasal dari kata berbahasa Arab: *al-fiqh* yang berarti 'pemahaman' atau 'pengetahuan tentang sesuatu'. Kata *al-fiqh* memiliki arti yang sama dengan kata *al-fahm*, yaitu sama-sama berarti 'memahami' atau 'mengetahui'. Adapun secara terminologis fikih didefinisikan sebagai 'ilmu tentang hukum-hukum syarak yang bersifat amaliah yang digali dari dalil-dalil terperinci' (Khallaf, 1978: 11).

Adapun yang menjadi objek pembahasan ilmu fikih adalah perbuatan orang mukalaf. Atau dengan kata lain, sasaran ilmu fikih adalah manusia serta dinamika dan perkembangannya yang semuanya merupakan gambaran nyata dari perbuatan-perbuatan orang mukalaf yang ingin dipolakan dalam tata nilai yang menjamin tegaknya suatu kehidupan beragama dan bermasyarakat yang baik (Ali Yafie, 1994: 108).

4. Hubungan antara Hukum Islam, Syariah, dan Fikih

Istilah hukum Islam tidak ditemukan dalam Alquran, sunah, maupun literatur Islam. Ada dua istilah yang dapat dipadankan dengan istilah hukum Islam, yaitu syariah dan fikih. Dua istilah ini, sebagaimana sudah diuraikan di atas, merupakan dua istilah yang berbeda tetapi tidak bisa dipisahkan,

karena keduanya sangat terkait erat. Dengan memahami kedua istilah ini dengan berbagai karakteristiknya masing-masing, dapatlah disimpulkan bahwa hukum Islam itu tidak sama persis dengan syariah dan sekaligus tidak sama persis dengan fikih. Tetapi juga tidak berarti bahwa hukum Islam itu berbeda sama sekali dengan syariah dan fikih.

Hubungan antara syariah dan fikih sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Syariah merupakan sumber atau landasan fikih, sedangkan fikih merupakan pemahaman terhadap syariah. Meskipun syariah dan fikih tidak dapat dipisahkan, tetapi keduanya berbeda. Secara sederhana perbedaan antara syariah dan fikih bisa dijelaskan sebagai berikut:

- a. Syariah berasal dari Allah dan rasul-Nya, sedang fikih berasal dari pemikiran manusia.
- b. Syariah terdapat dalam Alquran dan kitab-kitab hadis, sedang fikih terdapat dalam kitab-kitab fikih.
- c. Syariah bersifat fundamental dan mempunyai cakupan yang lebih luas, karena oleh sebagian ahli dimasukkan juga akidah dan akhlak, sedang fikih bersifat instrumental dan cakupannya terbatas pada hukum yang mengatur perbuatan manusia.
- d. Syariah mempunyai kebenaran yang mutlak (absolut) dan berlaku abadi, sedang fikih mempunyai kebenaran yang relatif dan bersifat dinamis.
- e. Syariah hanya satu, sedang fikih lebih dari satu, seperti terlihat dalam mazhab-mazhab fikih.
- f. Syariah menunjukkan kesatuan dalam Islam, sedang fikih menunjukkan keragaman dalam Islam.

C. Tujuan Syariah Islam

Dalam istilah fikih tujuan syariah Islam sering disebut *maqashid al-syari'ah*. Secara etimologis, kata *maqashid al-syari'ah* berasal dari dua kata: *maqashid* dan *al-syari'ah*. Kata *maqashid* adalah bentuk jamak dari kata *maqshud* yang berarti 'kesengajaan' atau 'tujuan', sedang makna kata *al-syari'ah* sudah dijelaskan di atas. Dengan demikian, secara sederhana *maqashid al-syari'ah* berarti 'maksud-maksud atau tujuan-tujuan disyariatkan hukum Islam'. Karena itu, yang menjadi bahasan utama dalam *maqashid al-syari'ah* adalah masalah hikmah dan 'illah

ditetapkannya suatu hukum (Fathurrahman Djamil, 1997: 123). *Maqashid al-syari'ah* sering diidentikkan dengan filsafat hukum Islam.

Tujuan hukum Islam harus diketahui oleh mujtahid (orang yang melakukan ijtihad) dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh Alquran dan sunah. Lebih dari itu, tujuan hukum harus diketahui dalam rangka mengetahui apakah suatu kasus masih tetap diterapkan berdasarkan satu ketentuan hukum, karena adanya perubahan struktur sosial dapat menyebabkan hukum tidak dapat diterapkan. Di sinilah pentingnya mengkaji tujuan hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*) yang menjadi dasar di dalam perumusan ketentuan-ketentuan pokok dalam hukum Islam.

Semua ketentuan hukum Islam (syariah) baik yang berupa perintah maupun larangan, sebagaimana tertera dalam Alquran dan sunah, mempunyai tujuan tertentu. Tidak ada satu ketentuan pun dalam syariah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum Islam datang ke dunia membawa misi yang sangat mulia, yaitu sebagai rahmat bagi seluruh manusia di muka bumi.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (الأنبياء: ١٠٧)

Artinya: Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam (QS. al-Anbiya' [21]: 107).

Pembuat syariah (Allah dan Rasul-Nya) menetapkan syariah bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan, dan menghindarkan kemafsadatan bagi Umat manusia (Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, 1993: 333). Terkait dengan ini, Abu Zahrah, seorang pakar hukum Islam dari Mesir, mengatakan bahwa setiap hukum Islam memiliki tujuan yang hakiki, yaitu kemaslahatan. Tidak ada perintah dalam Alquran dan sunah yang tidak memiliki kemaslahatan yang hakiki, meskipun kemaslahatan itu tidak tampak dengan jelas. Kemaslahatan di sini adalah kemaslahatan hakiki yang bersifat umum dan tidak didasarkan pada pemenuhan hawa nafsu (Abu Zahrah, 1958: 366).

Dengan diketahuinya tujuan hukum Islam, dapat ditarik suatu

peristiwa yang sudah ada nasnya secara tepat dan benar dan selanjutnya dapat ditetapkan hukum peristiwa yang tidak ada nasnya. Senada dengan pendapat di atas, al-Syathibi, seorang pakar hukum Islam dari kalangan Mazhab Maliki, mengembangkan doktrin *maqashid al-syari'ah* dengan menjelaskan bahwa tujuan akhir hukum Islam adalah satu, yaitu kemaslahatan atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Pendapat al-Syathibi didasarkan pada prinsip bahwa Tuhan melembagakan syariah (hukum Islam) demi kemaslahatan manusia, baik jangka pendek maupun jangka panjang (Muhammad Khalid Mas'ud, 1995: 225).

Sebagaimana dikemukakan di atas, tujuan disyariatkannya hukum Islam adalah untuk kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Maksud kemaslahatan di sini adalah sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Diterima akal mengandung arti bahwa akal dapat mengetahui dengan jelas mengapa begitu. Dapat dipahami bahwa setiap suruhan Allah mengandung kemaslahatan untuk manusia. Kemaslahatan ini kadang-kadang dijelaskan secara langsung oleh Allah dalam Alquran dan kadang-kadang tidak. Begitu juga, setiap larangan Allah pasti mengandung mafsadat (kerusakan) bagi manusia jika dikerjakan. Sebagai contoh dapat dilihat firman Allah Swt. seperti dalam ayat berikut ini:

... وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
(العنكبوت: ٤٥)

Artinya: ... dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar (QS. al-'Ankabut [29]: 45).

Firman Allah Swt. dalam ayat yang lain:

أَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ (الرعد: ٢٨)

Artinya: Ingatlah, hanya dengan mengingat Allahlah hati menjadi tentera (QS. al-Ra'd [13]: 28).

Dan firman-Nya yang lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ
 مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ
 يُوَفِّعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ
 وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ (المائدة: ٩١-٩٠)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu) (QS. al-Maidah [5]: 90-91).

Di samping tiga ayat di atas, masih banyak ayat Alquran lagi yang menunjukkan perintah dan larangan yang diikuti oleh alasan-alasan yang menguatkan perintah dan larangan tersebut. Kalau dalam Alquran masih banyak perintah dan larangan yang tidak disebutkan alasan-alasannya, bukan berarti tidak ada masalah atau mafsadatnya. Dalam hal ini, Allah memberikan kepada manusia, terutama para mujtahid, untuk mencari tujuan-tujuan di balik perintah dan larangan tersebut. Para ulama diberikan keleluasaan untuk menemukan alasan-alasan ditetapkannya hukum, terutama dalam masalah muamalah. Dalam menghadapi persoalan-persoalan kontemporer, perlu diteliti lebih dahulu hakikat dari masalah tersebut. Dengan melihat kasus-kasus yang memiliki kesamaan dengan masalah yang disebutkan dalam nas, para mujtahid dapat menetapkan hukum kasus-kasus tersebut. Masalah yang sama juga dapat dilihat dalam hadis-hadis Nabi yang berisi perintah dan larangan.

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat, berdasarkan penelitian para ahli *ushul* fikih, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur pokok itu adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seseorang yang memelihara lima hal tersebut akan memperoleh kemaslahatan, sedang yang tidak dapat memeliharanya akan mendapatkan kerusakan.

Prinsip itulah yang dikembangkan oleh al-Syathibi dalam bukunya *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*. Dalam buku ini al-Syathibi memerinci dengan panjang lebar doktrin *maqashid al-syari'ah* yang didasarkan pada *al-kulliyat al-khams* (lima kebutuhan pokok) seperti di atas. Karena itulah maka *maqashid al-syari'ah* disebut juga *maqashid al-khamsah*. Tujuan hukum Islam yang lima ini oleh al-Syathibi dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu *dlaruriyyat* (kebutuhan primer), *hajjiyyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyyat* (kebutuhan tersier).

D. Kedudukan dan Ruang Lingkup Syariah Islam

Sebagaimana diketahui bahwa syariah pada intinya adalah merupakan tatacara pengaturan tentang perilaku hidup manusia sebagai makhluk Allah yang paling sempurna. Syariah ini diturunkan kepada manusia untuk dilaksanakan dalam kehidupannya untuk mencapai keridaan Allah Swt., seperti yang diluruskan dalam petunjuk Alquran, antara lain firman Allah Swt.

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ (الشورى: ١٣)

Artinya: Dia (Allah) telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa yaitu: tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada)-Nya (QS. al-Syura [42]: 13).

Menurut catatan kaki *Alquran dan Terjemahnya* bahwa yang dimaksud dengan agama dalam ayat di atas adalah kita beriman kepada-

Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari akhirat, serta menaati segala perintah dan larangan-Nya.

Sebagaimana petunjuk firman Allah dalam QS. al-Maidah (5) ayat 48 bahwa Allah menurunkan syariah kepada umat manusia dengan lengkap sesuai dengan hakikat manusia sebagai makhluk Allah Swt. yang memiliki penciptaan yang paling harmoni. Syariah Islam diturunkan oleh Allah Swt. kepada manusia adalah untuk dilaksanakan. dan untuk mengatur perilaku hidup dan kehidupan manusia di dunia ini dalam rangka mencapai kebahagiaan yang hakiki di dunia dan akhirat.

Karena itu, syariah Islam mencakup segenap aturan-aturan yang mengatur semua aspek perilaku hidup dan kehidupan manusia di dunia ini, baik sebagai individu maupun sebagai anggota/warga masyarakat, dalam melakukan hubungan baik dengan Allah Swt., dengan diri sendiri, dengan sesama manusia lain, maupun dengan alam lingkungan sekitar.

Syariah Islam yang menitikberatkan hubungan manusia dengan Allah Swt. atau Tuhan Pencipta Alam semesta pada umumnya disebut ibadah. Bidang ibadah merupakan inti dari syariah Islam dan merupakan salah satu tujuan dari penciptaan manusia dalam misi hidupnya di muka bumi. Allah Swt. berfirman:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (الذاريات: ٦٥)

Artinya: Tiadalah Kami menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembah/beribadah kepada-Ku (QS. al-Dzariat [51]: 56).

Syariah Islam diturunkan Allah Swt. kepada manusia secara lengkap sesuai dengan hakikat manusia sebagai makhluk Allah yang paling sempurna, dengan mendapat amanah sebagai penguasa di muka bumi ini untuk mengatur dan mengelola segala isinya dengan melaksanakan syariah dalam kehidupan dunia ini sesuai dengan kebutuhan hidup bermasyarakat untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat kelak. Bidang syariah seperti inilah yang kemudian disebut dengan muamalah. Dengan demikian, ruang lingkup syariah Islam yang sekaligus menjadi bidang kajian syariah ada dua, yaitu ibadah dan muamalah. Untuk lebih jelasnya tentang kedua ruang lingkup syariah ini bisa dibaca bab-bab berikutnya.

E. Sifat Syariah Islam

Syariah Islam yang diturunkan Allah kepada kita merupakan syariat yang paling sempurna dibandingkan dengan syariat-syariat sebelumnya. Syariat Islam berlaku untuk seluruh umat manusia dan berlaku hingga akhir zaman (kiamat). Nabi Muhammad saw. telah membawakan ajaran yang final untuk dilaksanakan dalam kehidupan di dunia demi mencapai kebahagiaan yang hakiki di dunia dan akhirat sesuai dengan kebutuhan manusia. Karena itulah, syariah Islam memiliki karakteristik khusus yang bersifat universal dan abadi serta memiliki asas-asas tertentu, baik asas-asas umum maupun asas-asas khusus yang terdapat dalam berbagai aspek syariah Islam.

Karakteristik khusus yang universal dan abadi dari syariah Islam pada hakikatnya merupakan titah (tuntunan) Allah Swt. yang termaktub dalam Alquran dan sunah atau hadis Rasulullah saw. untuk dilaksanakan dalam kehidupan manusia di dunia. Alquran dan sunah merupakan pedoman manusia dalam mengamalkan segala tuntunan Allah, yakni menjalankan segala perintah dan menjauhi larangan demi mencapai kesuksesan hakiki di dunia dan akhirat. Atas dasar itulah maka syariah Islam diturunkan dengan ketentuan-ketentuan dasar sebagai berikut:

1. Syariah Islam diturunkan dengan mudah untuk dilaksanakan sesuai dengan kemampuan yang ada pada manusia. Dalam hal ini Allah Swt. berfirman:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

(البقرة: ٢٨٦)

Artinya: Allah tidaklah membebani diri manusia, terkecuali sekadar kemampuannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksaan (dari kejahatan) yang dikerjakannya (QS. al-Baqarah [2]: 286).

2. Syariah Islam yang bagian ketentuan-ketentuan peraturannya untuk dilaksanakan dalam kehidupan di dunia telah diterangkan dengan jelas dan rinci, sehingga tidak perlu perubahan dengan adanya penambahan atau penggunaan seperti yang berkenaan dengan

bidang akidah dan ibadah. Islam sebagai agama yang sempurna tidak lagi perlu adanya penambahan atau pengurangan dan merupakan agama yang terakhir yang berlaku bagi seluruh umat manusia sampai akhir zaman. Allah Swt. berfirman:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ
الإسلامَ ديناً (المائدة: ٣)

Artinya: Pada hari ini telah Kusempurnakan untukmu agamamu dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku dan telah Kuridai (*dienul*) Islam sebagai agama bagimu (QS. al-Maidah [5]: 3).

3. Syariah Islam diturunkan Allah untuk mengatur sikap dan perilaku hidup dan kehidupan di dunia. Salah satu fitrah fungsi dan tugas diciptakan manusia di dunia adalah sebagai hamba Allah untuk beribadah (QS. al-Dzariyat [51]: 56). Fungsi dan tugas manusia yang lainnya adalah sebagai khalifah Allah di muka bumi (QS. al-Baqarah [2]: 30). Dengan tugas kekhalifahan ini, manusia berarti sebagai pemegang amanah atau mandataris kepercayaan dari Allah Swt. untuk mengelola alam semesta beserta isinya sebagai sarana melaksanakan tugas sucinya, yakni beribadah kepada Allah Swt. Dalam hal ini Allah Swt. berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ
أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا
(النساء: ٥٨)

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia agar kamu menetapkan (Nya) dengan adil. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. al-Nisa' [4]: 58).

F. Fungsi Syariah Islam

Syariah Islam diturunkan Allah kepada umat manusia dengan karakteristik dan sifatnya yang universal dan abadi untuk dilaksanakan dalam kehidupan di dunia dan mencakup semua aspek kehidupan. Syariah Islam pada prinsipnya memberikan bimbingan dan pengarahan yang positif kepada manusia agar dapat melaksanakan tugas hidupnya di dunia dengan benar menurut kehendak Allah, baik sebagai hamba-Nya (*'abdullah*) maupun dalam misi hidupnya sebagai khalifah Allah (*khalifatullah*) di muka bumi ini menuju tercapainya kebahagiaan abadi di dunia dan akhirat. Dengan begitu, maka fungsi syariah Islam dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Untuk menunjukkan dan mengarahkan kepada pencapaian positif tujuan dari penciptaan manusia sebagai hamba Allah di muka bumi ini, yakni beribadah kepada Allah Swt (QS. al-Dzariyat [51]: 56).
2. Untuk menunjukkan dan mengarahkan manusia kepada pencapaian tujuan dalam misi hidupnya sebagai khalifah Allah di muka bumi ini, yaitu kesejahteraan lahir batin dan terhindar dari kesesatan (QS. Shad [38]: 26).
3. Untuk menunjukkan jalan positif menuju tercapainya kebahagiaan abadi hidup di dunia dan akhirat. Hal ini tergambar dalam doa yang selalu diucapkan oleh umat Islam, paling tidak sehabis melaksanakan salat lima waktu sehari semalam. Doa ini tercantum dalam firman Allah Swt.:

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
(البقرة: ٢٠١)

Artinya: Ya Tuhan kami, berilah kebaikan (hidup) di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa api neraka (QS. al-Baqarah [2]: 201).

G. Asas-asas Syariah Islam

Asas-asas syariah Islam bisa dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu asas-asas yang bersifat umum dan asas-asas yang bersifat khusus. Asas-asas umum syariah meliputi semua bidang cakupan dari syariah

Islam, baik ibadah maupun muamalah. Sedang asas-asas khusus syariah Islam tertuju kepada masing-masing bagian dari syariah Islam, terutama yang banyak diungkap adalah asas-asas khusus dalam bidang muamalah, seperti dalam bidang hukum perdata Islam, hukum pidana Islam, hukum kewarisan, dan hukum perkawinan.

Dalam syariah Islam terdapat tiga asas umum. *Pertama*, asas keadilan mutlak. Asas keadilan merupakan asas yang penting bagi seluruh aspek hukum, baik di bidang ibadah maupun muamalah dalam arti umum. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa asas keadilan mutlak dalam syariah Islam mengatur perikehidupan manusia secara menyeluruh yang mencakup segala aspek hukumnya (QS. al-Nisa' [4]: 135 dan QS. al-Maidah [5]: 8). *Kedua*, asas kepastian hukum. Sebagai lanjutan yang tepat dan wajar dari asas keadilan di segala aspek hukum adalah asas kepastian hukum. Sebagai contoh yang sangat tajam untuk memperlihatkan asas kepastian hukum adalah di bidang ibadah kepada Allah yang merupakan inti tugas hidup manusia di dunia dengan mematuhi, menaati, dan berserah diri secara total kepada Allah Swt. (QS. al-Nisa' [4]: 36, QS. al-Ahzab [33]: 21, QS. al-Baqarah [2]: 179, QS. al-Maidah [5]: 38, 95, dan QS. al-Isra' [17]: 15). Dan *ketiga*, asas kemanfaatan atau kemaslahatan umat. Asas kemanfaatan adalah asas yang mengiringi asas keadilan dan asas kepastian hukum. Asas ini juga disebut asas kemaslahatan. Kemanfaatan atau kemaslahatan selalu menjadi pertimbangan dalam melaksanakan suatu keadilan dan kepastian hukum. Perintah dan larangan dalam hukum Islam yang berkonsekuensi pahala dan hukuman juga didasarkan pada asas kemanfaatan atau kemaslahatan ini. Berbagai hukuman yang ditetapkan dalam aturan pidana Islam dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemanfaatan atau kemaslahatan manusia, baik bagi yang berbuat pidana maupun bagi yang dikenal perbuatan pidana (QS. al-Baqarah [2]: 178).

Di antara asas-asas syariah Islam dalam bidang hukum perdata adalah: (1) asas kebolehan atau mubah; (2) asas kemaslahatan hidup; (3) asas kebebasan dan kesukarelaan; (4) asas menolak mudarat dan mengambil manfaat; (5) asas kebajikan; (6) asas kekeluargaan; (7) asas adil dan berimbang; (8) asas mendahulukan kewajiban dari hak; (9) asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain; (10) asas kemampuan

bertindak; (11) asas kebebasan berusaha; (12) asas mendapatkan hak karena usaha dan jasa; (13) asas perlindungan hak; (14) asas hak milik berfungsi sosial; (15) asas yang beriktikad baik harus dilindungi; (16) asas risiko dibebankan pada harta, tidak pada pekerja; (17) asas mengatur dan memberi petunjuk; dan (18) asas tertulis dan diucapkan di depan saksi (Mohammad Daud Ali, 1996: 118–124).

Dalam bidang hukum perkawinan berlaku beberapa asas syariah Islam. Asas-asas dimaksud adalah: (1) asas kesukarelaan; (2) asas persetujuan kedua belah pihak; (3) asas kebebasan memilih pasangan; (4) asas kemitraan suami istri; (5) asas untuk selama-lamanya; dan (6) asas monogami terbuka. Asas-asas ini ditegakkan demi tercapainya hubungan yang harmonis antara kedua belah pihak yang melakukan perkawinan sehingga tercapai tujuan perkawinan, yakni terwujudnya keluarga yang penuh dengan *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* (QS. al-Rum [30]: 21).

Adapun asas-asas syariah yang berlaku dalam bidang hukum kewarisan di antaranya adalah: (1) asas *ijbari*, yakni bahwa peralihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketentuan Allah, tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli warisnya; (2) asas bilateral, yakni bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak, dari pihak kerabat keturunan laki-laki dan dari pihak kerabat keturunan perempuan; (3) asas individual, yakni bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi kepada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan; (4) asas keadilan berimbang, yakni bahwa dalam pembagian waris harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh seorang ahli waris dengan kewajiban yang harus ditunakannya; dan (5) asas akibat kematian, yakni bahwa kewarisan itu baru ada kalau ada yang meninggal dunia.


H. Penutup

Syariah adalah aturan Allah dan rasul-Nya tentang berbagai aspek kehidupan manusia. Syariah juga merupakan petunjuk pelaksanaan (*juklak*) dari iman. Karena itu, iman yang benar bisa terlihat dalam pelaksanaan syariah. Dengan kata lain, pelaksanaan syariah merupakan wujud dari adanya iman. Tidak mungkin seseorang dikatakan beriman jika tidak melaksanakan syariah.

Syariah Islam merupakan ajaran Islam yang paling banyak dikaji dan diperbincangkan. Kajian terhadap syariah sudah menghasilkan berjilid-jilid buku atau kitab fikih yang memuat hampir seluruh aspek kehidupan manusia baik dalam hal ibadah maupun muamalah. Inilah bagian dari khazanah keislaman.

I. Uji Kompetensi

1. Jelaskan perbedaan antara syariah dan fikih serta kaitannya dengan hukum Islam!
2. Diskusikan tentang tujuan syariah Islam (*maqashid al-syari'ah*) sehingga pemahaman kalian tentang syariah menjadi lebih jelas!
3. Apa yang dimaksud dengan asas-asas syariah Islam dan apa saja asas-asas syariah Islam dalam hukum perkawinan dan hukum kewarisan?



BAB VIII

KONSEP IBADAH DALAM ISLAM

A. Pendahuluan

Di bagian sebelumnya sudah dijelaskan bahwa syariah Islam merupakan serangkaian aturan tentang hubungan manusia dengan Allah Swt. dan hubungan manusia dengan sesamanya. Hubungan yang pertama disebut ibadah dan hubungan yang kedua disebut muamalah. Ibadah merupakan inti dari syariah Islam. Ibadah merupakan sarana untuk menjadikan manusia sebagai hamba Allah (*'abdullah*), yang merupakan salah satu fungsi kehadirannya di muka bumi ini. melalui ibadah inilah manusia dapat berkomunikasi langsung dengan Sang Pencipta, Allah Swt.

Ibadah merupakan penghambaan atau pengabdian manusia kepada yang berhak mendapatkannya. Dalam proses ibadah ini, manusia sebagai *'abid* (yang melakukan penghambaan) dapat segera langsung memberikan pengabdian kepada Allah Swt. sebagai *al-Ma'bud* (yang berhak mendapatkan penghambaan). Sebagai zat yang Maha Sempurna, Allah Swt. sama sekali tidak memiliki ketergantungan kepada manusia sebagai *'abid*, tetapi sebaliknya justru manusialah yang sangat tergantung kepada *al-Ma'bud* (Allah Swt.). Karena itulah, ibadah merupakan suatu kewajiban bagi manusia untuk dapat memosisikan dirinya sebagai *'abid*.

Allah Swt. memberikan aturan yang rinci tentang ibadah agar manusia dapat melakukannya dengan benar, terutama ibadah-ibadah khusus yang memiliki nilai yang sangat tinggi. Ibadah-ibadah ini tidak

bisa ditambah-tambah atau dikurangi, tetapi harus dilakukan sesuai dengan petunjuk yang sudah ada, baik dari Allah Swt. maupun dari Nabi Muhammad saw. Di luar ibadah-ibadah khusus ini, manusia diberikan keleluasaan untuk mengembangkannya.

Bab ini akan mengkaji masalah ibadah dan permasalahannya dengan harapan dapat memberikan pemahaman yang benar kepada mahasiswa terkait dengan masalah ibadah, terutama ibadah khusus. Fokus kajian dalam bab ini adalah ibadah khusus, yang dimulai dari pembahasan tentang pengertian ibadah.

B. Pengertian Ibadah

Secara etimologis kata ibadah berasal dari bahasa Arab *al-'ibadah*, yang berarti 'taat', 'menurut', 'mengikuti', 'tunduk' (Ash Shiddieqy, 1985: (1) ibadah juga berarti doa, menyembah, atau mengabdikan (Munawwir, 1984: 951). Sedang secara terminologis ibadah diartikan 'segala sesuatu yang dikerjakan untuk mencapai keridaan Allah dan mengharap pahalanya di akhirat' (Ash Shiddieqy, 1985: 4). Inilah definisi yang dikemukakan oleh ulama fikih. Dari makna ini, jelaslah bahwa ibadah mencakup semua aktivitas manusia baik perkataan maupun perbuatan yang didasari dengan niat ikhlas untuk mencapai keridaan Allah dan mengharap pahala di akhirat kelak.

Dalam masalah ibadah berlaku ketentuan, tidak boleh ditambah-tambah atau dikurangi. Allah telah mengatur ibadah dan diperjelas oleh rasul-Nya. Ibadah bersifat tertutup (dalam arti terbatas) dan tidak terpengaruh oleh perkembangan waktu dan pemikiran manusia. Tidak mungkin dalam ibadah dilakukan modernisasi, atau melakukan perubahan dan perombakan yang mendasar mengenai hukum, susunan, dan tata caranya. Yang mungkin dapat dilakukan adalah penggunaan peralatan ibadah yang sudah modern (M. Daud Ali, 1996: 49).

Para ulama membagi ibadah menjadi dua macam, yaitu ibadah *mahdlah* (ibadah khusus) dan ibadah *ghairu mahdlah* (ibadah umum) (Ash Shiddieqy, 1985: 5). Ibadah khusus adalah ibadah langsung kepada Allah yang tata cara pelaksanaannya telah diatur dan ditetapkan oleh Allah atau dicontohkan oleh Rasulullah. Karena itu, pelaksanaan ibadah

sangat ketat, yaitu harus sesuai dengan contoh dari Rasulullah. Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan pedoman atau cara yang harus ditaati dalam beribadah, tidak boleh ditambah-tambah atau dikurangi. Penambahan atau pengurangan dari ketentuan-ketentuan ibadah yang ada dinamakan bidah dan berakibat pada batalnya ibadah yang dilakukan. Dalam masalah ibadah ini berlaku ketentuan: "Pada prinsipnya ibadah itu batal (dilarang) kecuali ada dalil yang memerintahkannya" (Ash Shiddieqy, 1981: 91). Contoh ibadah khusus ini adalah salat (termasuk di dalamnya taharah), puasa, zakat, dan haji. Inilah makna ibadah sebenarnya yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya (*hablum minallah*).

Adapun ibadah *ghairu mahdlah* (ibadah umum) adalah ibadah yang tata cara pelaksanaannya tidak diatur secara rinci oleh Allah dan Rasulullah. Ibadah umum ini tidak menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi justru berupa hubungan antara manusia dengan manusia lain atau dengan alam yang memiliki nilai ibadah. Bentuk ibadah ini umum sekali, berupa semua aktivitas kaum muslim (baik perkataan maupun perbuatan) yang halal (tidak dilarang) dan didasari dengan niat karena Allah (mencari rida Allah). Jadi, sebenarnya ibadah umum itu berupa muamalah yang dilakukan oleh seorang muslim dengan tujuan mencari rida Allah. Berikutnya akan dijelaskan prinsip dan hikmah dari macam-macam ibadah khusus.

Aturan yang tegas tentang ibadah merupakan wujud dari kasih sayang Allah kepada manusia. Sebagai Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, Allah Swt. memberikan aturan yang pasti mengenai tata cara menyembah kepada-Nya agar tidak terjadi kesalahan atau penyimpangan. Hal ini diatur langsung oleh Allah mengingat begitu tingginya nilai dari ibadah ini, sehingga manusia dapat meraihnya secara utuh. Semua ibadah *mahdlah* yang aturannya langsung dari Allah Swt. (dan Rasulullah) memiliki tujuan dan hikmah yang sangat besar yang semuanya kembali kepada manusia yang melakukannya. Sebagai Tuhan Yang Maha Sempurna, Allah Swt. tidak mendapatkan efek sedikit pun dari peribadahan manusia. Seandainya semua manusia di muka bumi ini enggan beribadah kepada Allah, maka Allah Swt. tetap Maha Kuasa dan Maha Sempurna. Ibadah manusia tidak akan berpengaruh terhadap eksistensi Allah Swt. Jadi, ibadah yang

dilakukan manusia akan kembali kepada manusia itu sendiri. Itulah sebabnya, Allah Swt. mewajibkan ibadah kepada manusia, agar manusia termotivasi untuk melakukan ibadah dan mendapatkan hikmah dan tujuan yang besar dari ibadah tersebut. Begitulah Allah menunjukkan sifat kasih sayang-Nya kepada manusia. Meskipun demikian, sebagian besar manusia tidak memahami dan menyadari hakikat ibadah seperti itu, sehingga kebanyakan manusia tidak melakukannya atau melakukan ibadah tetapi tidak sesuai dengan yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulullah.

Di bawah ini akan diuraikan ketentuan singkat tentang beberapa ibadah *mahdlah*. Aturan yang lebih rinci tentang hal tersebut dapat dibaca pada kitab-kitab fikih atau sumber-sumber yang lain.

C. Taharah

Taharah berasal dari bahasa Arab *al-thaharah* yang berarti 'bersih'. Maksud bersih di sini adalah kondisi seseorang yang bersih dari hadas dan najis sehingga layak melakukan kegiatan ibadah seperti salat maupun ibadah lainnya. Taharah bertujuan membersihkan badan dari hadas dan najis. Najis adalah kotoran yang mewajibkan seorang muslim untuk mensucikan diri darj dan kepada apa yang dikenainya. Sedang hadas adalah suatu kondisi di mana seseorang yang memilikinya wajib berwudlu (untuk hadas kecil) atau mandi (untuk hadas besar), dan tayamum jika tidak ada air untuk wudlu dan mandi.

Taharah merupakan syarat bagi seorang muslim yang hendak beribadah kepada Allah melalui salat, tawaf, dan sebagainya. Sarana yang digunakan untuk taharah adalah air, tanah, batu, atau tisu yang suci dan memiliki sifat-sifat mensucikan.

Taharah ada dua macam, yaitu bersuci dari najis dan bersuci dari hadas. Yang termasuk benda najis adalah bangkai, darah, daging babi, muntah, kencing, dan kotoran manusia atau binatang. Benda-benda najis ini jika mengenai badan, pakaian, atau tempat yang hendak digunakan untuk salat, terlebih dahulu harus dihilangkan najisnya dengan air sehingga hilang bau, rasa, maupun warnanya, sehingga menjadi suci.

Hadas kecil adalah hadas yang disebabkan oleh keluarnya sesuatu dari dua jalan keluar manusia (kubul/jalan depan dan dubur/jalan

belakang, seperti kentut, buang air besar, dan kencing), hilang akal, bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, dan menyentuh kemaluan manusia dengan telapak tangan. Sedang hadas besar adalah hadas yang disebabkan karena melakukan senggama, keluar air mani, setelah bersih dari haid atau nifas, serta sehabis melahirkan.

Untuk bersuci dari hadas kecil bisa dengan wudlu dengan memakai air yang suci dan mensucikan, dengan diawali niat lalu membasuh muka dan dua tangan hingga siku-siku, mengusap kepala, dan membasuh kaki hingga mata kaki. Jika tidak ditemukan air maka bisa dilakukan tayamum dengan debu (tanah) yang suci, yakni dengan mengusap muka dan dua tangan. Sedang untuk bersuci dari hadas besar adalah dengan mandi besar (mandi junub), dengan diawali niat mandi dan meratakan air ke seluruh permukaan kulit. Jika tidak ada air boleh diganti dengan tayamum sebagaimana wudlu. Ketentuan bersuci ini ditegaskan dalam Alquran surat al-Maidah (5) ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ
كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ
مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا
فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ
وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيَنبِئَكُمْ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (المائدة: ٦)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur (QS. al-Maidah [5]: 6).

Orang yang berhadass kecil maupun besar dilarang melakukan beberapa aktivitas tertentu. Bagi yang berhadass kecil dilarang misalnya melakukan salat, tawaf keliling Kakbah, dan menyentuh Alquran (menurut mazhab tertentu). Sedang bagi yang berhadass besar dilarang melakukan salat, tawaf keliling Kakbah, membaca Alquran, memegang Alquran, dan berdiam diri di masjid.

Taharah dalam ajaran Islam merupakan bagian dari pelaksanaan ibadah kepada Allah. Setiap muslim yang hendak melakukan salat diwajibkan bersuci terlebih dahulu. Ini membuktikan bahwa ajaran Islam sangat memperhatikan masalah kesucian dan mendorong umat Islam agar selalu hidup bersih, suci, dan sehat. Di samping sebagai suatu kewajiban, taharah juga melambangkan tuntunan Islam untuk memelihara kesucian diri dari segala kotoran dan dosa. Allah Yang Maha Suci hanya dapat didekati oleh orang-orang yang suci, baik fisiknya dari kotoran, maupun jiwanya dari dosa. Allah Swt. berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (البقرة: ٢٢٢)

Artinya: Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersih (QS. al-Baqarah [2]: 222).

D. Salat

Secara etimologis, salat berasal dari kata *al-shalah* yang berarti 'doa'. Sedang secara terminologis salat merupakan 'bentuk ibadah kepada Allah yang terdiri dari gerakan-gerakan dan ucapan-ucapan yang dimulai dengan *takbiratul ihram* dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan rukun tertentu'.

Melaksanakan salat bagi setiap muslim hukumnya wajib 'ain. Dalam salah satu ayat Alquran Allah Swt. menegaskan hal ini dengan firman-Nya:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكْعِينَ (البقرة: ٤٣)

Artinya: Dan dirikanlah salat, tunakkanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk (QS. al-Baqarah [2]: 43).

Selain ayat di atas, perintah wajibnya salat bisa dilihat juga pada QS. al-Baqarah (2) ayat 83 dan 110, QS. al-Nisa (4) ayat 77 dan 103, QS. al-Haji (22) ayat 78, QS. al-Nur (24) ayat 56, QS. al-Rum (30) ayat 31, QS. al-Mujadilah (58) ayat 13, dan QS. al-Muzzammil (73) ayat 20.

Salat yang diwajibkan bagi setiap muslim adalah salat lima waktu yang terdiri dari salat zuhur empat rakaat, asar empat rakaat, maghrib tiga rakaat, isya empat rakaat, dan subuh dua rakaat. Agar lebih sempurna, salat lima waktu hendaknya dilakukan dengan berjamaah di masjid. Menurut Nabi Muhammad saw. salat yang dilakukan dengan berjamaah pahalanya menjadi 27 kali lipat daripada salat sendirian. Di samping salat lima waktu, setiap muslim juga diwajibkan melakukan salat jumat, yaitu salat berjamaah yang dilakukan pada waktu zuhur pada hari jumat dengan dua rakaat yang didahului oleh khotbah dua kali. Salat jumat ini hanya diwajibkan bagi muslim laki-laki yang tidak sedang bepergian. Artinya, bagi seorang muslim perempuan (muslimah) atau bagi seorang muslim laki-laki yang sedang bepergian (musafir) tidak diwajibkan melaksanakan salat jumat. Meskipun demikian, bagi orang-orang muslim seperti itu dibolehkan melaksanakannya dan mereka sudah gugur kewajibannya untuk melaksanakan salat zuhur.

Selain salat wajib, terdapat pula salat-salat sunah, seperti salat rawatib (yang mengiringi salat wajib), salat duha, salat tahajjud, salat tarawih, salat witr, dan salat *'idain* (dua hari raya). Salat-salat sunah ini dianjurkan untuk lebih mendekatkan diri seorang muslim kepada Allah Swt. dan untuk menambah amalan dalam beribadah.

Salat merupakan ibadah khusus (*mahdlah*) yang tata caranya sudah diatur dan harus sesuai dengan contoh yang dilakukan Nabi saw. Nabi saw. bersabda: "Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat" (HR. al-Bukhari). Oleh karena itu, kita dilarang menambah atau merubah aturan-aturan salat yang sudah diajarkan oleh Nabi saw. tersebut.

Salat dalam agama Islam menempati tempat yang paling tinggi di antara ibadah-ibadah yang lain. Salat dianggap sebagai tiang agama, dan siapa pun yang melaksanakannya berarti telah menegakkan agama, dan siapa pun yang meninggalkannya berarti telah merobohkan agama. Demikian sabda Nabi saw. dalam sebuah hadisnya.

Salat juga merupakan ukuran utama baik atau buruknya amal seorang muslim. Di akhirat kelak yang pertama kali diperhitungkan adalah masalah salat. Sabda Nabi saw.: "Amalan yang mula-mula dihisab dari seorang hamba di hari kiamat adalah salat. Jika salatnya baik, baiklah seluruh amalnya, sebaliknya jika salatnya jelek, jeleklah semua amalnya" (HR. al-Thabarani dari Abdullah bin Qut).

Salat tidak boleh ditinggalkan oleh seorang muslim dalam keadaan apa pun selama akalnya sehat. Seorang yang sengaja meninggalkan salat telah melakukan dosa besar. Oleh karena itu, Allah memberikan keringanan-keringanan (rukhsah) bagi seorang muslim dalam melakukan salat ketika mengalami kondisi-kondisi tertentu. Ketika dalam perjalanan, salat bisa dilakukan dengan cara jamak (menghimpun dua salat dalam satu waktu) dan qasar (meringkas salat yang empat rakaat menjadi dua rakaat. Salat yang bisa dijamak adalah salat zuhur dengan asar dan salat maghrib dengan isya. Salat jamak yang dilakukan di waktu zuhur atau maghrib dinamakan jamak *taqdim*, dan jika dilakukan di waktu asar atau isya dinamakan jamak *ta'khir*. Sedang salat yang bisa diqasar adalah salat yang empat rakaat, yakni salat zuhur, asar, dan isya. Bagi orang yang sakit bisa melaksanakan salat dengan duduk atau berbaring sesuai dengan kemampuannya. Rukuk dilakukan dengan merendahkan badan ke depan dan sujud dilakukan lebih rendah dari rukuk.

Salat lima waktu sebagai bentuk ibadah harian di samping sebagai bentuk perhambaan seorang muslim kepada Allah Swt. Juga di dalamnya terkandung hikmah yang besar. Salat yang ditentukan waktunya dan harus dilaksanakan pada waktunya mengajarkan umat Islam harus disiplin dalam melaksanakan tugasnya, sehingga hidupnya bisa tertib dan teratur. Waktu lima kali sehari semalam itu merupakan saat yang tepat bagi seorang muslim untuk melakukan evaluasi diri, sehingga tindakannya dapat diawasi dan dievaluasi secara tepat dan teratur. Seorang yang melaksanakan salat dengan konsisten akan dapat menjaga diri dalam kehidupannya. Misi salat akan dibawa ke dalam kehidupan di luar salat, dan kehidupan di luar salat akan dievaluasi pada waktu salat. Karena itu, salat yang dilakukan lima kali sehari semalam akan dapat mencegah pelakunya dari perbuatan keji (dosa) dan kemungkar. Allah Swt. menegaskan hal ini dalam firman-Nya:

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
(العنكبوت: ٤٥)

Artinya: Sesungguhnya salat dapat mencegah dari perbuatan keji (dosa) dan kemungkaran (QS. al-Ankabut [29]: 45).

Dengan demikian, salat menduduki tempat yang paling penting dalam kehidupan umat Islam. Di antara hikmah yang bisa dipetik dari pelaksanaan salat bagi umat Islam adalah: (1) bentuk penyerahan diri kepada Allah Swt., (2) wujud dari syukur manusia kepada Tuhannya, (3) untuk ketenangan batin, (4) sebagai doa kepada Allah Swt., (5) latihan disiplin, (6) latihan konsentrasi, (7) latihan bermasyarakat, (8) untuk menjaga kebersihan dan kesehatan, (9) untuk merendahkan diri, (10) persamaan derajat manusia, (11) kepatuhan kepada pemimpin, (12) dan lain-lain. Begitu besarnya hikmah salat ini bagi manusia yang beriman, sehingga Allah Swt. mewajibkannya agar memperoleh hikmah yang besar tersebut. Orang yang meninggalkan salat akan rugi besar dan akan mendapatkan sanksi yang sangat berat nanti di akhirat.

E. Zakat

Dari segi bahasa zakat berasal dari kata *al-zakah* yang berarti 'bersih', 'suci', atau 'bertambah subur'. Sedang dari segi istilah zakat berarti 'kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat dan ketentuan tertentu'.

Mengeluarkan zakat hukumnya wajib bagi seorang muslim yang memiliki harta yang telah mencapai nishab (ketentuan minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya). Allah Swt. berfirman:

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَبُوا مَعَ الرَّاكِبِينَ (البقرة: ٤٣)

Artinya: Dan dirikanlah salat, keluarkanlah zakat, dan tunduklah bersama orang-orang yang tunduk (QS. al-Baqarah [2]: 43).

Perintah wajibnya zakat banyak yang disebut berurutan dengan perintah wajibnya salat dalam ayat-ayat Alquran yang secara khusus

memerintahkan untuk mengeluarkan zakat, seperti firman Allah Swt.:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَيُزَكِّيهِمْ بِهَا (التوبة: ١٠٣)

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka ... (QS. al-Taubah [9]: 103).

Zakat baru dikeluarkan jika sudah mencapai satu tahun (*haul*), kecuali tanaman yang dikeluarkan setiap panen. Begitu juga, zakat baru diwajibkan jika harta yang dimiliki sudah melebihi kebutuhan pokok dan sampai satu *nishab* (batas minimal wajib zakat) serta harta itu berkembang. Harta yang dizakatkan adalah benar-benar hartanya sendiri yang bersih dari hutang.

Yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah: (1) emas, perak, atau yang sejenisnya jika mencapai satu nisab (93,6 gram emas/624 gram perak) dengan ketentuan zakat 2,5%; (2) barang dagangan yang nisab dan kadar zakatnya sama dengan emas; (3) binatang ternak, seperti unta (nishabnya 5 ekor dan dikeluarkan seekor kambing umur 2 tahun), sapi/kerbau (nishabnya 30 ekor dengan zakat seekor anak sapi/kerbau umur 2 tahun), dan kambing (nishabnya 40 ekor dengan zakat seekor kambing umur 2 tahun); (4) tumbuhan/tanaman dengan ketentuan nishab padi 1.400 kg dan dikeluarkan zakatnya 5% jika membutuhkan biaya pengairan atau 10% jika dibiarkan begitu saja; (5) hasil tambang dengan ketentuan yang sama dengan emas; (6) harta *rikaz* (temuan) dengan kadar zakatnya 20%, dan (7) zakat profesi yang ukurannya sama seperti zakat emas atau barang dagangan.

Orang yang berhak menerima zakat (mustahik) ditetapkan dalam Alquran seperti berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّمَةِ
قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَامِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة: ٦٠)

Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin,

pengurus zakat, mualaf yang dibina hatinya ke arah Islam, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketentuan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. al-Taubah [9]: 60).

Berdasarkan ayat di atas, maka orang-orang yang berhak menerima zakat ada delapan golongan (8 *asnaf*), yaitu: (1) fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta cukup dan tidak mampu berusaha, (2) miskin, yaitu orang yang mampu berusaha tetapi tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, (3) amil, yaitu orang yang dipercaya untuk mengurus zakat, (4) mualaf, yaitu orang yang hatinya masih bisa dibujuk (lemah), sehingga perlu pembinaan untuk memantapkan hatinya ke dalam Islam, (5) hamba sahaya, yaitu budak yang dijanjikan untuk dimerdekakan, (6) *gharim*, yaitu orang yang memiliki (dililit) hutang dan tidak memiliki harta untuk membayarnya (melunasinya), (7) sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, atau lembaga yang digunakan untuk menegakkan agama Allah (Islam), dan (8) ibnu sabil, yaitu musafir yang kekurangan bekal dalam suatu perjalanan yang tidak haram, seperti perjalanan dalam menuntut ilmu.

Ada dua macam zakat yang diwajibkan kepada seorang muslim, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal adalah zakat harta yang tujuannya untuk membersihkan harta yang dimiliki seorang muslim dengan ketentuan seperti di atas. Sedang zakat fitrah adalah zakat untuk jiwa yang tujuannya mensucikan jiwa seorang muslim dengan ketentuan setiap setahun sekali pada waktu sebelum atau menjelang pelaksanaan salat hari raya fitrah (Idul Fitri). Zakat fitrah diwajibkan untuk semua orang Islam yang memiliki harta yang lebih untuk dikonsumsi hari itu dengan kadar kurang lebih 2,5 kg beras dan diberikannya kepada fakir miskin.

Ketentuan zakat dalam Islam sesuai dengan hakikat kepemilikan harta. Seorang yang memiliki harta, pada dasarnya tidak seluruhnya layak digunakan untuk dirinya, tetapi ada hak orang lain untuk ditunaikannya (QS. al-Dzariyat [51]: 19). Apabila hak orang lain tidak diberikannya melalui zakat, berarti harta yang dimilikinya tidak bersih atau masih kotor, sehingga berakibat mengotori batin dari pemilik harta itu dan membuat hidupnya tidak tenang dan tenteram. Zakat akan mendidik orang membersihkan

jiwanya dari sifat kikir, tamak, dan sombong, dan menumbuhkan sifat perhatian dan peduli kepada orang lain yang lemah dan miskin.

Secara umum zakat dapat membantu para mustahik melepaskan diri dari permasalahan yang dihadapinya. Zakat memberikan optimisme dan harapan kepada mereka. Mereka memiliki harapan untuk merubah nasibnya sehingga mereka tidak lagi iri, dengki, serta cemburu kepada orang-orang kaya sehingga kesenjangan antara si kaya dan si miskin dapat diperkecil bahkan mungkin dihilangkan.

Zakat pada akhirnya akan mendorong pemerataan pendapatan di kalangan masyarakat muslim dan menghilangkan monopoli serta penumpukan harta pada sebagian masyarakat. Inilah yang dapat menumbuhkan lahirnya sistem ekonomi yang berdasarkan kerja sama dan tolong menolong serta peduli dengan rakyat kecil.

F. Puasa

Puasa adalah terjemahan dari kata *al-shaum* atau *al-shiyam*. Secara etimologis *al-shiyam* berarti 'menahan' atau 'mencegah'. Sedang dari segi istilah puasa berarti 'menahan makan dan minum serta yang membatalkannya sejak terbit fajar hingga terbenam matahari'. Ketentuan diwajibkannya puasa terdapat dalam Alquran surat al-Baqarah (2) ayat 183 seperti berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (البقرة: ١٨٣)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa (QS. Al-Baqarah [2]: 183).

Ayat di atas juga menegaskan bahwa puasa merupakan proses yang harus dijalani seorang muslim untuk mencapai derajat ketakwaan. Derajat takwa merupakan derajat tertinggi yang dapat diraih seorang muslim di hadapan Tuhan (QS. al-Hujurat [49]: 13).

Puasa diwajibkan bagi semua umat Islam yang sudah dewasa (*mukalaf*) yang tidak sakit dan tidak bepergian setahun sekali selama

satu bulan, yaitu pada bulan Ramadan. Bagi orang yang sedang sakit atau dalam perjalanan boleh tidak puasa, tetapi wajib menggantinya di luar bulan puasa sejumlah hari yang ditinggalkan. Begitu juga keringanan seperti itu diberikan bagi orang-orang yang tidak mampu (lemah) untuk melakukannya, seperti orang yang sudah tua (pikun), ibu yang sedang hamil atau menyusui, dan bagi pekerja keras yang sangat membutuhkan stamina untuk melakukan pekerjaannya. Bagi mereka kalau memungkinkan (bagi ibu hamil atau menyusui dan bagi pekerja keras) harus mengqadanya atau menggantinya dengan membayar fidiah (memberi makan fakir miskin), sedang bagi orang tua tidak ada pilihan lain kecuali menggantinya dengan membayar fidiah. Di samping puasa wajib seperti puasa Ramadan, umat Islam juga dianjurkan melakukan puasa sunah, seperti puasa Senin-Kamis, puasa hari Arafah (9 Zulhijah), puasa hari Asyura (10 Muharram), puasa 6 hari bulan Syawal, puasa tiga hari pertengahan bulan-bulan kamariah, dan puasa Daud (sehari puasa sehari tidak). Pada hari-hari tertentu puasa diharamkan untuk dilakukan, yaitu pada hari raya baik Idul Fitri maupun Idul Adha dan hari Tasyriq, yaitu pada 11, 12, dan 13 bulan Zulhijah. Puasa juga diharamkan bagi wanita yang sedang haid atau nifas, dilakukan secara terus menerus tanpa berbuka (puasa *wisahal*), dan bagi orang yang sakit keras yang membahayakan bagi dirinya jika berpuasa.

Puasa merupakan ibadah ritual yang memiliki makna yang dalam. Puasa melatih seorang muslim untuk mengendalikan nafsunya dan menahan keinginan-keinginan untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Puasa juga menguji kekuatan iman seseorang dalam membendung keinginan-keinginan nafsu untuk bermaksiat kepada Tuhan. Dengan puasa seseorang dilatih untuk membatasi dan mengendalikan nafsu terhadap makanan dan dorongan seksual yang biasanya menjadi sebab terjadinya pelanggaran (maksiat).

Puasa juga berfungsi sebagai wahana memupuk dan melatih rasa kepedulian dan perhatian terhadap sesama. Dengan puasa orang dapat merasakan penderitaan orang yang kekurangan pangan sehingga lahir sikap peduli terhadap orang-orang yang kekurangan. Puasa akhirnya dapat membina pribadi muslim, terutama melatih sifat sabar dan menahan derita. Dua sifat inilah yang sangat diperlukan dalam perjuangan hidup di dunia.

G. Haji

Dari segi bahasa haji berarti 'berkunjung'. Dari segi istilah haji berarti 'berkunjung ke Baitullah (Kakbah) di Mekkah untuk melakukan serangkaian ibadah untuk memenuhi panggilan Allah dan mengharap rida-Nya'. Ibadah yang juga menjadi rangkaian dari ibadah haji adalah umrah. Ibadah haji dan umrah hukumnya wajib bagi seorang muslim yang mampu dan mencukupi syarat-syaratnya. Allah Swt. berfirman:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

(آل عمران: ٩٧)

Artinya: ... Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia kepada Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah (QS. Ali Imran [3]: 97).

Dalam ayat yang lain Allah Swt. juga berfirman:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ (البقرة: ١٩٦)

Artinya: Dan sempurnakan ibadah haji dan umrah karena Allah (QS. Al-Baqarah [2]: 196).

Ibadah haji diwajibkan bagi setiap muslim seumur hidup sekali, kalau syarat-syaratnya terpenuhi. Jika seseorang melaksanakan lebih dari sekali, maka yang kedua dan seterusnya terhitung ibadah sunah. Adapun syarat-syarat haji di antaranya adalah: (1) beragama Islam, (2) telah dewasa, (3) berkal sehat, (4) merdeka (bukan budak/hamba), dan (5) mampu (*istitha'ah*). Yang dimaksud mampu di sini adalah: (a) menguasai tata cara pelaksanaan ibadah haji, (b) sehat jasmani, (c) memiliki perbekalan yang cukup bagi yang melaksanakan dan bagi keluarga yang ditinggalkan, (d) memiliki biaya untuk perjalanan ke tempat haji (Mekkah), (e) situasinya aman, dan (f) bagi perempuan harus ditemani muhrimnya.

Ibadah haji dilaksanakan pada musim haji yaitu mulai awal bulan Syawal hingga bulan Zulhijah. Sedang ibadah umrah bisa dilakukan kapan pun. Yang membedakan antara haji dan umrah adalah pelaksanaan

wukuf (berhenti) di Arafah tanggal 9 Zulhijah.

Bentuk pelaksanaan ibadah haji dan umrah ada tiga macam, yaitu haji *tamattu'*, haji *qiran*, dan haji *ifrad*. Haji *tamattu'* adalah ibadah haji yang mendahulukan pelaksanaan umrah daripada haji, yang biasanya dilakukan oleh jemaah haji yang memiliki waktu yang lebih longgar. Haji *qiran* adalah ibadah haji dengan melakukan haji dan umrah secara bersama-sama. Bagi jemaah haji dengan bentuk *tamattu'* dan *qiran* ini dikenai denda (*dam*), yaitu menyembelih seekor kambing. Sedang haji *ifrad* adalah ibadah haji dengan melakukan haji terlebih dahulu baru kemudian melakukan umrah.

Dalam pelaksanaan ibadah haji banyak makna yang bisa dipetik. Ibadah haji di samping merupakan ibadah ritual untuk meraih surga (sebagaimana dijanjikan Allah) juga merupakan proses mengenang sejarah perjalanan Ibrahim dan keluarganya dalam mengusir pengaruh-pengaruh buruk dari setan. Jika seseorang dapat melaksanakannya dengan benar, maka dia akan terbebas dari pengaruh-pengaruh setan sebagaimana Ibrahim dan keluarganya.

Ibadah haji juga melambangkan persatuan dan kebersamaan umat Islam seluruh dunia, yang tidak dibatasi oleh negara, ras, warna kulit, bahasa, dan budaya. Semuanya berkumpul di tempat satu dan diikat oleh satu kekuatan tauhid dan bersama-sama meraih tujuan yang diinginkan, yakni keridaan Tuhan. Ibadah haji juga merupakan kesempurnaan pelaksanaan ibadah dalam Islam. Pada prinsipnya dalam ibadah haji terdapat semua pelaksanaan rukun Islam yang ada. Di sinilah arti penting ibadah haji bagi seorang muslim.

H. Penutup

Ibadah merupakan tugas pokok kehadiran manusia di muka bumi ini, di samping sebagai khalifah. Ibadah juga merupakan bentuk ketundukan manusia terhadap Sang Khalik yang menciptakannya, mendidiknya, dan mengantarkannya untuk kembali kepada-Nya. Manusia yang sukses adalah manusia yang bisa menjadikan seluruh aktivitasnya dalam rangka ibadah kepada Allah. Sebaliknya, manusia yang celaka adalah manusia yang tidak pernah berpikir bahwa ibadah menjadi roh dari seluruh aktivitasnya.

Itulah sekelumit dari gambaran ibadah dalam Islam. Kajian yang lebih rinci dan mendalam tentang ibadah bisa dibaca di buku-buku atau kitab-kitab di perpustakaan atau di tempat-tempat lain. Dengan uraian yang singkat ini diharapkan para pembaca dapat memahami prinsip-prinsip dasar ibadah dalam Islam dan akhirnya dapat melaksanakan ibadah sehari-hari dengan benar serta terhindar dari bidah yang menyesatkan.

I. Uji Kompetensi

1. Jelaskan pengertian ibadah baik secara etimologis maupun secara terminologis!
2. Apa perbedaan antara ibadah *mahdlah* dan ibadah *ghairu mahdlah*?
3. Puasa dapat berfungsi sebagai perisai diri untuk dapat menghindarkan keinginan dan perilaku yang dilarang oleh agama. Jelaskan bagaimana realisasinya dalam kehidupan kita?
4. Mengapa Nabi Muhammad saw. mengibaratkan salat sebagai tiang agama?
5. Apa yang dimaksud dengan zakat profesi dan bagaimana cara menghitung zakatnya?

BAB IX

KONSEP MUAMALAH DALAM ISLAM

A. Pendahuluan

Pada bab sebelumnya sudah diuraikan masalah ibadah yang merupakan inti dari syariah Islam. Pada bagian ini akan diuraikan bagian yang lain dari syariah Islam, yaitu muamalah. Muamalah mengatur bagaimana manusia dapat berinteraksi dengan sesamanya secara benar dan bermakna baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Swt.

Dalam aktivitas sehari-hari manusia tidak mungkin terlepas dari interaksi dan komunikasi sosial dalam berbagai aspek kehidupannya. Perkembangan zaman yang diikuti perkembangan peradaban manusia yang semakin maju berdampak pada perubahan tata hubungan di antara manusia. Berbagai kemudahan sudah didapatkan manusia dalam berhubungan dengan sesamanya seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Perkembangan ini juga menuntut adanya perangkat tata nilai yang menjadi pegangan manusia dalam berkomunikasi dengan menjaga nilai-nilai kebenaran yang sudah diatur oleh Allah Swt. dan Rasulullah saw. tanpa harus merubah substansinya.

Begitu pentingnya umat Islam memahami dan mengamalkan sistem muamalah Islam demi menjaga kemaslahatan umat manusia dalam beraktivitas secara utuh. Paduan ilmu dan amal dalam bermuamalah inilah yang menjaga kesempurnaan fitrah manusia dalam eksistensinya di hadapan makhluk-makhluk lainnya.

B. Pengertian Muamalah

Secara etimologis, kata *muamalah* berasal dari bahasa Arab *al-mu'amalah* yang artinya 'perlakuan' atau 'hubungan kepentingan' (Munawwir, 1984: 1045). Sedangkan secara terminologis, muamalah berarti 'bagian hukum amaliah selain ibadah yang mengatur hubungan orang-orang mukalaf antara yang satu dengan lainnya baik secara individu, dalam keluarga, maupun bermasyarakat' (Khallaf, 1978: 32).

Berbeda dengan masalah ibadah, ketetapan-ketetapan Tuhan dalam masalah muamalah terbatas pada yang pokok-pokok saja. Penjelasan Nabi, walaupun ada, tidak terperinci seperti halnya dalam bidang ibadah. Oleh karena itu, bidang muamalah terbuka sifatnya untuk dikembangkan melalui ijtihad. Kalau dalam bidang ibadah tidak mungkin dilakukan modernisasi, maka dalam bidang muamalah sangat memungkinkan untuk dilakukan modernisasi. Dengan pertimbangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedemikian maju, masalah muamalah pun dapat disesuaikan, sehingga mampu mengakomodasi kemajuan tersebut.

Karena sifatnya yang terbuka tersebut, dalam bidang muamalah berlaku asas umum, yakni: "pada dasarnya semua akad dan muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang membatalkan dan melarangnya" (Ash Shiddieqy, 1980: 91). Dari prinsip dasar ini dapat dipahami bahwa semua perbuatan yang termasuk dalam kategori muamalah boleh saja dilakukan selama tidak ada ketentuan atau nas yang melarangnya. Oleh karena itu, kaidah-kaidah dalam bidang muamalah dapat saja berubah seiring dengan perubahan zaman, asal tidak bertentangan dengan roh Islam.

C. Ruang Lingkup Muamalah

Dilihat dari segi bagian-bagiannya, ruang lingkup syariah dalam bidang muamalah, menurut Abdul Wahhab Khallaf (1978: 32-33), meliputi: (1) *ahkam al-ahwal al-syakhshiyah* (hukum-hukum masalah personal/keluarga); (2) *al-ahkam al-madaniyyah* (hukum-hukum perdata); (3) *al-ahkam al-jinaliyah* (hukum-hukum pidana); (4) *ahkam al-murafa'at* (hukum-hukum acara peradilan); (5) *al-ahkam al-dusturiyyah* (hukum-hukum perundang-undangan); (6) *al-ahkam al-duwaliyyah* (hukum-hukum kenegaraan); dan (7) *al-ahkam al-iqtishadiyyah wa al-*

maliyyah (hukum-hukum ekonomi dan harta). Untuk lebih detailnya tentang hukum-hukum muamalah ini bisa dibaca buku-buku fikih yang membahas permasalahan tersebut.

Itulah pembagian hukum muamalah yang meliputi tujuh bagian hukum yang objek kajiannya berbeda-beda, namun semuanya menunjukkan adanya hubungan antarmanusia (*hablum minannas*). Pembagian seperti itu tentunya bisa saja berbeda antara ahli hukum yang satu dengan yang lain.

Berikut ini akan diuraikan beberapa contoh muamalah yang sangat penting untuk diketahui dan dijadikan pedoman dalam kehidupan umat Islam sehari-hari, yaitu tentang perkawinan, warisan, perwakafan, dan muamalah dalam arti khusus (ekonomi Islam). Tiga bagian yang pertama menjadi muatan inti dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Masalah perkawinan dan kewarisan termasuk dalam hukum keluarga (*family law*), yaitu semua kaidah hukum yang mengatur hubungan abadi antara dua orang yang berlainan jenis kelamin dan akibat-akibatnya (Cik Hasan Bisri, 1999: 5). Kedua bidang hukum ini bersifat majemuk. Kemajemukan ini mengacu kepada sistem sosial (struktur dan kebudayaan) yang dianut oleh masing-masing "golongan", sebagai bagian dari suatu sistem masyarakat bangsa secara keseluruhan. Kemajemukan juga bisa didasarkan pada agama dan etnis yang menyatu dalam suatu sistem masyarakat yang terbatas (dalam konteks masyarakat bangsa) sebagaimana tercermin dalam hukum kewarisan orang Minangkabau di Sumatra Barat dan hukum kewarisan orang Batak di Sumatra Utara. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap pelaksanaan hukum yang diunifikasikan, termasuk KHI. Selanjutnya, muamalah dalam arti khusus atau ekonomi Islam menjadi penting sekarang ini mengingat mulai banyaknya lembaga ekonomi syariah tumbuh dan beroperasi di tengah-tengah masyarakat. Uraian berikut akan menggambarkan empat bidang hukum tersebut.

1. Perkawinan

Perkawinan atau yang di Indonesia diistilahkan dengan pernikahan (berasal dari kata Arab, *nikah* yang berarti 'menghimpun') adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan *muhrim* (kerabat terdekat) dan menimbulkan hak dan kewajiban

antara keduanya. Dalam KHI pasal 2 akad pernikahan diistilahkan dengan *mitsaqan ghalizhan* yang berarti 'ikatan yang kuat atau kokoh'. Istilah ini diharapkan akan memberi kesadaran dan pengertian kepada masyarakat bahwa perkawinan mentaati perintah Allah dan sekaligus merupakan ibadah serta harus dipertahankan keberlangsungan dan kelestariannya. Dalam arti luas pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara dua orang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk mendapatkan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syariat Islam.

Hukum melakukan perkawinan dalam Islam pada asalnya adalah boleh (mubah), namun kemudian bisa beralih menjadi sunah, wajib, makruh, dan haram. Perkawinan menjadi *sunah*, jika dipandang dari segi jasmani, keinginan berumah tangga, kesiapan mental, dan kesiapan membiayai kehidupan rumah tangga benar-benar telah terpenuhi oleh orang yang bersangkutan. Perkawinan dipandang *wajib*, jika orang yang akan menikah telah cukup matang dan benar-benar siap dan jika tidak dilaksanakan dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam perziniaan. Selanjutnya perkawinan akan menjadi *makruh*, jika yang akan menikah belum siap baik jasmani maupun mentalnya. Bahkan perkawinan bisa menjadi *haram*, jika tidak mengikuti ketentuan yang berlaku dan perkawinannya hanya untuk merusak atau menyakiti keluarga calon istrinya.

Perkawinan dalam syariat Islam ditempatkan pada posisi yang tinggi dan mulia, karena Islam tidak hanya memandang perkawinan sebagai pengesahan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan, atau hanya untuk pemuasan nafsu seksual seseorang, tetapi perkawinan memiliki arti dan tujuan yang luhur. Dalam Alquran ditegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan suatu keluarga yang sakinah (tenteram), mawadah (penuh cinta kasih), dan rahmah (penuh kerahmatan) di antara anggota keluarga, yaitu suami, istri, dan anak-anaknya. Allah Swt. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: ٢١)

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (QS. al-Rum [30]: 21).

Dalam ayat yang lain Allah memerintahkan untuk melakukan perkawinan dengan beberapa ketentuan. Dalam QS. al-Nisa' (4) ayat 3 Allah Swt. berfirman:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (النساء: ٣)

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (QS. al-Nisa' [4]: 3).

Ayat di atas memberi isyarat mengenai anjuran menikah bagi laki-laki yang sudah siap atau mampu, sebagaimana juga ditegaskan dalam beberapa hadis Nabi. Di samping itu, diisyaratkan juga oleh ayat itu bolehnya seorang laki-laki menikahi perempuan lebih dari satu, namun tidak boleh lebih dari empat. Untuk bisa melakukan perkawinan seperti ini seorang suami (laki-laki) harus bisa berbuat adil terhadap istri-istrinya. Jika ia tidak mampu berbuat adil, maka ia wajib menikah seorang istri saja. Dalam ayat yang lain Allah menegaskan bahwa seorang suami tidak akan mampu untuk bisa berbuat adil terhadap istri-istrinya dalam arti yang hakiki. Allah Swt. berfirman:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ
الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا
(النساء: ١٢٩)

Artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS. al-Nisa' [4]: 129).

Ayat di atas memberikan jalan keluar bagi seorang suami yang memiliki lebih dari satu istri (poligami), yakni ia harus bisa memperlakukan istrinya dengan adil, dalam arti ia tidak diperbolehkan terlalu cenderung pada salah satu istrinya dan membiarkan istri-istri yang lain terkatung-katung. Di sinilah beratnya perkawinan poligami dalam Islam. Praktik poligami yang terjadi sekarang cenderung mengabaikan ketentuan dua ayat di atas, sehingga yang terjadi suami (laki-laki) banyak berbuat zalim terhadap para istri (perempuan).

Dari firman Allah dan hadis Nabi saw. dapat dipahami bahwa tujuan pokok perkawinan dalam Islam adalah: (1) ibadah kepada Allah dan mengikuti sunah Nabi. Di samping itu perkawinan juga bertujuan untuk (2) pemenuhan kebutuhan biologis seseorang dalam rangka regenerasi yang sah. Perkawinan juga untuk (3) menjaga kesehatan dalam pemenuhan kebutuhan seksual seseorang, serta untuk (4) kesenangan, terutama dalam berhubungan badan antara suami dan istrinya.

Karena pentingnya perkawinan ini dalam Islam, maka perkawinan membutuhkan persiapan yang matang. Persiapan ini meliputi kesiapan fisik dan mental seseorang yang akan melakukan perkawinan, serta dukungan dari semua keluarganya. Pemenuhan terhadap semua kesiapan tersebut diharapkan dapat mempercepat tercapainya tujuan perkawinan seperti di atas. Tanpa hal itu perkawinan bisa saja terlaksana, tetapi tujuan yang diharapkan akan sulit terealisasi. Kesiapan ini juga bisa dilihat dari umur kedua calon mempelai dan keduanya juga saling menyetujui dan saling mencintai.

Jika seseorang telah merasa cukup siap dalam hal fisik (jasmani) maupun mental untuk melakukan perkawinan dan sudah menemukan calon untuk dijadikan pasangannya, maka segeralah ia melakukan peminangan. Meminang merupakan proses awal sebelum melakukan perkawinan dengan

tujuan untuk mengetahui dan memahami serta memantapkan calon yang akan dinikahi. Seorang perempuan yang sudah dipinang oleh seseorang tidak lagi dibolehkan menerima pinangan orang lain tanpa persetujuan dari seseorang yang telah meminangnya. Perlu dicatat, bahwa meminang belum merubah hukum hubungan antara seseorang dengan calon pasangannya. Meminang belum mewujudkan adanya hak dan kewajiban antara seseorang dengan calon pasangannya. Meminang hanyalah langkah awal di luar perkawinan dengan tujuan seperti di atas.

Untuk dapat menentukan siapa yang akan menjadi calon pasangannya, seseorang dapat berpedoman kepada sunah Nabi saw. Dalam salah satu hadisnya, Nabi memberikan empat kriteria bagi seseorang yang ingin mencari calon pasangannya, yaitu: (1) karena harta atau kekayaannya, (2) karena keturunan atau kebangsawanannya, (3) karena kecantikan atau ketampanannya, dan (4) karena agama sekaligus keluhuran budinya. Dari empat kriteria ini Nabi kemudian menegaskan bahwa yang terpenting untuk diperhatikan adalah masalah agama dan keluhuran budinya, sebab hal ini akan dapat menjadi modal utama untuk mengekalkan keutuhan keluarga. Sedang tiga kriteria lainnya hanyalah modal pendukung yang juga sangat penting untuk tercapainya kebahagiaan keluarga, meskipun sifatnya temporer dan relatif.

Perkawinan (*nikah*) dalam Islam akan terlaksana dengan baik dan dianggap sah (berlaku) jika terpenuhi syarat dan rukunnya. Rukun nikah menurut syariat Islam ada lima, yaitu: (1) calon suami, (2) calon istri, (3) wali, (4) saksi, dan (5) ijab kabul. Rukun nikah yang pertama dan kedua, yaitu calon suami dan calon istri, biasanya hadir dalam upacara perkawinan. Calon istri biasanya selalu ada, sedang calon suami terkadang dalam keadaan tertentu diwakili orang lain dalam menerima ijab kabul. Wali (rukun ketiga) yang menikahkan adalah *wali nasab*, yaitu wali yang mempunyai hubungan darah dengan calon istri. Wali yang terpokok (*wali mujbir*) adalah bapak dan kakek calon istri, kemudian disusul wali yang lain, yakni paman, saudara laki-lakinya, dan seterusnya. Jika wali nasab ini tidak ada, atau ada tetapi tidak memenuhi kriteria (karena beda agama, sulit dicari, atau tidak bersedia dengan alasan yang tidak bisa diterima), maka walinya adalah wali hakim yang diwakili

oleh kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan. Rukun keempat adalah dua orang saksi yang memenuhi syarat, yakni beragama Islam, dewasa, sehat rohani, laki-laki, dan tidak menjadi hamba (budak). Rukun yang kelima adalah ijab (menawarkan tanggung jawab), dan kabul (menerima tanggung jawab). Ijab merupakan penegasan kehendak pihak perempuan untuk mengikatkan diri dalam ikatan perkawinan dan kabul merupakan penegasan penerimaan pengikatan diri oleh pengantin laki-laki. Penegasan penerimaan ini harus diucapkan langsung oleh pengantin laki-laki setelah ucapan penawaran dari pihak pengantin perempuan melalui walinya. Kabul tidak boleh berjarak lama dan ragu-ragu, tetapi harus cepat dan mantap.

Adapun syarat perkawinan ada tiga, yaitu: (1) adanya persetujuan kedua belah pihak (calon mempelai). Persetujuan merupakan syarat mutlak untuk melangsungkan perkawinan. Persetujuan harus lahir secara tulus dari kedua belah pihak tanpa paksaan dan tekanan dari orang lain. Tanpa adanya persetujuan, perkawinan tidak dapat dilangsungkan. Syarat selanjutnya (2) adanya *mahar* (mas kawin). Mahar merupakan hak mutlak seorang istri dan kewajiban bagi suami untuk memberikannya setelah akad nikah dilangsungkan. Bentuk mahar bisa berupa uang, barang, atau jasa dan bisa dibayar tunai atau hutang. Mahar tidak termasuk rukun dalam perkawinan. Karena itu, jika pada waktu akad mahar tidak disebutkan, perkawinannya sah. Bila mahar sudah ditetapkan, maka suami wajib membayar, karena termasuk hutang. Nabi menganjurkan untuk memberi mahar yang sederhana saja, jangan sampai mahar menjadi beban dalam perkawinan. Jika suami meninggal dan mahar belum diberikan, maka suami wajib memberikan mahar hanya setengah dari yang ditetapkan. Mahar ini merupakan lambang penghalalan hubungan suami istri dan lambang tanggung jawab suami kepada istrinya. Sedang syarat berikutnya (3) adalah tidak boleh melanggar larangan-larangan perkawinan.

Larangan-larangan perkawinan dijelaskan dalam Alquran dalam berbagai ayat dan juga ditegaskan dalam KHI. Larangan-larangan ini dapat dikelompokkan menjadi lima macam. *Pertama*, karena perbedaan agama. Alquran surat al-Baqarah (2) ayat 221 melarang laki-laki muslim

menikahi perempuan-perempuan musyrik hingga beriman, dan melarang mengawinkan laki-laki musyrik dengan perempuan-perempuan muslimah hingga laki-laki musyrik itu beriman. Allah Swt. berfirman:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَنَّ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ
 وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ
 مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ
 وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (البقرة: ٢٢١)

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran (QS. al-Baqarah [2]: 221).

Senada dengan ayat di atas, KHI pasal 40 huruf c juga dengan tegas melarang laki-laki muslim menikahi perempuan nonmuslim dan pasal 44 melarang perempuan muslimah menikah dengan laki-laki nonmuslim. Walaupun surat al-Maidah (5) ayat 5 membolehkan laki-laki muslim menikahi perempuan *Ahli Kitab* (Yahudi dan Nasrani), menurut sebagian para ulama kebolehan itu dengan syarat perempuan Ahli Kitab itu tidak musyrik (menganggap ada Tuhan selain Allah). Padahal kita semua mengetahui bahwa sekarang ini sulit menemukan pemeluk agama Yahudi dan Nasrani yang tidak musyrik. Oleh karena itu, perkawinan semacam itu pada prinsipnya dilarang.

Kedua, karena hubungan darah. Dalam surat al-Nisa' (4) ayat 23 ditegaskan larangan ini dengan rincian laki-laki dilarang menikahi: (a) ibu, (b) anak perempuan, (c) saudara perempuan, (d) saudara perempuan ibu, (e) saudara perempuan ayah, (f) anak perempuan saudara laki-laki, dan (g) anak perempuan saudara perempuan. Allah Swt. berfirman:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
 وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ مِنَ
 الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَزَوَّجَاتِكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ
 اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
 وَخَالَاتُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا
 قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (النساء: ٢٣)

Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS. al-Nisa' [4]: 23).

KHI menjelaskan seperti yang disebut dalam ayat tersebut pada pasal 39 ayat (1).

Ketiga, karena hubungan kekeluargaan karena perkawinan. Larangan dalam surat al-Nisa' (4) ayat 23 tersebut sebagai ketentuan lanjutan, yaitu laki-laki dilarang menikahi: (a) mertua perempuan, (b) anak tiri perempuan, yaitu anak perempuan dari istri yang telah dicampuri yang berada dalam 'pemeliharaan' seseorang, (c) menantu perempuan, (d) dua perempuan bersaudara (dalam waktu yang bersamaan), dan (e) ibu tiri, yaitu perempuan yang telah dinikahi ayahnya (al-Nisa' [4]: 22). Hal ini juga dijelaskan dalam KHI pasal 39 ayat (2). Pasal 41 ayat (1) melarang laki-laki memadu istrinya dengan saudara kandung, seayah atau seibu serta

keturunannya, dengan bibinya atau kemenakannya. *Keempat*, karena hubungan sepersusuan. Surat al-Nisa' (4) ayat 23 juga menegaskan hal ini dengan melarang laki-laki menikahi (a) ibu susu, yaitu perempuan yang pernah menyusuiinya, (b) saudara perempuan sepersusuan. Masalah ini dalam KHI ditegaskan pada pasal 39 ayat (3). *Kelima*, larangan-larangan khusus. Alquran surat al-Nisa' (4) ayat 24 melarang laki-laki menikahi perempuan yang bersuami. Ayat ini berarti pula melarang perempuan memiliki suami lebih dari seorang (poliandri). Hal ini juga ditegaskan dalam KHI pasal 40 huruf a. Pasal 42 melarang laki-laki menikah dengan istri kelima selama keempat istrinya masih utuh. Pasal 43 melarang laki-laki menikah dengan bekas istrinya yang ditalak tiga, kecuali telah dinikahi oleh orang lain dan diceraikan lagi (QS. al-Baqarah [2]: 230), dan dengan bekas istrinya yang *dili'an*.

Ketentuan lain yang penting untuk diperhatikan di negara kita adalah bahwa perkawinan harus dicatatkan. Menurut UU Perkawinan 1974 pasal 2 ayat (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. KHI pasal 6 juga menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan PPN tidak mempunyai kekuatan hukum. Pasal 7 ayat (1) KHI lebih menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh PPN. Perkawinan tanpa akta nikah adalah perkawinan yang tidak sah dan karena itu tidak dilindungi oleh hukum di Indonesia. Oleh karena itu, perkawinan siri, yaitu perkawinan diam-diam yang tidak dicatat oleh PPN atau yang tidak memiliki Akta Nikah tidak sah dan tidak memiliki implikasi dalam hubungan perkawinan dan kewarisan (Mohammad Daud Ali, 2006:319)

Pada prinsipnya perkawinan dalam Islam berlangsung selamanya atau seumur hidup. Untuk menciptakan suatu keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sangat sulit dalam waktu sekejap, tetapi butuh waktu lama. Oleh karena itu, perkawinan *mut'ah* (nikah yang dibatasi waktu tertentu) dilarang dalam Islam. Namun demikian, dalam kondisi tertentu Islam memberikan kemungkinan untuk melakukan perceraian (pemutusan hubungan perkawinan). Perceraian ini meskipun dibolehkan (halal) tetapi

sangat dibenci oleh Allah. Artinya seseorang yang sudah melangsungkan perkawinan sedapat mungkin harus mempertahankan perkawinannya. Jika perceraian terjadi, maka perkawinan akan terputus. Putusnya perkawinan bisa juga terjadi karena kematian (yaitu jika salah satu dari pasangan itu meninggal dunia) dan atas putusan pengadilan (KHI pasal 113).

Perceraian dapat dilakukan dengan cara talak (inisiatif dari suami) dan dengan cara khuluk/talak tebus/cerai gugat (inisiatif dari istri) (KHI pasal 114). Perceraian dapat juga diputuskan oleh pengadilan (fasakh). Menurut KHI pasal 115 perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah usaha Pengadilan Agama untuk mendamaikannya gagal. KHI pasal 116 menguraikan alasan-alasan yang dapat diajukan untuk dilakukannya perceraian, yaitu: (1) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain-lain yang sukar disembuhkan; (2) salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah; (3) salah satu pihak mendapat hukuman selama lima tahun atau lebih setelah perkawinan; (4) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan kepada pihak lain; (5) salah satu pihak mendapat cacat badan sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri atau suami; (6) terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan; (7) suami melanggar taklik talak; (8) karena murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam keluarga.

Suami dapat menceraikan istrinya sampai tiga kali (talak tiga). Setelah dicerai suami, istri wajib menunggu dalam masa tertentu (idah) yang lamanya berbeda antara perempuan yang masih datang bulan (subur), yang sudah tidak datang bulan (*menopause*), dan sedang hamil. Idah wanita yang masih subur adalah tiga kali suci, idah wanita yang menopause adalah tiga bulan, sedang idah wanita hamil sampai melahirkan. Jika suami menjatuhkan talak satu atau dua, maka dia dapat kembali lagi (rujuk) kepada bekas istrinya selama masa idah tanpa akad nikah yang baru. Tetapi jika suami telah mentalak tiga, dia tidak dapat lagi rujuk kepada bekas istrinya kecuali bekas istri tersebut dinikahi oleh orang lain dan dicerakannya. Si suami tadi dapat menikahi lagi bekas istrinya dengan akad nikah yang baru. Ketentuan ini dinyatakan dalam KHI pasal 118, 119, dan 120.

Jika terjadi perceraian dengan cara khuluk/talak tebus/cerai gugat, yaitu dengan cara istri memberikan suatu benda atau uang (*fiwadh*) sebagai tebusan kepada suaminya agar suaminya menjatuhkan talak padanya, maka suami tidak lagi rujuk kepada bekas istrinya di masa idah. Mereka dapat berkumpul kembali dengan akad nikah yang baru. Adapun perceraian fasakh dapat terjadi jika pengadilan yang memutuskan atas dasar permintaan istri karena suaminya sakit gila, kusta, sopak, atau penyakit lain yang berbahaya yang menyebabkan suami tidak dapat menjalankan kewajibannya. Akibat perceraian fasakh ini, suami tidak dapat lagi rujuk kepada bekas istrinya. Perceraian seperti ini bisa juga terjadi karena syikak, yaitu terjadi percekocokan antara suami dan istri yang tidak dapat didamaikan, meskipun sudah mendatangkan seorang hakim (juru damai). Perceraian karena syikak ini mengakibatkan suami tidak dapat lagi rujuk dengan bekas istrinya. Perceraian yang sejenis juga terjadi akibat lian, yaitu perceraian karena suami atau istri menuduh pasangannya berzina dan masing-masing pasangan menolak tuduhan itu serta menguatkan pendiriannya dengan sumpah yang mengundang laknat (kutukan) Allah kalau ia berdusta. Hal ini dinyatakan dalam Alquran surat al-Nur (24) ayat 6-7 dan KHI pasal 125-128. Allah Swt. berfirman:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ
أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ. وَالْحَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ
عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (النور: ٦-٧)

Artinya: Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta (QS. al-Nur [24]: 6-7).

Permasalahan lain yang juga penting dalam hal perkawinan adalah adanya hak dan kewajiban antara suami dan istrinya dalam keluarga. Adanya hak dan kewajiban suami istri ini merupakan konsekuensi logis

dari adanya perkawinan. Jika masing-masing suami istri menjalankan kewajibannya dan memperhatikan tanggung jawabnya, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurna kebahagiaan suami istri tersebut. Kewajiban suami secara otomatis menjadi hak istrinya dan hak suami menjadi kewajiban istrinya. Sebaliknya, kewajiban istri menjadi hak suaminya dan hak istri menjadi kewajiban suaminya. Masalah hak dan kewajiban ini banyak dijelaskan oleh Alquran dan hadis Nabi. Di antara ayat Alquran yang menjelaskan hal ini adalah QS. al-Nisa' (4) ayat 19 tentang mempergauli dengan baik, QS. al-Nisa' (4) ayat 4 tentang pemberian mahar, QS. al-Baqarah (2) 23 tentang pemberian nafkah, dan QS. al-Nisa' (4) ayat 19 tentang hak rohani. KHI menjelaskan hal ini pada pasal 77–84 yang secara spesifik menegaskan kedudukan suami istri, kewajiban suami istri, tempat kediaman, kewajiban suami yang beristri lebih dari seorang, dan kewajiban istri.

Itulah permasalahan penting dalam perkawinan yang dapat diuraikan secara singkat. Tentunya masih banyak permasalahan penting lainnya yang terkait dengan perkawinan ini, misalnya *hadlanah* (pengasuhan anak), perwalian, poligami, *ila'* (sumpah suami untuk tidak mempergauli istrinya selama waktu tertentu), *zhihar* (suami menyamakan punggung istrinya dengan punggung ibunya), dan lain sebagainya. Selanjutnya akan diuraikan masalah kewarisan.

2. Kewarisan

Kewarisan merupakan masalah yang sangat penting dalam hukum muamalah, sehingga dalam KHI masalah ini dijadikan materi pokok setelah masalah perkawinan. Hukum yang mengaturnya biasanya disebut dengan hukum kewarisan Islam, yakni hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan hak atas harta seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hukum kewarisan Islam sering disebut juga *faraid* (*fara'id*) karena mengatur bagian-bagian tertentu bagi orang-orang tertentu dan dalam keadaan tertentu. Hukum kewarisan Islam ini bisa juga disebut *mawarits* atau *wiratsah*. Ketentuan tentang waris yang ada dalam *faraid* itu kemudian dijadikan materi pokok dalam KHI.

Masalah waris merupakan masalah yang cukup sensitif dan krusial

bagi seseorang. Oleh karena itu, Islam mengaturnya secara rinci melalui ayat-ayat Alquran. Penjelasan Nabi tentang masalah ini tidak sedetail yang diuraikan Alquran, dan begitu juga penjelasan para ulama hanya untuk memperkuat dan mempertegas apa yang sudah disebut dalam ayat-ayat Alquran tersebut. Karena itulah maka ketentuan tentang waris ini bersifat pasti (*qath'iy*). Di antara ayat-ayat Alquran yang secara khusus mengungkap masalah waris ini adalah surat al-Nisa' (4) ayat 7, 11, 12, dan 176. Dalam QS. al-Nisa' (4) ayat 7 Allah Swt. berfirman:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (النساء: ٧)

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan (QS. al-Nisa' [4]: 7).

Selanjutnya dalam QS. al-Nisa' (4) ayat 11 Allah Swt. berfirman:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ الْاُنثِيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ
لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ
وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ
تَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. (النساء: ١١)

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari

harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. al-Nisa' [4]: 11).

Dalam QS. al-Nisa' (4) ayat 12 Allah Swt. berfirman:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ
 وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ
 مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ
 مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَالِأَلَّةِ أَوْ امْرَأَةٌ
 وَهِيَ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّنْسُنُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ
 فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ
 وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ (النساء: ١٢)

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (selbu

saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun (QS. al-Nisa' [4]: 12).

Kemudian pada ayat 176 surat yang sama Allah Swt. berfirman:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا أُخْتَيْنِ فَلَهُمَا التُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (النساء: ١٧٦)

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (QS. al-Nisa' [4]: 176).

Dari ayat-ayat Alquran di atas dan juga diperkuat oleh hadis Nabi dan penjelasan para ulama dapat dipahami bahwa dalam hukum kewarisan Islam berlaku beberapa asas. Asas-asas yang pokok di antaranya adalah: (1) *ijbari*, (2) *bilateral*, (3) *individual*, (4) *keadilan berimbang*, dan (5) *akibat kematian* (Mohammad Daud Ali, 2000: 330). *Pertama*, asas *ijbari*, berarti bahwa peralihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada

ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris. Asas ini terlihat dari kewajiban ahli waris menerima perpindahan harta pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan oleh Allah. Oleh karena itu, calon pewaris yaitu orang yang akan meninggal dunia tidak perlu merencanakan penggunaan hartanya setelah ia meninggal dunia, karena secara otomatis hartanya akan berpindah kepada ahli warisnya dengan perolehan yang sudah ditentukan, setelah terlebih dahulu diselesaikan hutang-hutang dan wasiatnya. Meskipun ketentuan bagian ahli waris sudah ditentukan, tetapi atas persetujuan dan keikhlasan ahli waris yang diperoleh dari hasil musyawarah antara mereka ketentuan itu bisa saja berubah. Cara pembagian seperti ini diistilahkan dengan *sulh* (dalam bahasa daerah: *soloh* atau *suluh*). Alquran surat al-Nisa' (4) ayat 128 menegaskan:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (النساء: ١٢٨)

Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyuz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. al-Nisa' [4]: 128).

Hal tersebut juga diungkapkan dalam KHI pasal 183.

Kedua, asas bilateral, berarti bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak yaitu dari pihak kerabat keturunan laki-laki dari pihak kerabat keturunan perempuan. Hal ini tercermin dalam ayat-ayat Alquran yang menegaskan masalah kewarisan sebagaimana di atas. Dalam al-Nisa' (4) ayat 7 ditegaskan bahwa seorang laki-laki berhak mendapat warisan dari ayahnya dan juga dari ibunya, begitu juga halnya dengan perempuan.

Ketiga, asas individual, yang menyatakan bahwa harta warisan dapat

dibagi-pagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Setiap ahli waris berhak atas bagian masing-masing yang sudah ditentukan tanpa terikat pada perolehan ahli waris yang lain. Bagian masing-masing ahli waris bervariasi, ada yang mendapat bagian setengah, seperempat, sepertiga, seperenam, seperdelapan, dan lain sebagainya, bahkan ada yang mendapat sisa dari pembagian ahli waris yang lain (*ashabah*). Dalam hukum kewarisan Islam tidak dikenal bentuk kewarisan kolektif sebagaimana yang ada dalam masyarakat tertentu.

Keempat, asas keadilan berimbang, yang berarti bahwa dalam pembagian harta warisan harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. Anak laki-laki dan perempuan, misalnya, mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing nantinya dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Harta yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakikatnya adalah pelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya. Oleh karena itu, bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarga. Seorang laki-laki menjadi penanggung jawab kehidupan keluarga untuk mencukupi kebutuhan hidup anak dan istrinya (QS. al-Baqarah [2]: 233) menurut kemampuannya (QS. al-Thalaq [65]: 7). Tanggung jawab ini merupakan kewajiban agama yang harus dilaksanakan, terlepas dari persoalan apakah istrinya mampu atau tidak, anaknya memerlukan bantuan atau tidak. Tanggung jawab seorang laki-laki kepada kerabat lainnya hanya tambahan saja (*sunah*), kalau ia mampu dan mau melaksanakannya. Dilihat dari keseimbangan antara hak yang diperoleh dengan kewajiban yang harus ditunaikan, sesungguhnya apa yang diperoleh seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam persoalan warisan ini akan terlihat sama manfaatnya.

Kelima, asas akibat kematian, yang berarti bahwa kewarisan baru ada kalau ada seseorang yang meninggal dunia. Harta seseorang, menurut hukum kewarisan Islam, baru akan menjadi harta warisan yang akan diwariskan kepada ahli warisnya, apabila ia telah meninggal dunia. Ini berarti, jika dia masih hidup harta itu belum dapat disebut harta warisan dan belum dapat diwariskan kepada ahli warisnya. Segala bentuk peralihan

harta seseorang yang masih hidup kepada orang lain, baik secara langsung maupun akan dilaksanakan kemudian setelah kematiannya, bukan termasuk kategori kewarisan menurut hukum Islam. Hukum kewarisan Islam tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat oleh seseorang pada waktu ia masih hidup yang dalam hukum perdata Barat disebut dengan istilah kewarisan secara *testamen*. Melalui wasiat, dalam batas-batas tertentu seseorang memang dapat menentukan pemanfaatan harta kekayaannya setelah ia meninggal, tetapi masalah wasiat ini ada ketentuannya tersendiri dan terpisah dari hukum kewarisan Islam.

Pada prinsipnya kewarisan dalam hukum Islam baru terjadi karena dua sebab, yaitu hubungan darah dan hubungan perkawinan, atau karena hubungan antara tua dengan budak belian yang dimerdekakannya. Yang termasuk ahli waris karena hubungan darah adalah: (1) ke bawah: anak baik laki-laki maupun perempuan serta keturunannya, (2) ke atas: orang tua baik bapak maupun ibu serta yang menurunkannya, (3) ke samping: anak ayah atau anak ibu, anak kakek atau anak nenek, sambung menyambung satu dengan yang lain yang menentukan jarak dekatnya hubungan masing-masing pewaris. Dalam hal ini hukum Islam tidak mengakui pengangkatan anak dalam pengertian adopsi menurut hukum perdata Barat, yakni terlepasnya hubungan kekerabatan anak angkat dengan orang tua aslinya karena dimasukkan ke dalam kekerabatan orang tua angkatnya. Alquran surat al-Ahzab (33) ayat 4 dengan tegas melarang menjadikan anak angkat sebagai anak kandung. Allah Swt. berfirman:

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَفْعَلُ
الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (الأحزاب: ٤)

Artinya: Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar) (QS. al-Ahzab [33]: 4)

KHI juga tidak mengakui hal tersebut (anak angkat), dan dalam pasal 171 ditegaskan bahwa hak yang diterima anak angkat dari orang tua

angkatnya hanyalah dalam hal pemeliharaan hidup sehari-hari dan biaya pendidikannya. Dia akan mendapatkan harta warisan dari orang tua aslinya. Kalaupun dia mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya dengan melalui wasiat atau karena wasiat *wajibah* (jika orang tua angkatnya tidak memberikan wasiat) dengan ketentuan sebanyak-banyaknya sepertiga (KHI pasal 209). Yang termasuk ahli waris karena hubungan perkawinan adalah suami dan istri yang apabila salah seorang meninggal terlebih dahulu maka yang lain akan mendapatkan harta warisan. Adapun ahli waris karena hubungan perbudakan adalah seorang tuan yang telah memerdekakan budaknya akan mendapatkan warisan dari budaknya yang meninggal dunia. Dalam KHI ahli waris karena perbudaka ini tidak diatur karena dalam kenyataan sekarang hal ini tidak ditemukan lagi.

Hak untuk mendapatkan harta warisan, menurut hukum Islam, bisa gugur karena beberapa alasan, yaitu: (1) karena pembunuhan yang dilakukan oleh calon ahli waris terhadap pewarisnya. Karena pembunuhan ini, maka terputuslah hubungan kewarisan baik karena hubungan darah maupun perkawinan antara pembunuh dan korban yang dibunuhnya. Islam tidak menghendaki seseorang memaksakan dirinya untuk mendapatkan warisan dengan cara seperti pembunuhan ini. Alasan lainnya adalah (2) karena perbedaan agama. Perbedaan agama menjadi penghalang untuk saling mewarisi. Ini berarti bahwa seorang muslim atau muslimah tidak mewarisi harta peninggalan orang nonmuslim, dan begitu juga sebaliknya orang nonmuslim tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang yang menganut Islam. Demikianlah yang ditegaskan Nabi dalam sebuah hadisnya. Ahli waris dapat juga terhalang untuk mendapatkan harta warisan (3) karena adanya hijab (penghalang), yaitu ahli waris yang hubungannya lebih dekat dengan pewaris akan menghalangi ahli waris yang lebih jauh hubungannya untuk memperoleh harta warisan. Hijab ini ada yang menghalangi secara penuh ahli waris untuk mendapatkan warisan (hijab *hirman*), seperti keberadaan anak laki-laki yang menghalangi cucu dan saudara dari pewaris untuk mendapatkan warisan, dan ada juga yang hanya mengurangi bagian ahli waris yang lain (hijab *nuqshan*), seperti bagian suami atau istri akan berkurang ketika ada anak. Dalam konteks dahulu,

alasan yang juga menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan adalah (4) karena ia menjadi budak. Dalam hadis Nabi ditegaskan bahwa budak tidak memiliki hak untuk mendapatkan warisan dari keluarga atau kerabatnya, karena budak tidak memiliki kekuasaan atas apapun.

Kalau diperhatikan ayat Alquran surat al-Nisa' (4) ayat 11, 12, dan 176 dan juga KHI pasal 176–191 akan terlihat bahwa bagian masing-masing ahli waris itu berbeda-beda. Ada yang mendapat bagian setengah seperti suami yang tidak meninggalkan anak, anak perempuan sendirian, dan sebagainya. Ada yang mendapat seperempat seperti istri yang tidak meninggalkan anak atau suami yang meninggalkan anak dan sebagainya. Ada yang mendapatkan sepertiga, seperenam, seperdelapan, dan dua pertiga. Di samping itu ada juga ahli waris yang hanya mendapatkan sisa dari bagian ahli waris yang lain (*ashabah*), yaitu bagian anak laki-laki atau anak perempuan bersama anak laki-laki, meskipun bagian anak ini lebih besar dari bagian yang diterima ahli waris lainnya yang tertentu bagiannya.

Dalam ketentuan Alquran (terutama QS. al-Nisa' [4]: 11 dan 12) ditegaskan bahwa harta warisan haruslah segera dipindahkan kepemilikannya dari pewaris kepada ahli warisnya dengan segera setelah diselesaikan dulu urusan perawatan jenazah (pewaris) hingga pemakamannya, dibayarkan dulu hutang-hutangnya termasuk nazarnya, dan diberikan wasiatnya yang tidak boleh melebihi sepertiga dari harta warisannya. Jangan sampai seorang yang sudah meninggal terbebani dengan harta yang ditinggalkannya karena kepemilikannya masih melekat padanya. Urusan keduniaan bagi seseorang harus segera dihentikan jika ia telah meninggal dunia, sehingga memperlancar perjalanan menghadap Tuhannya.

3. Perwakafan

Permasalahan tentang perwakafan di sini tidak diuraikan sedetail permasalahan perkawinan dan kewarisan. Alquran dan sunah juga tidak terlalu memerinci tentang perwakafan. Buku-buku fikih lama juga hampir tidak memuat masalah ini dalam uraian-uraian. Para ulama modernlah yang kemudian memberikan aturan-aturan yang lebih rinci yang bersifat teknis untuk kelancaran proses perwakafan dari *wakif* (pemberi wakaf) kepada nazir (orang yang diserahi pemeliharaan barang yang diwakafkan). Ketentuan masalah perwakafan ini ditegaskan dalam

KHI pada buku ketiga mulai pasal 215 sampai pasal 229. Ketentuan ini sebenarnya juga telah dimuat dalam Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1977.

Aturan-aturan dalam KHI pada prinsipnya bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum dalam pelaksanaan, pemeliharaan, dan pengelolaan wakaf (M. Yahya Harahap, dalam Cik Hasan Basri, 1999: 73). Untuk itu dalam masalah perwakafan ini ditetapkan tiga hal, yaitu: (1) adanya fungsionaris Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Dalam pasal 215 KHI ayat (6) dan (7) dijelaskan bahwa PPAIW berkedudukan sebagai petugas pemerintah berdasarkan pengangkatan menurut peraturan yang berlaku dan pejabat ini diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama, (2) penertiban nazir melalui pendaftaran. Sebelum didaftar (diangkat) sebagai nazir lebih dulu didengar saran dan pendapat camat dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat (MUI kecamatan) dan juga disumpah. Nazir ini sekurang-kurangnya berjumlah tiga orang (KHI pasal 219), dan (3) penertiban benda yang diwakafkan dengan aturan benda yang diwakafkan harus didaftarkan oleh KUA kecamatan (pasal 224), ada penyerahan nyata secara fisik, dan ada penyerahan semua dokumen yang bersangkutan dengan hak pemilikan.

Dalam pasal 220 KHI dijelaskan tentang hak dan kewajiban nazir yang bertujuan untuk menghindari praktik ketidakpastian pengelolaan dan pemanfaatan benda wakaf. Secara rinci tugas nazir adalah: (1) mengurus harta kekayaan wakaf serta hasilnya, (2) mengurus penyelenggaraan dan pengelolaan wakaf sesuai dengan tujuannya dengan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang diatur menteri agama, dan (3) wajib membuat laporan secara berkala. Laporan ditujukan kepada KUA kecamatan dalam kapasitasnya sebagai pengawas nazir dan tembusannya kepada MUI kecamatan dan camat setempat.

Itulah yang terpenting dari aturan perwakafan secara teknis administratif. Ketentuan perwakafan yang bersifat normatif bisa dipelajari di buku-buku fikih yang ditulis oleh para ulama. Yang terpenting adalah bahwa wakaf merupakan perbuatan yang dianjurkan dan merupakan salah satu cara untuk mendekati diri kepada Allah. Pahala bagi yang memberikan wakaf ini akan terus mengalir, meskipun

dia telah meninggal dunia. Wakaf ini biasanya diserahkan bukan kepada perorangan tetapi kepada lembaga, karena pemanfaatan wakaf ini untuk umum. Sebagai contoh harta wakaf dapat dimanfaatkan untuk mendirikan masjid, sekolah, panti asuhan, dan yang sejenisnya.

4. Ekonomi Islam

Di antara permasalahan penting dalam muamalah Islam adalah permasalahan jual beli atau ekonomi Islam yang mengatur hubungan antar sesama manusia dalam bidang harta benda. Dalam fikih Islam kajian tentang hal ini disebut juga dengan muamalah, atau biasa dikenal dengan istilah muamalah dalam arti khusus. Jadi, ada dua istilah muamalah dalam konsepsi syariah (hukum Islam): *pertama*, muamalah dalam arti bagian dari syariah Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dan *kedua*, muamalah dalam arti bagian dari muamalah pertama yang secara khusus mengatur hubungan manusia dalam bidang jual beli atau ekonomi. Termasuk dalam bidang muamalah khusus ini adalah aturan atau hukum tentang sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, *syirkah*, dan lain-lain.

Kata jual beli sebenarnya merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata: *jual* dan *beli* yang bentuk kata kerjanya *menjual* dan *membeli*. Dua kata ini memiliki arti sendiri-sendiri. Jual atau menjual berarti 'memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang'. Sedang beli atau membeli berarti 'memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang'. Adapun jual beli, yang kemudian menjadi istilah yang populer sekarang dalam hukum muamalah, berarti persetujuan saling mengikat (akad) antara penjual, yakni yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harta barang yang dijual.

Dasar-dasar jual beli ini dalam Islam dijelaskan dalam Alquran surat al-Baqarah (2) ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ

الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة: ٢٧٥)

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS. al-Baqarah [2]: 275).

Ayat lain yang juga memberikan dasar jual beli dalam Islam adalah surat an-Nisa' (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
(النساء: ٢٩)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS. al-Nisa' [4]: 29).

Dari dua ayat di atas jelaslah bahwa pada prinsipnya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kehalalan jual beli menurut Islam harus ditempuh dengan cara perjanjian atau akad yang intinya menunjukkan adanya suka sama suka atau saling setuju dan tidak ada yang dirugikan. Dengan demikian hukum asal jual beli menurut Islam adalah halal atau mubah (boleh) selama terpenuhi ketentuan yang ada, seperti saling suka sama suka.

Hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam melakukan transaksi jual beli adalah rukun jual beli. Yang termasuk dalam rukun jual beli adalah: *pertama*, adanya penjual dan pembeli yang memenuhi syarat sudah dewasa, sehat rohani, dilakukan dengan suka sama suka, dan tidak melakukan pemborosan (QS. al-Nisa' [4]: 5). *Kedua*, ada uang dan

barang yang dijualbelikan dengan syarat harus suci (Nabi saw. bersabda: “Sesungguhnya Allah dan Räsul-Nya telah mengharamkan menjual khamar (minuman keras) dan bangkai, begitu juga babi dan berhala (patung yang disembah).” Ditanyakan kepada Nabi saw.: “Bagaimana lemak bangkai, ya Rasulullah! sebab lemak itu berguna untuk cat perahu, minyak kulit, dan minyak lampu?” Nabi bersabda: “Tidak boleh, semua itu haram. Celakalah orang Yahudi, ketika Allah mengharamkan lemak bangkai, mereka hancurkan lemak itu sehingga menjadi minyak, kemudian mereka jual minyaknya, lalu mereka makan uangnya” (HR. al-Bukhari dan Muslim). Barang yang dijual haruslah bermanfaat (QS. al-Isra’ [17]: 27), barangnya jelas ketika terjadi transaksi jual beli (HR. Muslim dan lain-lain), dan milik sendiri, artinya tidak sah menjual barang yang bukan miliknya sendiri (Nabi saw. bersabda: “Tidak sah jual beli melainkan pada barang yang dimiliki”) (HR. Abu Daud dan at-Tirmidzi). *Ketiga*, ijab dan kabul. Ijab berarti ‘perkataan penjual’ seperti: “Saya jual barang ini dengan harga sekian.” Sedang kabul berarti ‘perkataan pembeli’ seperti: “Saya beli barang ini dengan harga sekian.” Ijab kabul ini dilakukan dalam rangka mewujudkan adanya persetujuan antara penjual dan pembeli (suka sama suka). Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
 بِيحَارَةٍ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
 (النساء: ٢٩)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS. al-Nisa’ [4]: 29).

Dalam perkembangan sekarang ini, ijab kabul tidak harus dilakukan dengan perkataan seperti itu. Terkadang penjual dan pembeli tidak mengucapkan perkataan seperti itu, namun jika keduanya sudah menunjukkan persetujuan (suka sama suka), maka jual beli dipandang

sah. Begitu juga di toko-toko modern sekarang ini pihak penjual sudah memberikan label harga-harga tertentu yang dengan mudah dapat diketahui oleh pihak pembeli. Ketika pembeli mengambil barang yang sudah diketahui harganya lalu membayarnya di depan kasir (juru bayar), maka jual beli sudah dianggap sah, karena sudah terjadi persetujuan jual beli antara penjual dan pembeli.

Ada beberapa bentuk jual beli yang dilarang oleh Islam karena sebab-sebab tertentu. Di antara bentuk jual beli yang dilarang adalah: (1) membeli barang dengan harga yang lebih mahal dari harga pasar dengan tujuan supaya orang lain tidak dapat membelinya, sementara ia sendiri tidak menghendaki barang itu; (2) membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa khair (boleh memilih antara dua, meneruskan akad [perjanjian] jual beli atau mengurungkannya); (3) menghambat orang-orang dari desa yang mau ke pasar untuk membeli barang mereka sebelum mereka sampai ke pasar, sedang mereka belum mengetahui harga pasar, karena akan merugikan orang-orang desa itu dan mengacaukan pasar; (4) membeli barang untuk ditahan agar dapat dijual dengan harga yang lebih mahal, padahal masyarakat sangat membutuhkan barang itu; (5) menjual suatu barang yang berguna untuk menjadi alat berbuat maksiat bagi pembelinya; dan (6) menjual atau membeli barang yang mengandung penipuan, baik dari segi barangnya maupun ukurannya.

Salah satu bentuk jual beli yang terlarang adalah riba. Dari segi bahasa (makna etimologis) riba berarti 'bertambah', 'tumbuh', dan 'membesar'. Sedang menurut istilah (makna terminologis) riba berarti 'pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil'. Dalam pandangan hukum Islam, riba berarti 'pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam, secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam'. Dalam hal utang-piutang, riba berarti 'tambahan tanpa imbalan yang disyaratkan oleh pihak yang meminjamkan (yang berpiutang/kreditur) kepada pihak peminjam (yang berhutang/debitur)' (baca QS. al-Nisa' [4]: 29 di atas). Yang dimaksud batil dalam ayat itu, oleh para ulama, termasuk riba.

Dalam istilah sekarang riba dikenal dalam bentuk bunga. Istilah bunga tidak bisa dilepaskan dari praktik perbankan sekarang ini. Setiap

bank yang beroperasi sekarang pasti mempraktikkan bunga dengan ukuran tertentu, baik bagi peminjam maupun bagi penabung.

Alquran dengan tegas melarang praktik riba (bunga) dengan bentuk pelarangan yang bertahap. *Tahap pertama*, Alquran menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada lahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekat kepada Allah. Allah Swt. berfirman:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا
آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (الروم: ٣٩)

Artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya) (QS. al-Rum [30]: 39).

Tahap kedua, Alquran menggambarkan riba sebagai suatu yang buruk yang akan mendapat ancaman berat bagi pelakunya. Allah Swt. berfirman:

فَيُظْلَم مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّت لَّهُمْ وَبِصَدِّهِمْ
عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (النساء: ١٦١-١٦٠)

Artinya: Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih (QS. al-Nisa' [4]: 160-161).

Tahap ketiga, Alquran mengharamkan riba karena adanya tambahan yang berlipat ganda. Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (آل عمران: ١٣٠)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan (QS. Ali 'Imran [3]: 130).

Tahap keempat, Alquran melarang dengan tegas apa pun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبَسِّمُوا
رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (البقرة: ٢٧٩-٢٧٨)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (QS. al-Baqarah [2]: 278-279).

Meskipun pada prinsipnya hukum riba adalah haram, para ulama juga memberikan beberapa alasan mengenai pembenaran pengambilan riba (bunga) dalam beberapa keadaan, misalnya karena keadaan darurat. Darurat adalah suatu keadaan yang terpaksa dilakukan, dan jika tidak dilakukan akan menyebabkan terjadinya kehancuran atau yang semisalnya. Pembolehan darurat didasarkan pada Alquran surat al-Baqarah (2) ayat 173:

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ
(البقرة: ١٧٣)

Artinya: Barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya), sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa

baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS. al-Baqarah [2]: 173).

Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang dikembangkan sekarang, terutama melalui perbankan Islam bisa dalam bentuk-bentuk akad seperti *syirkah*, mudarabah (*mudlarabah*), *musaqah*, muzaraah (*muzara'ah*), dan mukhabarah. Selanjutnya bentuk-bentuk ekonomi Islam tersebut akan diuraikan secara singkat di bawah ini.

a. *Syirkah*

Syirkah atau disebut juga dengan musyarakah dan *syarikah* adalah perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal (pekerjaan) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Di antara dasar penggunaan sistem *syirkah* adalah Alquran dan hadis Nabi saw. Ayat Alquran yang menjelaskan masalah ini adalah surat al-Nisa' (4) ayat 12 dan surat Shad (38) ayat 24. Dalam surat al-Nisa' Allah Swt. berfirman:

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ
يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ (النساء: ١٢)

Artinya: Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat (kepada ahli waris) (QS. al-Nisa' [4]: 12).

Dalam surat Shad Allah Swt berfirman:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ (ص: ٢٤)

Artinya: Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang salih; dan amat sedikitlah mereka ini (QS. Shad [38]: 24).

Adapun hadis Nabi yang menjelaskan syirkah adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa Nabi saw. bersabda: "Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla berfirman: 'Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya'" (HR. Abu Daud).

Syirkah ada beberapa macam, yaitu: (1) *syirkah al-'inan*, yaitu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih yang masing-masing pihak memberikan sejumlah dana dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Masing-masing pihak berbagi keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati, meskipun jumlahnya tidak harus sama; (2) *syirkah al-mufawadlah*, yaitu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih yang masing-masing pihak memberikan sejumlah dana dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama; (3) *syirkah al-'amal*, yaitu perjanjian kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya kerja sama dua orang ahli bangunan untuk menggarap suatu bangunan; dan (4) *syirkah al-wujuh*, yaitu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi (nama) serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dan menjualnya dalam bentuk tunai. Mereka berbagi keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh setiap mitra kerja mereka. Syirkah jenis ini disebut juga syirkah piutang.

b. Mudarabah

Mudarabah berarti 'perjanjian kerja sama usaha antara dua pihak, yang satunya menyediakan seluruh dana (modal) dan yang satunya lagi menjadi pengelola dana'. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian, sedang kerugian ditanggung oleh pemilik modal, selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Jika kerugian itu terjadi akibat kelalaian pengelola, maka pengelolalah yang harus bertanggung jawab atas hal ini.

Landasan diterapkannya mudarabah adalah Alquran surat al-Muzzammil (73) ayat 20:

عَلِمَ أَنَّ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرَضَىٰ وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ
يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ (المزمل: ٢٠)

Artinya: Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah (QS. al-Muzzammil [73]: 20).

Ayat-ayat lain yang juga terkait dengan mudarabah adalah QS. al-Jumu'ah (62) ayat 10 dan al-Baqarah (2) ayat 198. Sedangkan hadis Nabi yang terkait dengan mudarabah adalah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ia berkata: "Sayyidina Abbas bin Abdul Muththalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudarabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Lalu persyaratan itu disampaikan kepada Rasulullah saw. dan beliau pun membolehkannya" (HR. al-Thabarani).

c. *Musaqah*

Musaqah adalah bentuk kerja sama dalam pengelolaan tanah pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana penggarap hanya bertanggung jawab dalam hal penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan si penggarap berhak mendapat imbalan (upah) tertentu dari hasil panennya.

Dasar diterapkannya sistem ini adalah hadis Nabi yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata: "Sesungguhnya Nabi saw. telah memberikan tanah kepada penduduk Khaibar untuk dipelihara dengan perjanjian, mereka akan diberi sebagian dari penghasilannya, baik dari buah-buahan maupun pertanian" (HR. Muslim). Apa yang dilakukan oleh Nabi ini juga diteruskan oleh para sahabat, terutama oleh khulafaur rasyidin yang empat.

d. *Muzaraah*

Muzaraah adalah bentuk kerja sama dalam pengelolaan tanah pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara

dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panennya. Dalam muzaraah ini pemilik lahan tidak ikut andil dalam pengelolaan dan pengolahan tanah pertaniannya. Benih dan biaya pengelolaan diserahkan kepada si penggarap.

Dasar diterapkannya sistem muzaraah adalah hadis sebagaimana juga dijadikan dasar diterapkannya sistem musaqah. Namun ada juga hadis lain yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim yang intinya, Nabi saw. melarang jenis kerja sama dalam bentuk muzaraah ini.

e. Mukhabarah

Ketentuan tentang mukhabarah ini hampir sama dengan muzaraah, termasuk pengertian dan dasar hukumnya. Yang membedakan mukhabarah dengan muzaraah adalah terletak pada penyediaan benih yang ditanam. Pada muzaraah, benihnya dari penggarap, sedang pada mukhabarah, benihnya dari pemilik lahan.

f. Bank Syariah (Bank Muamalah)

Bank atau perbankan adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang dengan tujuan memenuhi kebutuhan kredit dengan modal sendiri atau orang lain. Selain itu, bank juga mengedarkan alat tukar baru dalam bentuk uang bank atau giral.

Dalam kenyataannya sekarang, bank merupakan suatu perusahaan yang bertujuan untuk mencari keuntungan yang diperoleh dari selisih bunga yang harus dibayarkan kepada pemberi pinjaman, atau bunga yang harus dibayarkan kepada pemberi pinjaman atau yang menitipkan uangnya dengan bunga yang didapat dari pemberian pinjaman kepada orang lain. Jika bank membayar bunga satu persen kepada orang yang memberi pinjaman (yang menabung) sedang bank menerima tiga persen dari orang yang meminjam, maka bank mendapat keuntungan dua persen. Di samping itu bank mendapat imbalan bagi kegiatan-kegiatan lainnya, seperti pelayanan pengiriman, pertukaran mata uang, dan lain sebagainya. Bank juga mendapat keuntungan dari pajak yang dikenakan bagi semua nasabahnya. Inilah prosedur yang biasanya ada pada bank yang sering disebut bank konvensional.

Adapun bank syariah atau bank muamalah yang didasarkan pada syariah Islam tidak didasarkan pada bunga sebagaimana bank konvensional seperti di atas. Sistem yang diterapkan adalah sistem bagi hasil antara pemilik uang (modal) dengan pemilik usaha, yakni antara pihak bank dengan nasabahnya. Bisa jadi pihak bank sebagai pemilik modal dan peminjam sebagai pemilik usaha, atau sebaliknya bank yang menjadi pemilik usaha dan penabung (nasabah) sebagai pemilik modal. Sistem yang diterapkan untuk bagi hasil di antaranya adalah mudarabah, musyarakah, dan sebagainya. Jadi, dalam bank syariah ini tidak ditentukan bunga dalam bentuk persentase. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi dengan pembagian yang ditentukan dengan perjanjian. Di antara contoh bank syariah di Indonesia adalah Bank Muamalah Indonesia (BMI), BNI Syariah, Bank Mandiri Syariah, BMT (Baitul Mal wat Tamwil), BPR Syariah, dan sebagainya. Bentuk bank Islam atau bank syariah sudah dipraktikkan di berbagai negara, khususnya negara-negara Islam, seperti Pakistan, Arab Saudi, Mesir, Malaysia, Kuwait, Bahrain, dan negara-negara lainnya.

Di samping dikembangkan bank syariah (bank Islam), sekarang ini juga dikembangkan asuransi syariah (takaful) dan pegadaian syariah. Cara operasionalnya mirip dengan bank syariah, yakni dengan mengganti sistemnya dari sistem bunga menjadi sistem bagi hasil.

D. Penutup

Aturan syariah tentang muamalah tidak sebanyak aturan tentang ibadah. Meskipun demikian, permasalahan yang muncul terkait dengan muamalah jauh melebihi permasalahan ibadah. Ini terjadi di samping karena sedikitnya aturan syariah tentang muamalah, juga sulitnya menyatukan pendapat para ulama tentang berbagai masalah dalam muamalah.

Dengan keadilan-Nya, Allah lebih menyerahkan urusan muamalah kepada manusia dan tidak demikian halnya dengan ibadah. Karena itu, perbedaan pendapat tentang muamalah baik dalam ide maupun praktik jangan dijadikan dasar untuk saling menyalahkan dan jangan menjadikan umat Islam terpecah-pecah.

E. Uji Kompetensi

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan muamalah dan apa saja ruang lingkupnya!
2. Sebutkan dan jelaskan ayat Alquran yang menjelaskan tujuan utama perkawinan dalam Islam!
3. Apa saja prinsip-prinsip kewarisan Islam!
4. Jelaskan perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah!
5. Apa yang dimaksud dengan prinsip mudarabah dalam muamalah?



BAB X

KONSEP AKHLAK ISLAM

A. Pendahuluan

Akhlah merupakan salah satu dari tiga kerangka dasar ajaran Islam yang juga memiliki kedudukan yang sangat penting. Akhlah merupakan buah yang dihasilkan dari proses menerapkan akidah dan syariah. Ibarat bangunan, akhlah merupakan kesempurnaan dari bangunan tersebut setelah fondasi dan bangunannya kuat. Jadi, tidak mungkin akhlah ini akan terwujud pada diri seseorang jika dia tidak memiliki akidah dan syariah yang baik. Akhir-akhir ini istilah akhlah lebih didominasi istilah karakter yang sebenarnya memiliki esensi yang sama, yakni sikap dan perilaku seseorang.

Nabi Muhammad saw. dalam salah satu sabdanya mengisyaratkan bahwa kehadirannya di muka bumi ini membawa misi pokok untuk menyempurnakan akhlah mulia di tengah-tengah masyarakat. Misi Nabi ini bukan misi yang sederhana, tetapi misi yang agung yang ternyata untuk merealisasikannya membutuhkan waktu yang cukup lama, yakni lebih dari 22 tahun. Nabi melakukannya mulai dengan pembenahan akidah masyarakat Arab, kurang lebih 13 tahun, lalu Nabi mengajak untuk menerapkan syariah setelah akidahnya mantap. Dengan kedua sarana inilah (akidah dan syariah), Nabi dapat merealisasikan akhlah yang mulia di kalangan umat Islam pada waktu itu.

Tujuan dari kajian tentang akhlah ini adalah agar para mahasiswa memiliki pemahaman yang baik tentang akhlah Islam (*moral knowing*),

ruang lingkungannya, dan pada akhirnya memiliki komitmen (*moral feeling*) untuk dapat menerapkan akhlak yang mulia dalam kehidupan sehari-hari (*moral action*). Dengan kajian ini diharapkan mahasiswa dapat memiliki sikap, moral, etika, dan karakter keagamaan yang baik yang dapat dijadikan bekal untuk mengamalkan ilmu yang ditekuninya di kehidupannya kelak di tengah masyarakat.

B. Pengertian Akhlak

Di bagian depan (bab 1) sudah dijelaskan pengertian akhlak dan istilah-istilah lain yang terkait dengan akhlak, seperti moral, etika, karakter, dan lain sebagainya. Pada bagian ini akan dijelaskan lagi pengertian akhlak dengan nuansa yang agak berbeda. Kata akhlak yang berasal dari bahasa Arab, *al-akhlaq*, (yang berarti 'tabiat', 'perangai', dan 'kebiasaan') banyak ditemukan dalam hadis Nabi saw. Salah satunya adalah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بُعِثْتُ لِأَتَمَّ صَالِحِ الْأَخْلَاقِ (رواه أحمد)

Artinya: Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia" (HR. Ahmad).

Sedangkan dalam Alquran hanya ditemukan bentuk tunggal dari *akhlaq* yaitu *khuluq* (QS. al-Qalam (68): 4).

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ (القلم: ٤)

Artinya: Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung (QS. al-Qalam (68): 4).

Khuluq adalah ibarat dari kelakuan manusia yang membedakan baik dan buruk, lalu disenangi dan dipilih yang baik untuk dipraktekkan dalam perbuatan, sedang yang buruk di benci dan dihilangkan (Ainain, 1985: 186).

Dalam khazanah perbendaharaan bahasa Indonesia kata yang setara maknanya dengan akhlak adalah moral, etika, nilai, dan karakter. Kata-kata ini sering disejajarkan dengan budi pekerti, tata susila, tata krama atau sopan santun (Faisal Ismail, 1998: 178). Pada dasarnya secara konseptual kata etika dan moral mempunyai pengertian serupa, yakni sama-sama membicarakan perbuatan dan perilaku manusia ditinjau dari sudut pandang nilai baik dan buruk. Akan tetapi dalam aplikasinya etika lebih bersifat teoretis filosofis sebagai acuan untuk mengkaji sistem nilai, sedang moral bersifat praktis sebagai tolok ukur untuk menilai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang (Muka Sa'id, 1980: 23–24). Etika memandang perilaku secara universal, sedang moral secara memandangnya secara lokal.

Sedang kata *karakter* (Inggris: *character*) secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu *charassein* yang berarti 'to engrave' (Ryan dan Bohlin, 1999: 5). Kata *to engrave* bisa diterjemahkan 'mengukir', 'melukis', 'memahatkan', atau 'menggoreskan' (Echols dan Shadily, 1983: 214). Dalam *Kamus Bahasa Indonesia* kata *karakter* diartikan dengan tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain, dan watak. Karakter juga bisa berarti huruf, angka, ruang, simbol khusus yang dapat dimunculkan pada layar dengan papan ketik (Pusat Bahasa Depdiknas, 2008: 682). Orang berkarakter berarti orang yang berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, atau berwatak.

Dengan makna seperti itu berarti karakter identik dengan kepribadian atau akhlak. Kepribadian merupakan ciri, karakteristik, atau sifat khas diri seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan, misalnya keluarga pada masa kecil dan bawaan sejak lahir (Doni Koesoema, 2007: 80). Seiring dengan pengertian ini, ada sekelompok orang yang berpendapat bahwa baik buruknya karakter manusia sudah menjadi bawaan dari lahir. Jika bawaannya baik, manusia itu akan berkarakter baik, dan sebaliknya jika bawaannya jelek, manusia itu akan berkarakter jelek. Jika pendapat ini benar, pendidikan karakter tidak ada gunanya, karena tidak akan mungkin merubah karakter orang yang sudah *taken for granted*. Sementara itu, sekelompok orang yang

lain berpendapat berbeda, yakni bahwa karakter bisa dibentuk dan diupayakan sehingga pendidikan karakter menjadi bermakna untuk membawa manusia dapat berkarakter yang baik

Secara terminologis, karakter adalah '*A reliable inner disposition to respond to situations in a morally good way*' (Lickona, 1991: 51) Selanjutnya, ditambahkan, "*Character so conceived has three interrelated parts: moral knowing, moral feeling, and moral behavior.*" Karakter mulia (*good character*), menurut Lickona, meliputi pengetahuan tentang kebaikan (*moral knowing*), lalu menimbulkan komitmen (niat) terhadap kebaikan (*moral feeling*), dan akhirnya benar-benar melakukan kebaikan (*moral behavior*). Dengan kata lain, karakter mengacu kepada serangkaian pengetahuan (*cognitives*), sikap (*attitudes*), dan motivasi (*motivations*), serta perilaku (*behaviors*) dan keterampilan (*skills*).

Bertolak dari pengertian di atas maka akhlak manusia dapat beragam, sebagaimana firman Allah Swt.:

إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ (الليل: ٤)

Artinya: Sesungguhnya usaha kamu hai manusia, pasti amat beragam (QS. al-Lail [92]: 4).

Baik dan buruk akhlak manusia sangat tergantung pada tata nilai yang dijadikan pijakannya. Abul A'la al-Maududi membagi sistem moralitas menjadi dua. *Pertama*, sistem moral yang berdasar kepada kepercayaan kepada Tuhan dan kehidupan setelah mati. *Kedua*, sistem moral yang tidak mempercayai Tuhan dan timbul dari sumber-sumber sekuler (al-Maududi, 1979).

Sistem moral yang berdasar pada gagasan keimanan pada Tuhan dan akhirat dapat ditemukan pada sistem moral Islam. Hal ini karena Islam menghendaki dikembangkannya *al-akhlak al-karimah* yang pola perilakunya dilandasi dan mewujudkan nilai *iman*, *Islam*, dan *ihsan*. Iman sebagai *al-quwwah al-dakhiliyyah*, kekuatan dari dalam yang membimbing orang terus ber-*muraqabah* (mendekatkan diri kepada Tuhan) dan muhasabah terhadap perbuatan yang akan, sedang, dan sudah dikerjakan. Dan ubudiah adalah merupakan jalan untuk merealisasikan

tujuan akhlak. Cara pertama untuk merealisasikan akhlak bahkan hanya dengan mengikatkan jiwa dengan ukuran-ukuran peribadatan kepada Allah. Akhlak tidak akan nampak dalam perilaku tanpa mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Swt. (Hawa, 1977: 72).

Sedangkan sistem moral yang kedua adalah sistem yang dibuat atau hasil pemikiran manusia (*secular moral philosophies*), dengan mendasarkan pada sumber-sumber sekuler, baik itu murni dari hukum yang ada dalam kehidupan, intuisi manusia, pengalaman, maupun akhlak manusia (Faisal Ismail, 1998: 181). Sistem moral ini merupakan topik pembicaraan para filosof yang sering menjadi masalah penting bagi manusia, sebab sering terjadi perbedaan pendapat mengenai ketetapan baik dan buruknya perilaku, sehingga muncullah berbagai aturan perilaku dengan ketetapan ukuran baik buruk yang berbeda. Sebagai contoh aturan hedonisme menekankan pada kebahagiaan, kenikmatan, dan kelezatan hidup duniawi. Aliran intuisi menggunakan kekuatan batiniah sebagai tolok ukur yang kebenarannya bersifat nisbi menurut Islam. Aliran adat kebiasaan memegang adat kebiasaan yang sudah dipraktikkan oleh kelompok masyarakat tanpa menilai dari sumber nilai universal (Alquran).

C. Akhlak sebagai Kewajiban Fitriah

Di dalam Alquran ditemukan banyak sekali pokok-pokok keutamaan akhlak yang dapat digunakan untuk membedakan perilaku seorang Muslim, seperti perintah berbuat kebajikan (*al-birr*), menepati janji (*al-wafa*), sabar, jujur, takut kepada Allah Swt., bersedekah di jalan Allah, berbuat adil, dan pemaaf. Untuk sifat-sifat mulia tersebut bisa dibaca QS. al-Baqarah (2): 177; QS. al-Mu'minin (23): 1-11; QS. al-Nur (24): 37; QS. al-Furqan (25): 35-37; QS. al-Fath (48): 39; dan QS. Ali 'Imran (3): 134. Ayat-ayat ini merupakan ketentuan yang mewajibkan pada setiap orang Islam untuk melaksanakan nilai akhlak mulia dalam berbagai aktivitas kehidupannya.

Keharusan menjunjung tinggi akhlak karimah lebih dipertegas lagi oleh Nabi saw. dengan pernyataan yang menghubungkan akhlak dengan kualitas kemauan, bobot amal, dan jaminan masuk surga. Sabda Nabi saw.:

خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا (رواه الترمذي)

Artinya: Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik akhlaknya ... (HR. al-Tirmidzi).

Dalam hadis yang lain Nabi saw. menegaskan:

إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحْسَنُكُمْ
أَخْلَاقًا ... (رواه الترمذي)

Artinya: Sesungguhnya orang yang paling cinta kepadaku di antara kamu sekalian dan paling dekat tempat duduknya denganku di hari kiamat adalah yang terbaik akhlaknya di antara kamu sekalian (HR. al-Tirmidzi).

Dalil-dalil di atas menunjukkan bahwa akhlak Islam bukan hanya hasil pemikiran dan tidak berarti lepas dari realitas hidup, melainkan merupakan persoalan yang terkait dengan akal, roh, hati, jiwa, realitas, dan tujuan yang digariskan oleh akhlak Quraniah (Ainain, 1980: 186). Dengan demikian, akhlak mulia merupakan sistem perilaku yang diwajibkan dalam agama Islam melalui nas Alquran dan hadis.

Namun demikian kewajiban yang dibebankan pada manusia bukanlah kewajiban yang tanpa makna dan keluar dari dasar fungsi penciptaan manusia. Alquran telah menjelaskan masalah kehidupan dengan penjelasan yang realistis, luas, dan juga telah menetapkan pandangan yang luas pada kebaikan manusia dan zatnya. Makna penjelasan itu adalah agar manusia terpelihara kemanusiaannya dengan senantiasa dididik akhlaknya, diperlakukan dengan pembinaan yang baik bagi hidupnya, dikembangkan perasaan kemanusiaan dan sumber kehalusan budinya.

Dalam kenyataan hidup memang kita temui ada orang yang berakhlak karimah dan juga sebaliknya. Ini sesuai dengan fitrah dan hakikat sifat manusia yang bisa baik dan bisa buruk (*khairun wa syarrun*). Inilah yang ditegaskan Alquran dalam firman-Nya:

فَأَلَمَتْهَا فُجُورُهَا وَتَقْوِيَّتُهَا (الشمس: ٨)

Artinya: Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya, (QS. al-Syams [91]: 8).

Manusia telah diberi potensi untuk bertauhid (QS. al-Rum [30]: 30), maka tabiat asalnya berarti baik, hanya saja manusia dapat jatuh pada keburukan karena memang diberi kebebasan memilih (QS. al-Taubah [9]: 7-8 dan QS. al-Kahfi [18]: 27). Dalam surat al-Kahfi Allah Swt. berfirman:

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ
(الكهف: ٢٩)

Artinya: Dan katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir" (QS. al-Kahfi [18]: 29).

Baik atau buruk bukan sesuatu yang mutlak diciptakan, melainkan manusia dapat memilih beberapa kemungkinan baik atau buruk. Namun walaupun manusia sudah terjatuh dalam keburukan bisa bangkit pada kebaikan kembali dan bisa bertobat, dengan menghitung apa yang telah dipetik dari perbuatannya (Ainain, 1980: 104).

Kecenderungan manusia pada kebaikan terbukti dalam kesamaan konsep pokok akhlak pada setiap peradaban dan zaman. Perbedaan perilaku pada bentuk dan penerapan yang dibenarkan Islam sebagai hal yang makruf (Shihab, 1996: 255). Tidak ada peradaban yang menganggap baik seperti tindak kebohongan, penindasan, keangkuhan, dan kekerasan. Sebaliknya tidak ada peradaban yang menolak keharusan menghormati kedua orang tua, keadilan, kejujuran, pemaaf sebagai hal yang baik.

Seorang sahabat Nabi saw., Wabishah bin Ma'bad, bertanya tentang *al-birr* kepada Nabi saw., lalu Nabi saw. bersabda: "Engkau datang menanyakan kebaikan?" "Benar, Wahai Rasul" jawab Wabishah. "Tanyailah hatimul Kebajikan adalah sesuatu yang tenang dalam jiwa, yang tenteram dalam hati sedang dosa yang mengacaukan hati dan dada, walaupun setelah orang memberi fatwa" (HR. Ahmad dan al-Darimi).

Syeikh Muhammad Abduh ketika menafsirkan QS. al-Baqarah (2): 286 menjelaskan bahwa kebaikan dikaitkan dengan *kasaba*, sedang keburukan dikaitkan dengan *iktasaba*. Ini menandakan bahwa fitrah

manusia pada dasarnya adalah cenderung kepada kebaikan, sehingga manusia dapat melakukan kebaikan dengan mudah. Berbeda dengan keburukan, yang akan dikerjakan dengan susah payah, goncang, dan kacau.

Dengan demikian, akhlak telah melekat dalam diri manusia secara fitriah. Dengan kemampuan fitriah ini ternyata manusia mampu membedakan batas kebaikan dan keburukan, dan mampu membedakan mana yang tidak bermanfaat dan mana yang tidak berbahaya (al-Bahi, 1975: 347).

D. Sumber Akhlak Islam

Sumber untuk menentukan akhlak dalam Islam, apakah termasuk akhlak yang baik (mulia) atau akhlak yang tercela, sebagaimana keseluruhan ajaran Islam lainnya adalah Alquran dan sunah Nabi Muhammad saw. Baik dan buruk dalam akhlak Islam ukurannya adalah baik dan buruk menurut kedua sumber itu, bukan baik dan buruk menurut ukuran (akal) manusia. Sebab jika ukurannya adalah manusia, maka baik dan buruk itu bisa berbeda-beda. Seseorang mengatakan bahwa sesuatu itu baik, tetapi orang lain belum tentu menganggapnya baik. Begitu juga sebaliknya, seseorang menyebut sesuatu itu buruk, padahal yang lain bisa saja menyebutnya baik.

Melalui kedua sumber ajaran Islam itulah dapat dipahami bahwa sifat-sifat sabar, tawakal, syukur, pemaaf, dan pemurah termasuk sifat-sifat yang baik dan mulia. Sebaliknya, dipahami juga bahwa sifat-sifat syirik, kufur, nifak, ujub, takabur, dan hasad merupakan sifat-sifat tercela. Jika kedua sumber itu tidak menegaskan mengenai nilai dari sifat-sifat tersebut, akal manusia mungkin akan memberikan penilaian yang berbeda-beda.

Namun demikian, Islam tidak menafikan adanya standar lain selain Alquran dan sunah untuk menentukan baik dan buruk akhlak manusia. Standar lain yang dapat dijadikan untuk menentukan baik dan buruk adalah akal dan nurani manusia serta pandangan umum masyarakat. Dengan hati nuraninya, manusia dapat menentukan ukuran baik dan buruk, sebab Allah memberikan potensi dasar kepada manusia berupa

tauhid. Allah Swt. berfirman:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ
 أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنَّا نَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا
 عَنْ هَذَا غَافِلِينَ (الأعراف: ١٧٢)

Artinya: Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): “Bukankah Aku ini Tuhanmu?” Mereka menjawab: “Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi.” (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: “Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)” (QS. al-A’raf [7]: 172).

Dalam ayat yang lain Allah Swt. berfirman:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ
 لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (الروم: ٣٠)

Artinya: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetapi) atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui (QS. al-Rum [30]: 30).

Dengan fitrah tauhid itulah manusia akan mencintai kesucian dan cenderung kepada kebenaran. Hati nuraninya selalu mendambakan dan merindukan kebenaran, ingin mengikuti ajaran-ajaran Allah dan rasul-Nya, karena kebenaran itu tidak akan dicapai kecuali dengan Allah sebagai sumber kebenaran mutlak. Namun demikian, harus diakui bahwa fitrah manusia tidak selalu dapat berfungsi dengan baik. Pendidikan dan pengalaman manusia dapat mempengaruhi eksistensi fitrah manusia itu. Dengan pengaruh tersebut tidak sedikit fitrah manusia menjadi kotor dan tertutup sehingga tidak lagi dapat menentukan baik dan buruk dengan benar. Karena itulah ukuran baik dan buruk tidak dapat diserahkan

kepada hati nurani belaka, tetapi harus dikembalikan kepada wahyu yang menjamin kebenarannya (Yunahar Ilyas, 2004: 4).

Akal pikiran manusia juga sama kedudukannya seperti hati nurani di atas. Kebaikan atau keburukan yang diperoleh akal bersifat subjektif dan relatif. Karena itu, akal manusia tidak dapat menjamin ukuran baik dan buruknya akhlak manusia. Hal yang sama juga terjadi pada pandangan umum masyarakat. Yang terakhir ini juga bersifat relatif, bahkan nilainya paling rendah dibandingkan kedua standar sebelumnya. Hanya masyarakat yang memiliki kebiasaan (tradisi) yang baik yang dapat memberikan ukuran yang lebih terjamin.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ukuran baik dan buruknya akhlak manusia bisa diperoleh melalui berbagai sumber. Dari sekian banyak sumber yang ada, hanyalah sumber Alquran dan sunah Nabi yang tidak diragukan kebenarannya. Sumber-sumber lain masih penuh dengan subjektivitas dan relativitas mengenai ukuran baik dan buruknya. Karena itulah ukuran utama akhlak Islam adalah Alquran dan sunah. Dan inilah yang sebenarnya merupakan bagian pokok dari ajaran Islam. Apa pun yang diperintahkan oleh Alquran dan sunah pasti bernilai baik untuk dilakukan, sebaliknya yang dilarang oleh Alquran dan sunah pasti bernilai baik untuk ditinggalkan.

E. Pola Umum Akhlak Islam

Akhlak Islam berbeda dengan etika pada umumnya yang dibedakan dari sopan santun antarsesama manusia dan berkaitan dengan tingkah laku lahiriah. Akhlak Islam mencakup berbagai aspek, dimulai dari akhlak terhadap Allah hingga kepada sesama makhluk.

1. Akhlak terhadap Allah Swt.

Orang Islam yang memiliki akidah yang benar dan kuat, berkewajiban untuk berakhlak baik kepada Allah Swt. dengan cara menjaga kemauan dengan meluruskan ubudiah dengan dasar tauhid (QS. al-Ikhlash [112]: 1-4; QS. al-Dzariyat [51]: 56), menaati perintahnya (QS. Ali 'Imran [3]: 132), ikhlas dalam semua amal (QS. al-Bayyinah [98]: 5), tadaruk dan khusyuk dalam beribadah (QS. al-Fatihah [1]: 6), berdoa dan penuh harapan pada Allah Swt. (QS. al-Zumar [39]: 53), berbaik sangka pada setiap ketentuan

Allah (QS. Ali 'Imran [3]: 154), bertawakal setelah memiliki kemauan dan ketetapan hati (QS. Ali 'Imran [3]: 159), bersyukur (QS. Ibrahim [14]: 7), dan bertaubat serta istighfar bila berbuat kesalahan (QS. al-Tahrim [66]: 8).

2. Akhlak kepada Diri Sendiri

Manusia yang telah dicipta dalam *sibghah* Allah Swt. dalam potensi fitriah, berkewajiban menjaganya dengan cara memelihara kesucian lahir dan batin (QS. al-Taubah [9]: 108), memelihara kerapihan (QS. al-A'raf [7]: 31), berjalan dan berkata dengan tenang (QS. al-Furqan [25]: 63), menambah pengetahuan sebagai modal amal (QS. al-Zumar [39]: 9), membina disiplin diri (QS. al-Takatsur [102]: 1-3).

3. Akhlak kepada Keluarga

Akhlak kepada keluarga bisa dilakukan seperti berbakti kepada kedua orang tua (QS. al-Isra' [17]: 23), bergaul dengan makruf (QS. al-Nisa' [4]: 19), memberi nafkah dengan sebaik mungkin (QS. al-Thalaq [65]: 7), saling mendoakan (QS. al-Baqarah [2]: 187), dan bertutur kata dengan lemah lembut (QS. al-Isra' [17]: 23).

4. Akhlak kepada Tetangga

Membina tetangga sangat penting, sebab tetangga adalah sahabat yang paling dekat. Bahkan dalam sabdanya Nabi saw. menjelaskan: "Tidak henti-hentinya Jibril menyuruhku untuk berbuat baik pada tetangga, hingga aku merasa tetangga sudah seperti ahli waris" (HR. al-Bukhari). Bertolak dari hal ini Nabi saw. memerinci hak tetangga sebagai berikut: "mendapat pinjaman jika perlu, mendapat pertolongan kalau minta, dikunjungi bila sakit, dibantu jika ada keperluan, jika jatuh miskin hendaknya dibantu, mendapat ucapan selamat jika mendapat kemenangan, dihibur jika susah, diantar jenazahnya jika meninggal dan tidak dibenarkan membangun rumah lebih tinggi tanpa seizinnya, jangan susahkan dengan bau masakannya, jika membeli buah hendaknya memberi atau jangan diperlihatkan jika tidak memberi" (HR. Abu Syaikh).

5. Akhlak dalam Kepemimpinan

Pada prinsipnya setiap pemimpin perlu menghiasi dengan akhlak karimah. Maka pemimpin hendaknya memiliki sifat-sifat seperti berikut:

beriman dan bertakwa, berilmu pengetahuan agar urusan ditangani secara profesional tidak salah urus (HR. al-Bukhari), memiliki keberanian dan kejujuran, lapang dada, penyantun (QS. Ali 'Imran [3]: 159), serta tekun dan sabar (QS. Ali 'Imran [3]: 17, QS. al-Baqarah [2]: 153, dan QS. al-Anfal [8]: 65).

Dari bekal sikap itulah pemimpin akan dapat melaksanakan tugas dengan cara yang baik (*mahmudah*), yakni memelihara amanah, adil (QS. al-Nisa' [4]: 58), melayani dan melindungi rakyat, seperti sabda Nabi: "Sebaik-baik pemimpin adalah yang kalian cintai dan mereka mencintai kalian." (HR. Muslim), bertanggung jawab, membelajarkan rakyat, sabda Nabi: "Hubunganku dengan kalian seperti bapak dengan anak di mana aku mengajari" (HR. Ibnu Majah). Sedangkan kewajiban rakyat adalah patuh (QS. al-Nisa' [4]: 59), memberi nasihat jika ada tanda-tanda penyimpangan, sabda Nabi: "Jihad yang paling mulia adalah perkataan yang benar kepada penguasa yang zalim" (HR. Abu Daud).

6. Akhlak terhadap Lingkungan

Lingkungan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia (binatang, tumbuhan, dan benda mati). Akhlak yang dikembangkan adalah cerminan dari tugas kekhalifahan di bumi, yakni untuk menjaga agar setiap proses pertumbuhan alam terus berjalan sesuai dengan fungsi ciptaan-Nya. Dalam Alquran surat al-An'am (6): 38 dijelaskan bahwa binatang melata dan burung-burung adalah seperti manusia yang menurut al-Qurtubi tidak boleh dianiaya (Shihab, 1998: 270). Baik di masa perang apalagi ketika damai akhlak Islam menganjurkan agar tidak ada pengrusakan binatang dan tumbuhan kecuali terpaksa dan sesuai dengan sunnatullah sehingga tidak keluar dari tujuan dan fungsi penciptaan (QS. al-Hasyr [59]: 5).

F. Kriteria Kemuliaan Akhlak

Kultur saat ini dan para humanis mengklaim bahwa setiap orang, karena ia manusia, mempunyai nilai alami kemuliaan, sekalipun misalnya ia pernah melakukan pembunuhan dan kejahatan. Berbeda dengan Islam yang memandang ada dua jenis kemuliaan, yaitu: kemuliaan umum, yakni bahwa setiap manusia tanpa peduli apa perilakunya memiliki kemuliaan.

Kemuliaan jenis ini adalah kemuliaan ciptaan yang memang Allah Swt. telah menjadikan manusia sebagai *ahsani-taqwim* (QS. al-Tin [95]: 4). Kemuliaan yang dimiliki manusia ini adalah karena manusia diberi akal pikiran sedang makhluk yang lain tidak. Demikian pula Allah dengan tegas sudah menyatakan kemuliaan bani Adam dengan firman-Nya:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ
الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (الإسراء: ٧٠)

Artinya: Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan (QS. al-Isra' [17]: 70).

Jenis kemuliaan yang kedua adalah kemuliaan yang dicapai dan dijangkau dengan kehendak dan pilihan bebas manusia. Di sinilah manusia akan dinilai siapa yang paling baik dan berlomba-lomba untuk beramal kebajikan. Dalam kemuliaan jenis ini manusia tidak semuanya sama. Bahkan jika seseorang tidak berusaha dan mengerjakan amal kebajikan bisa terjatuh derajatnya sedemikian rupa menjadi lebih rendah dari binatang. Terkait dengan hal ini, Allah Swt. berfirman:

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا
وَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ
بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْعَافِلُونَ (الأعراف: ١٧٩)

Artinya: Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi neraka Jahannam) kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai (QS. al-A'raf [7]: 179).

Kemuliaan seseorang dengan demikian akan sangat ditentukan oleh kerja kerasnya untuk senantiasa melaksanakan kebajikan dan juga ditentukan oleh kualitas amaliahnya. Dan dalam wilayah akhlak, kualitas tidak bisa hanya diukur dari bentuk dan wujud perilaku lahiriahnya saja. Sebab prinsip akhlak memang universal, tetapi dalam aplikasinya sangat fleksibel. Sebagai contoh sifat terus terang adalah prinsip akhlak yang tidak dapat dipertengkarkan kebenaran dan kebajikannya, namun dalam kasus tertentu (yang membahayakan jiwa, hak milik dan posisi seseorang) dapat diabaikan. Pengabaian sifat terus terang dengan perilaku lain yang menunjukkan ketidakterusterangan tidak dapat langsung dikatakan si pelakunya tidak menjunjung kemuliaan akhlak, asal dalam perilakunya dalam menjalankannya ada alasan yang kuat bagi eksistensi kemanusiaan (Muslim Nurdin dkk., 1995: 211).

Menurut Misbah (1996: 146) ada tiga tolok ukur untuk menilai amal perbuatan manusia. *Pertama*, dapat dilihat dari efek yang terjadi pada perilaku berupa kesempurnaan rohani dan pikiran manusia. Jika suatu perbuatan hanya dilihat wujudnya dan tidak menyebabkan kesempurnaan kualitas rohaniannya, maka itu tidak bernilai bagi kebajikan manusia. Tubuh yang sehat bernilai bagi manusia jika digunakan untuk kemajuan rohani dan inteleginya, dan dianggap tidak bernilai jika disalahgunakan untuk menyakiti orang lain. Demikian pula sifat berani seseorang baru disebut mulia jika digunakan di jalan kesempurnaan spiritual dan intelektual manusia dan demi mendapatkan keridaan Allah. Dengan demikian kemuliaan akhlak seseorang akan sangat ditentukan oleh efek spiritual bagi pelakunya, artinya jika setelah orang itu menjalankan akhlak dan orang tersebut menjalankannya didasari untuk mencari keridaan Allah Swt. dan didorong untuk meningkatkan kualitas spirituanya, maka akhliaknya telah memenuhi kriteria ini. Dengan bahasa lain niat perilakunya harus benar-benar untuk mencari keridaan Allah Swt.

Kedua, pada tolok ukur yang pertama kunci dasarnya pada kedekatan (pencarian rida Allah Swt.), kedekatan dengan Allah Swt. adalah dalam pengertian penghormatan dan formalitas, yakni adanya kedekatan hubungan antara pelaku akhlak dengan Allah Swt., sehingga setiap seseorang memohon (berdoa), Allah Swt. akan memperhatikan

dan sebaliknya jika Allah Swt. memerintahkan ia pun memperhatikan dan melaksanakannya dengan senang hati. Oleh karena itu, kesempurnaan akhlak manusia jika diamalkan dapat mengarahkan pada pencapaian kedekatan dengan Allah Swt. yang dicapai dengan ikhtiar dan usaha.

Ketiga, kita ketahui bahwa Allah Swt. bukanlah wujud fisik, sehingga kebenaran kedekatan pada Allah Swt. adalah pada kedekatan batin dan intuitif, dan pencapaian hubungan eksistensial dengan Dia. Dengan pertimbangan ini maka yang berperan utama dalam pendekatan manusia dengan Allah Swt. adalah kemampuan manusia untuk melihat dan menyaksikan dengan hatinya. Hubungan sukarela yang ditegakkan antara hati manusia dengan Allah Swt. adalah dengan sarana perhatian kepada Allah Swt. Perhatian kepada Allah dalam hal ini tidak lain adalah *dzikrul qalbi*. Bila perhatian dan mengingat Allah Swt. dijadikan sumber bagi perilaku, ini dinilai sebagai niat. Dengan demikian tolok ukur ketiga ini menekankan bahwa akhlak itu akan menjadi amal mulia jika dalam melaksanakannya benar-benar mendorong orang tersebut lebih mengingat dan berzikir kepada Allah Swt. Dari dorongan zikir inilah yang kemudian akan tumbuh kekuatan rohani untuk menentukan arah tindakan perilaku dan memberi bobot nilai kualitas akhlak.

Kriteria kemuliaan akhlak yang merupakan cerminan dari prinsip *ihsan* juga dituntut untuk memenuhi konsep dasar yang tercermin dari makna *ihsan*. *Ihsan* sebagaimana telah dijelaskan dalam bab kerangka dasar ajaran Islam, mengandung dua ajaran/rukun yang menjadi pangkal kebaikan, yaitu *murabahah* dan *muhasabah*. *Muraqabah* berarti 'senantiasa merasa mendapatkan pengawasan dari Allah Swt'. Perasaan ini muncul dari kedekatan dengan Allah Swt. yang dimanifestasikan dengan zikir. Dengan kata lain seseorang akan dapat meningkatkan kualitas amalnya dengan menghadirkan Allah Swt. di dalam hatinya. *Muhasabah* adalah 'upaya seseorang untuk menghitung amalnya, apakah benar-benar telah memenuhi kriteria kemuliaan atau bahkan menyimpang dan sia-sia'. Apakah amalnya untuk hari ini lebih baik dari amalnya hari kemarin atau bahkan lebih jelek sehingga rugi dan terjatuh dalam laknat Allah Swt. Dengan prinsip *muhasabah* maka baik dan buruk perilaku seseorang ditentukan dengan kesesuaiannya dengan kriteria amal kebaikan yang harus dihitung dan ditimbang secara terus menerus.

G. Penutup

Akhlak tidak sulit untuk diperbincangkan, tetapi sangatlah sulit untuk diterapkan. Adagium ini hendaknya menjadi pemicu terbentuknya manusia yang berakhlak mulia atau yang sekarang disebut manusia yang berkarakter. Untuk bisa berakhlak mulia, seseorang tidak harus mulai dari memahami apa itu akhlak dan apa saja nilai-nilai mulia dalam akhlak, tetapi yang terpenting adalah ia dapat merealisasikan nilai-nilai akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun demikian, pemahaman yang benar tentang akhlak juga menjadi dasar awal bagi seseorang sehingga memiliki motivasi yang kuat untuk bisa berakhlak atau berkarakter mulia.

Untuk bisa terealisasikannya nilai-nilai akhlak dalam kehidupan nyata dibutuhkan banyak hal, mulai dari pemahaman yang benar tentang akhlak beserta nilai-nilai di dalamnya, fasilitasi yang cukup, aturan-aturan yang tegas (*law inforcement*), dan keteladanan (*role model*). Semua komponen pendukung ini perlu diperhatikan dan diupayakan demi terealisasikannya nilai-nilai akhlak di tengah masyarakat.

H. Uji Kompetensi

1. Jelaskan dengan singkat dan jelas konsep akhlak dalam Islam, mulai dari pengertiannya hingga ruang lingkungannya!
2. Mengapa misi utama diutusny Nabi ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia?
3. Diskusikan bagaimana cara praktis dapat menerapkan akhlak yang mulia dalam kehidupan sehari-hari!
4. Apa yang sudah Saudara lakukan dalam rangka berkarakter mulia di lingkungan keluarga, kampus, dan masyarakat?

BAB XI

KONSEP POLITIK ISLAM

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan sebuah negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Bahkan jumlah umat Islam di Indonesia merupakan yang terbanyak di antara negara-negara di dunia sekarang ini. Dalam konteks politik, Indonesia mengalami kesulitan yang cukup serius dalam membangun hubungan politik antara agama (Islam) dengan negara. Di kalangan Islam sendiri muncul partai-partai Islam yang masing-masing memiliki visi dan misi yang beragam sehingga semakin sulit untuk mempersatukan umat Islam dalam satu wadah dan visi politik. Hal ini juga terjadi di negara-negara lain yang mayoritas penduduknya beragama Islam, seperti Maroko, Aljazair, Libia, Pakistan, dan Turki. Hubungan politik antara Islam dan negara di negara-negara tersebut ditandai oleh ketegangan-ketegangan yang tajam, jika bukan permusuhan (Bahtiar Effendy, 1998: 2).

Secara umum, hasil hubungan tersebut dapat dilihat dalam dua perdebatan pokok. *Pertama*, kelompok yang menghendaki adanya kaitan formal antara Islam dan negara baik dalam bentuk negara Islam, Islam sebagai agama negara, atau negara yang memberlakukan ajaran Islam. *Kedua*, kelompok yang menentang kaitan antara Islam dan negara dalam bentuk apapun. Konstruksi paradigma keagamaan yang berbeda tersebut dapat membentuk sistem aplikasi dalam konteks politik yang

berbeda pula. Perkembangan selanjutnya muncul dua kelompok yang dikenal dengan kelompok tradisional dan kelompok modernis.

Itulah permasalahan penting ketika kita berbicara tentang sistem negara atau sistem politik Islam. Tidak ada keseragaman dari para pemikir Islam, termasuk di Indonesia, mengenai permasalahan ini. Karena itu, pada bagian ini akan dikaji apa sebenarnya politik Islam itu atau bagaimana secara teoretis dan bagaimana dasar-dasarnya serta siapa saja tokoh-tokoh yang banyak menyumbangkan pemikirannya tentang politik Islam ini. Selanjutnya akan dikemukakan bagaimana sebenarnya politik Islam di Indonesia.

B. Prinsip-prinsip Dasar Politik Islam

1. Kepemimpinan dalam Perspektif Islam

Seorang pemimpin dari perspektif Islam harus memiliki kriteria sebagai berikut: (1) memiliki akidah yang kuat dan konsisten; (2) memiliki kekuatan jasmani dan rohani sehingga mampu berpikir secara tepat serta mampu melakukan tugas fisik secara baik; (3) memiliki pengetahuan dan pandangan yang luas; (4) adil dan jujur (QS. Ali Imran [3]: 135; QS. al-Nisa' [4]: 58; dan QS. al-Maidah [5]: 8); (5) memiliki tingkat pengalaman agama Islam yang tinggi (bertakwa); (6) berakhlak mulia yang dapat menjadi teladan dalam kehidupan kepemimpinan (QS. al-Ahzab [33]: 21); (7) Bersikap terbuka terhadap ide, saran, maupun kritik (QS. al-Zumar [39]: 18); (8) Memperoleh dukungan dan dicintai oleh umat; (9) memiliki sifat pemaaf dan jiwa toleransi yang besar (QS. al-Nahl [16]: 126); (10) pemimpin harus orang yang ahli di bidangnya (kemampuan memimpin). Prinsip ini sesuai dengan Sabda Nabi saw.: "Siapa yang menyerahkan urusan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya" (HR. al-Bukhari dan Muslim); (11) memiliki kemampuan dalam memainkan peran yang kreatif dalam mengorganisasi kekuatan manusia yang berbeda-beda dan menggukannya untuk mencapai berbagai tujuan yang dikehendaki, baik individu maupun kolektif (Murtadha Muthahhari, tt: 185); dan (12) Visinya adalah Alquran dan misinya menegakkan kebenaran di muka bumi.

Abul A'la al-Maududi (1984) mengatakan bahwa dalam memilih

ulil amri (pemimpin) harus memperhatikan: *pertama*, mereka haruslah orang-orang yang benar-benar percaya dan menerima baik prinsip-prinsip tanggung jawab pelaksanaan tatanan khilafah. Sebab bagaimanapun tanggung jawab khilafah tidak boleh dipikulkan atas pundak orang-orang yang menentang prinsip-prinsip dasar itu. Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
(النساء: ٢٩)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan *ulil amri* di antara kamu (QS. al-Nisa' [4]: 59).

Allah Swt. juga berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا
وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ (آل عمران: ١١٨)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang, di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu (QS. Ali-Imran [3]: 118).

Kedua, orang mukmin yang bertakwa dan beramal salih. Jika orang zalim atau fasik yang berkuasa atau menjadi pemimpin maka kepemimpinanannya batal. Allah Swt. berfirman:

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ
إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ (البقرة: ١٢٤)

Artinya: Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia." Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku." Allah berfirman: "Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim" (QS. al-Baqarah [2]: 124).

Ketiga, pemimpin tidak boleh terdiri dari orang-orang bodoh, tetapi haruslah orang-orang yang berilmu, berakal sehat, memiliki kecerdasan, kearifan dan kemampuan intelektual. Allah Swt. berfirman:

وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَأَعَاتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَضَّلَ الْخِطَابِ (ص: ٢٠)

Artinya: Dan Kami kuatkan kerajaannya (Daud) dan Kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan (QS. Shad [38]: 20) (baca juga (QS. al-Baqarah [2]: 247).

Keempat, pemimpin itu haruslah orang-orang yang amanat sehingga dapat dipikulkan tanggung jawab kepadanya dengan aman tanpa keraguan. Allah Swt. Berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا (النساء: ٥٨)

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya (QS. al-Nisa' [4]: 58).

Sejumlah kriteria kepemimpinan Islam yang dikemukakan oleh para ahli untuk saling melengkapi sebagaimana Toto Tasmara (1987) menyatakan bahwa seorang pemimpin harus memenuhi kriteria, seperti seorang pemimpin harus memiliki kekuatan akidah yang konsisten, harus mampu menjabarkan dan menyatakan gagasannya dalam realitas melalui bentuk amal salih, dia yang gandrung atau cinta akan kebenaran serta memiliki kekuatan serta daya nalar yang dinamis, memiliki kesabaran yang tinggi sehingga tidak mudah terjebak dalam situasi yang merugikan dirinya maupun kelompoknya. Selanjutnya ia menyatakan, pemimpin harus memenuhi syarat, di antaranya mampu mendayagunakan waktu secara efisien, memiliki kesadaran yang tinggi atas posisi dirinya sebagai manusia, dalam relasinya dengan Sang Pencipta dan relasinya dengan manusia serta alam semesta, memiliki kecintaan serta keyakinan yang mendalam atas tujuannya, mampu menyatakan dan mewujudkan rencananya dalam bentuk tindakan, gandrung akan ilmu dan kebenaran serta mampu mengkomunikasikan kebenaran tersebut, memiliki kesabaran yang tinggi.

2. Prinsip-prinsip Kepemimpinan dalam Islam

Prinsip-prinsip kepemimpinan ditinjau dari perspektif Alquran dan Hadis bisa dijelaskan seperti berikut ini:

- a. Tidak memilih orang kafir sebagai pemimpin (QS. al-Nisa' [4]: 144), orang-orang Yahudi dan Nasrani (QS. al-Maidah [5]: 51–53), orang-orang yang mempermainkan agama atau mempermainkan salat (QS. al-Maidah [5]: 56–57), musuh Allah Swt. dan musuh orang mukmin (QS. al-Mumtahanah [60]: 1), dan orang-orang yang lebih mencintai kekufuran daripada iman (QS. al-Taubah [9]: 23).
- b. Setiap kelompok harus memilih pemimpin sebagaimana dijelaskan dalam hadis: "Jika tiga orang melakukan suatu perjalanan, angkat salah seorang di antara mereka sebagai pemimpin" (HR. Abu Dawud).
- c. Pemimpin haruslah orang-orang yang dapat diterima, sebagaimana dijelaskan dalam hadis: "Sebaik-baik pemimpin adalah mereka yang kamu cintai dan mencintai kamu, kamu berdoa untuk mereka dan mereka berdoa untukmu. Seburuk-buruk pemimpinmu adalah mereka yang kamu benci dan mereka membencimu, kamu laknati mereka dan mereka melaknati kamu" (HR. Muslim).
- d. Pemimpin yang Maha Mutlak hanyalah Allah Swt. sebagaimana dijelaskan dalam Alquran: "Maha Suci Tuhan yang ditangan-Nyalah segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu" (QS. al-Mulk [67]: 1); juga ditegaskan: "Dan kepunyaan Allahlah kerajaan antara keduanya" (QS. al-Maidah [5]: 18).
- e. Kepemimpinan Allah Swt. terhadap alam ini sebagiannya didelegasikan kepada manusia, sesuai yang dikehendaki-Nya: "Katakanlah Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki" (QS. Ali Imran [3]: 26). Status kepemimpinan manusia hanya sebagai amanah dari Allah Swt. yang sewaktu-waktu diberikan kepada seseorang dan diambil dari seseorang.
- f. Memperhatikan kepentingan kaum muslimin. Prinsip ini didasarkan pada sabda Nabi saw.: "Siapa yang memimpin, sedangkan ia tidak memperhatikan urusan kaum muslimin, tidaklah ia termasuk dalam golongan mereka" (HR. al-Bukhari).

Shalahuddin Sanusi (1964) merumuskan dasar-dasar kepemimpinan dalam Islam sebagai berikut:

- a. Persamaan dan persaudaraan. Manusia pada dasarnya sama, sebagai makhluk Tuhan, kelebihan yang satu dengan yang lainnya terletak pada kualitas ketakwaannya (QS. al-Hujurat [49]: 13). Karena itu seorang pemimpin tidak boleh merasa bahwa dirinya serba melebihi dari orang-orang yang dipimpinnya, bahkan dia harus menjadi pelayan bagi umatnya.
- b. Dalam kehidupan bersama masyarakat yang dipimpinnya harus menegakkan dan memelihara hubungan persaudaraan (QS. al-Hujurat [49]: 10).
- c. Kepemimpinan itu merupakan amanat, tugas, atau kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemimpin, sebagaimana sabda Nabi saw.: "Sesungguhnya kepemimpinan itu adalah amanat dan sesungguhnya pada hari kiamat kepemimpinan itu merupakan malu dan penyesalan, kecuali orang yang mengambilnya dengan hak serta melaksanakan tugas dan kewajibannya" (HR. Muslim).
- d. Dalam melaksanakan kepemimpinan ia harus selalu bermusyawarah untuk mengambil suatu keputusan (QS. al-Syura [42]: 38).
- e. Hukum itu hanyalah pada Allah Swt. dan pemimpin diamanati oleh masyarakat untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, apabila terjadi pertentangan dan perselisihan hendaklah dikembalikan kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya. Allah Swt. berfirman: "Tidak ada hukum melainkan bagi Allah" (QS. al-An'am [6]: 57).
- f. Ketaatan umat kepada pemimpin. Umat wajib taat kepada pemimpin yang mereka amanati untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang dipercayakan kepadanya (QS. al-Nisa' [4]: 59). Mendengar dan taat kepada pemimpin adalah wajib selama tidak disuruh kepada maksiat. Apabila disuruh kepada maksiat, maka tidak perlu didengar dan ditaati (HR. Al-Bukhari).

C. Sistem Politik Islam dan Tokoh-tokohnya

Sebagian pemeluk Islam mempercayai bahwa Islam mencakup cara hidup yang total, bahkan sebagian lagi melangkah lebih jauh dari hal ini.

Mereka menekankan bahwa Islam adalah sebuah totalitas yang padu yang menawarkan pemecahan terhadap semua masalah. Nazih Ayubi (dalam Bahtiar Effendy, 1998: 7) mengatakan bahwa umat Islam percaya akan sifat Islam yang sempurna dan menyeluruh, sehingga menurut mereka Islam meliputi *din* (agama), *dunya* (dunia), dan *dawlah* (negara). Karena itu, Islam adalah sebuah totalitas yang padu yang menawarkan pemecahan terhadap semua masalah kehidupan. Islam harus diterima dalam keseluruhannya dan harus diterapkan dalam kehidupan keluarga, ekonomi, dan politik. Bagi golongan ini, realisasi sebuah masyarakat Islam dibayangkan dalam penciptaan sebuah negara Islam, yakni sebuah "negara ideologis" yang didasarkan kepada ajaran-ajaran Islam yang lengkap.

Pandangan seperti itu mengemuka dalam praktiknya di berbagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Jargon-jargon yang populer terkait dengan ekspresi golongan ini misalnya revivalisme Islam, revolusi Islam, kebangkitan Islam, atau fundamentalisme Islam. Golongan Islam yang memiliki pemikiran seperti ini tumbuh dan berkembang di Indonesia, meskipun gerakan yang mereka lakukan masih bersifat "eksklusif". Kendala utama untuk mengekspresikan ide ini di Indonesia adalah adanya dasar negara Pancasila yang mengakomodasi semua agama yang tumbuh dan berkembang di Indonesia, sehingga sulit untuk mengekspresikan ajaran sebuah agama (baca: Islam) dalam pentas politik secara total dan mengabaikan kepentingan agama-agama lainnya.

Pandangan holistik terhadap Islam seperti di atas mempunyai beberapa implikasi. Salah satunya, pandangan tersebut telah mendorong lahirnya sebuah kecenderungan untuk memahami Islam secara "literal" yang hanya menekankan dimensi *luar* (eksterior)-nya. Kecenderungan seperti ini terkadang menyebabkan terabaikannya dimensi *kontekstual* dan *dalam* (interior) dari prinsip-prinsip Islam. Dalam contohnya yang ekstrem, kecenderungan seperti ini telah menghalangi sementara kaum muslim untuk dapat secara jernih memahami pesan-pesan Alquran sebagai instrumen ilahiah yang memberikan pandangan nilai-nilai moral dan etis yang benar bagi kehidupan manusia (Bahtiar Effendy, 1998: 9).

Harus diakui bahwa pemahaman Islam baik dalam masalah teologi, fikih, maupun filsafat menunjukkan adanya variasi interpretasi (multi-

interpretatif). Hal ini ditunjukkan dengan munculnya berbagai aliran (mazhab) dalam ketiga *domain* Islam tersebut. Latar belakang dan pengalaman dari masing-masing pemikir sangat mempengaruhi variasi pemikiran mereka.

Politik Islam tidak bisa dilepaskan dari sejarah Islam yang multi-interpretatif tersebut. Dari perjalanan wacana intelektual dan historis pemikiran dan praktik politik Islam, ada beberapa pendapat yang berbeda-beda—beberapa bahkan saling bertentangan—mengenai hubungan yang sesuai antara Islam dan negara. Dalam salah satu bukunya, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (1993), Munawwir Sadzali menguraikan pemikiran politik Islam dari beberapa pemikir muslim mulai masa klasik sampai masa modern, seperti pemikiran Ibnu Abi Rabi', al-Farabi, al-Mawardi, al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun (masa klasik dan pertengahan), Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, Muhammad Rasyid Ridla, Ali Abdur Raziq, al-Ikhwani al-Muslimun, al-Maududi, dan Muhammad Husain Haikal (masa modern).

Dari pikiran-pikiran mereka, Munawwir Sadzali mengklasifikasikannya menjadi tiga model atau aliran pemikiran. Aliran pertama berpendirian bahwa Islam bukanlah semata-mata agama dalam pengertian Barat, yakni hanya menyangkut hubungan antara manusia dan Tuhan, akan tetapi sebaliknya Islam adalah suatu agama yang sempurna dan lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan bernegara. Tokoh-tokoh utama aliran ini antara lain Hasan al-Banna, Sayyid Qutb, Muhammad Rasyid Ridla, Al-Maududi. Aliran kedua berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat, yakni agama tidak mempunyai hubungan dengan urusan kenegaraan. Tokoh-tokoh terkemuka dari aliran ini antara lain Ahmad Lutfi Sayyid, Ali Abdur Raziq, dan Thaha Husain. Sedang aliran ketiga berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Aliran ketiga ini menolak pendirian kedua aliran sebelumnya yang sangat ekstrem. Di antara tokoh dari aliran ini adalah Muhammad Husain Haikal (Munawwir Sadzali, 1993: 1–2).

Terlepas dari ketiga bentuk aliran pemikiran di atas, kenyataannya ada dua bentuk praktik politik Islam di negara-negara yang mayoritas

penduduknya beragama Islam, yaitu ada yang secara legal-formal menjadikan Islam sebagai dasar negaranya. Syariah (hukum Islam) dijadikan sebagai konstitusi negara. Sebagai contoh, bisa dilihat praktik politik Islam di Iran dan beberapa negara Islam di Timur Tengah. Di samping itu, ada juga negara-negara yang tidak secara legal-formal menjadikan Islam sebagai dasar negaranya dan syariah sebagai konstitusinya, tetapi prinsip-prinsip atau nilai-nilai Islam yang umum dan universal ikut mewarnai praktik politik di negara-negara tersebut. Aliran ini lebih menekankan substansi daripada bentuk negara yang legal-formal. Di negara-negara dengan model ini, Islam dan negara tetap memiliki hubungan yang harmonis dalam kancah politik dan pemerintahan. Dua model politik Islam inilah yang hingga sekarang terus berkembang di berbagai negara Islam atau yang mayoritas penduduknya beragama Islam dengan perbedaan-perbedaan tertentu di masing-masing negara tersebut. Indonesia secara umum menerapkan praktik politik dengan model aturan aliran yang kedua dengan kekhasan yang tentunya berbeda dari negara-negara lain.

Beberapa pemikiran politik (teori politik) seperti di atas bisa dijadikan acuan dalam melihat hubungan Islam dan negara di Indonesia yang mengalami pergeseran dari waktu ke waktu seiring dengan pergantian rezim yang berkuasa. Tumbangnya rezim Orde Baru memberikan ruang gerak yang lebih leluasa bagi umat Islam untuk berkiprah dalam pentas politik di Indonesia. Dominasi partai-partai Islam di berbagai institusi kenegaraan menjadi bukti dari keleluasaan umat Islam dalam menyalurkan aspirasi atau mungkin ambisi politiknya melalui partainya masing-masing.

D. Politik Islam di Indonesia

Menurut Bahtiar Effendy Islam pernah dianggap sebagai suatu persoalan ideologis di dalam sejarah politik Indonesia modern. Meskipun isu ini berkembang sejak awal dasawarsa 1930-an, persoalannya tidak selesai dalam kurun waktu setengah abad kemudian. Upaya-upaya untuk mencari penyelesaian yang memungkinkan atas soal Islam sebagai ideologi, baik dalam konteks negara maupun perjuangan umat Islam, tak kunjung selesai. Hal ini terjadi bukan hanya karena lebarnya jurang

perbedaan pendapat antara para aktivis dan pemikir politik yang terlibat dalam masalah ini, tetapi juga karena nuansa-nuansa kepentingan politik tertentu Presiden Sukarno dan tentara yang berkembang pada dasawarsa tengah hingga akhir 1950-an. Dalam hal ini baik Presiden Sukarno maupun tentara ingin tampil di panggung kekuasaan secara lebih berarti. Antara lain karena itu, proses penyelesaian percaturan ideologi secara konstitusional di Konstituante dihentikan, dan Presiden Sukarno mengeluarkan dekrit kembali ke UUD 1945.

Kancah percaturan politik Islam di Indonesia bisa dirunut dengan mengkaji peran partai-partai Islam dalam pentas perpolitikan nasional. Partai Islam yang dibentuk pasca kemerdekaan adalah Masyumi, Perti, PSII, dan NU. Masyumi dibentuk dalam Mukhtamar Islam Indonesia di Yogyakarta pada 7–8 November 1945. Dalam mukhtamar ini diputuskan bahwa Masyumi merupakan satu-satunya partai politik Islam di Indonesia, dan Masyumilah yang akan memperjuangkan nasib politik umat Islam Indonesia (A. Syafi'i Ma'arif, 1985: 111–112). Pada mulanya yang masuk Masyumi hanyalah empat organisasi umat Islam, yaitu Muhammadiyah, NU, Perikatan Umat Islam, dan Persatuan Umat Islam. Namun, dalam perkembangan selanjutnya hampir semua organisasi Islam—kecuali Perti—baik lokal maupun nasional, menjadi anggotanya. Hanya dalam waktu setahun sejak didirikan, Masyumi sudah menjadi partai politik terbesar di Indonesia saat itu (Abdul Aziz Thaba, 1996: 159).

Karena motif politik yang ditunjukkan oleh beragamnya kepentingan dalam tubuh partai tersebut, keutuhan Masyumi sulit dipertahankan. Maka mulai timbul perpecahan di tubuh Masyumi yang ditandai dengan munculnya partai-partai baru yang melepaskan diri dari Masyumi, seperti PSII yang melepaskan diri dan berdiri sendiri pada 1947 dan partai NU yang berdiri 1952. Sejak 1952 ini maka di Indonesia terdapat empat partai Islam, yaitu Masyumi, PSII, NU, dan Perti yang sejak awal tidak mau bergabung dalam Masyumi.

Perjalanan politik Islam di Indonesia secara historis sejalan dengan perjalanan bangsa dan negara Indonesia dalam mengisi kemerdekaan. Kiprah partai Islam mewarnai pentas politik sejak masa revolusi (1945–1949). Pada masa Demokrasi Parlementer (1949–1957) yang ditandai

oleh jatuh banggunya partai-partai politik, partai Islam diwakili oleh empat partai seperti yang disebutkan di atas, yaitu Masyumi, NU, PSII, dan Perti. Pada masa ini dilakukan pemilu yang pertama tahun 1955 yang menghasilkan "empat besar" yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Dalam Majelis Konstituante, partai-partai Islam memperoleh 230 kursi, sedang partai-partai lainnya 286 kursi. Jadi, partai Islam hanya memiliki 45% kursi, padahal menurut UUDS 1950, penetapan UUD Baru harus didukung oleh 2/3 anggota konstituante yang hadir. Tanpa dukungan dari partai lain, tidak mungkin para politisi Islam akan menjadikan ideologi Islam sebagai dasar negara.

Selanjutnya mulai terjadi perdebatan di Majelis Konstituante dalam mempersoalkan dasar negara yang akan dianut Indonesia. Partai Islam gagal menggolkan Islam sebagai dasar negara dan akhirnya Pancasila tetap dijadikan dasar negaranya. Melihat kondisi yang semakin rawan, terutama di tubuh Majelis Konstituante, Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit 1959.

Setelah dekrit ini, Indonesia memasuki era baru yaitu era Demokrasi Terpimpin. Pada masa ini partai Islam sudah mulai menempatkan pada posisi yang berbeda-beda dalam hubungannya dengan negara. NU, PSII, dan Perti tetap diizinkan untuk eksis, karena mendukung Demokrasi Terpimpin. Sedang Masyumi sering mengalami perlakuan yang tidak wajar dari pemerintah. Para tokoh Masyumi banyak yang ditangkap oleh pemerintah. Masyumi menilai ikut serta dalam Demokrasi Terpimpin merupakan penyimpangan terhadap ajaran Islam. Partai ini dibubarkan pada 1960 dan kemudian di antara mantan tokohnya mendirikan partai lain yang diberi nama Parmusi (Partai Muslimin Indonesia) pada 1967. Sedangkan NU, PSII, dan Perti (yang tergabung dalam Liga Muslimin) menganggapnya sebagai sikap realistik dan pragmatis (Abdul Aziz Thaba, 1996: 177-180). Demokrasi Terpimpin berakhir dengan keluarnya Supersemar pada 1966 yang merupakan titik awal lahirnya Orde Baru.

Pada masa Orde Baru ini kendali pemerintahan berpindah dari Presiden Sukarno kepada Presiden Soeharto. Pada masa ini ditandai dengan mulai berfusnya partai-partai yang ada (25 partai menjadi 10 partai). Khusus partai-partai Islam—karena pengalamannya dalam pemilu 1971—pada 1973 berfusi menjadi sebuah partai baru yang diberi

nama Partai Persatuan Pembangunan. Pergolakan politik Islam terjadi dalam tubuh partai baru tersebut dalam mewarnai gerak langkah partai tersebut dalam pentas politik Indonesia.

Hubungan Islam dan negara pada masa Orde Baru ini, menurut Abdul Aziz Thaba (1996: 240–302) bisa dikelompokkan menjadi tiga kategori hubungan, yaitu hubungan yang bersifat antagonistik (1966–1981), hubungan yang bersifat resiprokal-kritis (1982–1985), dan hubungan yang bersifat akomodatif (1986–1998). Selanjutnya akan diuraikan masing-masing hubungan ini secara singkat.

Hubungan yang bersifat antagonistik ini ditandai dengan kecurigaan pemerintah terhadap gerak langkah partai-partai Islam. Pemerintah masih mewaspadaikan para mantan tokoh Masyumi. Pemerintah tidak mengizinkan berdirinya Partai Demokrasi Islam Indonesia (PDII) yang diprakarsai Moh. Hatta, namun pemerintah mendukung lahirnya Parmusi. Pada awal masa Orde Baru ini pemerintahan Soeharto lebih memperkokoh peran tentara (ABRI) dalam membela bangsa dan negara, terutama membela Pancasila dan UUD 1945. Siapapun atau golongan apapun yang melakukan upaya yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945 akan berhadapan dengan ABRI. Sikap permusuhan Parmusi yang dipimpin oleh Djarnawi-Lukman Harun berujung pada penggulingan yang dilakukan oleh dua tokoh Parmusi yang lain yang bersifat akomodatif dengan pemerintah, yaitu H.J. Naro dan Imron Kadir (Naroka). Pada 1970 pemerintah menunjuk H.M.S. Mintaredja, tokoh Muhammadiyah yang bukan anggota Parmusi, sebagai ketua umum Parmusi. Dalam perkembangannya, Mintaredja semakin aktif menyingkirkan "orang-orang" Djarnawi-Lukman. Bahkan menjelang pemilu 1971 ia mengelilingi wilayah-wilayah dan daerah-daerah untuk menyatakan bahwa Masyumi adalah pemberontak. Berikutnya, H.J. Naro mengambil alih kepemimpinan Parmusi yang berganti nama menjadi Muslimin Indonesia (MI).

Dalam kondisi seperti itulah partai-partai Islam mengikuti pemilu 1971. Tentu saja hasilnya tidak memuaskan. Perolehan suara dalam pemilu ini didominasi oleh partai pemerintah, yaitu Golongan Karya (Golkar), dengan hasil 62,8% suara, NU 18,67%, Parmusi 7,365%, Perti 2,39%, dan PSII 0,70%. Sedangkan PNI memperoleh 6,94% suara. Dalam

komposisi minoritas inilah partai Islam menghadapi mayoritas Golkar dalam sidang umum MPR 1973 (Abdul Aziz Thaba, 1996: 251—252).

Hubungan yang antagonistik ini juga ditandai dengan berfusnya partai-partai Islam menjadi satu partai, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, pada 1973. Pada 1974 pemerintah mengeluarkan Undang-undang Perkawinan setelah melalui perdebatan yang cukup alot dalam SU MPR 1973. Hal yang sama juga terjadi dalam masalah Aliran Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang—setelah diadakan beberapa modifikasi—dimasukkan dalam GBHN dan dianggap sebagai kategori keagamaan kerohanian tersendiri (Abdul Aziz Thaba, 1998: 255).

Pada periode yang kedua (1982—1985) hubungan Islam dan negara ditandai dengan proses saling mempelajari dan saling memahami posisi masing-masing. Periode ini diawali oleh *political test* yang dilakukan oleh pemerintah dengan menyodorkan konsep asas tunggal bagi orsospol dan selanjutnya untuk semua ormas yang ada di Indonesia. Sejak sosialisasi ide asas tunggal pada 1982 sampai diundangkannya dalam bentuk lima paket Undang-Undang Politik tahun 1985, reaksi kalangan Islam bervariasi, ada yang bersifat pasif-konstitusional dan ada yang bersifat ekstrem-inkonstitusional. Yang pertama diwakili oleh PPP dan ormas-ormas dengan warna keislaman, sedang yang kedua diwakili oleh kelompok-kelompok individual yang kritis terhadap kebijaksanaan asas tunggal tersebut, dengan klimaks meletusnya Peristiwa Tanjung Priok (A.A. Thaba, 1996: 262).

Adapun hubungan yang bersifat akomodatif (1986—1998) dimulai dengan penerimaan ormas-ormas Islam terhadap asas tunggal Pancasila. Ormas-ormas Islam ini semakin menjalin ukhuwah Islamiah dengan kuat. Mereka berupaya membatasi seminimal mungkin campur tangan pemerintah dalam urusan intern organisasi. Dalam AD/ART-nya pun semakin ditegaskan akan warna keislamannya. Di pihak lain “kecurigaan” terhadap pemerintah semakin jauh berkurang, dan demikian pula sebaliknya (A.A. Thaba, 1996: 278).

Itulah gambaran hubungan Islam dan negara pada masa Orde Baru yang bercirikan tiga sifat hubungan yang bertahap, dari yang antagonis hingga menjadi akomodatif. Hubungan ini pada akhirnya berubah total setelah berakhirnya kepemimpinan Presiden Soeharto

yang mengundurkan diri akibat desakan rakyat yang cukup kuat. Dengan berakhirnya masa Orde Baru ini, maka berakhir pula rezim Soeharto yang sudah berkuasa selama kurang lebih 32 tahun. Selanjutnya Jahir Orde Baru yang disebut Orde Reformasi. Orde ini hingga sekarang sudah menampilkan empat presiden, yaitu Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Hubungan Islam pada masa ketiga presiden (minus Susilo Bambang Yudhoyono) inilah yang nantinya akan dibahas dalam buku sejauh yang direkam oleh para pakar politik yang dituangkan dalam tulisan-tulisan mereka.

E. Penutup

Politik Islam berbeda dengan Islam politik meskipun keduanya terkait erat. Politik Islam merupakan konsepsi politik yang berlandaskan nilai-nilai Islam yang bersumberkan Alquran, sunah, atau ijhtihad para ulama. Politik Islam merupakan bagian dari muamalah Islam yang secara umum juga merupakan bagian dari syariah Islam yang mengatur masalah-masalah hubungan antarwarga negara dan hubungan antara warga negara dengan negara (*al-ahwal al-siyasiyyah*). Sedang Islam Politik adalah Islam yang tampil dalam wadah-wadah politik semisal partai-partai politik Islam. Sebagai contoh di Indonesia adalah Partai Keadilan Sosial (PKS), Partai Amanah Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan lain-lainnya.

Seharusnya partai-partai Islam (Islam politik) tampil mewakili Islam, dalam arti benar-benar menerapkan aturan-aturan Islam dalam bidang kenegaraan (politik Islam). Kenyataannya, Islam politik belum atau bahkan tidak bisa tampil sebagai institusi yang mengimplementasikan politik Islam. Meskipun prinsip-prinsip utama yang dijadikan dasar pijakannya bersumber pada politik Islam (bisa dilihat dalam AD/ART), tetapi dalam praktiknya partai-partai politik Islam sering beranjak dari prinsip-prinsip tersebut. Ini bisa dilihat misalnya praktik-praktik politik Islam di Indonesia yang ditampilkan oleh partai-partai politik Islam seperti PKS, PKB, dan PAN. Kepada para aktivitis muslim yang terjun dalam Islam politik, hendaknya terus berpegang teguh pada nilai-nilai Islam (politik Islam). Tampilkan Islam politik sebagai personifikasi dari Islam yang sebetulnya, jangan sampai sebaliknya justru malah merusak citra Islam.

F. Uji Kompetensi

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan politik Islam!
2. Bagaimanakah prinsip-prinsip kepemimpinan dalam perspektif Islam?
3. Diskusikan bagaimana model kepemimpinan di negara kita yang sesuai dengan konsep politik Islam!



BAB XII

KONSEP MASYARAKAT MADANI DALAM ISLAM

A. Pendahuluan

Sejak kekuasaan Soeharto memasuki masa-masa akhir pemerintahannya, istilah masyarakat madani cukup populer di kalangan masyarakat Indonesia. Di berbagai diskusi dan seminar para pakar politik Islam mulai mengenalkan konsep masyarakat madani yang mengacu pada praktik politik yang diterapkan Nabi Muhammad saw. di Madinah. Dalam perkembangannya, konsep masyarakat madani kemudian meluas dengan mengacu pada konsep *civil society* yang bersumber pada teori dan praktik politik di Barat. Konsep masyarakat madani ini lebih populer lagi setelah pemerintahan Soeharto tumbang dan diganti dengan era baru (Era Reformasi) yang bertekad ingin mewujudkan masyarakat madani di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

Secara umum masyarakat madani yang dikembangkan di Indonesia sering dipahami sebagai masyarakat sipil (*civil society*). Kenyataannya memang sejak masa reformasi, masyarakat sipil mulai mendapatkan angin segar untuk banyak berkiprah di pemerintahan dan dapat menduduki berbagai jabatan penting di negara ini. Namun, di sisi lain hasil yang dicapai dari pencanangan masyarakat madani ini sudah tidak sesuai dengan prinsip awalnya, terutama jika mengacu kepada prinsip-prinsip masyarakat madani yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad saw. Yang tampak menonjol hanyalah kebebasan warga sipil untuk melakukan

apa saja tanpa harus memperhatikan prinsip-prinsip masyarakat madani yang sesungguhnya, yakni yang menjunjung tinggi nilai-nilai keberadaban dan jauh dari kebiadaban.

Di kalangan para pemikir kita sendiri, istilah masyarakat madani sering dipahami berbeda, sehingga dapat berpengaruh terhadap arah yang akan dituju. Karena itulah kita perlu memahami arti yang lebih tepat mengenai konsep masyarakat madani ini, dengan harapan dapat menerapkan prinsip-prinsipnya dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya di Indonesia. Pada bagian ini akan dijelaskan pertama kali tentang pengertian masyarakat madani, lalu prinsip-prinsip dasarnya, dan selanjutnya bagaimana mewujudkan masyarakat madani di Indonesia.

B. Pengertian Masyarakat Madani

Istilah madani berasal dari bahasa Arab, *madaniy*. Kata *madaniy* berakar pada kata kerja *madana* yang artinya 'mendiami', 'tinggal', atau 'membangun'. Dalam bahasa Arab kata *madaniy* mempunyai beberapa arti, di antaranya yang beradab, orang kota, orang sipil, dan yang bersifat sipil atau perdata (Munawwir, 1997: 1320). Dari kata *madana* juga muncul kata *madiniy* yang berarti 'urbanisme' (paham masyarakat kota). Secara kebetulan atau dengan sengaja bahasa Arab menangkap persamaan yang sangat esensial di antara peradaban dan urbanisme. Dengan mengetahui makna kata madani maka istilah masyarakat madani (*al-mujtama' al-madaniy*) secara mudah bisa dipahami sebagai 'masyarakat yang beradab', 'masyarakat sipil', dan 'masyarakat yang tinggal di suatu kota atau yang berpaham masyarakat kota yang akrab dengan masalah pluralisme'. Dengan demikian, masyarakat madani merupakan suatu bentuk tatanan masyarakat yang bercirikan hal-hal seperti itu yang tercermin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam bahasa Inggris masyarakat madani sering diistilahkan *civil society* atau *madinan society*. Adam B. Seligman mendefinisikan *civil society* sebagai seperangkat gagasan etis yang mengejawantah dalam berbagai tatanan sosial, dan yang paling penting dari gagasan ini adalah usahanya untuk menyelaraskan berbagai pertentangan kepentingan antara individu dengan masyarakat dan antara masyarakat sendiri dengan kepentingan

negara (Abdul Mun'im, 1994: 6). Dalam perbincangan ini masyarakat sipil tidak dihadapkan dengan masyarakat militer yang memiliki *power* yang berbeda. *Civil society* (masyarakat sipil) sesuai dengan arti generiknya bisa dipahami sebagai *civilized society* (masyarakat beradab) sebagai lawan dari *savage society* (masyarakat biadab). Dengan *civil society*, menurut Vaclav Havel, rakyat sebagai warga negara mampu belajar tentang aturan-aturan main lewat dialog demokratis dan penciptaan bersama batang tubuh politik partisipatoris yang murni. Menurut Havel, gerakan penguatan *civil society* merupakan gerakan untuk merekonstruksi ikatan solidaritas dalam masyarakat yang telah hancur akibat kekuasaan yang monolitik. Secara normatif-politis, inti strategi ini adalah upaya memulihkan kembali pemahaman asasi bahwa rakyat sebagai warga memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban kepada para penguasa atas apa yang mereka lakukan atas nama bangsa (Hikam, 1994: 6).

Dua tinjauan konsep masyarakat madani, baik melalui pendekatan bahasa Arab maupun bahasa Inggris, pada prinsipnya memiliki makna yang relatif sama, yaitu menginginkan suatu masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban dan demokrasi. Yang jelas, meskipun konsep tentang masyarakat madani tidak dapat dianalisis secara persis, mana sebenarnya konsep yang digunakan sekarang ini, berfungsinya masyarakat madani jelas dan tegas ada dalam inti sistem-sistem politik yang membuka partisipasi rakyat umum. Konsep masyarakat madani (*civil society*) kerap kali dipandang telah berjasa dalam menghadapi rancangan kekuasaan otoriter dan menentang pemerintahan sewenang-wenang di Amerika Latin, Eropa Selatan, dan Eropa Timur (Nurcholish Madjid, 1997: 294).

C. Prinsip-prinsip Dasar Masyarakat Madani

Prinsip dasar masyarakat madani dalam konsep politik Islam sebenarnya didasarkan pada prinsip kenegaraan yang dijalankan pada masyarakat Madinah di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad saw. Masyarakat Madinah adalah masyarakat plural yang terdiri dari berbagai suku, golongan, dan agama. Islam datang ke Madinah dengan bangunan konsep ketatanegaraan yang mengikat aneka ragam suku, konflik, dan perpecahan. Negara Madinah secara totalistik dibangun di atas dasar

ideologi yang mampu menyatukan Jazirah Arab di bawah bendera Islam. Ini adalah babak baru dalam sejarah politik di Jazirah Arab. Islam membawa perubahan radikal dalam kehidupan individual dan sosial Madinah karena kemampuannya mempengaruhi kualitas seluruh aspek kehidupan (al-Umari, 1995: 51).

Prinsip dasar yang lebih detail mengenai masyarakat madani ini diuraikan oleh Akram Dliya' al-Umari dalam bukunya *al-Mujtama' al-Madaniyyi fi 'Ahd al-Nubuwwah* (Masyarakat Madani pada Periode Kenabian). Buku ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi *Madinan Society at the Time of Prophet* (1995). Dalam buku ini al-Umari menjelaskan secara panjang lebar mengenai dasar-dasar yang diterapkan Nabi dalam mewujudkan masyarakat madani (masyarakat Madinah).

Menurut al-Umari (1995: 63–120), ada beberapa prinsip dasar yang bisa diidentifikasi dalam pembentukan masyarakat madani, di antaranya adalah: (1) adanya sistem *muakhah* (persaudaraan), (2) ikatan iman, (3) ikatan cinta, (4) persamaan si kaya dan si miskin, dan (5) toleransi umat beragama. Kelima prinsip ini akan diuraikan satu persatu di bawah ini.

Pertama, sistem *muakhah*. *Muakhah* berarti 'persaudaraan'. Islam memandang orang-orang muslim sebagai saudara. Allah Swt. berfirman:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (الحجرات: ١٠)

Artinya: Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat (QS. al-Hujurat [49]: 10).

Membangun suatu hubungan persaudaraan yang akrab dan tolong-menolong dalam kebaikan adalah kewajiban bagi setiap muslim. Sistem persaudaraan ini dibangun Nabi sejak beliau masih berdomisili di Mekkah atas dasar kesetiaan terhadap kebenaran dan saling tolong menolong. Setelah Nabi di Madinah sistem ini terus dimantapkan sebagai modal untuk membangun negara yang kuat. Persaudaraan antara kaum muhajirin (pendatang dari Mekkah) dan anshar (penduduk asli Madinah)

segera dijalin oleh Nabi. Sistem *muakhah* ini dirumuskan dalam perundang-undangan resmi. Perundang-undangan ini menghasilkan hak-hak khusus di antara kedua belah pihak (muhajirin dan anshar) yang menjadi saudara, sampai-sampai ada yang saling mewarisi meskipun tidak ada hubungan kekerabatan. Dengan sistem ini Nabi berusaha menanggulangi berbagai persoalan yang timbul dalam masyarakat Madinah antara kaum muhajirin dan kaum anshar baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun kesehatan.

Kedua, ikatan iman. Islam menjadikan ikatan iman sebagai dasar paling kuat yang dapat mengikat masyarakat dalam keharmonisan, meskipun tetap membolehkan, bahkan mendorong bentuk-bentuk ikatan lain, seperti kekeluargaan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip agama. Masyarakat Madinah dibangun oleh Nabi di atas keimanan dan keteguhan terhadap Islam yang mengakui persaudaraan dan perlindungan sebagai suatu yang datang dari Allah, Rasul-Nya, dan kaum muslimin semuanya. Sebelum itu, masyarakat Madinah khususnya dan Arab pada umumnya berkelompok sesuai dengan suku-suku, kewarganegaraan, dan kelompok-kelompok agama. Ikatan seperti itu sangat berharga karena digali dari kesatuan iman, pikiran, dan spirit. Masyarakat yang dibangun atas dasar ikatan ini terbuka bagi siapa saja yang bermaksud bergabung tanpa memandang perbedaan warna kulit, ras, dan yang sejenisnya.

Ketiga, ikatan cinta. Nabi membangun masyarakat Madinah atas dasar cinta dan saling tolong menolong. Hubungan antara sesama mukmin berpijak atas dasar saling menghormati. Orang kaya tidak memandang rendah orang miskin, tidak juga pemimpin terhadap rakyatnya, atau yang kuat terhadap yang lemah. Fondasi cinta ini dapat diperkokoh dengan saling memberikan hadiah dan kenang-kenangan. Dengan cinta inilah masyarakat Madinah dapat membangun masyarakat yang kuat.

Keempat, persamaan si kaya dan si miskin. Dalam masyarakat Madinah si kaya dan si miskin mulai berjuang bersama atas dasar persamaan Islam dan mencegah munculnya kesenjangan kelas dalam masyarakat. Persamaan dalam hal ini tampak pada perlakuan Nabi dan para sahabat terhadap *Ahl al-Shuffah*, yaitu sekelompok orang Islam yang

miskin yang tidak memiliki tempat tinggal kemudian berlindung di sebelah kubah masjid yang biasa dinamai *shuffah*. Jumlah mereka cukup banyak. Mereka mencurahkan banyak perhatian terhadap ilmu pengetahuan dan terus menetap di masjid untuk beribadah. Mereka juga aktif terlibat dalam aktivitas sosial dan jihad. Karena itulah Nabi sangat perhatian terhadap mereka dengan memberikan zakat atau sedekah kepada mereka. Nabi juga mendorong para sahabat untuk melakukan hal yang sama. Dengan demikian mereka tetap melakukan aktivitas mereka dengan leluasa tanpa harus merasa tersingkir dari orang-orang yang kaya.

Kelima, toleransi umat beragama. Toleransi yang dilaksanakan pada masyarakat madinah antara sesama agama (Islam), seperti yang dilakukan antara kaum muhajirin dan kaum anshar, dan adakalanya antara kaum muslimin dengan kaum Yahudi yang berbeda agama. Toleransi ini diikat oleh aturan-aturan yang kemudian terdokumentasi dalam piagam Madinah.

Itulah lima prinsip dasar yang dibuat oleh Nabi untuk mengatur masyarakat Madinah yang tertuang dalam suatu piagam yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Madinah. Masyarakat pendukung piagam ini memperlihatkan karakter masyarakat majemuk, baik ditinjau dari segi etnis, budaya, dan agama. Di dalamnya terdapat etnis Arab muslim, Yahudi, dan Arab nonmuslim.

Prinsip-prinsip masyarakat madani seperti itu sangat ideal untuk diterapkan di negara dan masyarakat mana pun, tentunya dengan penyesuaian-penyesuaian dengan kondisi lokal dan keyakinan serta budaya yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Namun, masih banyak konsep masyarakat madani yang berkembang di kalangan pemikir kita yang didekati dari konsep lain, bukan dari konsep seperti di atas. Salah satunya adalah konsep *civil society* (masyarakat sipil). Seorang pemikir Mesir, Fahmi Huwaydi (dalam Wawan Darmawan, 1999: 21), berpendapat bahwa orang pertama yang membicarakan "pemerintahan sipil" (*civilian government*) atau masyarakat madani adalah seorang filosof Inggris, John Locke, yang telah menulis buku *Civilian Government* (1960). Setelah John Locke, di Prancis muncul J.J. Rousseau, yang terkenal dengan bukunya *Du Contract Social* atau *The Social Contract*

(1762). Dalam buku ini Rousseau berbicara tentang pemikiran otoritas rakyat dan perjanjian politik yang harus dilaksanakan antara manusia dan kekuasaan. Dalam hal ini ia satu tujuan dengan John Locke, yaitu mengajak manusia untuk ikut menentukan hari dan masa depannya, serta menghancurkan monopoli yang dilakukan oleh kaum elite yang berkuasa demi kepentingan manusia. Dan masih banyak pendapat lain mengenai asal usul istilah *civil society* yang kemudian diterjemahkan menjadi masyarakat sipil atau masyarakat madani.

Jika dicermati berbagai pendapat yang muncul tentang asal usul konsep masyarakat madani, belum ada yang memberikan prinsip-prinsip dasar yang cukup memadai dibandingkan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam praktik masyarakat Madinah yang dibangun Nabi. Karena itulah, di sini penulis lebih mengambil prinsip-prinsip yang diterapkan Nabi di masyarakat Madinah dibandingkan dari prinsip-prinsip masyarakat sipil (*civil society*) yang bersumber dari para pemikir Barat.

D. Mewujudkan Masyarakat Madani di Indonesia

Sudah menjadi kewajiban kita bersama, selaku warga negara Indonesia, untuk berperan serta dalam usaha bersama bangsa kita mewujudkan masyarakat madani atau *civil society* di negara kita tercinta, Republik Indonesia. Terbentuknya masyarakat madani di negara kita merupakan bagian mutlak dari wujud cita-cita kenegaraan, yakni mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Nabi membangun masyarakat Madinah yang berperadaban memakan waktu yang cukup lama, yakni sepuluh tahun. Beliau membangun masyarakat yang adil, terbuka, dan demokratis, dengan landasan takwa kepada Allah dan taat kepada ajaran-Nya, yang dalam peristilahan kitab suci disebut semangat *rabbaniyah* (QS. Ali Imran (3) ayat 79) atau *ribbiyyah* (QS. Ali Imran [3]: 146). Semangat *rabbaniyah* (dimensi vertikal) yang tulus akan memancar dalam semangat perikemanusiaan, yaitu semangat *insaniyah* dan *basyariyah*, yakni dimensi horizontal hidup manusia. Selanjutnya semangat perikemanusiaan ini akan memancar dalam berbagai bentuk hubungan pergaulan sesama manusia yang penuh budi luhur (Nurcholish Madjid, 1999: 156).

Setelah Nabi wafat, masyarakat madani warisan Nabi hanya berlangsung selama 30 tahun masa pemerintahan khulafaur rasyidin. Sesudah itu, sistem sosial masyarakat madani digantikan dengan sistem lain yang lebih banyak diilhami oleh semangat kesukuan atau tribalisme Arab pra-Islam, yang kemudian dikukuhkan dengan sistem dinasti keturunan atau genealogis. Sistem ini bahkan masih dipraktikkan di beberapa negara Islam sekarang ini (Nurcholish Madjid, 1999: 157).

Dalam rangka menegakkan masyarakat madani, Nabi tidak pernah membedakan antara "orang atas", "orang bawah", atau keluarga sendiri. Nabi bersabda bahwa hancurnya bangsa-bangsa di masa lalu adalah karena jika "orang atas" yang melakukan kejahatan dibiarkan, tetapi jika "orang bawah" melakukannya pasti dihukum. Karena itu, Nabi menegaskan, jika Fatimah, putri kesayangannya, melakukan kejahatan, maka beliau akan menghukumnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Masyarakat madani tidak akan terwujud jika hukum tidak ditegakkan dengan adil, yang dimulai dengan ketulusan komitmen pribadi. Masyarakat berperadaban memerlukan pribadi-pribadi yang dengan tulus mengingatkan jiwanya kepada wawasan keadilan. Ketulusan ikatan jiwa itu terwujud hanya jika orang bersangkutan beriman, percaya, mempercayai, dan menaruh kepercayaan kepada Tuhan dalam suatu keimanan etis, artinya keimanan bahwa Tuhan menghendaki kebaikan dan menuntut tindakan kebaikan manusia kepada sesamanya. Tindakan kebaikan kepada sesama manusia itu harus didahului dengan diri sendiri menempuh hidup kebaikan, seperti dipesankan Allah kepada para rasul, agar mereka makan dari yang baik-baik dan berbuat kebajikan. Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

(المؤمنون: ١٥)

Artinya: Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang salih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. al-Mu'minun [23]: 51)

Tegaknya hukum dan keadilan tidak hanya perlu kepada komitmen-komitmen pribadi yang menyatakan diri dalam bentuk iktikad baik untuk

hal tersebut. Iktikad baik yang merupakan buah keimanan ini harus diterjemahkan menjadi tindakan kebaikan yang nyata dalam masyarakat, berupa "amal salih", yaitu tindakan yang membawa kebaikan untuk sesama manusia. Tindakan kebaikan bukan untuk kepentingan Tuhan, sebab Tuhan adalah Mahakaya, tidak membutuhkan apa pun dari manusia. Siapa pun yang melakukan kebaikan, maka dia sendirilah yang akan memetik dan merasakan hasil kebaikannya. Sebaliknya, siapa pun yang melakukan kejahatan, maka dia sendiri yang akan merasakan akibatnya. Allah Swt. berfirman:

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَمَلِ
(فصلت: ٤٦)

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal yang salih maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri dan barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka (dosanya) untuk dirinya sendiri; dan sekali-kali tidaklah Tuhanmu menganiaya hamba-hamba-Nya (QS. Fushshilat [41]: 46).

Baca juga QS. al-Jatsiyah (45) ayat 5.

Jika kita perhatikan apa yang terjadi dalam kenyataan sehari-hari, jelas sekali bahwa nilai-nilai kemasyarakatan yang terbaik sebagian besar dapat terwujud hanya dalam tatanan hidup yang kolektif yang memberi peluang kepada adanya pengawasan sosial. Tegaknya hukum dan keadilan mutlak memerlukan suatu bentuk interaksi sosial yang memberi peluang bagi adanya pengawasan itu. Pengawasan sosial adalah konsekuensi langsung dari iktikad baik yang diwujudkan dalam tindakan kebaikan. Selanjutnya, pengawasan sosial tidak mungkin terselenggara dalam suatu tatanan sosial yang tertutup. Amal salih atau kegiatan demi kebaikan dengan sendirinya berdimensi kemanusiaan, karena berlangsung dalam suatu kerangka hubungan sosial dan menyangkut orang banyak. Dengan demikian, masyarakat madani akan terwujud hanya jika terdapat cukup semangat keterbukaan dalam masyarakat. Keterbukaan adalah konsekuensi dari perikemanusiaan, suatu pandangan yang melihat sesama manusia secara positif dan optimis. Ajaran kemanusiaan yang suci itu membawa konsekuensi bahwa kita harus melihat sesama

manusia secara optimis dan positif, dengan menerapkan prasangka baik (husnuzan), kecuali untuk keperluan kewaspadaan seperlunya dalam keadaan tertentu. Tali persaudaraan sesama manusia akan terbina antara lain jika dalam masyarakat tidak terlalu banyak prasangka buruk (suuzan) akibat pandangan yang pesimis dan negatif dan negatif kepada manusia. Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَحْسَسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ (الحجرات: ١٢)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang (QS. al-Hujurat [49]: 12).

Tegaknya nilai-nilai hubungan sosial yang luhur, seperti toleransi dan pluralisme, adalah kelanjutan dari tegaknya nilai-nilai keadaban itu. Sebab toleransi dan pluralisme tidak lain adalah wujud dari "ikatan keadaban" (*bond of civility*), dalam arti bahwa masing-masing pribadi atau kelompok dalam suatu lingkungan interaksi yang lebih luas, memiliki kesediaan memandang yang lain dengan penghargaan, betapapun perbedaan yang ada, tanpa saling memaksakan kehendak, pendapat, atau pandangan sendiri (Nurcholish Madjid, 1999: 164).

Bangsa Indonesia memiliki semua perlengkapan yang diperlukan untuk menegakkan masyarakat madani. Kita semua sangat berharap bahwa masyarakat madani akan segera terwujud dan tumbuh semakin kuat di Negara kita dalam waktu dekat. Berbagai kemajuan yang dicapai bangsa kita sejak zaman Orde Baru yang disusul Orde Reformasi dalam berbagai bidang cukup beralasan kita berpengharapan seperti itu. Namun, juga harus diwaspadai, bahwa belum semua masyarakat kita, baik elite

maupun rakyat, memiliki "iktikad baik" untuk mewujudkan masyarakat madani ini dalam kehidupan bangsa kita. Kita patut bersyukur kepada Allah Swt. atas berkah dan rahmat-Nya kepada kita bangsa Indonesia, sehingga kita masih terus dapat mengisi kemerdekaan ini dengan semangat untuk menuju ke arah masyarakat yang berperadaban (masyarakat madani). Dengan dukungan mayoritas umat Islam, seharusnya masyarakat madani ini akan cepat dapat diwujudkan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Karena itu, para *stakeholder* negara ini hendaknya memahami prinsip-prinsip masyarakat madani, sehingga dapat menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan bermasyarakat kita.

E. Penutup

Dengan memahami uraian di atas, dapat dipahami bahwa masyarakat madani merupakan satu tatanan masyarakat suatu bangsa yang mendasarkan diri pada penguatan masyarakat sipil dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadaban. Masyarakat madani juga ditegakkan atas dasar dua semangat, yakni semangat *rabbaniyah* dan semangat *insaniyah*. Semangat *rabbaniyah* bisa dilihat indikatornya ketika masyarakat mematuhi hukum-hukum Allah baik yang tertuang dalam Alquran maupun sunah. Dengan kata lain, masyarakat madani adalah masyarakat yang religius (berketuhanan). Sedangkan semangat *insaniyah* tampak pada praktik-praktik masyarakat yang berpegang teguh pada nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Hal lain yang juga dituntut demi tegaknya masyarakat madani adalah masalah keterbukaan dan kebersamaan serta persamaan hak bagi semua orang untuk terlibat dalam urusan kenegaraan dan pemerintahan. Jadi, masyarakat madani adalah masyarakat yang demokratis dan religius. Sila-sila dalam Pancasila dan pasal-pasal dalam UUD 1945 sebenarnya merupakan bukti nyata dari prinsip-prinsip masyarakat madani di Indonesia.

Indonesia, yang merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk yang cukup besar dan sangat plural, memang sudah tepat ketika memilih prinsip masyarakat madani sebagai cita-cita dalam mewujudkan bentuk masyarakatnya. Prinsip masyarakat madani dapat mengeliminasi segala bentuk pertentangan dan konflik yang mungkin terjadi akibat pluralisme yang memang menjadi ciri dari bangsa kita.

Sebagai mahasiswa muslim yang merupakan calon-calon pemimpin masa depan, konsep masyarakat madani hendaknya menjadi acuan yang cukup berarti, sebab prinsip-prinsip pokok yang ada di dalamnya merupakan modal pokok dalam membentuk masyarakat yang beradab dan berbudaya. Dalam konteks pembangunan karakter bangsa, prinsip-prinsip masyarakat madani, seperti yang dikemukakan oleh al-Umari, sangat relevan untuk menjadi acuan kita bersama. Prinsip-prinsip tersebut adalah nilai-nilai universal yang dapat diterapkan di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang plural yang tidak terganggu oleh perbedaan agama, etnis, dan budaya. Jika disandingkan dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, maka prinsip-prinsip dasar dalam masyarakat madani sangat cocok dan hampir tidak ada perbedaan yang signifikan.

F. Uji Kompetensi

1. Jelaskan arti dari konsep masyarakat madani dengan menelusuri asal-usul istilah tersebut!
2. Jelaskan prinsip-prinsip dasar yang digunakan untuk mewujudkan masyarakat madani!
3. Upaya apa yang harus dilakukan pemerintah atau bangsa Indonesia untuk mempercepat terwujudnya masyarakat madani di Indonesia?
4. Apa yang dapat Saudara lakukan dalam rangka mendukung terwujudnya masyarakat madani di Indonesia?

BAB XIII

KONSEP ILMU PENGETAHUAN DALAM ISLAM

A. Pendahuluan

Tema Islam bersejajar dengan ilmu pengetahuan modern yang seolah-olah diasumsikan bahwa Islam berseberangan dengan ilmu pengetahuan. Makna berseberangan tidak selalu berarti bertentangan. Islam sebagai sebuah agama diwahyukan pada awal abad ke-7 Masehi, sedangkan ilmu pengetahuan modern sebagai sebuah tafsir atas kenyataan alamiah baru muncul di penghujung abad ke-16 Masehi. Tantangan zaman yang melatarbelakangi kemunculan keduanya sangat jauh berbeda, meskipun secara historis yang disebut kedua merupakan kelanjutan dari yang disebut pertama. Dengan demikian, meskipun ada pertentangan antara keduanya, maka pertentangan tersebut disebabkan oleh perbedaan zaman antara keduanya.

Umat Islam yang terpesona oleh ilmu pengetahuan modern tersebut menurut Nasim Butt (1996: 60–64) memberikan reaksi yang beragam. Tetapi secara garis besar ada tiga kelompok pemikiran muslim mengenai ilmu pengetahuan modern. *Pertama*, sekelompok muslim yang menolak ilmu pengetahuan yang tidak bersumber dari Alquran dan sunah. Bagi mereka hanya kedua sumber Islam itulah yang layak dan sah sebagai sumber ilmu pengetahuan. Jika ada ilmu pengetahuan yang bersumber dari selain Alquran dan sunah seperti ilmu pengetahuan modern, maka status ilmu pengetahuan tersebut *fardu kifayah*; hanya sebagian kecil orang saja boleh

mempelajarinya. Sedangkan ilmu pengetahuan yang harus dipelajari oleh setiap orang muslim (*fardu 'ain*), tua ataupun muda, pria maupun wanita, ialah wacana keilmuan di seputar kedua sumber Islam tersebut.

Kedua, sekelompok muslim yang berpandangan bahwa ilmu pengetahuan modern perlu diislamkan. Suka atau tidak-suka ilmu pengetahuan modern lahir dari rahim filsafat Yunani (abad ke-6 SM) yang dibesarkan oleh gerakan Renaisans (abad ke-16 M), Reformasi (abad ke-17 M), dan Pencerahan (abad ke-18 M) di Eropa Barat (Sartono Kartodirjo, 1990: 36) yang dengan lugas/tegas menyatakan diri tidak bersumber dari ajaran keesaan Tuhan (*tauhid*). Islamisasi itu perlu karena landasan filosofis ilmu pengetahuan modern tidak berporos pada ajaran tauhid. Padahal ajaran tauhid tersebut merupakan tolok-ukur keabsahan perbuatan seorang muslim, sekaligus juga menjadi titik pijak bagi setiap perbuatannya, termasuk dalam aktivitas keilmuan. Oleh karena itu, islamisasi merupakan solusi yang tidak bisa dihindarkan.

Ketiga, sekelompok muslim yang berasumsi bahwa ilmu pengetahuan modern itu universal, bebas nilai, dan lintas-budaya sehingga ia dapat dicangkokkan pada sistem keagamaan manapun, termasuk agama Islam. Tugas mendesak itu bukan islamisasi ilmu pengetahuan modern, melainkan upaya keras merubah cara berfikir yang semata-mata literal menjadi liberal sesuai dengan semangat ilmiah dari ilmu pengetahuan modern. Alquran dan sunah tidak lagi harus dibaca secara tekstual tetapi dapat dimengerti secara kontekstual. Ringkasnya, ajaran Islam hanya akan diterima oleh manusia modern, jika ajaran tersebut cocok dengan kosakata ilmu pengetahuan modern.

Dari gambaran ringkas di atas dapat dipetik beberapa butir pokok masalah untuk didiskusikan dalam tulisan ini. *Pertama*, bagaimana Islam memandang aktivitas keilmuan untuk mendapatkan pengetahuan dan *kedua* karakteristik dan klasifikasi ilmu dalam Islam yang terdiri dari sumber dan metode ilmu, keterbatasan ilmu, dan klasifikasi ilmu. Uraian ini ditutup dengan kesimpulan.

B. Aktivitas Keilmuan Menurut Islam

Keseluruhan ajaran Islam sebaiknya dipandang sebagai fakta historis yang mesti dipahami menurut ukuran ruang-waktu dan batas

kemampuan manusia dalam memahaminya ketimbang sebagai peristiwa pewahyuan yang hanya terjadi dalam kurun waktu 22 tahun masa kenabian Muhammad saw. (610–632 M). Penegasan sudut pandang ini penting untuk menghindari pandangan dikotomis bahwa ajaran Islam lebih tinggi mutu informasinya dari ilmu pengetahuan karena ia bersumber dari Tuhan. Sedangkan ilmu pengetahuan bersumber dari realitas ruang-waktu yang dibaca oleh pancaindra manusia.

Sepanjang ilmu pengetahuan itu diartikan sebagai cara yang rasional dan empiris untuk mempelajari gejala alamiah yang terdapat pada diri manusia dan di luar diri manusia (Nasim Butt, 1996: 69), maka tidak ada satu pernyataan ayat maupun hadis yang menentang apalagi mengharamkan aktivitas keilmuan. Bahkan sebaliknya ajaran Islam mengajarkan sikap kritis pada setiap jenis informasi yang dilihat, didengar, dihirup, diraba, maupun dirasa oleh manusia. Sebagai contoh adalah QS. al-Hujurat (49) ayat 6 yang isinya meminta kita supaya senantiasa berhati-hati dalam menginternalisasi (mengunyah) setiap informasi yang kita terima. Kewaspadaan ini dituntut supaya kita tidak berbuat zalim (aniaya) karena percaya pada informasi yang salah dan memberi keputusan berdasarkan pada informasi yang salah tersebut. Dengan demikian, ajaran Islam memberi teladan kepada para pemeluknya untuk memiliki sikap kritis terhadap dirinya sendiri maupun terhadap objek lain di luar dirinya dan bersedia mempertanggungjawabkan semua pernyataan dan perbuatan yang diciptakannya. Hal seperti ini merupakan semangat ilmiah yang tulus dan sangat menjunjung tinggi nilai sportivitas dalam berkarya.

Semangat ilmiah yang ditawarkan ajaran Islam bukan semata-mata di atas kertas, tetapi harus diwujudkan dalam setiap ritual-keagamaan Islam sehari-hari. Ciri khas ajaran Islam yang menekankan iman dan amal saleh ini nampak jelas dalam proses mendidik manusia supaya menjadi makhluk ilmiah. Sebagai ilustrasi bisa diambil praktik ritual ibadah salat. Dalam setiap ibadah salat mesti dibaca *ummul kitab* (QS. al-Fatihah [1]: 1–7). Dari ketujuh ayat yang terkandung di dalamnya terdapat satu ayat yang berisi permohonan seseorang kepada Allah Swt. supaya ditunjukkan kepada jalan yang lurus (QS. al-Fatihah [1]: 6). Yang dimaksud dengan jalan

lurus ialah jalan kebenaran. Untuk mencapai kebenaran dipersyaratkan supaya seseorang harus mengurung keinginan subjektif dan egoismenya sendiri di samping harus memperkuat kemauan untuk mendapatkannya. Permohonan tersebut merupakan titik pijak perjuangan panjang seseorang untuk melepaskan diri dari kepentingan subjektifnya dan mengikatkan diri pada kebenaran objektif yang ditemukannya. Perjuangan ini tidak akan sampai di tujuan kecuali Allah memberi petunjuk ke arah jalan yang benar, karena Tuhanlah pemilik mutlak atas kebenaran, sedangkan manusia hanya menangkap "percikan"-nya saja. Ringkasnya, dalam ritual salat terdapat proses pendidikan sepanjang hayat manusia, yaitu mendidik manusia menjadi makhluk yang beramal ilmiah dan berilmu amaliah. Perpaduan ilmu dan amal inilah yang menjadikan ilmu yang dimiliki manusia bermanfaat dan amal yang dilakukan manusia bernilai tinggi.

C. Karakteristik dan Klasifikasi Ilmu dalam Islam

1. Sumber dan Metode Ilmu

Setiap ilmu pengetahuan memiliki subjek dan objek. Secara umum subjek dituntut peranannya untuk memahami objek. Namun pengalaman ilmiah menunjukkan bahwa objek terkadang memperkenalkan diri kepada subjek tanpa usaha sang subjek. Misalnya komet Halley yang memasuki cakrawala hanya sejenak setiap 76 tahun. Pada kasus ini, walaupun para astronom menyiapkan diri dengan peralatan mutakhirnya untuk mengamati dan mengenalnya, sesungguhnya yang lebih berperan adalah komet itu dalam memperkenalkan diri (M. Quraish Shihab, 1996: 434).

Dalam pandangan Alquran, ilmu adalah keistimewaan yang menjadikan manusia unggul terhadap makhluk-makhluk lain guna menjalankan fungsi kekhalifahan. Ini tercermin dari kisah kejadian manusia pertama yang dijelaskan dalam Alquran surat al-Baqarah (2) ayat 30 dan 31:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى

الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (البقرة: ۳۰-۳۱)

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang benar!" (QS. al-Baqarah [2]: 30-31).

Manusia, menurut Alquran, memiliki potensi untuk meraih ilmu dan mengembangkannya dengan seizin Allah. Karena itu, cukup banyak ayat yang memerintahkan manusia menempuh berbagai cara untuk mewujudkan hal tersebut. Berkali-kali pula Alquran menunjukkan betapa tinggi kedudukan orang-orang yang berpengetahuan.

Menurut Alquran (seperti yang diisyaratkan pada wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi), ilmu terdiri dari dua macam, yaitu ilmu yang diperoleh tanpa upaya manusia yang dinamai *'ilm ladunni* dan ilmu yang diperoleh karena usaha manusia yang dinamai *'ilm kasbi* (Quraish Shihab, 1996: 436). Jenis ilmu yang pertama diisyaratkan Alquran surat al-Kahfi (18) ayat 65:

فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا
(الكهف: 65)

Artinya: Lalu mereka (Musa dan muridnya) bertemu dengan seorang hamba-hamba Kami, yang telah Kami anugerahkan kepadanya rahmat dari sisi Kami dan telah Kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi Kami (QS. al-Kahfi [18]: 65).

Sedang ilmu jenis kedua diisyaratkan oleh banyak ayat Alquran, misalnya Allah Swt. berfirman:

فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ. وَمَا لَا تُبْصِرُونَ (الحقة: ٣٩-٣٨)

Artinya: Aku bersumpah dengan yang kamu lihat. Dan yang kamu tidak lihat (QS. al-Haqqah [69]: 38-39).

Dari ayat tersebut dipahami juga bahwa objek ilmu meliputi materi dan nonmateri. Allah juga mengisyaratkan dalam Alquran:

وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (النحل: ٨)

Artinya: Dia menciptakan apa yang tidak kamu ketahui (QS. al-Nahl [16]: 8). Baca juga QS. al-Isra' (17): 85.

Jadi, objek ilmu pengetahuan ada dua macam, yaitu alam materi dan alam nonmateri. Sains mutakhir yang mengarahkan pandangan kepada alam materi, menyebabkan manusia membatasi ilmunya pada bidang tersebut. Bahkan sebagian mereka tidak mengakui adanya realitas yang tidak dapat dibuktikan di alam materi. Karena itu, menurut mereka objek ilmu yang mencakup sains kealaman dan terapannya yang dapat berkembang secara kualitatif. Sebagian ilmuwan muslim, khususnya kaum sufi melalui ayat-ayat Alquran, memperkenalkan ilmu yang mereka sebut *al-hadlarat al-ilahiyyah al-khams* (lima kehadiran ilahi) untuk menggambarkan hierarki keseluruhan realitas wujud. Kelima hal tersebut adalah: (1) alam *nasut* (alam materi), (2) alam *malakut* (alam kejiwaan), (3) alam *jabarut* (alam ruh), (4) alam *lahut* (sifat-sifat ilahiah), dan (5) alam *hahut* (Wujud Zat Ilahi) (Quraish Shihab, 1996: 437).

Turunnya Alquran kepada Nabi Muhammad saw. membawa semangat baru bagi dunia ilmu pengetahuan. Islam mengenalkan sumber-sumber baru bagi ilmu pengetahuan, yakni dengan lahirnya tradisi intelek induktif. Terkait dengan hal ini Allah berfirman:

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (فصلت: ٣٥)

Artinya: Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah

bagi mereka bahwa Alquran itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup (bagi kamu) bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu (QS. Fushshilat [41]: 53).

Alquran menganggap *anfus* (ego) dan *afak* (dunia) sebagai sumber pengetahuan. Tuhan menampakkan tanda-tanda-Nya dalam pengalaman batin dan juga pengalaman lahir. Ilmu dalam Islam memiliki kapasitas yang sangat luas karena ditimbang dari berbagai sisi pengalaman ini. Pengalaman batin merupakan pengembaraan manusia terhadap seluruh potensi jiwa dan intelegnya yang atmosfernya telah dipenuhi oleh nuansa wahyu ilahi. Sedangkan Alquran membimbing pengalaman lahir manusia ke arah objek alam dan sejarah (Depag, 2001: 195).

Alquran melihat tanda-tanda kebenaran dalam matahari, bulan, pemanjangan bayang-bayang, pergantian siang dan malam, aneka warna kulit dan bahasa manusia, serta peredaran sejarah di antara bangsa-bangsa sebagaimana disebutkan dalam QS Ali Imran (3) ayat 140. Pengarahan kepada objek yang konkret ini telah melahirkan tradisi induksi yang kritis, dinamis, dan intelek. Metode ini telah melepaskan ilmuwan muslimin dari kungkungan pengaruh filsafat Yunani. Jiwa kebudayaan Islam yang diarahkan kepada yang konkret dan terbatas dan yang telah melahirkan metode observasi dan eksperimen bukanlah sebuah hasil kompromi dengan pikiran Yunani.

Dalam pandangan al-Attas, realitas adalah segala sesuatu yang diciptakan Tuhan, baik realitas konkret maupun realitas gaib (Syed Muhammad Naquib al-Attas, 1995: 17-70). Realitas konkret terdiri dari benda-benda mati, tumbuhan, hewan, manusia, dan benda-benda angkasa. Realitas gaib meliputi setiap bentuk pewahyuan dari Tuhan kepada orang-orang yang terpilih (nabi/rasul), baik nabi yang tercantum dalam kitab suci maupun tidak. Realitas konkret dapat dibaca oleh pengalaman indrawi maupun akal budi, sedangkan realitas gaib hanya dapat dikenali oleh manusia setelah pengalaman indrawi dan imajinasi akal budinya mencapai titik batas kemampuannya.

Sebagai contoh adalah proses Nabi Ibrahim a.s. mencari Tuhan. Konon kabarnya sang Nabi ini ingin menemukan Tuhan yang bersifat abadi; tidak mengalami proses perubahan dan terhindar dari

kemusnahan. Pada saat malam sudah gelap, dia melihat-lihat ke angkasa dan menemukan banyak benda angkasa yang gemerlapan. Salah satu benda langit yang menarik perhatiannya adalah bintang. Setelah cukup puas mengamati bintang, dia membuat keputusan "Inilah Tuhanku"; ia lebih cemerlang dibanding benda angkasa lainnya. Namun ketika Ibrahim terbangun menjelang pagi, bintang itu lenyap dari pandangannya. Dia pun berkesimpulan bahwa bintang itu bukan Tuhanku, karena aku sangat tidak suka pada sesuatu yang hilang.

Keesokan harinya, ketika malam mulai gelap dan terbitlah bulan di ufuk Timur, maka dia pun meneguhkan hatinya bahwa inilah "Tuhanku"; ia lebih terang cahayanya dan ukurannya lebih besar dibanding bintang. Tetapi lagi-lagi dia harus kecewa karena pada saat terjaga dari tidurnya bulan itu sudah terbenam. Kemudian dia pun berkeyakinan bahwa bulan itu bukan Tuhanku dan seandainya Tuhan yang "asli" tidak memberi petunjuk, maka aku akan termasuk golongan orang-orang yang sesat.

Demikianlah di saat Ibrahim kecewa berat terhadap dua benda langit yang dianggapnya Tuhan tersebut, dia melihat matahari terbit dan dia pun bergembira hati bahwa inilah "Tuhanku" yang sebenarnya; ia lebih kemilau dan ukurannya lebih besar dari dua "Tuhanku" sebelumnya. Tetapi tatkala matahari terbenam di sore hari, dia pun cepat-cepat mengoreksi keyakinan yang sudah dipancangkannya dan menegaskan bahwa matahari itu bukan Tuhanku. Oleh karena itu, akhirnya Ibrahim berikrar bahwa aku hanya akan tunduk patuh pada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung pada agama yang benar dan aku bukanlah golongan orang-orang yang menyekutukan Tuhan (QS. al-An'am [6]: 75-79).

Dengan demikian manusia yang dibekali pancaindra dan akal budi dapat membaca realitas konkret dan ketika pembacaan atas realitas konkret tersebut mencapai titik puncak batas-batas kemampuannya, maka saat itulah terbuka pintu untuk pembacaan terhadap sebagian dari realitas gaib. Akal budi Ibrahim menyatakan bahwa Tuhan itu idealnya terhindar dari sifat muncul-tenggelam dan pengalaman indrawi Ibrahim pun memberikan bukti bahwa realitas konkret tidak bisa lepas dari sifat lahir-musnah.

Kesenjangan antara tuntutan akal budi dan bukti yang disodorkan pengalaman indrawi dijumpai oleh pengenalan akan realitas meta-

indrawi, yang dalam istilah agama disebut dengan realitas gaib. Persoalan yang tersisa adalah bagaimana cara mengetahui realitas konkret sebagai tangga untuk mengenali realitas gaib? Bagian berikut ini akan membicarakan cara menyusun pengetahuan dari realitas konkret.

2. Keterbatasan Ilmu

Manusia diberi anugerah oleh Allah dengan alat-alat kognitif yang alami terpasang pada dirinya. Dengan alat ini manusia mengadakan observasi, eksperimentasi, dan rasionalisasi. Allah Swt. berfirman:

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُم
السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (النحل: ٧٨)

Artinya: Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur (QS. al-Nahl [16]: 78).

Namun demikian alat-alat ini bukanlah sesuatu yang sempurna dan tidak memiliki cacat. Pandangan mata dan struktur ingatan manusia memiliki kemampuan terbatas yang dapat menyebabkan distorsi baik dalam pengambilan data observasi, eksperimentasi, dan rasionalisasi. Kebenaran pengetahuan yang dicapai manusia melalui alat-alat kognisinya dengan demikian memiliki kelemahan atau kenisbian. Tingkat-tingkat realitas yang didekati oleh ilmu pengetahuan juga menentukan kualitas kebenaran yang dihasilkannya.

Keterbatasan ilmu manusia tidak menghilangkan makna ayat-ayat Allah di alam semesta yang diciptakan agar manusia dapat mengenal eksistensinya. Pengalaman empiris yang sederhana sekalipun dapat mengantarkan manusia kepada pengakuan keberadaan Allah, karena pada dasarnya manusia memang telah memiliki potensi pengalaman batin yang dialaminya secara fitriah. Karena itu, ayat-ayat Allah tetap relevan mengantarkan manusia kepada tauhid dari dahulu hingga sekarang. Semakin dalam ilmu seseorang akan mengantarkannya kepada penghayatan akan keberadaan dan keagungan Allah yang semakin dalam pula.

Namun, dalam kenyataannya, banyak orang yang mempelajari ilmu

pengetahuan tetapi dirinya bersikap sekuler, tidak terkesan sedikit pun kecenderungannya kepada Islam. Ilmu-ilmu seperti inilah yang disebut sebagai ilmu yang semu karena tidak membawa manusia kepada tujuan hakiki. Allah menggambarkan hal ini disebabkan oleh beberapa hal: *pertama*, sikap apriori dari para pencari ilmu dengan tidak meyakini bahwa ajaran Islam benar-benar dari Allah dan berguna bagi kehidupan manusia di dunia ini (QS. Yunus [10]: 101); *kedua*, sikap kesombongan terhadap kebenaran dengan membiarkan hawa nafsu menguasai cara berpikir mereka (QS. al-Baqarah [2]: 120, QS. al-Zukhruf [43]: 78, dan QS. al-Naml [27]: 13–14); *ketiga*, terbelenggunya akal pikiran karena peniruan yang membabi buta terhadap karya-karya pendahulu mereka (QS. al-Ahzab [33]: 67 dan QS. al-Baqarah [2]: 170); dan *keempat*, mengikuti persangkaan yang tidak memiliki landasan ilmiah yang kokoh, hanya bersifat spekulasi belaka (QS. al-Najm [53]: 28).

3. Klasifikasi Ilmu

Pada dasarnya ilmu itu dibagi menjadi dua bagian besar, yakni ilmu-ilmu *tanziliyah*, yaitu ilmu-ilmu yang dikembangkan manusia terkait dengan nilai-nilai yang diturunkan Allah baik dalam ayat-ayat Alquran maupun hadis-hadis Nabi saw., dan ilmu-ilmu *kauniyah*, yaitu ilmu-ilmu yang dikembangkan akal manusia karena interaksinya dengan alam.

Dengan bersumber dari ayat-ayat Alquran dan hadis, ilmu-ilmu *tanziliyah* telah berkembang ke dalam cabang-cabang yang cukup banyak, di antaranya *ulumul quran*, *ulumul hadis*, *ushul fiqh*, *tarikhul anbiya'*, *sirah nabawiyah*, dan lain-lain. Masing-masing ilmu tersebut masih melahirkan berbagai cabang ilmu, seperti ilmu *qira'at*, ilmu *asbabun nuzul*, dan ilmu *tajwid* yang merupakan cabang dari *ulumul quran*.

Dengan bersumber dari ayat-ayat *kauniyah* (alam semesta), akal manusia dapat melahirkan banyak cabang ilmu. Ilmu-ilmu yang terkait dengan benda-benda mati melahirkan ilmu kealaman, yang terkait dengan pribadi manusia melahirkan ilmu-ilmu kemanusiaan (*humaniora*), dan yang terkait dengan interaksi antarmanusia melahirkan ilmu-ilmu sosial. Ilmu-ilmu kealaman melahirkan ilmu astronomi, fisika, kimia, biologi dan lain-lain. Ilmu-ilmu *humaniora* melahirkan psikologi, bahasa, dan lain-lain. Ilmu-ilmu sosial melahirkan ilmu politik, ekonomi, hukum, dan lain-lain.

Kedua jenis ilmu di atas (*tanzilyah* dan *kauniyah*) tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling melengkapi bagi kehidupan manusia. Ilmu-ilmu *tanzilyah* berfungsi menuntun jalan kehidupan manusia, sedangkan ilmu-ilmu *kauniyah* menjadi sarana manusia dalam meriakmurkan alam ini. Ayat-ayat Alquran sendiri juga memberikan isyarat dan kunci-kunci untuk mengembangkan ilmu-ilmu *kauniyah*, sehingga dapat merangsang manusia untuk menekuninya tanpa harus peduli siapa yang mengembangkan ilmu-ilmu tersebut, karena pada prinsipnya sumbernya dari Allah. Begitu juga ilmu-ilmu *kauniyah* dapat dijadikan sarana manusia untuk memperkuat keimanannya akan Allah yang menciptakan alam ini.

D. Penutup

Islam menganjurkan kepada para pemeluknya untuk bertindak adil. Salah satu indikasi keadilan dalam tindakan ialah membuat keputusan berdasarkan informasi yang benar dan akurat. Untuk mendapatkan akurasi informasi diperlukan tindak penelitian. Penelitian merupakan poros sekaligus proses menyusun ilmu pengetahuan yang muatan informasinya benar dan akurat. Ringkasnya, secara doktrinal, Islam tidak bertentangan dengan cara kerja ilmu pengetahuan.

Demikian pula sumber pengetahuan menurut ajaran Islam tidak tercerai berai menjadi akal budi lawan pengalaman indrawi, atau kenyataan konkret berlawanan dengan kenyataan gaib, karena baik akal budi atau pengalaman indrawi maupun kenyataan konkret atau kenyataan gaib, keduanya merupakan sumber pengetahuan yang sah sekaligus bagian terkecil dari keseluruhan ciptaan Tuhan.

Cara menyusun ilmu pengetahuan sepenuhnya hasil ijtihad/daya kreasi manusia. Islam hanya berkepentingan dengan perilaku etis manusia ketika mereka mau menggunakan hasil ijtihad mereka tersebut. Alquran menyatakan "Telah jelas dan beda antara jalan lurus dengan jalan sesat," dan manusia dihalalkan untuk memilah dan memilih; Apakah ilmu pengetahuan yang dimilikinya akan digunakan untuk memakmurkan bumi atau menghancurkannya; Apakah aktivitas penelitian yang dilakukannya ditujukan untuk memberikan kesejahteraan pada sebanyak mungkin manusia atau justru untuk menyengsarakannya. Nestapa manusia berawal dari kebodohnya dan berakhir dengan menyalahgunakan kepintarannya.

Kajian tentang ilmu ini hendaknya menjadikan kita semua sadar betapa pentingnya ilmu bagi kita, terutama kaum intelektual muslim. Sebagai calon-calon sarjana muslim yang handal hendaknya memiliki kemampuan yang cukup dalam bidang ilmu pengetahuan. Islam sangat menghargai ilmu sehingga nilai keagamaan (ibadah) seseorang yang tidak didasari ilmu hampir tidak ada nilainya. Karena itu, apapun bidang ilmu yang ditekuni, hendaknya dapat dijadikan modal untuk membangun kepribadian atau karakter diri dan yang paling penting lagi dalam rangka mengangkat derajat dan martabat Islam di mata dunia.

E. Uji Kompetensi

1. Jelaskan dengan singkat bagaimana pandangan Islam tentang ilmu pengetahuan!
2. Bagaimana pendapat Anda, jika terjadi pertentangan antara ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh orang-orang Barat, misalnya, dengan ketentuan-ketentuan dalam Alquran?
3. Jelaskan klasifikasi ilmu dalam Islam dan bidang ilmu yang Anda tekuni masuk dalam klasifikasi yang mana?

BAB XIV

KONSEP KEBUDAYAAN ISLAM

A. Pendahuluan

Manusia dengan potensi yang dimiliki dapat berpikir dan berkreasi sehingga dapat menghasilkan berbagai budaya yang dapat dinikmatinya untuk mengisi kehidupannya di muka bumi ini. Budaya hasil kreasi manusia ini hingga sekarang sudah mewarnai hiruk pikuk keramaian dunia kita. Namun, tidak dipungkiri bahwa sebagian dari budaya manusia ini ada yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh agama. Budaya seperti ini tidak hanya mengurangi nilai kreativitas manusia selaku hamba Allah, tetapi sebaliknya justru malah menjerumuskan manusia ke jurang kehinaan.

Islam, sebagai agama yang sempurna yang ajarannya meliputi berbagai aspek kehidupan manusia, memberikan tuntunan mengenai budaya. Islam tidak hanya mengatur masalah ibadah dan muamalah saja, tetapi lebih dari itu Islam juga berbicara tentang budaya dengan berbagai aspek dan bagian-bagiannya. Prinsip-prinsip tentang budaya ini dapat juga ditemukan dalam kedua sumber pokok ajaran Islam, yakni Alquran dan sunah. Untuk melihat ketentuan-ketentuan Islam mengenai budaya atau kebudayaan ini, berikut akan diuraikan secara singkat mengenai pengertian kebudayaan Islam, masjid sebagai pusat kebudayaan Islam, dan tokoh-tokoh pencetus kebudayaan Islam.

B. Pengertian Kebudayaan Islam

Kebudayaan berasal dari kata *budaya* yang mendapat imbuhan 'ke-an'. Kata *budaya* sendiri secara etimologis berasal dari bahasa Sanskerta, *buddhayah*, yang merupakan bentuk jamak dari kata *buddhi*, yang berarti 'budi' atau 'akal' (Koentjaraningrat, 2003: 73). Kebudayaan diartikan sebagai 'hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal'.

Para ahli berbeda-beda dalam memberikan batasan atau pengertian mengenai budaya atau kebudayaan. A.L. Kroeber dan Clyde Kluckohn, telah mengumpulkan kurang lebih 161 definisi tentang kebudayaan (Musa Asy'arie, 1992: 93). Definisi yang begitu banyak, secara garis besarnya, dikelompokkan menjadi enam kelompok sesuai dengan tinjauan dan sudut pandang masing-masing pembuat definisi.

Kelompok *pertama* menggunakan pendekatan deskriptif dengan menekankan pada sejumlah isi yang terkandung di dalamnya. Termasuk dalam kelompok ini adalah definisi yang dipakai oleh Taylor. Menurut Taylor kebudayaan adalah keseluruhan yang amat kompleks meliputi ilmu pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, moral, adat-istiadat, dan berbagai kemampuan serta kebiasaan yang diterima manusia sebagai anggota masyarakat.

Kelompok *kedua* menggunakan pendekatan historis dengan menekankan warisan sosial dan tradisi. Termasuk dalam kelompok ini adalah definisi kebudayaan dari Park dan Burgess. Kedua pakar ini berpendapat bahwa kebudayaan suatu masyarakat adalah sejumlah totalitas dari organisasi dari warisan sosial yang diterima sebagai sesuatu yang bermakna yang dipengaruhi oleh watak dan sejarah hidup suatu bangsa.

Kelompok *ketiga* menggunakan pendekatan normatif, yang antara lain menekankan pada aspek peraturan, cara hidup, ide atau nilai-nilai, dan perilaku. Termasuk dalam kelompok ini adalah definisi yang dipakai oleh Ralph Linton. Linton menegaskan bahwa kebudayaan suatu masyarakat adalah suatu pandangan hidup dari sekumpulan ide-ide dan kebiasaan-kebiasaan yang mereka pelajari, mereka miliki, dan kemudian diwariskan dari generasi ke generasi.

Kelompok *keempat* menggunakan pendekatan psikologi yang di antaranya menekankan pada aspek penyesuaian diri (*adjustment*) dan

proses belajar seperti definisi yang dipakai oleh Kluckhohn. Menurutnya, kebudayaan terdiri dari semua kelangsungan proses belajar suatu masyarakat.

Kelompok *kelima* menggunakan pendekatan struktural dengan menekankan pada aspek pola dan organisasi kebudayaan, seperti definisi yang dipakai oleh Turney. Dalam pandangan Turney kebudayaan adalah pekerjaan dan kesatuan aktivitas sadar manusia yang berfungsi membentuk pola umum dan melangsungkan penemuan-penemuan, baik yang material maupun nonmaterial.

Kelompok *keenam* menggunakan pendekatan generik yang memandang kebudayaan sebagai suatu produk, alat-alat, benda-benda ataupun ide dan simbol. Termasuk dalam kelompok ini adalah definisi yang dibuat oleh Bidney yang menyatakan bahwa kebudayaan dapat dipahami sebagai proses dinamis dan produk dari pengolahan diri manusia dan lingkungannya untuk pencapaian akhir individu dan masyarakat.

Dari berbagai tujuan dan sudut pandang tentang definisi kebudayaan di atas, terlihat bahwa kebudayaan merupakan suatu persoalan yang sangat luas. Namun esensinya adalah bahwa kebudayaan melekat pada diri manusia. Artinya, bahwa manusialah sebagai pencipta kebudayaan. Kebudayaan lahir bersamaan dengan kelahiran manusia itu sendiri. Dari penjelasan di atas juga dapat diketahui bahwa kebudayaan dapat dilihat dari dua sisi, yakni kebudayaan sebagai suatu proses dan kebudayaan sebagai suatu produk.

Kebudayaan dimiliki oleh setiap masyarakat. Perbedaannya terletak pada kebudayaan masyarakat yang satu lebih sempurna daripada kebudayaan masyarakat yang lain, dalam perkembangannya untuk memenuhi segala keperluan masyarakatnya. Dalam hubungan di atas, maka biasanya diberikan nama 'peradaban' (*civillization*) kepada kebudayaan yang telah mencapai perkembangan teknologi yang sudah lebih tinggi (Soerjono Soekanto, 1992: 190). Sementara itu, Koentjaraningrat (2003: 74) menyebutkan bahwa peradaban dipakai untuk menyebut bagian-bagian serta unsur-unsur dari kebudayaan yang sifatnya halus, maju, dan indah, seperti kesenian, ilmu pengetahuan, adat sopan santun, dan lain-lain. Namun, kebudayaan dan peradaban sering disamakan.

Alquran memandang kebudayaan sebagai suatu proses dan meletakkan kebudayaan sebagai eksistensi hidup manusia. Kebudayaan merupakan suatu totalitas kegiatan manusia yang meliputi kegiatan akal, hati, dan tubuh yang menyatu dalam suatu perbuatan. Karena itu, secara umum kebudayaan dapat dipahami sebagai hasil olah akal budi, cipta, rasa, karsa, dan karya manusia. Kebudayaan tidak mungkin terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan namun bisa jadi lepas dari nilai-nilai ketuhanan.

Berdasarkan definisi di atas, kebudayaan Islam adalah hasil olah akal budi, cipta, rasa, karsa, dan karya manusia yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Inti dari nilai-nilai Islam terdapat pada ajaran tauhid, yakni mengesakan Allah. Islam sangat menghargai olah akal budi manusia untuk berkreasi dan berkembang. Hasil kreasi atau budaya yang telah terseleksi oleh nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal berkembang menjadi sebuah peradaban.

Dalam mengembangkan budayanya, manusia harus dibimbing oleh wahyu dan aturan-aturan yang mengikat agar tidak terperangkap pada ambisi yang bersumber pada nafsu hewani, sehingga akan merugikan dirinya sendiri. Di sinilah agama berfungsi untuk membimbing manusia dalam mengembangkan akal budinya sehingga menghasilkan kebudayaan yang beradab atau peradaban Islam.

Sehubungan dengan hasil perkembangan kebudayaan yang dilandasi nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai ketuhanan atau yang disebut sebagai peradaban Islam, maka fungsi agama di sini akan semakin jelas. Ketika perkembangan dan dinamika kehidupan umat manusia itu sendiri mengalami kebekuan karena keterbatasan dalam memecahkan persoalan kehidupannya sendiri, di sini sangat terasa akan perlunya bimbingan wahyu.

Kebudayaan tidak akan pernah berhenti tetapi akan terus berkembang selama masih ada kehidupan manusia. Segala aktivitas dan kreativitas manusia baik dalam konteks hubungan dengan sesamanya atau hubungan dengan lingkungannya akan selalu terkait dengan kebudayaan manusia. Ini menunjukkan bahwa manusia, sebagai makhluk budaya dan makhluk sosial, tidak akan pernah berhenti dari aktivitasnya dan tidak akan pernah hidup tanpa bantuan orang lain. Kebudayaan baru akan berhenti ketika manusia tidak lagi mampu menggunakan akal budinya.

Misi Nabi Muhammad saw. ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia di tengah-tengah masyarakat manusia. Karena itu, tugas pokok Nabi adalah membimbing dan mengajak manusia untuk mengembangkan kebudayaannya sesuai dengan petunjuk-petunjuk Allah. Sebelum Nabi diutus di tengah-tengah masyarakat Arab, sebenarnya orang-orang Arab sudah memiliki budaya yang cukup maju, namun budaya yang dikembangkan terlepas dari nilai-nilai ketauhidan yang bersifat universal. Mereka mengembangkan budaya di atas landasan keinginan nafsu mereka. Nabi berusaha membimbing manusia, khususnya masyarakat Arab waktu itu, agar dapat mengembangkan budaya yang disinari nilai-nilai ketuhanan dan tidak hanya dilandasi keinginan nafsu belaka.

Pada masa kerasulannya, Nabi berusaha meletakkan dasar-dasar kebudayaan Islam yang kemudian berkembang menjadi peradaban Islam. Perkembangan Islam yang terus meluas hingga ke luar Jazirah Arab juga berpengaruh terhadap perkembangan kebudayaan Islam. Dengan proses asimilasi dan akulturasi dengan budaya-budaya lokal, maka kebudayaan Islam terus berkembang dan mewarnai peradaban manusia di belahan bumi di mana masyarakat muslim bertempat tinggal. Kebudayaan Islam yang bersumberkan nilai-nilai Islam yang universal akan terus berkembang seiring dengan kreativitas umat Islam di dunia ini.

Landasan peradaban Islam adalah kebudayaan Islam terutama wujud idealnya, sementara landasan kebudayaan Islam adalah agama. Islam tidak seperti agama-agama lainnya. HAR. Gibb dalam salah satu bukunya mengatakan bahwa Islam sesungguhnya lebih dari sekedar sebuah agama, ia adalah suatu peradaban yang sempurna (Badri Yatim, 2001: 2). Jadi, dalam Islam, agama bukanlah kebudayaan, seperti yang pada masyarakat yang menganut agama bumi, tetapi agama dapat melahirkan kebudayaan. Agama Islam adalah wahyu dari Allah, sedang kebudayaan merupakan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya manusia.

C. Masjid sebagai Pusat Kebudayaan Islam

Pada umumnya umat Islam memahami bahwa masjid merupakan tempat ibadah umat Islam, terutama untuk melaksanakan salat.

Sebenarnya, masjid memiliki fungsi yang lebih luas yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat aktivitas umat Islam. Pada masa Nabi saw. masjid sudah memiliki peran yang cukup besar sebagai pusat kegiatan keagamaan. Dengan kata lain, Nabi menjadikan masjid sebagai pusat peradaban umat Islam pada waktu itu. Di masjid inilah Nabi mensucikan jiwa kaum muslimin, mengajarkan Alquran dan hikmah kepada mereka, melakukan musyawarah bersama para sahabat dalam berbagai persoalan kaum muslimin, membina sikap dasar kaum muslimin terhadap orang yang berbeda agama dan ras, serta melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan kaum muslimin.

Masjid juga menjadi simbol persatuan umat Islam. Melalui masjid umat Islam bersatu dalam menjalankan ibadah dan memberikan pendidikan dan pengajaran Islam kepada masyarakat luas. Selama 700 tahun sejak Nabi pertama kali mendirikan masjid pertama, fungsi masjid sebagai pusat ibadah dan peradaban (kebudayaan) belum bergeser. Berawal dari masjid ini, kemudian bermunculan lembaga-lembaga pendidikan seperti madrasah, pondok pesantren dan lembaga-lembaga Islam lainnya. Munculnya Universitas al-Azhar di Mesir, yang pernah menjadi universitas sangat terkenal pada abad pertengahan, berawal dari proses pendidikan dan pengajaran yang dilakukan di Masjid al-Azhar.

Yang kemudian sangat disayangkan adalah terjadinya penyempitan fungsi masjid yang disebabkan oleh interfensi pihak-pihak tertentu yang mempolitisasi masjid sebagai alat untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Roh peradaban yang sarat dengan misi ketuhanan seolah-olah telah mati. Awal kematiannya bermula dari hilangnya tradisi berpikir integral dan komprehensif menjadi berpikir sektoral yang sempit. Roh dan aktivitas pendidikan serta merta hilang dari masjid. Masjid sekarang hanya menjadi pusat pengajaran baca tulis Alquran (yang sekarang dikenal dengan *iqra*), tidak dikembangkan untuk pusat studi tentang Alquran sehingga memperoleh informasi yang sangat berharga dari ayat-ayat suci yang tidak diragukan kebenarannya. Bahkan yang lebih parah, masjid digunakan hanya untuk melakukan ibadah praktis (salat), dan selebihnya hanya untuk *ngobrol ngalor ngidul* (bicara ngelantur ke mana-mana) yang tidak ada gunanya hingga untuk menghujat orang

lain. Dengan penyempitan fungsi masjid seperti ini, bagaimana mungkin akan tumbuh sikap toleran terhadap penganut agama lain bila terhadap saudara sendiri sudah ditanamkan sikap permusuhan.

Di Indonesia kondisi seperti itu terjadi sejak masa pemerintahan Belanda. Saat itu sangat sulit ditemukan sebuah masjid yang memiliki program nyata di bidang pencerahan keberagaman umat Islam. Tidak ditemukan masjid yang peduli dengan pendidikan anak-anak yang kurang mampu dengan memberi bantuan beasiswa. Pada perkembangan berikutnya muncul kelompok-kelompok yang mulai sadar untuk mengembalikan fungsi masjid sebagaimana mestinya. Kesadaran ke arah optimalisasi fungsi masjid kembali tumbuh terutama di kalangan para intelektual muda, khususnya pada para aktivis masjid. Mereka mulai mengadakan gerakan pesantren kilat di masjid pada awal 1978 dan pengentasan buta huruf Alquran di awal 1990-an yang berhasil mengentaskan buta huruf Alquran sekitar 30% anak-anak TK-SMP dan 40% siswa SMA dan mahasiswa.

Sekarang ini mulai tumbuh kesadaran umat Islam akan pentingnya peran masjid dalam rangka mencerdaskan dan mensejahterakan jamaahnya. Di bulan-bulan tertentu masjid sudah memiliki program-program khusus dalam pencerahan umat. Di bulan Ramadan, misalnya, masjid dapat memberikan pengajaran keagamaan kepada jamaahnya dengan berbagai ceramah (yang biasanya di kemas dengan ceramah tarawih dan ceramah shubuh). Di luar dua waktu itu terkadang masih ditambah dengan kajian-kajian khusus keagamaan yang mendatangkan para pakar di bidang-bidang tertentu. Ini menunjukkan bahwa peran dan fungsi masjid dari waktu ke waktu semakin bertambah. Dinamika yang terjadi di kalangan umat saat ini ikut mempengaruhi dinamika peran dan fungsi masjid yang selalu menyertainya.⁶

Konsepsi tentang masjid sejak masa-masa awal didirikan hingga sekarang tidak akan pernah berubah. Paradigma tentang masjid digali dari Alquran. Jika paradigma yang digunakan adalah Alquran, maka masjid yang didirikan atas dasar takwa tidak akan pernah berubah dari tujuan dan misinya. Yang dimaksud dengan paradigma di sini tidak lain adalah cara mengetahui sesuatu melalui skema konseptualnya.

Berdasarkan paradigma inilah kita akan berpikir tentang konsep, tujuan, dan perlakuan terhadap masjid itu memiliki kesamaan. Melalui paradigma ini juga kita akan mampu kesucian masjid dari pemikiran yang dikotomis dan berbagai pelecehan lainnya.

Jika paradigma yang kita sepakati hanya Alquran, maka tujuan pendirian masjid yang pokok adalah dalam rangka takwa kepada Allah Swt., bukan yang lainnya. Allah Swt. berfirman:

لَمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ
رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ (التوبة: ١٠٧)

Artinya: Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa (Masjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih (QS. al-Taubah [9]: 107).

Adapun fungsi masjid menurut syariat Islam ada dua macam, *pertama* sebagai pusat ibadah ritual dan *kedua* sebagai pusat ibadah sosial. Dua fungsi ini mengindikasikan bahwa fungsi utama masjid adalah sebagai pusat pembinaan umat Islam.

D. Tokoh-tokoh Pencetus Kebudayaan Islam

Dalam sejarah perkembangan kebudayaan atau peradaban Islam dapat dikenal beberapa tokoh yang sangat populer dengan karya-karya monumentalnya. Dari mereka inilah Islam sempat menjadi kiblat dari para peminat peradaban dari belahan dunia ini. Karya-karya mereka hingga sekarang masih mewarnai khazanah kepustakaan dunia, terutama terkait dengan sains dan teknologi. Mereka ini ahli dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, seperti matematika, astronomi, fisika, kimia, sejarah, sosiologi, dan lain sebagainya. Selanjutnya di antara tokoh-tokoh ini akan dipaparkan di bawah.

1. Jabir Ibn Hayyan (103–200 H/721–815 M)

Nama lengkapnya adalah Jabir Ibn Hayyan al-Azdi al-Thusi al-Shufi, dan terkenal sebagai pemuka ilmu kimia dalam Islam. Keluarganya berasal dari suku Azd dari Arabia Selatan. Dia menetap di Kufah

- pada saat kebangkitan Islam. Ayahnya seorang Syiah yang tinggal di Thus, Jabir semua tinggal di Thus dan kemudian pindah ke Arabia. Selanjutnya ia pindah ke Kufah lalu ke Bagdad, yaitu tempat ia mengembangkan kimia di istana Harun al-Rasyid dan bergaul erat dengan para menteri Dinasti Abbasiyah. Tulisan-tulisan Jabir yang berjumlah sekitar 3000 sebagian besarnya adalah naskah pendek. Termasuk karya utamanya *Seratus Dua Belas Buku*, beberapa di antaranya dipersembahkan untuk keluarga Barmak, *Tujuh Puluh Buku*, sebagian besar diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, dan *Buku Kesetimbangan* yang membahas teori keseimbangan termasyhur yang mendasari seluruh kimia Jabir. Di samping menulis kimia, Jabir juga menulis logika, filsafat, ilmu medis, guna-guna (*occult*), fisika, mekanika, dan hampir semua bidang ilmu yang lain (Nasr, 1986: 25).
2. **Abu Yusuf Ya'qub Ibn Ishaq al-Kindi (+ 185–260 H/801–873 M)**
Al-Kindi berasal dari suku Arab, Kindah. Nenek moyangnya berdiam di Kufah, ayahnya menjadi gubernur di sini. Masa mudanya ia lewati di Kufah, yang menjadi pusat sains. Ia mempelajari ilmu agama, filsafat, dan matematika, dan secara khusus tertarik pada sains filosofis setelah pergi ke Bagdad. Al-Kindi tergolong filosof-saintis pertama. Ia menulis sekitar 270 makalah, yang sebagian besarnya kini sudah hilang, mengenai logika, filsafat, fisika, semua bidang matematika, musik, obat-obatan, dan masalah kehidupan binatang. Ia adalah pendiri aliran filsafat paripatetik Islam dan sangat dihormati di Barat di abad perengahan (Nasr, 1986: 26).
 3. **Hunain Ibn Ishaq (194–263 H/810–877 M)**
Nama latin Hunain adalah Joannitius. Ia adalah seorang dari cendekiawan Kristen yang memberi andil berarti bagi kebangkitan sains Islam sebagai penerjemah dan penyalur sains Yunani. Ia lahir di Hira dan belajar di Jundisapur dan Bagdad di bawah bimbingan dokter ternama, Ibnu Maskawaih. Ia kemudian merantau ke Anatolia untuk melengkapi pengetahuan bahasa Yunannya. Ia bersama murid-muridnya, termasuk putera dan kemenakannya membuat terjemahan naskah yang paling tepat dan paling baik dari bahasa Yunani dan Siria ke dalam bahasa Arab. Hunain sendiri juga

seorang dokter ternama. Ia juga menulis astronomi, meteorologi dan terutama filsafat (Nasr, 1986: 26).

4. Tsabit Ibn Qurrah (211–188 H/836–901 M)

Tsabit berasal dari kaum Sabea di Harran, tempat pemujaan agama yang berpusat pada simbolisme planet. Pemujaan yang menarik sekali dalam tradisi matematika dan mistik Pythagoras ini berkelanjutan ke dalam periode Islam. Tsabit menguasai matematika dan astronomi. Ia lalu pindah ke Bagdad dan menjadi murid seorang ahli matematika terkenal, Muhammad Ibn Syakir. Tsabit cepat terkenal dan menjadi ahli astronomi istana. Seperti halnya Hunain, Tsabit juga penerjemah besar dan menulis karya abadi dalam ilmu medis dan filsafat. Ia banyak menulis tentang astronomi, teori bilangan, fisika, dan cabang matematika lainnya (Nasr, 1986: 27).

5. Muhammad Ibn Musa al-Khawarizmi (meninggal 249 H/863 M)

Ia adalah ahli matematika muslim pertama yang mencolok dan pemula sejarah matematika yang sebenarnya di kalangan muslim. Ia dilahirkan di Khawarizm (Khiva sekarang). Ia pernah mengembara ke India untuk mempelajari sains India. Ia menjadi saintis terkenal di istana al-Ma'mun dan turut mengukur busur bersama komisi ahli astronomi yang dibentuk oleh al-Ma'mun untuk tugas itu. Tulisan al-Khawarizmi (*Algorisme* dalam sebutan Latin), yang berupa karyanya sendiri dan juga sintesa karya matematika dari generasi sebelumnya, mempunyai pengaruh hebat dan lebih besar dibanding karya ahli matematika mana pun. Tulisannya, *Aljabar (al-Jabr wa al-Muqabalah)*, karya pertama muslim dalam aljabar, memberikan nama untuk sains ini di Timur dan di Barat. Ia memperkenalkan bilangan India kepada dunia Islam dan melalui karya Aritmatikanya, Barat mengenal bilangan yang mereka namakan bilangan "Arab". Ia menulis karya besar mengenai geografi. Ia juga membuat peta bumi dan langit. Tabel astronominya termasuk yang terbaik dalam astronomi Islam (Nasr, 1986: 27).

6. Muhammad Ibn Zakaria al-Razi (± 251–313 H/865–925 M)

Al-Razi, yang nama Latinnya Razes, kadang kala disebut "Galennya Arab". Ia adalah dokter klinis terbesar Islam yang ternama di Timur

dan di Barat. Ia lahir di Rai. Ia banyak menulis dan belajar hingga buta. Karyanya yang berjumlah 184 naskah sebagiannya telah hilang. Ketokohan al-Razi dalam bidang medis hanya dapat ditandingi oleh Ibnu Sina. Karyanya dalam bidang medis, *al-Hawi (Pengendalian Diri)*, amat terkenal di dunia Barat Latin. Ia juga menulis karya kimia, terutama *Rahasis Segala Rahasia*. Pengaruhnya di Barat cukup besar terutama dalam bidang medis dan kimia (Nasr, 1986: 28).

7. Abu Nasr al-Farabi (± 258–339 H/870–950 M)

Al-Farabi (Latin: Alfarabius) adalah filosof besar peripatetik kedua setelah al-Kindi. Ia lahir di Farab daerah Transoxiana, tempat ia hidup hingga setengah umurnya. Ia mengerti hampir semua bahasa. Di akhir hayatnya ia tertarik akan filsafat dan sains, tetapi tidak tertarik dalam hal medis. Ia pindah ke Bagdad dan di sini ia belajar logika hingga menguasainya. Ia orang pertama dalam Islam yang mengklasifikasikan sains seluruhnya, melukiskan batas masing-masing dan mengukuhkan dasar tiap cabang ilmu. Karena itu ia dijuluki "Guru Kedua" yang "Guru Pertama"-nya adalah Aristoteles. Dia terkenal sebagai komentator Aristoteles. Dari 70 karyanya, sebagian besarnya tentang logika. Ia menulis karya bebas tentang matematika, fisika, etika, dan filsafat politik. Ia juga seorang sufi praktis dan ahli teori musik (Nasr, 1986: 29).

8. Abu al-Hasan al-Mas'udi (meninggal 345 H/956 M)

Ia lahir di dekat Bagdad. Ia termasuk seorang dari sejarawan dan saintis ternama Islam. Ia juga seorang pengembara dunia, berkeliling di Persia, Asia Tengah, India, dan Timut Dekat. Ia meninggal di Mesir. Ia termasuk sejarawan universal seperti al-Thabari dan al-Yaqubi. Dari tulisannya, *Padang Rumput Emas dan Tambang Batu Permata*, ia terlihat sebagai sejarawan, ahli geografi, ahli geologi, dan zoologi (Nasr, 1986: 30).

9. Abu 'Ali al-Husain Ibnu Sina (370–428 H/980–1037 M)

Ibnu Sina (Latin: Avicenna), yang dijuluki *Syaikh al-Rais* (pemimpin para cendekiawan), adalah filosof-saintis terbesar Islam dan tolong yang paling berpengaruh dalam bidang umum seni dan sains. Ia lahir dekat Bukhara dari keluarga yang gemar membaca. Pada umur 18

tahun Ibnu Sina menguasai semua sains zamannya. Setelah ayahnya meninggal, ia pergi ke Persia, memulai hidup mengembara hingga akhir hayatnya. Setelah merasa ajalnya sudah dekat, ia kembali ke Hamadan hingga meninggal di kota ini, dan orang melihat mausoleumnya di kota ini sekarang. Ibnu Sina terkenal sebagai seorang dokter yang suka dimintai bantuannya. Ia menulis 250 karya yang berbeda panjangnya. Karya terbesarnya, *Qanun* atau lengkapnya *al-Qanun fi al-Thibb* (Aturan Pengobatan), merupakan ikhtisar pengobatan Islam yang diajarkan hingga kini di Timut. Buku keduanya yang monumental, *Kitab al-Syifa'* (Buku Penyembuhan), menandai titik puncak filsafat peripatetik dalam Islam dan juga memuat bab-bab penting tentang logika, sains matematika dan alam. Di dunia Barat ia dikenal sebagai "Pangeran para Dokter" dan mendominasi sains medis berabad-abad lamanya (Nasr, 1986: 32).

10. Abu Raihan al-Biruni (362–442 H/973–1051 M)

Beberapa ahli menganggap al-Biruni sebagai saintis terbesar. Ia lahir dekat Khawarizm. Ia belajar matematika dan menjadi pintar dalam bidang ini. Dari sejumlah 180 karyanya, terlihat ia seorang saintis besar dan juga seorang cendekiawan. Ia menulis karya besarnya, seperti *India* (uraian terbaik mengenai agama Hindu, sains dan adat istiadat India), *Kronologi Bangsa Kuno* (membahas penanggalan), *Qanun* (tentang astronomi), dan juga tentang fisika, geografi matematika, mineralogi, astronomi, astrologi, dan lain-lainnya (Nasr, 1986: 33).

11. Abu 'Ali al-Hasan Ibn al-Haitsam (± 354–430 H/965–1039 M)

Di Barat, Ibnu al-Haitsam dikenal dengan nama Alhazaen. Ia adalah ahli fisika muslim terbesar. Ia lahir di Basrah, tempat ia belajar matematika dan sains lainnya. Ia meninggal dunia di Kairo (Mesir). Al-Haitsam diketahui menulis hampir 200 karya tentang matematika, fisika, astronomi, dan ilmu medis. Ia juga menulis komentar tentang Aristoteles dan Galen. Meskipun ia memberi kontribusi besar dalam bidang matematika dan astronomi, tetapi dalam bidang fisikalah ia mencapai yang mencolok. Ia juga mempunyai saham besar dalam pengkajian anatomi dan penyakit mata (Nasr, 1986: 32).

12. **Abu Hamid Muhammad al-Ghazali (450–505 H/1058–1111 M)**

Al-Ghazali (Latin: Algazel) bukanlah seorang saintis atau filosof dalam arti biasa, tetapi ia meninggalkan pengaruh yang sangat besar pada kehidupan intelektual Islam. Ia lahir di Thus dan di kota inilah ia berkenalan dengan ajaran sufi, lalu ia pergi ke Naisyapur untuk belajar teologi kepada al-Juwaini. Ia kemudian menjadi sangat terkenal sebagai ahli teologi dan sains agama sehingga pada usia muda ia diundang ke Bagdad untuk menjabat ketua jurusan pada universitas terkemuka pada saat itu, Universitas Nizhamiyah. Ia kemudian meninggalkan kegiatan intelektualnya dan menekuni bidang sufi. Karya religiusnya yang terpenting adalah *Ihya' 'Ulumuddin* (Penggalakan Kembali Sains Religius), sebuah karya muslim yang sangat terkenal mengenai etika spiritual. Ia juga menulis tentang logika dan filsafat. Ia menulis *Maqashid al-Falasifah* (Tujuan Para Filosof) dan *Tahafut al-Falasifah* (Kekacauan Para Filosof) yang berisi kritikan terhadap para filosof dengan pikiran-pikiran mereka (Nasr, 1986: 35).

13. **Umar Khayyam (429–517 H/1038–1123 M).**

Nama lain Umar Khayyam adalah Abu al-Fath 'Umar Ibn Ibrahim al-Khayyam. Umar Khayyam adalah penyair Persia termasyhur di dunia Barat. Ia juga seorang saintis terkemuka dari abad pertengahan. Ia lahir di Naisyapur dan terus tinggal di sini hingga meninggal. Pada 467 H/1075 M ia telah menjadi ahli matematika terkenal dan ia ditugaskan oleh Maliksyah memperbaharui kalender. Kira-kira selusin karya Umar Khayyam tentang filsafat dan sains masih terpelihara, dan yang terpenting adalah naskahnya *Aljabar* yang merupakan karya terbaik mengenal matematika abad pertengahan (Nasr, 1986: 36).

14. **Abu al-Walid Muhammad Ibn Rusyd (520–595 H/1126–1198 M)**

Ibnu Rusyd atau Averroes adalah pengikut termurni Aristoteles di antara filosof muslim. Ia lahir di Cordova dari keluarga terkenal, yang terdiri dari ahli hukum dan sarjana keagamaan. Ia kemudian merantau ke Marrakesh untuk melanjutkan studinya. Ia menjadi ahli dalam bidang agama, kedokteran, dan filsafat. Ia juga hakim di Sevilla dan Cordoba, juga menjadi dokter pribadi Khalifah. Ia adalah komentator

terbesar abad pertengahan tentang Aristoteles. St. Thomas menyebutnya "Sang Komentator", sedang Dante menjulukinya "Orang yang membuat Komentar Hebat". Dengan karyanya *Tahafut Tahafut* (Kekacauan dari Kekacauan), ia mencoba menjawab kritikan al-Ghazali terhadap para filosof. Di Barat Ibnu Rusyd dipandang sebagai pemikir muslim yang paling besar pengaruhnya (Nasr, 1986: 37).

15. Nashiruddin al-Thusi (597–672 H/1201–1274 M)

Ia lahir di Thus dan belajar matematika dari Kamaluddin Ibn Yunus dan kemudian terkenal sebagai ahli astronomi. Ia pernah menolong Hulagu Khan dalam hal pendidikan dan astronomi. Ia banyak menulis dalam bahasa Arab dan Persia. Ia menulis komentar perihal seluruh siklus teks matematika Yunani dari Euclides hingga Ptolemy. Ia juga menulis karya bebas dalam matematika dan astronomi. Ia juga mengarang satu naskah bagus tentang sufisme, bahkan juga menulis syair sastra. Muridnya yang paling ternama adalah Quthbuddin al-Syirazi (634–710 H/1236–1311M). Al-Syirazi lahir di Syiraz dari keluarga dokter. Al-Syirazi lebih terkenal dalam bidang kedokteran dan ia termasuk komentator utama mengenai karya medis Ibnu Sina, *Qanun* (Nasr, 1986: 39).

16. 'Abd al-Rahman Abu Zaid Ibn Khaldun (732–808 H/1322–1406 M)

Ia lahir di Tunis, tempat ia belajar ilmu agama dan filsafat. Ia tertarik dengan pemikiran al-Thusi. Ia menjadi sekretaris kerajaan di istana berbagai pangeran, dengan begitu ia melakukan berbagai perjalanan di Afrika Utara dan Spanyol. Ia pergi haji, dan pulangnya singgal di Kairo dan memberi kuliah beberapa tahun di al-Azhar. Ia tetap tinggal di Mesir hingga meninggal. Atas pengalamannya ia menjadi pengamat politik terkenal pada zamannya. Ia menulis tentang matematika, teologi, dan metafisika, tetapi karya terbaiknya adalah tentang sejarah. Karyanya, *al-Ibar* yang lengkapnya kalau diterjemah *Contoh Pelajaran dan Catatan tentang Asal dan Peristiwa Mengenai Bangsa Arab, Persia, Berber, dan Orang Sezaman Mereka, yang Mempunyai Kekuasaan Besar*, dan diawali dengan *Muqaddimah* merupakan karya terbesarnya yang membuatnya terkenal sebagai

ahli ilmu humaniora dan kebudayaan (Nasr, 1986: 40).

E. Penutup

Kebudayaan Islam hingga sekarang masih tetap tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Islam. Di antara hasil-hasil kebudayaan Islam ada yang masih tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Islam sehingga menjadi simbol kebanggaan Islam dan umat Islam. Di sisi lain juga ada di antara kebudayaan Islam yang sudah tidak lagi membawa misi penanaman dan implementasi nilai-nilai Islam di masyarakat. Ini terjadi akibat kebodohan umat Islam di dalam memahami ajaran Islam yang utuh, sehingga tidak lagi memiliki *ghirah* (semangat) untuk mempertahankan kesucian ajaran Islam dan mendakwahnya melalui karya-karya (kebudayaan) Islam. Yang terjadi malah adanya penodaan Islam melalui kebudayaan yang dianggap sebagai kebudayaan Islam.

Dengan perkembangan dunia yang begitu pesat seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kebudayaan Islam juga tidak boleh ketinggalan dengan hal tersebut. Melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tersebut kebudayaan Islam bisa disebarkan dengan mudah ke semua umat Islam di dunia. Ini bisa dilihat dengan banyaknya hasil budaya Islam dalam bentuk kitab-kitab klasik maupun modern yang dengan mudah dapat dibaca dan diunduh melalui internet.

Dengan kemudahan di dalam mengakses budaya Islam melalui teknologi, sudah selayaknya umat Islam memanfaatkannya untuk belajar dan mencari ilmu yang selanjutnya dapat berkarya untuk menambah khazanah kebudayaan Islam di masa sekarang dan masa-masa selanjutnya. Jangan biarkan kebudayaan Islam hanya menghiasi sejarah masa lalu, tetapi jadikan kemilau Islam dalam sejarah masa lalu menjadi pemicu untuk terus berkarya di masa-masa yang akan datang. Dengan begitu, para pendahulu (tokoh-tokoh) Islam akan bangga dengan apa yang dilakukan oleh generasi Islam sekarang. Jika tidak, betapa menyesalnya mereka yang sudah dengan susah payah merintis dan membuka tabir kegelapan sejarah dengan tinta-tinta emas mereka.

F. Uji Kompetensi

1. Jelaskan pengertian kebudayaan dan jelaskan pula apa yang dimaksud dengan kebudayaan Islam!
2. Sebutkan beberapa tokoh yang memajukan dunia dengan karya-karyanya dan bagaimana pengaruhnya terhadap perkembangan sains sekarang ini!
3. Jelaskan bagaimana peran masjid sebagai pusat kebudayaan Islam!
4. Apa yang sudah Anda lakukan dalam rangka mendukung terwujudnya budaya-budaya di sekitar yang tetap sejalan dengan ajaran Islam?



BAB XV

KONSEP TOLERANSI UMAT BERAGAMA DALAM ISLAM

A. Pendahuluan

Akhir-akhir ini masih banyak kejadian di belahan dunia, termasuk di negara kita Indonesia, yang menunjukkan adanya ketidakharmonisan di antara para pemeluk agama. Ironisnya, agama sering dijadikan sebagai alat yang memicu terjadinya berbagai konflik antarumat beragama. Secara historis, mulai dari adanya Perang Salib sampai insiden pengrusakan tempat ibadah di Situbondo, Tasikmalaya, dan Maluku merupakan bagian kecil dari banyaknya contoh betapa agama masih tampil sebagai pemicu konflik. Ironis memang, karena agama di satu sisi mengajarkan dan mendambakan masyarakat yang religius, penuh kedamaian, saling mencintai, saling mengasihani dan saling tolong-menolong; namun di sisi yang lain kondisi objektif masyarakat jauh dari tatanan ideal agama.

Banyak kejadian (konflik) yang terjadi di Indonesia melibatkan masalah agama (sara). Jika diperhatikan motivasi pokok terjadinya hal tersebut, jelaslah diperlukan langkah-langkah antisipatif demi terwujudnya harmoni di antara umat beragama di republik ini di masa-masa mendatang. Jika tidak, dikhawatirkan akan muncul problema yang lebih berat dalam membangun bangsa dan negara dalam semua aspek, baik politik, ekonomi, budaya, maupun aspek-aspek lainnya. Dengan perubahan era seperti sekarang ini, seharusnya kesadaran masyarakat

kita akan arti persatuan dan kesatuan semakin baik, namun kenyataannya justru sebaliknya. Hal ini akan sangat berbahaya mengingat negara kita merupakan negara yang plural dari segi agama, suku bangsa, budaya, dan tingkat kesejahteraanarganya.

Kasus-kasus yang muncul terkait dengan hal ini belum bisa terhapus secara tuntas. Kasus Ambon, Kupang, Poso, dan yang semisalnya masih menyisakan masalah ibarat api dalam sekam yang sewaktu-waktu siap membara dan memanaskan suasana di sekelilingnya. Hal ini mengindikasikan bahwa pemahaman masyarakat tentang kerukunan antarumat beragama perlu ditinjau ulang.

Banyaknya konflik yang melibatkan agama sebagai pemicunya menuntut adanya perhatian yang serius untuk mengambil langkah-langkah yang antisipatif demi damainya kehidupan umat beragama di Indonesia pada masa-masa mendatang. Jika hal ini diabaikan, dikhawatirkan akan muncul masalah yang lebih berat dalam rangka pembangunan bangsa dan negara di bidang politik, ekonomi, keamanan, budaya, dan bidang-bidang lainnya.

Bertitik tolak dari pemikiran seperti itu, maka kebutuhan mendesak yang perlu diperhatikan oleh bangsa Indonesia adalah merumuskan kembali sikap keberagamaan yang baik dan benar di tengah masyarakat yang plural. Ini merupakan agenda yang penting, agar pluralitas umat beragama tidak menimbulkan ketegangan, konflik dan keretakan antarumat bergama. Itulah sebabnya, penting bagi mahasiswa memahami hal ini sehingga dapat dijadikan pijakan untuk membina hubungan antara umat beragama di tengah-tengah masyarakat.

Adanya perubahan era seperti sekarang ini seharusnya meningkatkan kesadaran masyarakat kita akan arti penting persatuan dan kesatuan. Akan tetapi kenyataan yang terjadi justru sebaliknya. Angin reformasi membawa dampak kebebasan yang kurang terkendali. Hal ini akan sangat berbahaya ketika terjadi di tengah-tengah bangsa yang tingkat heterogenitasnya cukup tinggi seperti Indonesia.

B. Pengertian Toleransi

Secara etimologis, kata *toleransi* berasal dari bahasa latin *tolerare* yang berarti 'bertahan' atau 'memikul'. *Toleran* di sini diartikan dengan

'saling memikul walaupun pekerjaan itu tidak disukai', atau 'memberi tempat kepada orang lain, walaupun kedua belah pihak tidak sependapat' (Siagian, 1993: 115). Dengan demikian, toleransi menunjuk pada adanya suatu kerelaan untuk menerima kenyataan adanya orang lain yang berbeda. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* disebutkan, toleransi berarti 'sifat dan sikap toleran'. Toleran berarti 'bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dsb.) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri' (KBBI, 2001: 1204).

Menurut *Cambridge Advance Learner's Dictionary (Third Edition)* (program komputer) toleransi (Inggris: *tolerance*) didefinisikan sebagai "*willingness to accept behaviour and beliefs which are different from your own, although you might not agree with or approve of them*" (kesediaan untuk menerima perilaku dan keyakinan yang berbeda dengan yang kalian miliki, meskipun kalian tidak menyetujuinya). Jadi, toleransi memberikan tempat kepada pendapat dan keyakinan yang berbeda. Pada saat bersamaan sikap menghargai pendapat yang berbeda itu disertai dengan sikap menahan diri atau sabar. Oleh karena itu, di antara orang yang berbeda pendapat harus memperlihatkan sikap yang sama, yaitu saling menghargai dengan sikap yang sabar.

Dalam bahasa Arab toleransi diistilahkan dengan kata *tasamuh*. Kata *tasamuh* berakar pada kata *samuha* yang berarti 'murah hati', 'suka berderma'. Kata yang sepadan dengan *samuha* adalah *samaha* yang berarti 'memberikan', 'mendermakan', 'mengizinkan', 'lunak', 'lembek'. Dari kata *samaha* muncul kata *samahah* yang berarti 'kemurahan hati' atau 'kelapangan dada' (Munawwir, 1997: 657). Dengan demikian *tasamuh* dalam bahasa Arab berarti 'membiarkan sesuatu untuk dapat saling mengizinkan, saling memberi, saling memaafkan, saling bermurah hati, dan saling lapang dada'.

Dari beberapa pendapat di atas toleransi dapat diartikan sebagai sikap menenggang, membiarkan, membolehkan, dan menghargai, baik berupa pendapat, pandangan, pendirian, kepercayaan, dan kelakuan yang dimiliki seseorang atas yang lainnya. Dengan kata lain toleransi adalah sikap lapang dada dari seseorang terhadap prinsip orang lain

yang berbeda dengan prinsip yang dimilikinya. Dengan toleransi tidak berarti seseorang harus menanggalkan prinsip atau kepercayaan yang dimilikinya, tetapi dalam toleransi tercermin sikap yang kuat atau istikamah untuk memegang keyakinan atau pendapatnya sendiri.

Dengan demikian, toleransi antarumat beragama berarti 'sikap saling menenggang dan menghargai akan kepercayaan atau keyakinan yang dimiliki oleh seorang penganut agama atas penganut agama lainnya'. Toleransi antarumat beragama di Indonesia diwujudkan dalam bentuk kerukunan antarumat beragama. Secara umum toleransi tidak hanya terwujud dalam hal agama, tetapi dalam segala hal yang menyangkut prinsip atau perilaku seseorang.

C. Toleransi dalam Pandangan Islam

Dalam sejarah kehidupan umat Islam sikap toleransi telah diletakkan pada saat awal Nabi Muhammad saw. membangun Negara Madinah. Sesaat setelah Nabi saw. hijrah ke kota Madinah, Nabi segera melihat adanya pluralitas yang terdapat di kota Madinah. Pluralitas yang dihadapi Nabi antara lain tidak hanya karena perbedaan etnis semata, tetapi juga perbedaan yang disebabkan agama. Madinah tidak bersifat homogen dengan agama, tetapi di Madinah di samping yang beragama Islam, terdapat pula penduduk yang beragama Yahudi dan Nasrani. Melihat pluralitas keagamaan ini Nabi berinisiatif untuk membangun kebersamaan dengan yang berbeda agama. Inisiatif itu kemudian melahirkan apa yang dikenal dengan Piagam Madinah. Dalam pandangan Nurcholish Madjid (1992: 195), Piagam Madinah merupakan dokumen politik resmi pertama yang meletakkan prinsip kebebasan beragama dan berusaha. Bahkan sesungguhnya Nabi juga membuat perjanjian tersendiri yang menjamin kebebasan dan keamanan umat Kristen di mana saja, sepanjang masa.

Toleransi antarumat beragama dalam pandangan Islam (seharusnya) merupakan suatu nilai yang melembagakan dalam masyarakat. Islam mengajarkan bahwa agama Tuhan adalah universal karena Tuhan telah mengutus Rasul-Nya kepada setiap umat manusia (QS. al-Nahl [16]: 36). Selain itu, ajaran Islam juga mengajarkan tentang pandangan tentang

kesatuan kenabian (*nubuwwah*) dan umat yang percaya kepada Tuhan (QS. al-Anbiya' [21]: 92).

Ditegaskan juga bahwa agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. (Islam) adalah kelanjutan langsung agama-agama yang dibawa nabi-nabi sebelumnya (QS. al-Syura [42]: 13). Oleh karena itu, Islam memerintahkan umatnya untuk menjaga hubungan baik dengan para pemeluk agama lain, khususnya para penganut kitab suci (*ahli Kitab*) (QS. al-'Ankabut [29]: 46).

Prinsip-prinsip Islam seperti yang terdapat dalam ayat-ayat Alquran di atas membawa konsekuensi adanya larangan untuk memaksakan agama (QS. al-Baqarah [2]: 256). Ayat ini, menurut Ibn al-Qayyim al-Jauzi, seperti dikutip oleh Nurcholish Madjid (1990: 110), diturunkan karena ada anak-anak kaum Anshar di Madinah yang tidak mau mengikuti jejak orangtua mereka untuk memeluk Islam dan memilih agama Yahudi yang sudah mereka kenal, tetapi kemudian orangtua mereka ingin memaksa mereka memeluk agama Islam.

Hal ini mendapat penegasan firman Allah, "Dan jika seandainya Tuhanmu menghendaki, maka pastilah beriman semua orang di bumi, tanpa kecuali. Apakah Engkau (Muhammad) akan memaksa umat manusia sehingga mereka beriman semua?" (QS. Yunus [10]: 99). Pendirian ini perlu dikemukakan karena sampai sekarang masih dirasakan kekurangpercayaan kepada prinsip ini dari berbagai kalangan.

Umat Islam tidak dilarang untuk berbuat baik dan adil kepada siapa pun dari kalangan nonmuslim yang tidak menunjukkan sikap permusuhan berdasarkan prinsip di atas. Pada zaman Nabi saw., telah terjalin hubungan yang baik dari beberapa kelompok nonmuslim dengan kelompok muslim. Pemerintahan Islam banyak menunjukkan toleransi kepada umat-umat beragama lain. Golongan minoritas mendapatkan perlindungan dari pemerintah Islam dan dapat menjalin hubungan dengan masyarakat muslim dengan baik dalam melaksanakan berbagai aktivitasnya.

Toleransi antarumat beragama sudah diajarkan oleh Nabi ketika beliau mulai membangun suatu negara di atas masyarakat plural. Peristiwa penting yang menjadi tonggak sejarah perubahan masyarakat Arab adalah terjadinya peristiwa hijrah, yakni hijrah Nabi Muhammad

saw. dari Mekkah menuju Madinah. Di kota inilah Nabi kemudian membangun masyarakat baru yang berbeda dari masyarakat mana pun pada waktu itu. Masyarakat yang dibangun oleh Nabi tersebut diikat oleh tali kepentingan dan cita-cita bersama. Setiap warga negara dituntut untuk menaati kontrak sosial (perjanjian) yang dibuat bersama. Masyarakat ini lahir berdasarkan kontrak sosial yang dibuat dan disetujui bersama oleh seluruh penduduk Yasrib (Madinah) dan sekitarnya yang terekam dalam sebuah piagam yang dikenal dengan nama Piagam Madinah. Masyarakat yang mendukung piagam ini jelas memperlihatkan karakter masyarakat majemuk, baik ditinjau dari segi etnis, budaya, dan agama. Di dalamnya terdapat etnis Arab muslim, Yahudi, dan Arab nonmuslim (Nourouzzaman Shiddiqi, 1996: 85).

Keberadaan Piagam Madinah sangat terkait dengan perjalanan politik Nabi dalam memimpin masyarakat Madinah yang sangat plural. Piagam ini dibuat sebagai salah satu siasat Nabi untuk membina kesatuan hidup berbagai golongan warga Madinah (Ahmad Sukarja, 1995: 3). Oleh karena itu, dalam piagam ini dirumuskan kebebasan beragama, hubungan antarkelompok, kewajiban mempertahankan kesatuan hidup dan sebagainya. Eksistensi pluralisme masyarakat Madinah menuntut Nabi membangun tatanan hidup bersama yang mencakup semua golongan yang ada. Mula-mula, Nabi mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Anshar. Selanjutnya, Nabi membangun persaudaraan yang melibatkan semua masyarakat Madinah yang tidak terbatas kepada umat Islam saja.

Kebijakan politik yang dilakukan baik oleh Nabi didasarkan pada beberapa ayat dalam Alquran. Dalam beberapa ayatnya Alquran menyatakan, misalnya dalam surat al-Baqarah:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ (البقرة: ٢٥٦)

Artinya: Tidak ada paksaan untuk memasuki agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah ... (QS. al-Baqarah [2]: 256).

Dalam ayat yang lain Allah Swt. berfirman:

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ
(الكهف: ٢٩)

Artinya: Dan katakanlah: "Kebenaran itu datang dari Tuhanmu; maka barang siapa yang ingin beriman hendaklah ia beriman dan barang siapa yang ingin kafir biarlah ia kafir" (QS. al-Kahfi [18]: 29).

Dalam surat Yunus Allah Swt. juga berfirman:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ
النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (يونس: ٩٩)

Artinya: Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya (QS. Yunus [10]: 99).

Ayat-ayat Alquran di atas menjadi dasar yang kuat bagi setiap muslim untuk bersikap toleran terhadap penganut agama lain. Jika Allah saja memberi kebebasan kepada setiap manusia untuk menentukan pilihannya dalam beragama, maka tidak sepatutnya manusia memiliki keinginan dan perilaku yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Prinsip-prinsip itu pula yang mendasari kebijakan politik umat Islam tentang kebebasan beragama. Meskipun tidak sepenuhnya sama dengan yang ada di zaman sekarang, namun prinsip-prinsip kebebasan beragama pada masa Nabi sama dengan yang terjadi sekarang.

Seliring dengan arti toleransi di atas, yaitu memberikan tempat kepada orang yang berbeda agama, tidak berarti toleransi mengakui kebenaran semua agama. Toleransi tidak dapat diartikan mengakui kebenaran semua agama dan tidak pula diartikan kesediaan untuk mengikuti ibadah-ibadah keagamaan lain. Allah telah menentukan bahwa agama yang diridai di sisi-Nya adalah agama Islam. Antara agama Islam dengan agama kenabian yang lain mungkin ditemukan adanya persamaan, akan tetapi juga terjadi perbedaan dalam beberapa hal,

yang menurut keyakinan Islam hal itu terjadi akibat campur tangan manusia. Begitu pula antara agama Islam dan agama-agama budaya, kemungkinan terdapat persamaan di antara keduanya, terutama dalam ajaran moralnya, karena akal budi manusia bisa juga sampai kepada kesimpulan-kesimpulan yang sejalan dengan wahyu.

Toleransi harus dibedakan dari kompromisme, yaitu menerima apa saja yang dikatakan orang lain asal bisa menciptakan kedamaian dan kerukunan, atau saling memberi dan menerima demi tercapainya kebersamaan. Kompromisme tidak dapat diterapkan dalam kehidupan beragama. Kompromisme dalam beragama akan melahirkan corak keagamaan yang sinkretik (syirik). Nabi saw. pernah diminta kaum musyrik Mekkah untuk mengadakan kompromi agama. Pada waktu-waktu tertentu kamu musyrik ikut melakukan ibadah menurut ajaran Nabi, tetapi pada gilirannya Nabi pun ikut melakukan ibadah kaum musyrik. Terhadap keinginan kompromi agama seperti itu Allah Swt. menurunkan firman-Nya seperti yang terdapat dalam QS. al-Kafirun (109) ayat 1-6: "(1) Katakanlah: 'Hai orang-orang kafir, (2) aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. (3) Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. (4) Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, (5) dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. (6) Untukmu agamamu, dan utukkulah, agamaku."

D. Konflik Islam-Kristen sebagai Konflik Dunia

Jika dalam bagian ini konflik Islam-Kristen menjadi perhatian utama, bukan berarti konflik antaragama yang lain menjadi tidak berarti. Konflik Islam-Kristen memang cukup menonjol dan terus berlangsung hingga sekarang baik dalam aksi maupun pemikiran, sementara konflik antaragama yang lain tidak sehebat konflik Islam-Kristen ini.

Hubungan Islam-Kristen dalam sejarah cukup mewarnai dengan berbagai bentuk hubungan. Suatu ketika keduanya hidup berdampingan secara damai, akan tetapi di lain waktu lebih sering terlibat dalam hubungan yang penuh persaingan, dan dalam pelbagai tingkatan, terlibat dalam kecamuk perang. Dinamika hubungan antara keduanya digambarkan oleh John L. Esposito sebagai dua komunitas yang saling

bersaing dan menatap pada pertempuran yang penuh kematian demi kekuasaan, tanah, dan jiwa (Esposito, 1992: 46).

Selama berabad-abad lamanya kedua agama ini melalui sebuah momentum yang penuh gelombang, masa-masa jeda, dan saling menyerang hingga mengalami jatuh bangun. Demikianlah yang digambarkan oleh Samuel P. Huntington dalam bukunya, *The Clash of Civilization and The Remaking of World Order* (1996).

Huntington menyajikan data-data historis mengenai gambaran tersebut. Sejak abad ke-7 hingga pertengahan abad ke-8 kekuatan-kekuatan Islam mampu mendirikan pemerintahan-pemerintahan Islam di Afrika Utara, Iberia, Timur Tengah, Persia, dan bagian utara India. Selama dua abad garis pemisah antara Islam dan Kristen tidak mengalami pergeseran. Kemudian pada abad ke-9 orang-orang Kristen ingin kembali menguasai wilayah barat Mediterania, menyerang Sicilia, dan menaklukkan Toledo. Pada 1095 umat Kristen mengobarkan Perang Salib I dan selama satu abad, setengah dari seluruh penguasa Kristen di dunia berusaha mendirikan pemerintahan Kristen di Tanah Suci serta ingin menyatukan wilayah-wilayah di sekitar Timur Dekat. Sementara itu, Turki Usmani telah tampil di atas panggung menjadi penguasa hebat dengan menaklukkan beberapa kekuatan di sekitarnya seperti Byzantium, wilayah Balkan, Afrika Utara, dan Wina. Saat itu Eropa senantiasa merasakan adanya ancaman dari Islam (Huntington, 2004: 378).

Perubahan mulai terjadi pada abad ke-14 di saat umat Kristen secara gradual merebut kembali Iberia dan menguasai Granada pada 1492. Adanya penemuan di bidang ilmu dan teknologi oleh orang-orang Eropa menjadi kekuatan luar biasa yang dapat dijadikan modal untuk melakukan penaklukan-penaklukan terhadap negara-negara Islam. Pada akhir Perang Dunia I, Inggris, Prancis, dan Italia merebut dan menguasai seluruh wilayah kekuasaan Turki Usmani, kecuali wilayah Republik Turki. Pada 1920 hanya tersisa empat negara Islam yang tetap merdeka dari pelbagai bentuk pemerintahan nonmuslim, yaitu Turki, Arab Saudi, Iran, dan Afghanistan (Huntington, 2004: 379).

Gambaran Huntington di atas bukan suatu yang mengada-ada, tetapi memang demikianlah adanya. Islam dan Kristen terus berebut

pengaruh dan saling mendominasi kekuatan di berbagai negara. Dalam analisis Huntington, terjadinya konflik antar dua agama besar itu disebabkan dua hal. *Pertama*, adanya perbedaan konsep antara Islam dan Kristen. Islam menyatukan antara agama dengan politik sementara Kristen memisahkannya. *Kedua*, kedua agama itu sama-sama bersifat universalistik dan masing-masing menyatakan diri sebagai agama yang benar serta harus diikuti oleh seluruh umat manusia (Huntington, 2004: 380). Inilah yang memicu masing-masing pemeluk agama berusaha untuk melakukan dakwah (ajakan) kepada orang lain agar masuk menjadi pengikut agamanya. Dalam melakukan misinya tidak jarang menimbulkan konflik dan peperangan yang menelan banyak korban. Semangat jihad di masing-masing kedua agama ini menjadi faktor yang menambah serunya konflik di antara keduanya.

Di Indonesia konflik Islam-Kristen juga mewarnai perjalanan negara mulai zaman penjajahan hingga kemerdekaan. Setelah Indonesia lepas dari belenggu penjajahan hubungan kedua agama ini menjadi harmoni secara umum, namun masih muncul konflik secara individu dan kelompok. Untuk meredakan konflik-konflik kecil antara Islam-Kristen di Indonesia, pemerintah berusaha memfasilitasi adanya dialog antarumat beragama. Namun, dialog ini baru mulai menemukan momentumnya pada masa Orde Baru. Masa pasca-Sukarno, hubungan Islam-Kristen merupakan salah satu dari masa puncak ketegangan yang dipicu oleh terjadinya gelombang konversi bekas-bekas anggota PKI dan kalangan muslim abangan ke dalam Kristen. Kalangan Islam yang gusar melihat konversi ini memandang bahwa misionaris Kristen telah melakukan cara-cara yang mereka pandang tidak *fair* (Azyumardi Azra, 2002: 212–213).

Ketegangan yang terus meningkat antara Islam-Kristen mendorong terjadinya konflik terbuka di beberapa tempat di Indonesia. Pada akhir 1967 kelompok-kelompok pemuda muslim membakar beberapa gereja di Ujung Pandang (Makassar), Jawa Tengah, dan Aceh. Sebaliknya, di Sulawesi utara dan Ambon terjadi pembakaran masjid oleh para penganut Kristen (William dan Bolland, dalam Azyumardi Azra, 2002: 213).

Atas kejadian itulah pemerintah mengambil inisiatif mengundang para pemimpin agama untuk menyelesaikan konflik tersebut. Pemerintah

melalui Menteri Agama, KH. Mohammad Dachlan menyelenggarakan musyawarah antaragama pada 30 November 1967. Tokoh-tokoh agama yang hadir dalam musyawarah tersebut antara lain T.B. Simatupang, Ben Mang Reng Say, dan A.M. Tambunan, semuanya mewakili Kristen; K.H. Masykur, M. Natsir, dan H.M. Rasyidi, semuanya mewakili Islam. Musyawarah yang akhirnya melahirkan wadah Musyawarah Antar-Agama ini gagal memecahkan masalah konflik antaragama. Meski demikian, wadah ini berhasil mengadakan pertemuan-pertemuan serial yang menghasilkan beberapa kesepakatan dasar yang kemudian menjadi titik awal dialog pada masa-masa selanjutnya (Azyumardi Azra, 2002: 214).

E. Kerukunan Umat Beragama di Indonesia

Kerukunan antarumat beragama merupakan istilah resmi yang dipakai oleh pemerintah untuk menyebut toleransi antarumat beragama. Kerukunan hidup umat beragama merupakan salah satu tujuan pembangunan bidang keagamaan di Indonesia. Gagasan ini muncul terutama dilatarbelakangi oleh meruncingnya hubungan antarumat beragama di tengah-tengah masyarakat. Adapun sebab musabab timbulnya ketegangan intern umat beragama, antarumat beragama, dan antara umat beragama dengan pemerintah dapat bersumber dari berbagai aspek sebagai berikut:

1. Sifat dari masing-masing agama yang mengandung tugas dakwah atau misi.
2. Kurangnya pengetahuan para pemeluk agama akan agamanya sendiri dan agama pihak lain.
3. Para pemeluk agama tidak mampu menahan diri, sehingga kurang menghormati bahkan memandang rendah agama lain.
4. Kaburnya batas antara sikap memegang teguh keyakinan agama dan toleransi dalam kehidupan masyarakat.
5. Kecurigaan masing-masing akan kejujuran pihak lain, baik intern umat beragama, antarumat beragama, maupun antara umat beragama dengan pemerintah.
6. Kurangnya saling pengertian dalam menghadapi masalah perbedaan pendapat (Depag, 1980: 38).

Untuk mengatasi hubungan yang tidak harmonis antarumat beragama ini dan untuk mencari jalan keluar bagi pemecahan masalahnya, maka Mukti Ali, yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Agama, pada 1971 melontarkan gagasan untuk dilakukannya dialog agama. Dialog agama diselenggarakan sebagai usaha untuk mempertemukan tokoh-tokoh agama dalam rangka pembinaan kerukunan umat beragama.

Pembinaan kerukunan hidup umat beragama semakin mendapat perhatian pemerintah pada masa Departemen Agama dipimpin oleh H. Alamsyah Ratu Prawiranegara, dan terus dilanjutkan oleh menteri-menteri berikutnya. Perhatian yang demikian besar dari pemerintah terhadap pentingnya kerukunan hidup umat beragama diperlihatkan dengan dibuatnya suatu proyek khusus, yaitu proyek kerukunan hidup umat beragama yang meliputi: (1) kerukunan intern umat beragama; (2) kerukunan antarumat beragama; dan (3) kerukunan antarumat beragama dengan pemerintah (Depag, 1984: 45).

Pemerintah Indonesia juga membentuk forum konsultasi yang disebut Wadah Musyawarah Antarumat Beragama (WMAUB) untuk mengatasi berbagai konflik yang muncul antarumat beragama. Forum ini terutama untuk menjalin relasi kerja yang baik antara berbagai agama dengan pemerintah. Forum ini secara berkala mengadakan pertemuan untuk membahas berbagai isu sosial dan agama. Dengan adanya forum ini, hubungan antarumat beragama diharapkan bisa terantisipasi dengan baik (Tarmizi Taher, 1997: 17).

F. Dialog Antarumat Beragama

Seperti telah disinggung di atas, untuk mencairkan kebekuan yang terjadi antarumat beragama, alternatif yang bisa dikemukakan adalah dengan mekanisme dialog keagamaan atau yang dikenal pula dengan istilah dialog antariman. Dialog antarumat beragama ini diperkirakan bisa mengantarkan para pemeluk agama pada satu corak kehidupan yang inklusif dan terbuka. Dialog diharapkan akan membawa umat beragama pada konsep '*unity in diversity*' dan '*to life together*' dengan didasari corak pemikiran yang teologi pluralitas.

Teologi pluralitas dapat berkembang antara lain dengan mencoba melakukan dialog antarumat beragama atau antariman. Seorang teolog

Kristen yang bernama Hans Kung menekankan betapa pentingnya dialog itu dilakukan. Ia menawarkan konsep etika global yang didasarkan pada nilai-nilai universal yang ada di masing-masing agama menjadi dasar dan prinsip untuk menyatukan umat beragama dalam hubungan sosial kemasyarakatan. Hans Kung menegaskan satu pendapat di kalangan para filosof terkait dengan standar etika yang bisa digunakan. Satu pendapat yang dipegangi adalah:

That perhaps there is something that is held in common and deserves to be brought to light, something like universal ethical standards, even among human beings of different nations, cultures and religions. 'Standard' (originally meaning 'banner') nowadays means something that is accepted as a model, and by which other things are also orientated, i.e. a measure, criterion or norm. Here we are speaking of ethical standards, namely of moral values, norms, attitudes.

(Kung, 1998: 1993)

Menurut Hans Kung dimungkinkan adanya satu pegangan yang dapat dijadikan untuk membawa ke arah pencerahan di antara manusia-manusia yang berbeda bangsa, budaya, dan agama yang disebutnya sebagai standar etika universal. Memperhatikan pernyataan tersebut, salah satu hal pokok yang penting dalam dialog di sini adalah bagaimana para pemeluk agama memiliki intelektual yang memadai sebagai bahan untuk menyatukan berbagai perbedaan.

Kimball (1995) juga menawarkan beberapa model dialog keagamaan yang bisa dikaji lebih detail lagi, yaitu: (1) dialog parlementer (*parliamentary dialogue*), yang dilakukan dengan melibatkan tokoh-tokoh umat beragama baik di tingkat lokal, regional, maupun internasional. Misalnya dengan telah dibentuk dan dilakukannya *World's Parliament of Religious* pada 1893 di Chicago dan *World Conference on Religion and Peace (WCRP)*, dan *The World Congress of Faiths (WCF)* untuk mengembangkan kerja sama dan perdamaian di antara umat beragama di dunia; (2) dialog kelembagaan (*institutional dialogue*), yang dilakukan dengan melibatkan organisasi-organisasi keagamaan dengan tujuan memecahkan masalah-masalah mendesak yang dihadapi umat agama yang berbeda; (3) dialog teologi

(*theological dialogue*), untuk membahas persoalan-persoalan teologis-filosofis sehingga memberikan pemahaman mengenai konsep teologis masing-masing agama dan menghindari pemahaman yang bersifat subjektif; 4) dialog dalam masyarakat (*dialogue in community*) dan dialog kehidupan (*dialogue of life*), untuk penyelesaian masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari; dan 5) dialog kerohanian (*spiritual dialogue*), untuk mengembangkan dan memperdalam kehidupan spiritual di antara berbagai agama (Azyumardi Azra, 2002: 215–217).

Model-model dialog di atas bisa dipilih sebagai sarana yang bisa digunakan untuk membangun keharmonisan hidup di antara umat beragama. Melalui dialog itu akan berkembang model pemahaman keagamaan yang tidak semata menegaskan perbedaan, melainkan juga mencari titik temu atau persamaan-persamaan yang ada di antara agama-agama itu.

G. Penutup

Mengakhiri uraian tentang toleransi antarumat beragama, sekali lagi dapat ditegaskan bahwa untuk mencairkan hubungan antarumat beragama, dialog bisa dijadikan sebagai pilihan dan bukan sesuatu yang tidak mungkin. Dialog ini tidak berarti harus formal, tetapi yang lebih fundamental adalah dialog melalui pergaulan sehari-hari, dialog melalui media televisi, surat kabar, dan buku-buku. Dialog yang dilakukan antarumat beragama akan mengantarkan dan membangun suatu pandangan teologi yang bersifat inklusif (Komaruddin Hidayat, 1995: 80).

Maraknya aksi-aksi sebagian umat Islam yang dinilai negatif di mata umat lain sungguh sangat memprihatinkan kita dan mencoreng kesucian Islam. Dengan pemahaman yang benar tentang Islam, terutama kesadaran bahwa Islam agama *rahmatan lil'alam*, aksi-aksi seperti itu tidak akan terjadi. Di sinilah pentingnya memahami toleransi umat beragama bagi kita yang berada di negara yang memang tingkat pluralitasnya cukup tinggi seperti Indonesia.

H. Uji Kompetensi

1. Jelaskan pengertian toleransi umat beragama dan bagaimana pandangan Islam tentang toleransi tersebut!

2. Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka mewujudkan kerukunan umat beragama di Indonesia selama ini!
3. Bagaimana mengatasi berbagai konflik yang muncul di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang disebabkan oleh permasalahan agama?



BAB XVI

KONSEP GENDER DALAM ISLAM

A. Pendahuluan

Isu-isu tentang perempuan, sekarang ini, banyak mengisi wacana di tengah-tengah masyarakat kita, di samping wacana-wacana politik dan ekonomi. Isu perempuan ini menjadi semakin menarik ketika kesadaran akan ketidakadilan di antara kedua jenis kelamin (laki-laki dan perempuan)—yang sering disebut ketidakadilan gender—ini semakin tinggi di kalangan masyarakat kita. Perempuan yang sekarang ini jumlahnya lebih besar dibanding laki-laki belum banyak mengisi dan menempati sektor-sektor publik yang ikut berpengaruh di dalam menentukan keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan penting. Kalaupun perempuan memasuki sektor publik, posisinya selalu berada di bawah laki-laki, terutama dalam bidang politik. Kenyataan seperti ini tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga terjadi di negara-negara maju seperti Eropa dan Amerika Serikat.

Berbagai upaya ditempuh untuk mengangkat derajat dan posisi perempuan agar setara dengan laki-laki melalui berbagai Institusi, baik yang formal maupun yang nonformal. Tujuan akhir yang ingin dicapai adalah terwujudnya keadilan gender (keadilan sosial) di tengah-tengah masyarakat. Di antara strategi yang ditempuh untuk mewujudkan keadilan tersebut adalah melibatkan perempuan dalam pembangunan. Strategi ini menjadi dominan di dekade 70-an. Setelah PBB menetapkan dekade

pertama pembangunan kaum perempuan, sejak saat itulah hampir semua pemerintahan dunia ketiga mulai mengembangkan kementerian peranan wanita (urusan perempuan) dengan tujuan utamanya adalah peningkatan peran wanita dalam pembangunan.

Pemberian kesempatan yang sama terhadap perempuan untuk melakukan aktivitas di berbagai bidang sebagaimana laki-laki ternyata tidak menjamin untuk terealisasinya keadilan gender. Penyebab utamanya adalah rendahnya kualitas sumber daya kaum perempuan yang mengakibatkan ketidakmampuan mereka bersaing dengan kaum lelaki dalam pembangunan, sehingga posisi penting dalam pemerintahan maupun dunia usaha didominasi oleh kaum lelaki.

Perbedaan gender sebenarnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender. Masalah itu akan muncul ketika perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, terutama bagi kaum perempuan. Untuk memahami bagaimana keadilan gender menyebabkan ketidakadilan gender perlu dilihat manifestasi ketidakadilan dalam berbagai bentuknya, seperti marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotipe atau melalui pelabelan negatif, kekerasan (*violence*), beban kerja lebih panjang dan lebih lama (*burden*), serta sosialisasi ideologi nilai peran gender (Mansour Fakih, 1997: 13).

Lalu bagaimana Islam melihat permasalahan gender ini. Apakah Islam melegitimasi adanya ketidakadilan gender, terutama terhadap kaum perempuan, sehingga kedudukan perempuan benar-benar berada pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan kedudukan laki-laki? Inilah yang akan diungkap dalam kesempatan ini, meskipun tidak mendetail. Namun, sebelum dijelaskan permasalahan tersebut, ada baiknya dijelaskan dulu secara singkat pengertian tentang gender dan pentingnya memahami masalah gender.

B. Pengertian Gender

Istilah gender sudah tidak asing lagi di telinga kita, tetapi masih banyak di antara kita yang belum memahami dengan benar istilah tersebut. Gender sering diidentikkan dengan jenis kelamin (*sex*), padahal

gender berbeda dengan jenis kelamin. Gender sering juga dipahami 'sebagai pemberian dari Tuhan atau kodrat ilahi, padahal gender tidak semata-mata demikian'.

Secara etimologis kata *gender* berasal dari bahasa Inggris yang berarti 'jenis kelamin' (Echols dan Shadily, 1983: 265). Dalam *Webster's New World Dictionary*, Edisi 1984 gender diartikan sebagai 'perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku'. Sementara itu dalam *Concise Oxford Dictionary of Current English* Edisi 1990, kata gender diartikan sebagai 'penggolongan gramatikal terhadap kata-kata benda dan kata-kata lain yang berkaitan dengannya, yang secara garis besar berhubungan dengan jenis kelamin serta ketiadaan jenis kelamin (atau kenetralan)' (Nasaruddin Umar, 1999: 33)

Secara terminologis, gender oleh Hilary M. Lips didefinisikan sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. H.T. Wilson mengartikan gender sebagai suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan. Sementara itu, Elaine Showalter mengartikan gender lebih dari sekedar perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya. Ia lebih menekankan gender sebagai konsep analisis yang dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu (Nasaruddin Umar, 1999: 34).

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa gender adalah suatu sifat yang dijadikan dasar untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi kondisi sosial dan budaya. Gender berbeda dengan *sex*, meskipun secara etimologis artinya sama, yaitu 'jenis kelamin' (Echols dan Shadily, 1983: 517). Secara umum *sex* digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologis, sedang gender lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya, dan aspek-aspek nonbiologis lainnya. Kalau studi *sex* lebih menekankan kepada perkembangan aspek biologis dan komposisi kimia dalam tubuh seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka studi gender lebih menekankan kepada perkembangan aspek maskulinitas dan feminitas seseorang.

Untuk melihat perbedaan pemahaman tentang *sex* dan gender

dengan jelas dapat dilihat ilustrasi berikut ini. Menurut tinjauan *sex*, seorang laki-laki bercirikan seperti memiliki penis, memiliki jakala, dan memproduksi sperma; sedang seorang perempuan bercirikan seperti memiliki vagina, memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memiliki payudara, dan memproduksi sel telur. Ciri-ciri ini melekat pada laki-laki dan perempuan dan tidak dapat dipertukarkan satu sama lain. Semua ciri-ciri tersebut diperoleh secara kodrati dari Tuhan. Sedang menurut tinjauan *gender*, seorang perempuan memiliki ciri-ciri seperti cantik, lemah lembut, emosional, dan keibuan, sedang seorang laki-laki memiliki ciri-ciri seperti kuat, rasional, gagah, perkasa, jantan, dan masih banyak lagi yang lain. Ciri-ciri ini tidak selamanya tetap, tetapi dapat berubah. Artinya tidak semua laki-laki atau perempuan memiliki ciri-ciri seperti tersebut. Ciri-ciri itu bisa saling dipertukarkan. Bisa jadi ada seorang perempuan yang kuat dan rasional, tetapi ada juga seorang laki-laki yang lemah lembut dan emosional.

Tegasnya, dalam khazanah ilmu-ilmu sosial, *gender* diperkenalkan untuk mengacu kepada perbedaan-perbedaan antara perempuan dengan laki-laki tanpa konotasi-konotasi yang sepenuhnya bersifat biologis, tetapi lebih merujuk kepada perbedaan-perbedaan akibat bentukan sosial. Karena itu, yang dinamakan relasi *gender* adalah seperangkat aturan, tradisi, dan hubungan sosial timbal balik dalam masyarakat dan dalam kebudayaan yang menentukan batas-batas feminin dan maskulin (Macdonald dkk., 1999: xii). Jadi, *gender* menjadi istilah kunci untuk menyebut feminitas dan maskulinitas yang dibentuk secara sosial yang berbeda-beda dari satu kurun waktu ke kurun waktu yang lain, dan juga berbeda-beda menurut tempatnya. Berbeda dengan *sex* (jenis kelamin), perilaku *gender* adalah perilaku yang tercipta melalui proses pembelajaran, bukan semata-mata berasal dari pemberian (kodrat) Tuhan yang tidak dapat dipengaruhi oleh manusia.

Sejarah perbedaan *gender* antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang dan dibentuk oleh beberapa sebab, seperti kondisi sosial budaya, kondisi keagamaan, dan kondisi kenegaraan. Dengan proses yang panjang ini, perbedaan *gender* akhirnya sering dianggap menjadi ketentuan Tuhan yang bersifat kodrati

atau seolah-olah bersifat biologis yang tidak dapat diubah lagi. Inilah sebenarnya yang menyebabkan awal terjadinya ketidakadilan gender di tengah-tengah masyarakat.

Gender memiliki kedudukan yang penting dalam kehidupan seseorang dan dapat menentukan pengalaman hidup yang akan ditempuhnya. Gender dapat menentukan akses seseorang terhadap pendidikan, dunia kerja, dan sektor-sektor publik lainnya. Gender juga dapat menentukan kesehatan, harapan hidup, dan kebebasan gerak seseorang. Jelasnya, gender akan menentukan seksualitas, hubungan, dan kemampuan seseorang untuk membuat keputusan dan bertindak secara otonom. Akhirnya, genderlah yang banyak menentukan seseorang akan menjadi apa nantinya.

C. Kesetaraan Gender Perspektif Islam

Secara umum perempuan selalu dimunculkan sebagai sosok yang bermasalah ketika dikaitkan dengan organ-organ tubuhnya. Sudah berabad-abad lamanya pandangan ini mewarnai hampir seluruh budaya manusia dan kemudian mendapatkan legitimasi dari agama-agama besar dunia, seperti Yahudi, Kristen, dan Islam, atau mungkin juga agama-agama lainnya. Ada baiknya di sini dipaparkan sekilas pandangan historis mengenai posisi perempuan.

Sebelum Islam datang, posisi perempuan berada pada strata sosial yang tidak seimbang dibandingkan dengan strata sosial laki-laki. Selama berabad-abad kaum perempuan terus menerus berada di bawah dominasi kaum laki-laki. Nasib perempuan begitu sengsara dan memprihatinkan. Perempuan dijadikan boneka-boneka istana untuk memuaskan nafsu para raja atau penguasa, bahkan perempuan juga dijadikan seperti barang yang dapat diperjualbelikan. Dalam kehidupan rumah tangga, kedudukan perempuan sepenuhnya berada pada kekuasaan suaminya. Perempuan tidak memiliki hak-hak yang semestinya. Kondisi perempuan seperti ini hampir terjadi di semua bangsa terkenal di dunia pada waktu itu, seperti bangsa Yunani, Romawi, Cina, India, Persia, dan lain sebagainya (al-Barik, 1997: 5–8 dan N.M. Shaikh, 1991: 2–5).

Di kalangan bangsa Arab sendiri—sebelum Islam datang—kondisi perempuan sangat memprihatinkan. Al-Kurdi menggambarkan kondisi

perempuan pada masa Jahiliah dengan panjang lebar seperti berikut: (1) perempuan terhalang dari hak mewarisi; (2) suami berhak menceraikan istrinya seenaknya dan dapat merujuknya kembali kapan pun dia mau, tetapi sebaliknya si istri sama sekali pasif dalam masalah ini; (3) tidak ada batasan dalam masalah jumlah istri; (4) istri merupakan bagian dari harta peninggalan suami; (5) menanam hidup-hidup anak perempuan sudah menjadi tradisi yang berkembang di masyarakat Arab jahiliah; (6) dalam rangka memperoleh anak yang baik bangsa Arab Jahiliah menghalalkan perkawinan *istibda'* (maksudnya seorang suami mengizinkan istrinya yang telah bersih kandungannya kepada salah seorang pemimpin kabilah yang terkenal keberaniannya, kekuatannya, kemuliaannya, dan akhlaknya supaya istrinya bisa mengandung dari orang tersebut dan setelah itu ia kembali kepada suaminya lagi); dan (7) adanya kebiasaan perkawinan *syighar* (yang berarti pertukaran anak perempuan, yaitu apabila dua orang mempunyai dua anak gadis dewasa yang belum kawin, mereka biasa mempertukarkan anak-anak perempuan itu sehingga mahar bagi seorang anak perempuan dianggap telah terbayar dengan mahar bagi si anak perempuan yang lain. Jadi, anak perempuan dari seorang ayah berpindah tangan kepada ayah dari anak perempuan yang lain, dan sebaliknya) di antara mereka (al-Kurdi, 1995: 23–24)

Demikianlah, selama berabad-abad perempuan terus-menerus berada di bawah kekuasaan laki-laki. Kedudukan perempuan lebih rendah dari laki-laki dan harus tunduk kepada kekuatan laki-laki demi kelancaran dan kelestarian keluarga. Datangnya agama Yahudi dan Nasrani yang ajarannya kemudian banyak disimpangkan oleh para penganutnya belum bisa menjamin kedudukan perempuan sebagaimana mestinya. Kemudian datanglah Islam yang berusaha mengangkat kedudukan perempuan hingga menjadi sejajar dengan kedudukan laki-laki.

Islam datang untuk melepaskan perempuan dari belenggu-belenggu kenistaan dan perbudakan terhadap sesama manusia. Islam memandang perempuan sebagai makhluk yang mulia dan terhormat, makhluk yang memiliki berbagai hak di samping kewajiban. Islam mengharamkan perbudakan dan berbuat aniaya terhadap perempuan. Islam memandang sama antara laki-laki dan perempuan dalam beberapa aspek seperti berikut:

1. Aspek kemanusiaannya. Dalam hal ini Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (الحجرات: ١٣)

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (QS. al-Hujurat [49]: 13).

2. Aspek pelaksanaan kewajiban-kewajiban agama. Allah Swt. berfirman:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (التوبة: ١٧)

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan salat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (QS. al-Taubat [9]: 71).

3. Aspek memikul beban-beban keimanan. Allah Swt. berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابٌ
جَهَنَّمٌ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ (البروج: ١٠)

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab Jahanam dan bagi mereka azab (neraka) yang membakar (QS. al-Buruj [85]: 10).

4. Aspek menerima balasan di akhirat. Allah Swt. berfirman:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ
يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا (النساء: ٢٤)

Artinya: Barang siapa yang mengerjakan amal-amal salih, baik laki-laki maupun perempuan sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun (QS. al-Nisa' [4]: 124).

5. Aspek-aspek lainnya yang banyak disebutkan dalam Alquran.

Itulah beberapa aspek yang menunjukkan bahwa laki-laki dan wanita secara umum sama dalam perspektif Islam. Namun demikian, masih diakui adanya sedikit perbedaan di antara keduanya, misalnya dalam hal status perempuan menjadi saksi, besarnya bagian perempuan dalam warisan, dan kesempatan perempuan menjadi kepala negara. Yang sudah pasti, bahwa secara kodrati (*nature*) perempuan berbeda dengan laki-laki. Hanya perempuan yang bisa menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Laki-laki sama sekali tidak bisa mengambil alih peran-peran tersebut.

Dengan demikian, jelaslah bahwa Islam memberikan kedudukan yang tinggi kepada perempuan setara dengan kedudukan yang diberikan kepada laki-laki. Kesetaraan ini bukan berarti menjadikan perempuan sama persis dengan laki-laki dalam segala hal. Ada batasan-batasan tertentu yang membedakan laki-laki dengan perempuan.

Pada perkembangan selanjutnya, lahirnya politik demokrasi serta munculnya sistem ekonomi sosialis dan kapitalis di Barat memberikan kesadaran baru terhadap hak-hak perempuan. Kaum perempuan tidak mau lagi ditindas sebagaimana yang mereka alami di tengah-tengah masyarakat feodal. Mereka menolak dianggap rendah status sosialnya dibanding laki-laki. Mereka menuntut hak-haknya untuk belajar dan mendapat penghormatan yang sama. Gerakan mereka ini dikenal dengan gerakan feminisme, yaitu suatu gerakan dan kesadaran yang berangkat dari asumsi bahwa kaum wanita mengalami diskriminasi dan ada usaha untuk menghentikan diskriminasi tersebut (Nurul Agustina, 1994: 63).

Munculnya kesadaran baru seperti itu banyak menggugah para pakar untuk lebih menyuarakan hak-hak perempuan melalui tulisan-tulisan mereka. Mulai dekade 1980-an para pakar muslim pun mulai banyak berbicara mengenai hak-hak perempuan dengan mempermasalahkan kembali pemahaman Islam (fikih) yang terkandung dalam kitab-kitab fikih, tafsir, dan syarah hadis yang menurut mereka masih mencerminkan bias dan dominasi patriarkal yang cukup kental. Mereka ini kemudian dijuluki tokoh-tokoh feminis muslim atau sering juga dikenal sebagai kaum feminis muslim. Di antara tokoh-tokoh feminis muslim yang tulisan-tulisannya dapat dibaca, baik dalam bentuk buku maupun artikel, adalah Fatima Mernissi dari Maroko, Riffat Hassan dari Pakistan, Nawal el-Saadawi dari Mesir, Amina Wadud Muhsin dari Malaysia, dan Asghar Ali Engineer dari Pakistan.

Dari tulisan-tulisan para feminis muslim itu dapat dilihat bahwa Islam sebenarnya sama sekali tidak menempatkan kedudukan perempuan berada di bawah kedudukan laki-laki. Jadi Islam benar-benar menunjukkan adanya kesetaraan dan keadilan gender. Kalaulah selama ini kita memahami adanya ketidakadilan dalam Islam ketika memposisikan perempuan dan laki-laki dalam hukum, adalah karena warisan pemahaman Islam (fikih) dari para tokoh muslim tradisional yang diperkuat oleh justifikasi agama. Oleh karena itu, kaum feminis itu bersepakat untuk mengadakan rekonstruksi terhadap ajaran-ajaran tradisional agama untuk sejauh mungkin mengeliminasi perbedaan status yang demikian tajam antara laki-laki dan perempuan yang telah dikukuhkan selama berabad-abad. Rekonstruksi dilakukan dengan jalan menafsirkan kembali teks-teks Alquran yang berkaitan dengan wanita yang selama ini sering ditafsirkan dengan nada misoginis (yang menunjukkan kebencian kepada perempuan).

Studi yang dilakukan Nasaruddin Umar terhadap Alquran menunjukkan adanya kesetaraan gender. Dia menemukan lima variabel yang mendukung pendapatnya, yakni: (1) laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba. Hal ini bisa dilihat misalnya dalam QS. al-Hujurat (49) ayat 13 dan QS. al-Nahl (16) ayat 97; (2) laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi. Hal ini terlihat dalam QS. al-Baqarah (2) ayat 30 dan QS. al-An'am (6) ayat 165; (3) laki-laki dan perempuan menerima perjanjian

primordial seperti terlihat dalam QS. al-A'raf (7) ayat 172; (4) Adam dan Hawa terlibat secara aktif dalam drama kosmis. Kejelasan ini terlihat dalam QS. al-Baqarah (2) ayat 35 dan 187, QS. al-A'raf (7) ayat 20, 22, dan 23; (5) Laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi seperti yang terlihat dalam QS. Ali 'Imran (3) ayat 195, QS. al-Nisa' (4) ayat 124, QS. al-Nahl (16) ayat 97, dan QS. Ghafir (40) ayat 40 (Nasaruddin Umar, 1999: 248–265).

Kalaupun kemudian muncul pendapat yang bernada misoginis terhadap perempuan, atau yang menunjukkan subordinasi perempuan dan superioritas laki-laki, dikarenakan adanya bias gender dalam pemahaman atau penafsiran teks-teks Alquran. Adapun penyebab terjadinya bias gender ini menurut Nasaruddin Umar bisa ditelusuri dalam sepuluh faktor, yakni: (1) pembakuan tanda huruf, tanda baca, dan qiraat; (2) pengertian kosa kata (*mufradat*); (3) penetapan rujukan kata ganti (*dlamir*); (4) penetapan batas pengecualian (*istisna'*); (5) penetapan arti huruf *'athaf*; (6) bias dalam struktur bahasa; (7) bias dalam kamus bahasa Arab; (8) bias dalam metode tafsir; (9) Pengaruh riwayat Isra'iliyat; (10) bias dalam pembakuan dan pembakuan kitab-kitab fikih (Nasaruddin Umar, 1999: 268–299).

Pemahaman terhadap teks-teks hadis juga mengalami persoalan yang sama seperti halnya pemahaman terhadap Alquran. Namun, dalam bidang hadis ini juga dipengaruhi oleh status atau kualitas hadis yang oleh para ulama hadis dinilai berbeda-beda. Memang keberadaan hadis tidak seperti Alquran yang sejak turunnya hingga sekarang tidak diragukan keautentikannya. Hadis tidak seperti Alquran, karena sampainya hadis kepada kita sangat sarat dengan peristiwa-peristiwa historis yang bermuatan sosio-kultural, terutama bagi para perawi atau sanad yang membawanya kepada kita. Inilah yang kemudian mempengaruhi kualitas hadis, sehingga hadis ada yang sahih, *hasan*, dan daif. Kualitas inilah yang juga ikut mempengaruhi wacana pemikiran (fikih) tentang perempuan dalam Islam. Dari sinilah perlu dilakukan kontekstualisasi pemahaman hadis, yaitu usaha penyesuaian dengan dan dari hadis untuk mendapatkan pandangan yang sejati, orisinal, dan memadai bagi perkembangan atau kenyataan yang dihadapi. Ini berarti bahwa kontekstualisasi tidak dilakukan untuk menyesuaikan perkembangan

dengan teks hadis atau sebaliknya, tetapi dilakukan dengan dialog atau saling mengisi di antara keduanya (Hamim Ilyas dalam Ema Marhumah [peny.], 2001: 180). Tujuan kontekstualisasi ini tidak lain untuk melihat posisi perempuan yang sebenarnya dalam hadis atau sunah Nabi. Nasaruddin Umar menyebutnya dengan istilah demaskulinisasi epistemologi (dalam Ahmad Fudhaili, 2005: ix). Cara ini diarahkan pada dekonstruksi epistemologi yang menempatkan perempuan pada objek studi, tanpa ada perhatian yang serius untuk menjadikannya sebagai subjek yang setara dengan laki-laki. Jadi, demaskulinisasi epistemologi, menurutnya, bukan berarti feminisasi epistemologi.

D. Penutup

Dari uraian di atas jelaslah bahwa Islam sama sekali tidak menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah (inferior) dibandingkan dengan laki-laki (superior), baik dari segi substansi penciptaannya, tugas dan fungsinya, hak dan kewajibannya, maupun dalam rangka meraih prestasi puncak yang diidam-idamkannya. Islam, melalui kedua sumbernya Alquran dan sunah, menetapkan posisi dan kedudukan perempuan setara dan seimbang dengan posisi dan kedudukan laki-laki. Alquran tidak pernah membedakan laki-laki dan perempuan, kecuali dalam hal kodratnya (biologis) dan karenanya dibedakan pula beberapa fungsi yang terkait dengan pembawaan biologis tersebut. Perbedaan biologis seperti itu bertujuan agar antara laki-laki dan perempuan itu saling melengkapi dan saling membutuhkan sehingga tercipta harmoni di antara keduanya.

Dalam perjalanan sejarah Islam terlihat bahwa perubahan pemikiran dan perilaku umat Islam berakibat munculnya perbedaan gender di antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan ini semakin tajam seiring dengan begitu dominannya laki-laki dalam membentuk opini umat Islam melalui pemikiran dan karya-karyanya. Sekarang kesadaran akan perbedaan itu sudah tumbuh dan mulailah muncul upaya-upaya untuk mengembalikan posisi laki-laki dan perempuan sejajar dan setara, sehingga di antara keduanya tidak saling menzalimi. Para ulama modern berusaha melakukan rekonstruksi pemikiran fikih terkait dengan relasi

laki-laki dan perempuan (hukum keluarga). Tidak sedikit juga tampil tokoh-tokoh perempuan (kaum feminis) muslimah yang berusaha menafsirkan ayat-ayat agama menjadi fikih perempuan yang adil gender, begitu juga para ulama laki-laki. Tujuan akhir dari semua itu adalah terrealisasinya keadilan bagi semua, baik dari segi pemikiran (ideologi), sikap, dan perilaku sehari-hari di tengah-tengah masyarakat.

Pemahaman yang benar akan gender, terutama dalam perspektif Islam, akan memberi wawasan dan cara pandang kita dalam melihat dan mensikapi keseluruhan manusia berbeda jenis kelaminnya. Tidak ada seorang pun yang dapat menentukan secara pasti jenis kelamin apa yang dikehendakinya. Kalau pada akhirnya kita memiliki jenis kelamin tertentu maka kita harus menerima secara mutlak keputusan itu dan dengan berbagai aturan yang menyertainya, terutama yang digariskan oleh Islam melalui Alquran. Jika dalam praktik di tengah-tengah masyarakat sekarang masih banyak perilaku-perilaku yang tidak adil gender, maka kita harus berusaha memperbaikinya agar keadilan dan kesetaraan gender benar-benar terwujud di tengah-tengah masyarakat muslim.

E. Uji Kompetensi

1. Apa yang dimaksud dengan gender dan apa bedanya dengan *sex*?
2. Bagaimana konsep Islam tentang kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan?
3. Apakah dalam Islam terjadi kekerasan yang berperspektif gender? Diskusikan masalah ini dengan teman-teman kalian dan buatlah laporannya!
4. Hikmah apa yang dapat Anda ambil dari praktik-praktik di masyarakat

BAB XVII

PAHAM FUNDAMENTALISME DALAM ISLAM

A. Pendahuluan

Sebagai agama yang *rahmatan lil'alam*, Islam mengatur tata hubungan antarmanusia untuk terciptanya hubungan yang harmonis, tanpa harus terikat oleh agama, ras, suku bangsa, dan bahasa tertentu. Karena adanya pemahaman yang beragam, Islam terkadang dipahami dengan benar sesuai dengan sifat tersebut, dan terkadang dipahami kurang pas, sehingga menimbulkan paham yang kurang sejalan dengan prinsip *rahmatan lil'alam* tersebut. Salah satu paham yang kemudian dituding sebagai paham yang menyimpang dari prinsip itu adalah paham fundamentalisme. Karena terkait dengan Islam, paham ini dikenal dengan fundamentalisme Islam.

Semula fundamentalisme Islam bukan merupakan paham yang radikal, ekstrem, dan suka menyebarkan teror seperti yang ditudingkan musuh-musuh Islam sekarang ini. Namun, karena adanya faktor politik dan sentimen keagamaan, gerakan-gerakan yang dilakukan kaum fundamentalisme Islam mengarah pada tindakan yang keras dan "brutal". Inilah yang sekarang menjadi stigma Islam yang menempel pada aksi-aksi yang dilakukan kelompok muslim fundamentalis di berbagai belahan dunia terutama dalam menghadapi hegemoni dan arogansi Amerika Serikat dan sekutunya yang oleh kaum muslim fundamentalis dikategorikan sebagai kaum kafir yang harus diperangi.

Istilah fundamentalisme Islam (Islam fundamentalis) mencuat kembali ke permukaan dengan terjadinya tragedi 11 September 2001 yang sangat menggemparkan dunia, terutama dunia Barat. Dalam tempo yang relatif singkat, kurang dari satu jam, jantung negara adikuasa Amerika Serikat luluh lantak oleh aksi teroris yang belakangan diidentifikasi sebagai teroris muslim. Aksi ini terjadi dengan menabrakkan tiga pesawat domestik ke gedung kembar *World Trade Center* (WTC) di New York yang merupakan simbol kekuatan ekonomi Amerika Serikat dan Gedung Pertahanan Pentagon di Washington yang merupakan simbol kekuatan Amerika Serikat. Usai tragedi ini diskursus fundamentalisme Islam marak dibahas beriringan dengan diskursus terorisme. Amerika Serikat dengan cepat menuding Osama Bin Laden dan kroninya berada di balik serangan itu.

Tulisan ini mencoba mengkaji paham fundamentalisme dalam Islam dan sepak terjang kaum muslim fundamentalis dalam konstelasi perpolitikan dunia. Sebelum lebih jauh hal itu dikaji, akan dijelaskan dulu apa sebenarnya fundamentalisme itu lalu siapa yang disebut muslim fundamentalis, apa juga karakteristik fundamentalisme Islam, serta apa saja landasan yang digunakan kaum muslim fundamentalis dalam melakukan aksi dan gerakan mereka yang cenderung radikal dan ekstrem.

B. Mengurai Istilah Fundamentalisme Islam

Istilah fundamentalisme muncul pertama kali di kalangan agama Kristen di Amerika Serikat. Istilah fundamentalisme sendiri baru ditemukan dalam berbagai Kamus dan Ensiklopedia pada masa akhir-akhir ini.

Dalam Kamus Kecil *Petit Larousse Encyclopedique* edisi 1966 fundamentalisme diartikan sangat umum, yakni 'sikap orang-orang yang menolak penyesuaian kepercayaan dengan kondisi-kondisi modern'. Kamus Saku *Grand Larousse Encyclopedique* edisi 1979 memuat istilah fundamentalisme yang hanya diakaitkan dengan agama Katolik saja, yakni 'kondisi-kondisi pemikiran di kalangan sebagian penganut Katolik yang menolak penyesuaian dengan kondisi kehidupan modern'. Pada 1984 terbit Kamus *Grand Larousse Encyclopedique* besar dalam 12 jilid. Dalam kamus besar inilah fundamentalisme didefinisikan lebih komprehensif, yakni 'sikap statis yang menentang segala bentuk perkembangan dan

perubahan'. Kemudian kamus *Grand Larousse Encyclopedique* terbitan 1987 mendefinisikan fundamentalisme sebagai 'sikap sementara penganut Katolik yang menentang semua bentuk pembaruan, saat mereka menyatakan keterkaitan mereka dengan warisan lama' (R. Garaudy, 1993: 3).

Ada beberapa istilah terkait dengan istilah fundamentalisme, di antaranya *fundamen*, *fundamental*, dan *fundamentalis*. Kata *fundamen* diartikan: (1) 'asas, dasar, hakikat'; (2) 'alas, dasar, fondasi'. Kata *fundamental* merupakan sifat dari kata *fundamen* yang diartikan: 'bersifat dasar (pokok)', 'mendasar'. Sedangkan kata *fundamentalis* diartikan sebagai 'penganut gerakan keagamaan yang bersifat kolot dan reasioner yang selalu merasa perlu kembali ke ajaran agama yang asli seperti yang tersurat di dalam kitab suci'. Sementara itu, kata *fundamentalisme* diartikan sebagai 'paham yang cenderung untuk memperjuangkan sesuatu secara radikal' (KBBI, 2001: 322).

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa fundamentalisme merupakan suatu paham yang salah satu ciri utamanya adalah ingin mengembalikan kepada ajaran yang mendasar (pokok) yang jika dikaitkan dengan ajaran agama adalah dengan mengembalikan kepada ajaran inti yang tertuang dalam kitab suci agama tersebut. Di samping itu, ciri lain yang melekat pada paham fundamentalisme adalah radikal, kolot, dan anti pembaruan (modernitas).

Istilah fundamentalisme pada mulanya dipakai untuk menyebut gerakan dalam agama Kristen Protestan di Amerika Serikat yang menganut ajaran ortodoksi Kristen yang berdasarkan atas keyakinan-keyakinan mendasar tertentu. Keyakinan-keyakinan itu adalah: (1) *The literal inerrancy of the Scriptures* (bahwa Kitab Suci secara harfiah sama sekali tidak mengandung kesalahan); (2) *The second coming of Jesus Christ* (bahwa Yesus akan turun kembali ke dunia); (3) *The virgin birth* (bahwa Yesus dilahirkan dari perawan Maria, bukan dari konsepsi tak ternoda atau *immaculate conception*); (4) *The physical resurrection of the body* (bahwa Yesus dibangkitkan secara jasmaniah dari kematian); (5) *The substitutionary atonement* (bahwa Yesus menebus dosa seluruh manusia) (Frederick M. Denny, 1987: 117).

Istilah kaum fundamentalisme juga digunakan untuk menyebut penganut Katolik yang menolak modernitas dan mempertahankan ajaran ortodoksi agamanya, dan bahkan saat ini istilah ini juga digunakan untuk penganut agama-agama lainnya yang memiliki kemiripan, sehingga muncul juga istilah fundamentalisme Islam, fundamentalisme Hindu, dan fundamentalisme Buddha. Pada perkembangan selanjutnya penggunaan istilah fundamentalisme menimbulkan suatu citra tertentu, misalnya ekstremisme, fanatisme, radikalisme, atau bahkan terorisme dalam mewujudkan atau mempertahankan keyakinan keagamaan. Mereka yang disebut kaum fundamentalis sering disebut sebagai tidak rasional, tidak moderat dan cenderung melakukan tindakan anarkis serta kekerasan jika perlu.

Sebenarnya gerakan fundamentalisme tidak selalu berkonotasi negatif, sejauh gerakan itu bersifat rasional dan spiritual, dalam arti memahami ajaran agama berdasarkan semangat dan konteksnya, sebagaimana ditunjukkan oleh fundamentalisme spiritualis rasionalis (*rationalist spiritualist fundamentalism*) yang dibedakan dengan fundamentalisme aktivis politis (*activist political fundamentalism*) yang memperjuangkan Islam sebagai entitas politik dan tidak menekankan pembaharuan pemikiran keagamaan yang autentik (M. Said al-Asymawi, 2004:120).

Secara terminologis fundamentalisme, menurut Mahmud Amin al-Alim, berarti 'aliran pemikiran keagamaan yang cenderung menafsirkan teks-teks keagamaan secara rigid (kaku) dan literalis (tekstual)'. Menurutnya, pemikiran fundamentalisme telah kehilangan relevansinya, karena zaman selalu berubah dan problematika semakin kompleks. Karena itu, perlu dilakukannya penafsiran ulang terhadap teks-teks keagamaan dengan mengedepankan ijtihad, membongkar teks-teks yang kaku, dan mengutamakan *masalah* serta *maqashid al-syar'ah* (Abdurrahman Kasdi, 2002: 20).

Sedangkan menurut Ali Sya'ibi, fundamentalisme yang dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *ushuliyah* berarti 'kembali kepada Alquran dan sunah'. Dari pengertian ini dapat dikatakan bahwa mayoritas umat Islam yang beriman bisa digolongkan sebagai fundamentalis (*ushuliyun*). Mereka tidak setuju dengan kekerasan dan terorisme karena keduanya

bertentangan dengan Alquran dan sunah. Oleh sebab itu, ketika istilah fundamentalisme dilabelkan kepada gerakan Islam politik yang seringkali diwarnai dengan aksi kekerasan dan teror, tidak bisa secara mutlak dikatakan sebagai gerakan agama Islam, melainkan lebih dekat kepada gerakan politik biasa (Ali Syaibi dan Gils Kibil, 2004: 166–167).

Menurut M. Abid al-Jabiri, istilah 'muslim fundamentalis' awalnya digunakan untuk memberi nama gerakan Salafiyah Jamaluddin al-Afghani. Istilah ini, dicetuskan karena bahasa Eropa tidak memiliki padanan yang tepat untuk menerjemahkan istilah Salafiah (Hasan Hanafi dan al-Jabiri, M.A., 1990: 32–34). Sementara itu, Hassan Hanafi mengatakan bahwa terma "muslim fundamentalis" merupakan istilah untuk menunjuk gerakan kebangkitan Islam, revivalisme Islam, dan gerakan/kelompok Islam kontemporer, yang sering digunakan oleh peneliti Barat dan oleh banyak pemikir (Hasan Hanafi, 2003: 110).

Dari paparan di atas terlihat bahwa istilah "muslim fundamentalis" telah mengalami pemutlakan, pelebaran, dan penyempitan makna. Istilah ini sempat digunakan untuk merujuk pada fenomena Salafiah al-Afghani. Kemudian mengalami pelebaran yaitu digunakan untuk semua gerakan revivalisme Islam. Lalu disempitkan untuk gerakan muslim radikal, ekstrem, literal, dan garis keras. Dari penyempitan makna inilah yang kini sering dijadikan sebagai "*relational meaning*" bagi kata "muslim fundamentalis".

Dalam tulisan ini fundamentalisme Islam diartikan sebagai gerakan-gerakan Islam yang secara politik menjadikan Islam sebagai ideologi dan secara budaya menjadikan Barat sebagai *the others*. Fundamentalisme Islam tampil dalam ujud Islam politik dengan menempatkan Islam sebagai ideologi berimplikasi pada pengertian Islam yang mengarah pada bentuk yang partikularistik. Ketika fundamentalisme Islam dipahami sebagai gerakan resistensi bagi kebudayaan Barat, maka implikasinya adalah ia merupakan fenomena modern dalam Islam.

C. Karakteristik Fundamentalisme Islam

Di atas sudah dijelaskan pengertian fundamentalisme Islam dan berbagai sifat atau karakteristik yang menempel dalam gerakan-gerakan yang dilakukan oleh kaum fundamentalis. Karakteristik fundamentalisme

yang menonjol adalah skriptualisme, yaitu keyakinan harfiah terhadap kitab suci yang merupakan firman Tuhan dan dianggap tanpa kesalahan. Dengan keyakinan itu dikembangkanlah gagasan dasar yang menyatakan bahwa suatu agama tertentu dipegang secara kokoh dalam bentuk literal dan bulat tanpa kompromi, pelunakan, reinterpretasi dan pengurangan (Azyumardi Azra, 1993: 18–19).

Meski ada beberapa kelompok Islam yang menolak disebut sebagai fundamentalis, namun secara umum tidak dapat dinafikkan bahwa di dalamnya terdapat beberapa karakteristik gerakan Islam fundamentalis. Karakteristik-karakteristik yang menjadi platform gerakan kaum muslim fundamentalis di antaranya (Abdurrahman Kasdi, 2002: 21):

Pertama, mereka cenderung melakukan interpretasi literal terhadap teks-teks suci agama, menolak pemahaman kontekstual atas teks agama, karena pemahaman seperti ini dianggap akan mereduksi kesucian agama. Dari segi metodologi pemahaman dan penafsiran teks-teks keagamaan, kaum fundamentalis mengklaim kebenaran tunggal. Menurut mereka, kebenaran hanya ada di dalam teks dan tidak ada kebenaran di luar teks, bahkan sebetulnya yang dimaksud adalah kebenaran hanya ada pada pemahaman mereka terhadap apa yang dianggap sebagai prinsip-prinsip agama. Mereka tidak memberi ruang (*space*) kepada pemahaman dan penafsiran selain mereka. Tidak ada kebenaran di luar itu, baik pada agama lain, maupun dalam aliran lain atau denominasi lain dari agama yang sama.

Kedua, mereka menolak pluralisme dan relativisme. Bagi kaum fundamentalis, pluralisme merupakan produk yang keliru dari pemahaman terhadap teks suci. Pemahaman dan sikap yang tidak selaras dengan pandangan kaum fundamentalis merupakan bentuk dari relativisme keagamaan, yang terutama muncul tidak hanya dari intervensi nalar terhadap teks kitab suci, tetapi juga karena perkembangan sosial kemasyarakatan yang telah lepas dari kendali agama.

Ketiga, mereka memonopoli kebenaran atas tafsir agama. Kaum fundamentalis cenderung menganggap dirinya sebagai penafsir yang paling absah atau paling benar, sehingga cenderung memandang sesat kepada aliran yang tidak sepaham dengan mereka. Mereka juga kadang tidak bisa membedakan mana yang sebenarnya *din* (agama) dan mana

yang *dini* (pemikiran keagamaan) yang berbentuk tafsir. Yang lebih parah klaim bahwa hanya tafsir dan pendapat mereka sendiri yang paling benar, sementara tafsir dan pendapat orang lain/kelompok lain salah. Padahal dalam khazanah Islam perbedaan tafsir merupakan sesuatu yang biasa, sehingga dikenal banyak mazhab.

Sikap keagamaan yang seperti ini berpotensi untuk melahirkan kekerasan. Dengan dalih atas nama agama, atas nama membela Islam, dan atas nama Tuhan, mereka melakukan tindakan kekerasan, pengrusakan, penganiayaan, dan bahkan sampai pembunuhan.

Keempat, setiap gerakan fundamentalisme hampir selalu dapat dihubungkan dengan fanatisme, eksklusifisme, intoleran, radikalisme, dan militanisme. Kaum fundamentalis selalu mengambil bentuk perlawanan yang cenderung bersifat radikal terhadap ancaman yang dipandang membahayakan eksistensi agama, apakah dalam bentuk modernitas, sekularisasi, atau tata nilai Barat pada umumnya. Sebenarnya kaum fundamentalisme tidak serta merta mesti memilih jalan kekerasan, namun karena banyaknya fundamentalis yang tidak sabar melihat penyimpangan dalam masyarakat dan melakukan tindakan kekerasan atas mereka yang dianggap bertanggung jawab atas terjadinya penyimpangan itu, cap keras lalu melekat pada mereka. Selanjutnya kekerasan dan fundamentalisme—dalam kesadaran banyak orang—sangat sulit untuk dipisahkan. Selain juga peran media massa sangat besar dalam penisbahan yang salah kaprah ini (Machasin dalam Agus Maftuh Abegebriel, 2004: 798).

Sikap militan dan intoleran tidak jarang terlihat dengan jelas dalam gerakan fundamentalisme. Kaum fundamentalis merasa terpenggil atau bahkan terpilih untuk meluruskan penyimpangan dalam bentuk pembelaan terhadap agama. Kelihatannya ini sangat wajar, ketika penyimpangan dari keadaan yang semestinya terjadi dan tidak ada yang melakukan tindakan pelurusan kembali. Menurut mereka, pesan-pesan dasar agama sudah sangat jelas, yang tinggal adalah melakukannya dengan konsekuen, termasuk meluruskan orang-orang yang dianggap berusaha memikirkan kembali pesan-pesan keagamaan. Orang-orang semacam itu menurut kaum fundamentalis sangat membahayakan agama dan harus dihadapi dengan sikap tegas dan bilamana perlu dengan keras, tanpa toleransi.

D. Asal Usul Fundamentalisme Islam

Diskursus fundamentalisme Islam mulai marak sekitar 70-an akhir dan 80-an awal ketika muncul berbagai perlawanan kelompok-kelompok Islam di berbagai negara Islam yang berhadapan dengan penguasa-penguasa yang dianggap zalim dan menjadi boneka negara-negara Barat. Kelompok-kelompok Islam seperti itu muncul di Mesir, Afganistan, Pakistan, Iran, dan negara-negara lain. Mereka melakukan gerakan-gerakan menentang pemerintahan yang dianggap tidak mengikuti hukum Allah. Di bawah pimpinan Imam Khomeini, masyarakat Iran melakukan revolusi yang kemudian berhasil menumbangkan rezim Reza Pahlevi yang didukung Amerika Serikat. Di Mesir muncul kelompok militan Islam yang dikenal dengan nama *Ikhwanul Muslimin* yang berhadapan dengan pemerintah republik di bawah pimpinan Gamal Abdul Nasser yang dilanjutkan oleh Anwar Sadat. Di antara tokoh *Ikhwanul Muslimin* yang terkenal adalah Hasan Al-Banna dan Sayyid Qutb. *Ikhwanul Muslimin* muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah Mesir yang sudah mulai meninggalkan syariah Islam dan menerapkan prinsip politik Barat. Dalam sejarah Indonesia, bisa dibaca bagaimana pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok DI/TII yang cukup radikal yang bertujuan mewujudkan Negara Islam Indonesia (NII). Kelompok ini bisa juga dikategorikan dalam kelompok muslim fundamentalis.

Di antara para pemikir Islam yang dianggap sebagai peletak gerakan Islam fundamentalis kontemporer adalah: Abul A'la al-Maududi, Sayyid Qutb, Ayatullah Khomeini, dan Ali Syari'ati. Abul A'la al-Maududi, selain dikenal sebagai pendiri Jama'at Islami Pakistan, juga sering disebut-sebut sebagai perintis gerakan Islam fundamentalis kontemporer. Dalam salah satu bukunya, *al-Hukumah al-Islamiyah*, ia menjelaskan tentang bagaimana menerapkan sistem pemerintahan yang islami. Menurutnya, Tuhan adalah satu-satunya pemilik otoritas (hakim) yang menentukan *tasyri'* sebagai undang-undang manusia. Sedangkan manusia sendiri hanya sebatas pelaksana, dan tidak memiliki otoritas apa pun untuk merubah *tasyri'* tersebut. Karena itu, dalam pandangannya, kaum muslim harus mendirikan sebuah institusi negara-agama yang berlandaskan pada undang-undang (hukum) yang diturunkan Tuhan. Dengan demikian, tipe

negara-agama yang ditawarkan al-Maududi pada dasarnya merupakan negara teokrat-demokrat, yakni negara yang berdasarkan pada demokrasi yang terkait dengan otoritas Tuhan, sedang manusia hanya diberi hak untuk melaksanakannya sebagai wakil (teokrat).

Pemikiran Abul A'la al-Maududi itu selanjutnya dikembangkan oleh Sayyid Quthub, seorang pemikir ulung *Ikhwanul Muslimin* setelah Hasan Al-Banna. Ia menambahkan, bahwa ada dua karakter masyarakat dalam pandangan Islam. *Pertama*, masyarakat Jahiliah dan yang *kedua* masyarakat islamiah. Masyarakat jahiliah adalah sebuah masyarakat yang menuhankan manusia dengan ciri menggunakan suatu hukum atau undang-undang buatan manusia. Sedang masyarakat islamiah merupakan masyarakat yang menyatakan ketauhidan Tuhan adalah segala-galanya, melalui implementasi sebuah gerakan atau aksi yang disebut sebagai jihad.

Setelah Sayyid Qutb, hadir Ayatullah Khomeini, seorang *mullah* Iran yang berhasil dengan gemilang mendirikan negara Islam Iran melalui revolusi berdarah pada 1979. Pidato beliau yang paling monumental, tersusun dalam sebuah buku yang berjudul *al-Hukumah al-Islamiyah*. Di dalamnya memuat tiga pokok bahasan utama: adanya sebuah relasi genuine politik dan agama, keharusan para ulama fikih untuk mendirikan sebuah negara-agama (*wilayat al-faqih*), serta agenda utama pendirian negara-agama tersebut. Pemikiran Khomeini ini, kemudian dikembangkan oleh seorang pemikir Iran yang cukup terkenal, terutama dengan tulisan-tulisannya, yaitu Ali Syari'ati.

Ada anggapan sebagian pengamat bahwa fundamentalisme Islam muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap imperialisme dan hegemoni Barat. Namun, anggapan ini perlu diluruskan, sebab seakan memberikan angin segar bagi fundamentalisme untuk melanjutkan misinya. Menurut Zainal Muttaqien, sejak abad ke-18, umat Islam berada dalam ketertindasan. Dan bangkitnya gerakan-gerakan radikal dari berbagai kelompok Islam lebih sebagai bentuk perlawanan terhadap ketertindasan yang mereka alami. Oleh karena itu, fundamentalisme adalah bentuk gerakan pembebasan, bukan terorisme *an sich*. Bagi Zainal, hal ini perlu dilakukan untuk menghilangkan kesan negatif yang merusak citra Islam itu sendiri (Zainal Muttaqien, *Sinar Harapan*, 17 November 2003).

Sebenarnya, fundamentalisme Islam sudah mulai tumbuh benih-benihnya sejak abad ke-7. Pada zaman-zaman awal perkembangan Islam, telah muncul perpecahan di tengah umat Islam. Perpecahan dimulai sejak Nabi Muhammad saw. wafat. Umat Islam saat itu terpecah dalam beberapa kelompok untuk menentukan siapa pengganti Nabi. Perpecahan itu semakin nyata ketika Khalifah Usman memerintah dan akhirnya terbunuh oleh sebuah gerakan pemberontakan yang menganggap Usman sebagai nepotis. Khalifah Usman kemudian digantikan oleh Khalifah Ali. Pada masa Ali perpecahan semakin meruncing yang ditandai dengan terjadinya dua peperangan besar, yaitu Perang Jamal dan Perang Siffin. Perang Jamal dengan mudah diatasi dan tidak menimbulkan efek yang berkepanjangan. Perang kedua akhirnya juga bisa teratasi dengan diadakannya arbitrase (*tahkim*) di antara dua pihak yang berseteru, yakni kubu Ali bin Abi Thalib dan kubu Muawiyah (Nasution, 1985: 930–940).

Proses arbitrase ternyata tidak menuntaskan permasalahan, sebaliknya justru memunculkan masalah baru yang berkepanjangan. Dalam mensikapi hasil arbitrase ini umat Islam terpecah menjadi tiga kelompok besar, yaitu kelompok Syiah (kelompok yang setia mendukung Ali), kelompok khawarij (kelompok yang semula mendukung Ali kemudian keluar membentuk kelompok tersendiri), dan kelompok mayoritas umat Islam. Kelompok khawarij-lah yang merupakan kelompok paling radikal di antara tiga kelompok tersebut. Kelompok khawarij ini juga yang kemudian banyak disebut sebagai cikal bakal fundamentalisme Islam.

Menurut kelompok khawarij, kedua kelompok yang melakukan arbitrase telah kafir dan keluar dari ajaran Islam, karena mereka dianggap tidak lagi menggunakan hukum Allah dalam memutuskan perkara. Khawarij begitu mudah memberikan label kafir kepada kelompok Islam yang tidak sejalan dengan pendapatnya. Mereka tidak ragu untuk membunuh orang-orang Islam yang dianggap telah kafir. Karena itu, kelompok khawarij kemudian merencanakan pembunuhan terhadap orang-orang yang terlibat dalam arbitrase, yakni Ali, Muawiyah, Abu Musa al-Asy'ari, dan Amru bin Ash. Akhirnya mereka berhasil membunuh orang-orang yang menjadi target tersebut, kecuali Muawiyah yang sudah terlebih dahulu melarikan diri ke Damaskus (Nasution, 1985: 94).

Dalam sejarah perkembangan pemikiran Islam (teologi Islam) muncul juga kelompok-kelompok yang bisa dikategorikan sebagai kaum fundamentalis mengingat begitu fanatiknya meyakini dan mengagungkan keyakinannya. Sebut saja di antara kelompok-kelompok tersebut misalnya Syiah yang sangat berlebihan dalam mengagungkan Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Kelompok lainnya misalnya kelompok muktazilah. Dalam catatan sejarah dua kelompok ini tidak luput dari fanatisme dan radikalisme dalam mempertahankan keyakinan mereka.

E. Landasan Teologis Fundamentalisme Islam

Islam memiliki sumber ajaran yang sangat autentik (Alquran) dan didukung oleh penjelasan-penjelasan langsung dari Rasulullah (sunah). Meskipun semua ulama sepakat mengenai kekuatan dua sumber pokok tersebut, akan tetapi tidak semuanya sepakat dalam hal memahami dan memaknai ayat-ayat Alquran dan matan-matan hadis Nabi. Islam memang memberi ruang gerak yang cukup leluasa dalam berpendapat selama berpijak dari dua sumber pokok tersebut. Dengan ini juga akhirnya variasi pendapat itu muncul begitu luas tidak hanya pada masalah-masalah cabang (*furu'iyah*) saja, tetapi juga menyentuh masalah-masalah yang fundamental (*ushuliyah*). Munculnya kelompok muslim fundamentalis termasuk dalam hal yang disebut terakhir. Semua kelompok yang berbeda pendapat dalam Islam selalu melandasinya dengan sumber ajaran pokok Islam tersebut, terutama Alquran.

Dalam meyakini dan melegitimasi aksi-aksinya, kaum muslim fundamentalis juga berpegang pada ayat-ayat Alquran yang cenderung multitafsir (*mutasyabihat*). di antara ayat Alquran yang seakan-akan melegitimasi gerakan fundamentalisme adalah:

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَىٰ اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنَّ آتِبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (البقرة: ١٢٠)

Artinya: Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk

Allah itulah petunjuk (yang benar).” Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu (QS. al-Baqarah [2]: 120).

Satu ayat lagi yang selalu mereka pegangi adalah:

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ
وَخُذُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ إِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ
وَأَتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (التوبة: ٥)

Artinya: Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS. al-Taubah [9]: 5).

Terlepas dari perdebatan apakah ayat-ayat tersebut betul-betul untuk melegitimasi tindakan intoleran dan terorisme terhadap kelompok keyakinan yang lain atau tidak, yang jelas ayat-ayat itu betul-betul ada dalam Alquran. Ayat-ayat seperti itu sering dipergunakan sebagian kelompok Islam radikal untuk melakukan “pembantaian” terhadap musuh-musuh Islam. Bahkan kaum khawarij tidak segan-segan “membantai” sesama umat Islam yang tidak sepaham dengan mereka dengan mendasarkan pada ayat Alquran:

وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (المائدة: ٤٤)

Artinya: Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir (QS. al-Maidah [5]: 44).

Bagi kaum khawarij, orang-orang yang tidak mengikuti hukum Allah dinilai telah kafir dan mereka itu layak untuk dibunuh.

Di antara reaksi terhadap ulah sekelompok muslim yang melakukan tindakan radikalisme (terorisme) seperti di atas adalah apa yang dilakukan oleh sutradara dari Belanda, Geert Wilders, yang membuat film pendek berdurasi kira-kira 15 menit yang mendatangkan protes keras dari umat Islam di seluruh dunia. Film itu diberi judul *Fitna* yang berisi cuplikan-cuplikan aksi brutal dan radikal dari kelompok Islam yang dikategorikan kaum teroris. Sebelum menyajikan cuplikan-cuplikan tersebut, ia selalu mengawali dengan pembacaan ayat-ayat Alquran yang menjadi dasar legitimasi aksi-aksi yang disajikan. Ayat-ayat Alquran yang dikutip adalah QS. al-Anfal (8) ayat 60; QS. al-Nisa' (4) ayat 56, QS. Muhammad (47) ayat 4, QS. al-Nisa' (4) ayat 89, dan QS. al-Anfal (8) ayat 39 yang bernada provokatif jika tidak dipahami secara kontekstual. Film ini dibuat dalam rangka melakukan perlawanan terhadap Islam yang dalam perkembangan akhir-akhir ini cukup dinamis perkembangannya di dunia Barat dan Islam dianggap sebagai dalang terjadinya aksi-aksi teror di belahan dunia, terutama yang didalangi oleh Osama bin Laden. Pesan akhir dari film *Fitna* adalah "*Stop Islamization and defend our freedom.*" Artinya, dengan tayangan film *Fitna* itu, para pemirsanya diharapkan waspada dengan aksi-aksi umat Islam yang membahayakan eksistensi umat lain dan juga eksistensi kemanusiaan (kebebasan) pada umumnya, sehingga cara yang efektif untuk mengantisipasinya adalah dengan menahan laju islamisasi di Barat.

Ayat-ayat Alquran yang dikutip Geert Wilders dalam film yang berjudul *Fitna* secara literal bisa dimaknai sebagai perintah untuk memerangi orang-orang kafir secara umum. Islam sebagai agama *rahmatan lil'alam* mengajarkan toleransi dan harmoni dalam hubungan antarmanusia. Karena itu, ayat-ayat itu harus dipahami tidak terlepas dari pemahaman ayat-ayat lainnya dari konteks yang melatarbelakangi ayat-ayat itu turun, sehingga ayat-ayat itu tetap bernuansa *rahmatan lil'alam*. Kaum muslim fundamentalis memahami ayat-ayat Alquran pada umumnya secara literal, sehingga apa yang tertera dalam ayat itu dipahami berdasarkan kata perkata.

Bukan hanya orang yang dianggap kaku pemikirannya yang melakukan tindakan teroris di dalam sejarah Islam, bahkan orang-orang yang dikenal rasional pun bersikap sangat fundamentalis. Pada

masa pemerintahan kaum muktazilah (kaum rasionalis Islam), terjadi pembantaian besar-besaran terhadap mereka yang berbeda pendapat dengan kaum muktazilah. Salah satu korbannya adalah salah satu imam besar dan pendiri mazhab fikih Sunni, Imam Ahmad bin Hambal..

Dari beberapa contoh di atas terkesan bahwa tindakan radikal kaum muslim fundamentalis timbul dari pikiran radikal yang didekati dengan metode berpikir ekstrem. Tetapi, apakah benar hanya faktor ideologis keagamaan saja yang melatarai fenomena ini?

Aksi-aksi radikal kaum muslim fundamentalis, dalam perspektif sosiologis, bisa muncul karena adanya tekanan dan penindasan. Hal ini dapat dilihat dari maraknya gerakan muslim fundamentalis di Indonesia pasca-Reformasi dan munculnya Jamaah Jihad di Mesir. Di zaman Presiden Soeharto berkuasa, gerakan muslim fundamentalis bisa dianggap sepi. Sebab, rezim ini menganut asas tunggal dan menerapkan undang-undang subversi, sehingga suara-suara yang 'melenceng' dari Pancasila dapat dengan cepat diatasi. Di era reformasi hingga sekarang gerakan muslim fundamentalis cukup ramai. Mereka yang tadinya terkekang di zaman Soeharto, mulai berani unjuk gigi secara serempak dengan mendirikan partai politik, LSM, majlis taklim, dan lain-lain, yang diteruskan dengan menjual ide-ide mereka ke ranah publik. Di antara kelompok-kelompok Islam yang hingga sekarang sering dituding sebagai kelompok Islam fundamentalis adalah Front Pembela Islam (FPI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Forum Komunikasi Ahlussunnah Wal Jamaah (FKAWJ), dan Laskar Jihad (Jamhari, 2004: 10).

Dari contoh kasus di atas, maka cukup tepat untuk dikatakan bahwa gerakan muslim fundamentalis, secara sosiologis, timbul karena tertindas atau tertekan. Aksi-aksi kaum muslim fundamentalis sering muncul dalam keadaan sosial-politik yang tidak stabil. Pada masa kestabilan politik terjaga di era Soeharto aksi-aksi mereka hampir tidak ada, tetapi pasca reformasi aksi-aksi mereka terus bermunculan hingga sekarang ini. Contoh konkretnya dapat dilihat pada kasus munculnya khawarij dan gerakan Islam fundamentalis Indonesia.

Faktor realitas sosial juga punya andil besar dalam memunculkan aksi-aksi fundamentalisme. Bahkan faktor ini lebih dominan dibandingkan

dengan faktor ideologis. Hal ini bisa dikaji misalnya dalam fenomena kaum khawarij. Ketidakpuasan kaum khawarij atas putusan arbitrase menjadi sebab munculnya aksi-aksi radikal mereka. Kemunculan gerakan muslim fundamentalis Indonesia, selain karena represi, sebagaimana yang diutarakan di depan, juga karena instabilitas sosial-politik.

Pada akhir pemerintahan Soeharto, Indonesia mengalami krisis multidimensi yang cukup akut. Bidang ekonomi, sosial, politik dan etika semuanya parah. Sehingga masyarakat resah dan kepercayaan mereka terhadap pemerintah menghilang. Hal ini dirasakan pula oleh golongan muslim fundamentalis. Maka, munculnya era reformasi dengan euforia kebebasan yang lebih luas mendorong kaum muslim fundamentalis Indonesia "bermain" lebih banyak. Dengan demikian, timbulnya gerakan muslim fundamentalis adalah karena merespons realitas yang ada. Namun, benarkah fenomena ini hanya merespons realitas saja tanpa ambisi politik di belakangnya? Ternyata masih banyak faktor lain yang bisa digunakan untuk mengkaji fenomena munculnya aksi-aksi kaum muslim fundamentalis ini. Faktor politis cukup dominan dalam fenomena ini, di samping juga faktor psikologis.

F. Penutup

Itulah gambaran singkat tentang fundamentalisme Islam dengan berbagai aspeknya. Atas dasar uraian singkat tadi, seharusnya Islam fundamentalis tidaklah mesti dikaitkan dengan terorisme dan radikalisme, atau mengaitkan kekerasan dengan Islam secara general. Karena sebagaimana menggelobalnya era peradaban dunia saat ini, maka makin mengglobal pula fenomena radikalisme ini. Apalagi melihat perkembangan sains dan teknologi yang sedemikitan pesat saat ini memungkinkan siapa pun bisa terkait dalam jaringan mafia-terorisme. Negara-negara maju bisa saja mendisain opini dunia bahwa radikalisme dan terorisme bersumber dari kaum muslim fundamentalis yang memiliki landasan pijak ayat-ayat Alquran seperti yang disebutkan di atas.

Terlepas dari masalah tersebut, yang perlu diperhatikan terutama bagi kita kaum muslim di Indonesia, marilah kita menjadikan Islam sebagai rahmat bagi Indonesia khususnya dan dunia umumnya. Citra

Islam yang *rahmatan lil'alam* hendaknya tetap dipertahankan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai harmoni dan toleransi di tengah-tengah masyarakat. Menjamurnya kelompok-kelompok Islam baru di Indonesia yang mengarah kepada eksistensi fundamentalisme Islam di Indonesia perlu diwaspadai, sehingga aksi-aksi mereka tidak sampai menodai ketinggian Islam umumnya dan citra Islam Indonesia khususnya.

Ternyata gerakan Islam politik yang dilakukan kaum muslim fundamentalis tidak mampu menyerap makna vitalitas Islam secara komprehensif. Karena itu, akhir-akhir ini muncul pula berbagai gerakan Islam di dunia yang lebih menyuarakan nilai-nilai Islam yang universal, toleran, dan anti kekerasan. Sebut saja di Indonesia satu contoh yang menonjol, yakni kelompok Jaringan Islam Liberal (JIL) yang dimotori oleh Uli Abshar Abdalla. Munculnya gerakan yang "liberal" ini merupakan antitesis dari eksistensi kelompok-kelompok Islam yang masih tetap berkuat pada pemikiran yang fundamentalis.

G. Uji Kompetensi

1. Jelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan fundamentalisme Islam, dan bagaimana sejarah munculnya istilah tersebut!
2. Bagaimanakah sepak terjang kaum muslim fundamentalis akhir-akhir ini di berbagai negara dan bagaimana sikap Barat menghadapi aksi-aksi mereka?
3. Diskusikan dengan teman-teman Anda masalah terjadinya berbagai tindak kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Islam garis keras! Lalu apakah mereka termasuk kaum fundamentalis muslim seperti dalam kajian ini?

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Thaba. 1996. *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Abdul Mun'im DZ. 1994. "Masyarakat Sipil sebagai Masyarakat Beradab," *Republika*. 20 September 1994. Halaman 6.
- Abdurrahman Kasdi. 2002. "Fundamentalisme Islam Timur Tengah: Akar Teologi, Kritik Wacana dan Politisasi Agama," *Jurnal Tashwirul Afkar*. Jakarta: LAKPESDAM dan The Asia Foundation. Edisi No. 13.
- Aflatun Mukhtar. 2001. *Tunduk kepada Allah: Fungsi dan Peran Agama dalam Kehidupan Manusia*. Jakarta: Paramadina, Cet. I.
- Ahmad Fudhaili. 2005. *Perempuan di Lembaran Suci: Kritik atas Hadis-hadis Sahih*. Yogyakarta: Pilar Religi, Cet. I.
- Ahmad Hasan. 1984. *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*. Terj. Agah Garnadi. Bandung: Pustaka.
- Ahmad Sukarja. 1995. *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk*. Cetakan 1. Jakarta: UI Press.
- Ahmad Syaff'i Ma'arif. 1985. *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan Politik dalam Konstituante*. Jakarta: LP3ES. Cet. I.
- Alnain, Ali Khalil Abu. 1985. *Falsafah al-Tarbiyah fi Alquran al-Karim*. T.tp.: Dar al-Fikr al-'Arabiyy.

- Ali Syuaibi dan Gils Kibil. 2004. *Meluruskan Radikalisme Islam*. Jakarta: Pustaka Azhar.
- Ali Yafie. 1994. *Menggagas Fiqh Sosial*. Bandung: Mizan.
- Al-Abrasyi, M. Athiyah. 1987. *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam*. Terj. oleh H. Bustami A.Ghani. dan Djohar Bahry. Jakarta: Bulan Bintang.
- Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. 1995. *Islam dan Filsafat Sains*. Terj. Oleh Saeful Muzani. Jakarta: Mizan.
- Al-Bahi, Sayid Fuad. 1975. *Asas al-Nafsiyyah li al-Numuwwi min al-Thufulah wa al-Syuyuhah*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi.
- Al-Barik, Haya Binti Mubarak. 1997. *Mausu'at al-Mar'ah al-Muslimah*. Terj. Amir Hamzah Fachruddin. Jakarta: Darul Falah. Cet. I.
- Al-Faruqi, Ismail Raji. 1988. *Tauhid*. Terjemah oleh Rahmani Astuti. Bandung: Pustaka.
- Al-Faruqi, Ismail Raji dan Louis L. al-Faruqi. 2001. *Atlas Budaya Islam, Menjelajah Khazanah Peradaban Gemilang*. Bandung: Mizan. Cet. III.
- Al-Jabiri, M. 'Abid. 1990. "Dlarurah al-Bahts 'an Niqath al-Iltiqa li Muwajahah al-Mashir al-Musyarak." Dalam Hassan Hanafi dan M. 'Abid al-Jabiri. *Hiwar al-Masyriq wa al-Maghrif*. Beirut: Muassasah Al-Arabiyyah.
- Al-Khathib, Muhammad 'Ajjaj. 1989. *Ushul al-Hadis 'Ulumuhu wa Mushthalahuhu*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Kurdi, Ahmad al-Hajji. 1995. *Ahkam al-Mar'ah fi al-Fiqh al-Islamiy*. Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib. Semarang: Dina Utama. Cet. I.
- Al-Kutub al-Tis'ah*. CD hadis-hadis Nabi yang berisi 9 kitab hadis terkenal.
- Al-Maududi, Abul A'la. 1984. *Al-Khilafah wa al-Mulk*. Terj. Oleh Muhammad Al-Baqir. Bandung: Mizan.
- Alouis Sonny Keraf dan Mikhael Dua. 2001. *Ilmu Pengetahuan: Sebuah Tinjauan Filosofis*. Yogyakarta: Kanisius.

Alquran al-Karim.

Al-Umari, Akram Dliya'. 1995. *Madinan Society at the Time of the Prophet*. Virginia: The International Institut of Islamic Thought.

Amir Syarifuddin. 1997. *Ushul Fiqh Jilid 1*. Jakarta: Logos.

_____. 1999. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Logos.

_____. 2004. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana. Cet. I.

_____. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. Cet. I.

Anshary, Endang Saefuddin. 1979. *Islam, Filsafat dan Agama*. Surabaya: Bina Ilmu.

_____. 1992. *Kuliah Al-Islam: Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Rajawali Pers. Cet. III.

Ash Shiddieqy, T.M. Hasbi. 1980. *Pengantar Hukum Islam I-II*. Jakarta: Bulan Bintang. Cet. VI.

_____. 1985. *Kuliah Ibadah: Ibadah Ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmah*. Jakarta: Bulan Bintang.

Azyumardi Azra. 1993. *Pergolakan Politik Islam Dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post-Modernisme*. Jakarta: Penerbit Paramadina.

_____. 2002. *Reposisi Hubungan Agama dan Negara: Merajut Kerukunan Antarumat*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Badri Yatim. 2001. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Rajawali Pers. Cet. XII.

Bahtiar Effendy. 1998. *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina.

_____. 2001. *Teologi Baru Politik Islam: Pertautan Agama, Negara, dan Demokrasi*. Yogyakarta: Penerbit Galang Press.

Billington, Ray. 2002. *Religion without God*. London and New York: Routledge

- Buccaille, Maurice. 1985. *Asal Usul Manusia Menurut Bible, Alquran, dan Sains*. Terjemahan, Bandung: Mizan.
- Butt, Butt. 1996. *Sains dan Masyarakat Islam*. Terj. Oleh Masdar Hilmy. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Cik Hasan Basri (peny.). 1999. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos. Cet. II.
- Dadang Kahmad. 2009. *Sosiologi Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Cet. V.
- Deliar Noer. 1987. *Partai Islam di Pentas Nasional*. Jakarta: Penerbit Grafiti Pers.
- Departemen Agama. 1978/1979. *Alquran dan Terjemahnya*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- _____. 1980. *Pedoman Dasar Kerukunan Hidup Beragama*. Jakarta: Depag RI.
- _____. 2001. *Buku Teks Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Denny, Frederick M. 1987. *Islam and The Muslim Community*. New York: Herper & Row.
- Doni Koesoema A. 2007. *Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Global*. Jakarta: Grasindo. Cet. I.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily. 1983. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia. Cet. XII.
- Ema Marhumah dan Lathiful Khuluq (peny.). 2001. *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cet. I.
- Esposito, John L. 1992. *The Islamic Threat: Myth or Reality*. New York: Oxford University Press.
- Falsal Ismail. 1988. *Paradigma Kebudayaan Islam*. Yogyakarta: Titihan Ilahi Press.
- Fatchur Rahman. 1985. *Ikhtishar Mushthalahul Hadits*. Bandung: Al-Ma'arif. Cet. V.

- Fathurrahman Djamil. 1997. *Filsafat Hukum Islam (Bagian Pertama)*. Jakarta: Logos. Cet. I.
- Fuad Amsari. 1995. "Pengajaran Agama Islam di Indonesia: Perspektif Sosio Historis." Makalah dalam Seminar Nasional Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum di Yogyakarta tanggal 14-15 Oktober 1995.
- Garaudy, Roger. 1993. *Islam Fundamentalis dan Fundamentalis lainnya*. Terj. Afif Muhammad. Bandung: Penerbit Pustaka.
- Hamzah Ya'qub. 1988. *Etika Islam: Pembinaan Akhlaqulkarimah (Suatu Pengantar)*. Bandung: CV Diponegoro. Cet. IV.
- Hasan Hanafi. 2003. *Aku Bagian dari Fundamentalisme Islam*. Yogyakarta: Islamika.
- Hikam, Muhammad AS. 1994. "Demokrasi dalam wacana Civil Society," *Republika*. 10 Oktober 1994.
- Huntington, Samuel P. 2004. *Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia*. Terj. oleh M. Sadat Ismail. Cet. VIII.
- Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.
- Jamhari dan Jajang Jahroni. 2004. *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2001. Jakarta: Balai Pustaka. Edisi III, Cet. I.
- Khallaf, 'Abdul Wahhab. 1978. *'Ilmu Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-'Ilm li al-Thiba'ah wa al-Nasyr wa al-Ta'ui'. Cet. XII.
- Koentjaraningrat. 1980. *Sejarah Teori Antropologi (Jilid I)*. Jakarta: UI Press.
- _____. 2002. *Pengantar Antropologi*. Jilid II. Jakarta: Rineka Cipta. Cet. I.
- _____. 2003. *Pengantar Antropologi*. Jilid I. Jakarta: Rineka Cipta. Cet. II.
- Komaruddin Hidayat, 1995. *Agama Masa Depan: Perspektif Perennial*. Jakarta: Yayasan Paramadina.

- Kung, Hans. 1998. *A global Ethic for Global Politics and Economics*. Oxford: Oxford University Press.
- Lembaga Alkitab Indonesia. 2006. *Alkitab*. Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia.
- Lickona, Thomas. 1991. *Educating for Character: How Our School Can Teach Respect and Responsibility*. New York, Toronto, London, Sydney, Aucland: Bantam books.
- Macdonald, Mandy dkk. 1999. *Gender dan Perubahan Organisasi: Menjembatani Kesenjangan antara Kebijakan dan Praktik*. Terj. Omi Intan Naomi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Machasin. 2004. "Fundamentalisme dan Terorisme." Dalam Agus Maftuh Abegebriel. *Negara Tuhan: The Thematic Encyclopedia*. Jakarta: SR Ins. Publishing.
- Mansour Fakh. 1997. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cet. II.
- Miftah Faridl. 1991. *Pokok-pokok Ajaran Islam*. Bandung: Pustaka. Cet. V.
- _____. 2001. *Panduan Hidup Muslim*. Bandung: Pustaka. Cet. III.
- Misbah, Muhammad Taqi. 1996. *Monotheisme Tauhid sebagai Sistem Nilai Aqidah Islam*. Jakarta: Lentera.
- Moenawar Chalil. 1970. *Definisi dan Sendi Agama*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Mohammad Daud Ali. 1988. *Sistem Ekonomi Islam, Zakat, dan Wakaf*. Jakarta: UI Press. Cet. I.
- _____. 1996. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, Edisi V.
- _____. 2000. *Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Rajawali Pers. Cet. III.
- Muhammad Abu Zahrah. 1958. *Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabiyy.
- Muhammad Khalid Mas'ud. 1995. *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*. Terj. oleh Yudian W. Asmin. Surabaya: Al Ikhlas.
- Muhammad Syaff'i Antonio. 2001. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Pers.

- Muhammad Yusuf Musa. 1988. *Islam Suatu Kajian Komprehensif*. Terjemah oleh A. Malik Madany dan Hamim Ilyas. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muka Sa'id. 1986. *Etika Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Munawir Sadzali. 1993. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan pemikiran*. Jakarta: UI Press. Edisi 3.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif. Cet. XIV.
- Murtada Mutahhari. 1990. *Imamah dan Khilafah*. Terj. Satrio Pinandito. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Musa Asy'arie. 1992. *Manusia Pembentuk Kebudayaan dalam Alquran*. Yogyakarta: LESFI.
- Muslim Nurdin. 1995. *Moral & Kognisi Islam*. Bandung: Alfabeta.
- M. Quraish Shihab. 1996. *Wawasan Alquran*. Bandung: Mizan. Cet. III.
- _____. 1997. *Mukjizat Alquran Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah, dan Pemberitaan Ghaib*. Bandung: Mizan. Cet. II.
- M. Said al-Asymawi. 2004. *Menentang Islam Politik*. Bandung: Alifya.
- Nasaruddin Umar. 1999. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Alquran*. Jakarta: Paramadina.
- Nasr, Seyyed Hossein. 1986. *Sains dan Peradaban di dalam Islam*. Terj. oleh J. Mahyudin. Bandung: Pustaka.
- _____. 2003. *Islam: Agama, Sejarah, dan Peradaban*. Terj. oleh Koes Adi Widjajanto. Surabaya: Risalah Gusti.
- Nasution, Harun. 1985. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya. Jilid I*. Jakarta: UI Press. Cet. V.
- _____. 1995. *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*. Bandung: Penerbit Mizan.
- _____. 1991. *Pembaharuan dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

- Nourouzzaman Shiddiqi. 1996. *Jeram-jeram peradaban Muslim*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurcholish Madjid. 1990. "Hubungan antar umat beragama: antara ajaran dan kenyataan." Dalam W.A.L. Stokhof (peny.), 1990. *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia: Beberapa Permasalahan*. Jakarta: INIS.
- _____. 1992. *Islam Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Yayasan Paramadina.
- _____. 1997. "Dinamika Budaya Pesisir dan Pedalaman: Menumbuhkan Masyarakat Madani." Dalam Abdullah Hafidz dkk. (peny.). *HMI dan KAHMI Menyongsong Perubahan Menghadapi Pergantian Zaman*. Halaman 284–304. Jakarta: Majelis Nasional KAHMI.
- _____. 1999. "Menuju Masyarakat Madani." Dalam Sudarno Shobron dan Mutohharun Jinan (peny.). *Islam, Masyarakat Madani, dan Demokrasi*. Halaman 153–165. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Nurul Agustina. 1994. "Tradisionalisme Islam dan Feminisme," *Jurnal Ulumul Qur'an*. (Edisi Khusus) No. 5 dan 6, Vol. V.
- N. M. Shaikh. 1991. *Woman in Muslim Society*. New Delhi: Kitab Bhavan. Cet. I.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa. Cet. I.
- Rachmat Djatnika. 1996. *Sistem Etika Islami (Akhlak Mulia)*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Razi Ahmad. "Islam, Anti-Kekerasan, dan Transformasi Global." Dalam Abdurrahman Wahid dkk. 1998. *Islam Tanpa Kekerasan*. Yogyakarta: LKIS.
- Ryan, Kevin dan Bohlin, Karen E. 1999. *Building Character In Schools: Practical Ways to Bring Moral Instruction to Life*. San Francisco: Jossey Bass.
- Sa'id Hawa. 1977. *Al-Islam*. T.tp.: Maktabah Wahdah.

Sartono Kartodirdjo. 1986. *Ungkapan-ungkapan Filsafat Sejarah Barat & Timur: Penjelasan Berdasarkan Kesadaran Sejarah*. Terj. Oleh M. Pusposaputro. Jakarta: Gramedia.

Sayyid Sabiq. 1986. *Aqidah Islam*. Terj. Oleh M. Abdai Rathomy. Bandung: Diponegoro.

Shalahuddin Jursyi. 2004. *Membumikan Islam Progresif*. Terj. M. Aunul Abied Syah. Jakarta: Paramadina.

Shalahuddin Sanusi. 1964. *Pembahasan Sekitar Prinsip Dakwah Islam*. Semarang: CV Ramadani.

Siagian, SH. 1993. *Agama-agama di Indonesia*. Semarang: Satya Wacana.

Sidi Gazalba. 1974. *Asas Agama Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

Soerjono Soekanto. 1992. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers. Cet. XV.

Soeroyo dkk., 2002. *Din al-Islam*. Yogyakarta: UPT MKU UNY.

Sulaiman Rasjid. 1976. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*. Jakarta: Penerbit At-Tahiriyah. Cet. XVII.

Syaltut, Mahmud. 1966. *Al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah*. Kairo: Dar al-Qalam. Cet. III.

Tarmizi Taher. 1988. "Kerukunan Hidup Umat Beragama dan Studi Agama-agama." Makalah. Yogyakarta: LPKUB IAIN Sunan Kalijaga.

_____. 1997. *Aspiring for the Middle Path Religious Harmony in Indonesia*. Jakarta: CENSIS.

Tibbi, Bassam. 2002. "Kaum Fundamentalis Jadikan Islam sebagai Ideologi Politik," *Tashwirul Afkar*. Jakarta: LAKPESDAM dan The Asia Foundation. Edisi No. 13.

Toto Tasmara. 1987. *Komunikasi Dakwah*. Jakarta: CV Gaya Media Pratama.

Wach, Joachim. 1984. *Ilmu Perbandingan Agama*. Jakarta: Rajawali Pers.

Wawan Darmawan. 1999. "Masyarakat Madani: Peran Strategis Umat

Islam." Dalam Sudarno Shobron dan Mutohharun Jinan (peny.). *Islam, Masyarakat Madani, dan Demokrasi*. Halaman 20–26. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Yunahar Ilyas. 2004. *Kuliah Akhlaq*. Yogyakarta: LPPI UMY. Cet. IV.

Zamakhsyari Dhofier. 1996. "Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia: Evaluasi Kritis untuk Rekomendasi." Makalah dalam *Seminar Nasional Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum* pada tanggal 14–15 Oktober 1995 di Yogyakarta.



INDEKS NAMA

A

Abu al-A'la al-Maududi 3
Abu Bakar Shiddiq 103
Abu Hurairah 61, 167
Abu Zahrah 110, 275
Afrika 49, 224, 235
Ahmad Lutfi Sayyid 179
Ali Abdul Raziq 179
Ali Abdur Raziq 179
Aljazair 172
Amerika 49, 189, 242, 254, 255,
256, 261
Arab xxii, 5, 24, 38, 49, 53, 54, 60,
65, 67, 79, 80, 107, 108,
122, 124, 138, 139, 170,
188, 189, 190, 191, 192,
194, 215, 219, 220, 224,
229, 231, 232, 235, 246,
247, 251, 257, 276, 285

B

Bahtiar Effendy 172, 178, 180,
272

Bali 30

Bani Israel 29

C

Cina 30, 49, 246

D

Daud Rasyid 3

Dawam Rahardjo 3

Djarnawi 183

Dr. Ahmad Amin 80

E

Endang Saefuddin Anshary 25

Eropa xix, 49, 189, 200, 235, 242,
258

F

Francisco J. Morino 33

Fuad Amsari 8, 274

H

Harun Nasution 3, 4, 26

Hasan al-Banna 86, 179

H.J. Naro 183

I

Ibnu Abbas 168

Ibnu Abi Rabi 179

Ibnu Khaldun 179

Ibnu Taimiyah 179

Ibrahim 25, 28, 99, 113, 135, 174,
205, 206, 223

Imron Kadir 183

India xviii, 30, 49, 220, 221, 222,
235, 246

Indonesia ii, v, ix, x, xxi, 1, 2, 6, 7,
9, 10, 25, 28, 30, 49, 68, 72,
75, 84, 106, 139, 147, 159,
170, 172, 173, 178, 180,
181, 182, 183, 184, 185,
187, 188, 193, 196, 197,
198, 217, 227, 228, 229,
230, 236, 237, 238, 240,
241, 242, 261, 267, 268,
269, 272, 273, 274, 275,
276, 277, 278, 279

Inggris xv, 24, 49, 188, 189, 190,
192, 229, 235, 244, 273

J

Jamaluddin al-Afghani 179, 258

Jerman 49

Jibril 28, 53, 54, 76, 93

Joachim Wach 33

John R. Bennet 25

K

kaum Tsamud 29

L

Libia 172

Lukman Harun 183

M

Madinah 55, 187, 189, 190, 191,
192, 193, 230, 231, 232,
270

Malaysia 49, 170, 250

Maroko 172, 250

Max Muller 33

Mazhab Maliki 111

Mekkah 55, 134, 190, 232, 234

Melayu 49

Mesir 110, 170, 192, 216, 221,
222, 224, 250, 261, 267

Minangkabau 139

Moh. Hatta 183

Muadz bin Jabal 44

Muhammad Abduh 179

Muhammad Husain Haikal 179

Muhammadiyah 1, 181, 183, 277,
279

Muhammad Yusuf Musa 47, 79,
107, 276

Munawir Sadzali 179, 276

Munawwir Sadzali 179

N

Nabi Adam 15, 28, 39, 42

- Nabi Hud 28, 29 202, 203, 204, 276
- Nabi Isa 29, 30, 39, 54
- Nabi Muhammad xii, xx, xxi, xxv,
3, 10, 15, 22, 28, 29, 30,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 53, 54, 55, 56,
59, 60, 61, 72, 73, 95, 107,
108, 115, 122, 127, 136,
187, 189, 204, 215, 230,
231, 263
- Nabi Musa 28, 39, 54, 90
- Nabi Nuh 28, 29
- Nabi Shaleh 29
- Nabi Ya'kub 29
- Nasim Butt 199, 201
- Nazaret 29
- Nusantara 1
- O**
- Orde Baru xviii, 180, 182, 183,
184, 185, 196, 236, 270
- P**
- Pakistan 170, 172, 250, 261
- Persia 49, 221, 222, 223, 224,
235, 246
- Prancis 49, 192, 235
- Q**
- Quraish Shihab 3, 9, 14, 15, 59,
- R**
- Raji Al-Faruqi 3
- S**
- Seyyed Hossein Nasr 48
- Sukarno 181, 182, 236
- Sumatra 139
- Syafi'i Ma'arif 9, 181, 270
- T**
- Thaha Husain 179
- Thaib Thahir Abdul Muin 25
- Timur Tengah 180, 235, 270
- Turki 49, 172, 235
- U**
- Umar Ibn Khatthab 76
- Y**
- Yahudi 29, 37, 39, 41, 145, 162,
164, 176, 192, 230, 231,
232, 246, 247, 264
- Yesus Kristus 29
- Yunani 11, 200, 205, 219, 224,
246

TENTANG PENULIS




Dr. Marzuki, M. Ag. dilahirkan di Banyuwangi pada 21 April 1966. Menyelesaikan pendidikan S-1 nya di Jurusan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah (Pendidikan Islam), IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta lulus pada 1990. Kemudian melanjutkan ke pendidikan S-2 di Jurusan Pengkajian Islam, Program Pascasarjana, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta lulus pada 1997. Mendapatkan gelar dokotralnya (S-3) di Jurusan Pengkajian Islam, Sekolah Pascasarjana, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 2007. Sekarang ia mengajar di Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Selain itu juga menjabat sebagai Anggota Dewan Hakim MTQ Mahasiswa Nasional khususnya cabang Musabaqah Fahmil Quran (MFQ) (1997–sekarang); Anggota Tim Perumus Pedoman Pengembangan Silabus dan Sistem Pengujian Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) Pascasarjana UNY-Direktorat Pendidikan Menengah Umum dan Pendidikan Lanjutan Tingkat Pertama Ditjen Dikdasmen Kemdiknas RI (2002–2006); Anggota Tim Pengembang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Ditjen Mandikdasmen Kemdiknas RI (2006–sekarang); Anggota Tim UKBH UNY (2006–

sekarang); Dosen luar biasa di Universitas Terbuka Pokja Kota Yogyakarta (2006–sekarang); anggota pengurus ADPISI DPW Jateng dan DIY (2007–sekarang); koordinator mata kuliah umum (UNU) Unit MKU UNY (2007–2011); Dosen Pascasarjana UNY (2008–sekarang); Anggota Tim Pengembang Pendidikan Karakter UNY (2010–sekarang); Anggota Tim Penyusun Draf OTK dan Statuta UNY (2010–sekarang); Kepala Pusat Studi Wanita Lembaga Penelitian UNY (2010–Oktober 2011); Kepala Pusat Mata Kuliah Universitas LPPMP UNY (Oktober 2011–Desember 2011); Kepala Pusat Pendidikan Karakter dan Pengembangan Kultur LPPMP UNY (2012–sekarang). Untuk berkorespondensi, dapat menghubungi marzukiwafi@yahoo.co.id



Pendidikan Agama Islam



Buku *Pembinaan Karakter Mahasiswa Melalui Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum* ini ditulis sebagai upaya untuk mengisi salah satu khazanah referensi buku-buku Pendidikan Agama Islam sehingga dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan ajar atau buku pegangan bagi para mahasiswa di perguruan tinggi umum (PTU) dalam memahami dasar-dasar Islam. Dengan bekal dasar-dasar Islam ini diharapkan para mahasiswa dapat mengembangkannya sendiri melalui buku-buku lain yang lebih detail atau lebih khusus mengkaji bidang-bidang keilmuan yang terkandung dalam ajaran Islam.

Dengan bekal ini pula para mahasiswa diharapkan dapat mengkaji berbagai ilmu yang ditekuninya dengan tetap berpegangan pada ajaran Islam yang benar, sehingga akan semakin yakin bahwa kebenaran ilmu yang dipelajari juga seiring dan sejalan dengan kebenaran Islam. Buku ajar Pendidikan Agama Islam (PAI) ini juga bisa digunakan oleh para dosen PAI di perguruan tinggi umum (PTU) sebagai salah satu pegangan atau bahan ajar dalam perkuliahan PAI di kelas.



PENERBIT OMBAK

www.penerbitombak.com

 Penerbit Ombak Grup

ISBN 602-7544-74-0



9 786027 544741